



PUTUSAN

Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIF FIRMANSYAH Bin Rudi;**
2. Tempat lahir : Batam;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/20 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Jang GG Sei Jang 5 RT 001 RW 004, Kelurahan Sei Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mantan Manager Operasional BUMD BPR Bestari);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan 20 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan 23 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal sejak 07 Mei 2024 sampai dengan 05 Juni 2024;

Halaman 1 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan 04 Agustus 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya Rian Hidayat, SH. Advokat dari Kantor "RIAN HIDAYAT, SH. & REKAN" yang beralamat di Jalan Panglima Dompok Perumahan Citra Manggoes Blok C10 Kota Tanjung Pinang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan pendaftaran Nomor: 170/SK/IV/2024 tanggal 24 April 2024, Surat Kuasa mana telah diperiksa di persidangan dan selanjutnya diperlihatkan kepada Penuntut umum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg tanggal 7 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ARIF FIRMANSYAH Bin RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

*Halaman 2 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. **Pidana Pokok :**

Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ARIF FIRMANSYAH Bin RUDI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan *Asset Tracing* dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan Subsida **3 (tiga) bulan** kurungan.

3. **Pidana Tambahan :**

Membebani **terdakwa ARIF FIRMANSYAH Bin RUDI** dengan uang pengganti sebesar **Rp. 5.991.229.607,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah)** dikurangi dengan uang yang telah dititipkan di rekening RPL Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebesar **Rp. 242.000.000,- (dua ratus empat puluh dua juta rupiah)** untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti atas kerugian keuangan negara, sehingga uang penggantian sebesar **Rp. 5.749.229.607,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah)** jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan**.

4. **Barang Bukti :**

Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 3 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik di dealer mobil PT. Agung Toyota Tanjungpinang secara tunai melalui transfer Bank BCA sebesar Rp. 245.500.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), nomor polisi : BP 1520 GT, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547.
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi : BP 1520 GT, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547;
3. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi : BP 1520 GT, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547; (STNK asli / bukan fotocopy).
4. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. S-00469458, atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi : BP 1520 GT, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547; (BPKB asli / bukan fotocopy).
5. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur : DAAF/00060/AB1B/2023 dikeluarkan di Jakarta tanggal 11-05-2023 atas nama Ardika Febri Ananda;
6. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran yaitu :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 6 Juni 2023 dari Endison Ravlindo uang sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547, sisa pembayaran akan dilunaskan pada saat BPKB terbit senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juni 2023 dari Endison Ravlindo uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Sisa Pelunasan 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dengan deal harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda selaku pemberi kuasa dan Edison Ravlindo selaku penerima kuasa untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ardika Febri Ananda yaitu 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547;
8. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran yaitu :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 21 Juni 2023 dari Calvin Antonia uang sejumlah Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547, sisa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan dilunaskan pada saat BPKB terbit, deal diharga Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juni 2023 dari Calvin Antonia uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dengan kesepakatan harga Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
9. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli (kosong) yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda diatas materai, dengan lampiran yaitu :
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ardika Febri Ananda;
  - 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli bermaterai yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda;
  - 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda.
10. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB dan Faktur Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang;
11. 1 (satu) lembar Tanda Terima STNK dan Pajak Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang;



12. 1 (satu) lembar Delivery Order Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang kepada Ardika Febri Ananda, nomor SPK : 214-IA07272 tanggal 05-05-2023;
13. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
14. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116; (STNK asli / bukan fotocopy).
15. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-02754347, Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116; (BPKB asli / bukan fotocopy).
16. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Honda Brio DD2 1.3 E A/T, No. Faktur : 1311687-DD2912002-001 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Siswaji;
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-106517/KPU.01/BD.02/M/2012, Honda Brio DD2 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
18. 1 (satu) lembar Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Honda Brio DD2 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
19. 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli bermaterai yang ditanda tangani oleh Siti Fatimah;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bpk. Jupri uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Honda Brio 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116, bermaterai yang ditanda tangani oleh Arif Firmansyah.
21. Uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bundel uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

*Halaman 6 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) @ 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
23. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh lembar) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-MAX tahun pembuatan 2023, warna hitam, nomor polisi : BP 5273 XX, nomor rangka : MH3SG8410PK007250, nomor mesin : A14Q249;
25. 1 (satu) unit sepeda motor VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi: BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614;
26. 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996;
27. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453;
28. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996 atas nama Sangkan Paran Tutuko;
29. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 1370070, KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996 atas nama Sangkan Paran Tutuko;
30. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453, atas nama Junaidi Abdullah;
31. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453, atas nama Junaidi Abdullah;

Halaman 7 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) asli Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi : BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614;
33. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Deka Melliana tanggal 14 April 2023;
34. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 26 April 2023;
35. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 27 April 2023;
36. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 4 Mei 2023;
37. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 17 Mei 2023;
38. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 19 Mei 2023;
39. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Agus Zaenuri tanggal 24 Mei 2023;
40. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 29 Mei 2023;
41. 1 (satu) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Herianto Djuria tanggal 16 Mei 2023;
42. 1 (satu) rangkap fotokopi slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah)

Halaman 8 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 05 Mei 2023;

43. 1 (satu) rangkap fotokopi slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang Sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 29 Mei 2023;
44. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti penyetoran bank BRI uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari BPR Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 30 Mei 2023;
45. 1 (satu) bundle fotokopi voucher transaksi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Juliana Hartika tanggal 05 Mei 2023;
46. 1 (satu) bundle fotokopi voucher transaksi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Rizky Dedy Saputro tanggal 11 Mei 2023;
47. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Randie Serta Koerniawan, nomor polisi: BM 3138 WE, nomor mesin: F125-ID-843355 nomor rangka: MH8BF13BL5J-843355; (STNK asli / bukan fotocopy);
48. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Randie Serta Koerniawan, nomor polisi: BM 3138 WE, nomor mesin : F125-ID-843355 nomor rangka: MH8BF13BL5J-843355; (BPKB asli / bukan fotocopy).
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Penarikan terhadap 45 buku tabungan PD BPR Bestari Tanggal 08 Juni 2023
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI per 30 Juni 2023;
51. 1 (satu) bundle Neraca Harian PD BPR BESTARI tanggal 28 Juli 2023.
52. 1 (satu) buah Handphone iPhone 13, warna biru tua, model number MLQ63ID/A, Serial Number K4LC2MDWKK, IMEI 359773715717590, IMEI2 359773715003181, beserta kartu Telkomsel AS nomor 085374288337;
53. 2 (dua) buah velg sepeda motor merk V-Rossi ring 17 warna hitam, 2 (dua) buah ban merk IRC, 1 (satu) buah piringan cakram;

Halaman 9 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 2 (dua) buah velg sepeda motor merk VND Racing ring 17 warna hitam, 1 (satu) ban merk FDR dan 1 (satu) ban merk SBL, 2 (dua) buah piringan cakram;
55. 1 (satu) eksemplar screenshot / tangkapan layar bukti transfer dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Farid Aji Adha dengan Arif firmansyah, dan percakapan antara CS, Admin, Pembukuan dengan Elfin Yudista (Direktur Utama PD BPR Bestari Tanjungpinang);
56. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KCP Bintan Center (TBMAA 6764851) atas nama ARIF FIRMANSYAH Nomor Rekening 109-00-1831613-3.
57. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone versi IOS 16.51, model iPhone SE, Nomor Model MHGP3PA/A, Nomor Seri FFNDK2XZPLJG, simcard Telkomsel nomor 082384732060 dan 1 (satu) lembar Asli Tulisan Tangan Surat Pernyataan terkait handphone tersebut yang ditanda tangani oleh Arif Firmansyah.
58. 1 (satu) buah kunci master untuk sepeda motor VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614.
59. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki / RU 120 (Satria) warna Biru Putih, nomor polisi : BM 3138 WE, nomor mesin : F124-ID-843357, nomor rangka : MH8B5J-843355.
60. 4 (empat) lembar nota perbaikan motor Suzuki / RU 120 (Satria) Senilai Rp. 767.000.
61. 1 (satu) eksemplar fotokopi Pemerintah kota Tanjungpinang Peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan perseroan daerah perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat BANK BESTARI TANJUNGPINANG
62. 1 (satu) eksemplar fotokopi Penjelasan Atas Koreksi OJK Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2021, Tekait : 1. Nama Perusahaan , 2. Pasal 35 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2021
63. 1 (satu) bundel asli Pedoman dan Kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan September 2021
64. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kebijakan Dampak Corona Virus Diseases (Covid-19) Bulan April 2021

Halaman 10 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Februari 2022
66. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kas Kecil Bulan Maret 2023
67. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman dan Kebijakan Manajemen Resiko PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 03 Desember 2019 di Tanjungpinang
68. 1 (satu) bundel fotokopi Standar Operasional Prosedur APU-PPT PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 16 Maret 2020 di Tanjungpinang
69. 1 (satu) bundel asli Sistem Operasional dan Prosedur Teknologi Sistem Informasi PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 27 Desember 2017 di Tanjungpinang
70. 1 (satu) bundel asli Sistem Operasional dan Prosedur Bagian Umum PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 15 Mei 2018 di Tanjungpinang
71. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Operasional dan Prosedur Operasional PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 23 Mei 2018
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Operasional dan Prosedur Penilaian Jaminan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 01 Februari 2021 di Tanjungpinang
73. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate governance (GCG) PD. BPR BESTARI Tanggal : 10 Januari 2017 di Tanjungpinang
74. 1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Perkreditan BPR PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 08 November 2019 di Tanjungpinang
75. 1 (satu) bundel asli SPFAIB (Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 04 September 2017 di Tanjungpinang
76. 1 (satu) bundel asli Laporan Tindak Lanjut Gunan Yang Diambil alih Per 31 Januari 2022
77. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 28 Februari 2022

Halaman 11 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 31 Maret 2022
79. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 30 April 2022
80. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 31 Juni 2022
81. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 31 Juli 2022
82. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 31 Agustus 2022
83. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 30 September 2022
84. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 31 Oktober 2022
85. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 30 November 2022
86. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 31 Januari 2023
87. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 28 Februari 2023
88. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 31 Maret 2023
89. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 30 April 2023
90. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 31 Mei 2023
91. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 30 Juni 2023
92. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 30 Juni 2023
93. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 31 Juli 2023
94. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 31 Agustus 2023

Halaman 12 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 September 2023
96. 1 (satu) bundel Slip Penarikan Bank Mandiri dan Bank BRI yang dibuat oleh Arif dan belum tervalidasi
97. 1 (satu) bundel asli Penempatan dana Pemda dalam Penguatan pendapatan daerah melalui pinjaman jangka pendek/menengah ASN Tanggal : 30 Desember 2021 Nomor : 180/BPR-B/XII/2021
98. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kinerja Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) PD. BPR BESTARI Data Nominatif Kolektibilitas Rekening Pinjaman Tahun 2022
99. 1 (satu) bundel asli Laporan Kinerja Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) PD. BPR BESTARI Tahun 2023
- 100.1 (satu) bundel fotokopi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
- 101.1 (satu) bundel fotokopi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
- 102.1 (satu) eksemplar asli Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR BESARI Posisi 31 Januari 2023
- 103.1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan PD. BPR BESTARI Kota Tanjungpinang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Posisi Pemeriksaan 31 Januari 2023
- 104.1 (satu) eksemplar asli Risalah Rapat Rahasia Nomor RRR-3/KO.050212/2023 Tanggal : 17 Maret 2023
- 105.1 (satu) eksemplar asli Nomor : SR-47/KO.0502/2023 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR BESTARI Tahun 2023 Tanggal : 31 Maret 2023
- 106.1 (satu) eksemplar asli Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR BESTARI Posisi 31 Januari 2023
- 107.1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Stelsell Rincian Nomor : 12021.005 Tabungan pada Bank BRI Tanggal : 01-06-2023 s/d 21-06-2023

Halaman 13 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Stelsell Rincian Nomor :  
12021.002 Tabungan pada Bank MANDIRI II Tanggal : 01-06-2023  
s/d 21-06-2023
- 109.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Elfin Yudista Tanggal : 15 Juni 2023
- 110.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Arif Firmansyah Tanggal : 15 Juni 2023
- 111.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Anggita Wahyu Rizki Tanggal : 15 Juni 2023
- 112.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Farid Aji Adha Tanggal : 15 Juni 2023
- 113.1 (satu) eksemplar fotokopi Kredit Pegawai Kol : 2
- 114.1 (satu) eksemplar fotokopi Umum (Agunan) Kol : 2
- 115.1 (satu) eksemplar fotokopi Kolektibilitas 3
- 116.1 (satu) eksemplar fotokopi Kolektibilitas 5
- 117.1 (satu) bundle slip pengambilan tabungan (slip pengambilan  
tabungan kas gantung yang dibuat oleh Arif Firmansyah;
- 118.1 (satu) eksemplar fotokopi Mutasi Rekening Tabungan Atas Nama :  
Endang Abdullah Tanggal : 04 Oktober 2023
- 119.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-01-2023
- 120.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 28-02-2023
- 121.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-03-2023
- 122.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 28-04-2023
- 123.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-05-2023
- 124.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 27-06-2023
- 125.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-07-2023
- 126.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-08-2023

Halaman 14 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 127.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 29-09-2023
- 128.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 03-10-2023 (5. Macet)
- 129.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 03-10-2023 (2. Dalam Perhatian Khusus)
- 130.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Muhammad Iqbal Tanggal Periode : 01-03-2023  
s/d 04-10-2023
- 131.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Wan Samsi MM Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d  
04-10-2023
- 132.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-  
2023
- 133.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Rosita Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-  
2023
- 134.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : KOP SMK INDRASAKTI QQ SUHARTINI MELVA  
Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
- 135.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Muhammad Ali Tanggal Periode : 05-03-2023 s/d  
04-10-2023
- 136.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Thian Khioe Tanggal Periode : 18-04-2023 s/d 04-  
10-2023
- 137.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Bobby Wira Satria Tanggal Periode : 01-02-2023  
s/d 04-10-2023
- 138.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-  
10-2023

*Halaman 15 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Bobby Wira Satria Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 140.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 141.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
- 142.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00291 sebesar Rp. 250.000.000,- Atas Nama : Santi Iriani
- 143.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00597 sebesar Rp. 150.000.000,- Atas Nama : Made Idawati
- 144.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
- 145.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00617 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
- 146.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Santi Iriani Nomor Rekening : 00121018773
- 147.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Made Idawati Nomor Rekening : 00121018773
- 148.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Siti hajar Siregar Nomor Rekening : 00121021946
- 149.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Siti hajar Siregar Nomor Rekening : 00121021937
- 150.1 (satu) Formulir penarikan Bank Mandiri Nama Pemilik Rekening : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 Penarikan Uang Sebesar Rp. 800.000.000,- oleh Arif Tanggal : 23 Mei 2023
- 151.1 (satu) Formulir penarikan Bank Mandiri Nama Pemilik Rekening : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 Penarikan Uang Sebesar Rp. 300.000.000,- oleh Arif Tanggal : 16 Mei 2023

Halaman 16 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh BPR Bestari/Arif sebesar Rp. 500.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Agus Zaenuri Nomor Rekening : 1650001878124 (Bank Mandiri) Tanggal : 22 Mei 2023
- 153.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 150.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 12 April 2023
- 154.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 700.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Juliana Hartika Nomor Rekening : 1170010251411 (Bank Mandiri) Tanggal : 19 Mei 2023
- 155.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 300.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 14 April 2023
- 156.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 110.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 26 April 2023
- 157.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 50.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 3 Mei 2023
- 158.1 (satu) bundel Dokumen terdiri dari : 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank BRI Uang sebesar Rp. 500.000.000,- dari Rekening : 328101032727530 Atas Nama : BPR Bestari oleh Arif Firmansyah Tanggal : 30 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening Julian Hartika Nomor Rekening : 117101018973502 sebesar Rp. 500.000.000,- Tanggal : 30 Mei 2023
- 159.1 (satu) bundel Slip Pengambilan Uang (Slip Pengambilan Tabungan Kas Gantung yang dibuat oleh Arif Firmansyah)
- 160.1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Multi Guna oleh Arif Firmansyah ke Rekening : 00101321782 Atas Nama Arif Firmansyah sebesar Rp. 2.700.000,-

Halaman 17 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.1 (satu) bundel Data Nasabah Siti hajar Siregar CIF/NAMA : 005689
- 162.1 (satu) bundel Berita Acara Cash Opname Tanggal : 5 Juni 2023  
Terkait Selisih Terhadap Jumlah Fisik sebesar Rp. 148.398.600,-  
Tanggal 31 Mei 2023
- 163.1 (satu) bundel terdiri dari : Buku Tabungan Atas Nama : Yona herdalita Nomor Rekening : 2103044103030001, Fotokopi KTP Yona Herdalita, Slip Pengambilan Tabungan Atas nama : Yona Herdalita Nomor Rekening : 00101333897;
- 164.1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran per 4 Oktober 2023 Terkait Cash Gantung yang dilakukan Oleh M. Saiful, Irma Suryani, Indri, Nurbalina, Edyana, Fitry Adny, Mustaan, Emmy, Sudiyanto, Suci, PT Batam Mitra, Demos Pinem, Agus Tamirudin, Agustiar, Agustiar, Paska, Satria Lim Purba, Ikhsan Fakhri, Susi Diputri Yana, Nemsawi, Miftah, Arif Firmansyah;
- 165.1 (satu) bundel dokumen pengembalian dana nasabah terkait tabungan dan deposito yang dananya diambil oleh Arif Firmansyah terdiri dari kas BPR Bestari Tanjungpinang ke Rekening Nasabah.
166. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Muhammad Iqbal Tanggal Periode : 01-03-2023 s/d 04-10-2023
167. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Wan Samsi MM Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
168. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
169. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Rosita Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
170. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : KOP SMK INDRASAKTI QQ SUHARTINI MELVA  
Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
171. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Muhammad Ali Tanggal Periode : 05-03-2023 s/d 04-10-2023

Halaman 18 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Thian Khioe Tanggal Periode : 18-04-2023 s/d 04-10-2023
173. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Bobby Wira Satria Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
174. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
175. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Bobby Wira Satria Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
176. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
177. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
178. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00291 sebesar Rp. 250.000.000,- Atas Nama : Santi Iriani
179. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00597 sebesar Rp. 150.000.000,- Atas Nama : Made Idawati
180. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
181. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00617 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
- 182.1 (satu) eksemplar dokumen surat tanggal 16 Juni 2023 tentang Pembuatan Pos Stellsel Baru;
- 183.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara penyeteroran ke Rekening nasabah atas nama Novi nomor : 00104034654 dari rekening ABA Bank BRI;

Halaman 19 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



184. Tanda Penerimaan Uang (Kwitansi) tanggal 09 Juni 2023 dari Suci Ratnasari sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 185.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 20 Juli 2023 tentang Pembayaran dan Pencairan Deposito ditransfer dari Rekening Mandiri BPR Bestari ke Rekening Muamalat Deposan atas nama Siti Hajar Siregar dengan nomor Rekening : 3710049451;
- 186.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 13 Juli 2023 tentang pembentukan kembali Deposito atas nama Santi Iriani;
- 187.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 16 Juni 2023 tentang pembentukan kembali Deposito atas nama Made Idawati;
- 188.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 05 Juni 2023 tentang surat pernyataan dari Suci Ratnasari bahwa Suci Ratnasari telah mengakui kelalaian dalam tugasnya dan berjanji membayar uang yang telah diambil sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- 189.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 05 Juni 2023 tentang penarikan dana dari rekening Yona Herdalita guna menutupi kekurangan jumlah fisik kas teller sebesar Rp. 148.398.600,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 9.601.400 (sembilan juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) berada didalam Khasanah;
- 190.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 18 Juli 2023 tentang penyetoran ke tabungan masing-masing rekening dengan total nominal piutang tabungan Rp. 480.229.607,- dan biaya bunga tabungan Rp. 1.812.294,-;
- 191.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 10 Juli 2023 tentang penyetoran ke tabungan atas nama Rosita dengan total keseluruhan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 11.025.891,- (sebelas juta dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

*Halaman 20 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 28 Juli 2023 tentang koreksi tabungan BRI dengan jurnal Debet Piutang ABA (18073003) Rp. 500.000.000,- Kredit Rekening Tabungan BRI (12021005) Rp. 500.000.000,.
193. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Nugroho Susanto dari Arif Firmansyah.
- 194.1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. S-00469117, sepeda motor merk Vespa, nama pemilik Ria Fitryani, nomor registrasi BP 6347 WG;
- 195.1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Vespa, nama pemilik Ria Fitryani, nomor registrasi BP 6347 WG;
- 196.2 (dua) buah plat nomor BP 6347 WG, warna TNKB putih;
- 197.1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha / BPV A/T, nama pemilik Arif Firmansyah, nomor registrasi BP 4136 OW;
- 198.2 (dua) buah plat nomor BP 4136 OW, warna TNKB putih;
199. Buku Service X-Max, Buku Petunjuk Pemilik X-Max, dan selembarnya asli tanda terima No. 0593 berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha X-Max warna hijau tahun 2023.
- 200.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembukuan Kerugian, beserta 1 (satu) lembar lampiran Voucher Mutasi tanggal 13 November 2023 dengan keterangan Titipan Kerugian Fraud Rp. 39.741.100,-.
- 201.1 (satu) bundle fotocopy Laporan Audit Internal PD. BPR Bestari Tanjungpinang dan Laporan Satuan Tugas Pencairan Fraud ;
- 202.1 (satu) eksemplar fotocopy Profile Dewan Pengawas PD. BPR Bestari atas nama Dr. H. Muhammad Amin, SE., MM;
203. Risalah Rapat Dewan Pengawas bersama Plt. Direktur Utama dan Tim Satgas Pencarian Bukti;
- 204.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 620 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas;

Halaman 21 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 002/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada Walikota Tanjungpinang;
- 206.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 003/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada OJK Provinsi Kepulauan Riau;
- 207.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 004/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada Direksi PD. BPR Bestari Tanjungpinang;
- 208.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 007/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Tindaklanjut Calon Anggota Dewan Pengawas Kepada Walikota Tanjungpinang;
- 209.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 bertempat di kantor PD. BPR Bestari;
- 210.1 (satu) eksemplar fotocopy nomor 009/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Tindaklanjut Upaya Penyelamatan Dapak Fraud PD. BPR Bestari Tanjungpinang;
- 211.1 (satu) lembar fotocopy Memo Dewan Pengawas PD. BPR Bestari nomor: 002?BPR-Bestari/MEMO-DEWAS/VI/2023 tentang Perubahan Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud di Bagian Operasional;
- 212.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum No: 019/MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020;
- 213.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum No: 011/MEMO/BESTARI-DIR/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023;
- 214.1 (satu) eksemplar Laporan Audit Internal PD. BPR Bestari tanggal 13 Juni 2023;

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan nomor perkara 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg, atas nama terdakwa ARIF FIRMANSYAH.**

**5. Biaya Perkara :**

membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

*Halaman 22 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon:

1. Memutuskan Putusan Lepas terhadap terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Penuntut Umum telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

----- Bahwa **Terdakwa ARIF FIRMANSYAH** selaku PE Operasional PD. BPR Bestari berdasarkan Surat Keputusan Direksi No : 04./SK-DIR/BPR-B/II/2020 Tentang Rotasi Karyawan tanggal 4 Februari 2020 bersama-sama dengan saksi ELFIN YUDISTA, S.AP., saksi SUCI RATNA SARI, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI dan saksi FARID AJI ADHA pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 atau setidaknya pada sekira bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di kantor PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan *pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 5.991.229.607,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara

- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Kota Tanjungpinang mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Tanjungpinang, yang selanjutnya diberi nama PD. BPR Bestari sebagaimana diatur dalam

*Halaman 23 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari. Pada bulan Desember 2007 Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari. Kemudian Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang. Selanjutnya pada tahun 2022 ditetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari. Sebagaimana didalam Peraturan Daerah dimaksud, modal PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) bersumber dari penyertaan modal Daerah yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang. Bahwa modal PD. BPR Bestari seluruhnya atau 100% (seratus persen) adalah milik Pemerintah Kota Tanjungpinang.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 207 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Elfin Yudista Selaku Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari tanggal 01 April 2021, ELFIN YUDISTA, S.AP diangkat menjadi Direktur Utama PD. BPR Bestari.

- Adapun struktur organisasi PD. BPR Bestari adalah sebagai berikut :

- Kuasa Pemilik Modal : WALIKOTA TANJUNGPINANG.
- Dewan Pengawas : DR. H. MUHAMMAD AMIN, SE.,MM.
- Direktur Utama : ELFIN YUDISTA.
- Direktur : MACHUB JUNAIDI.
- PE Audit Internal : SURYA PERDANA.
- PE Kepatuhan,  
Manajemen Resiko, : DEWI CHATULISTIWA.  
APU PPT
- PE Operasional,  
Fungsi Literasi &  
Inklusi, Fungsi : ARIF FIRMANSYAH.  
Pelayanan dan  
Pengaduan Nasabah

*Halaman 24 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PE PKB : DELVI ELVINO.
- PE Bisnis : KURNIAWAN R.

- Bahwa dalam melaksanakan operasional perbankan, PD. BPR Bestari sering mengalami selisih kas, yaitu saldo selisih kas yang terjadi akibat lebih/ kurangnya saldo fisik uang kas dibandingkan dengan uang saldo pembukuan kas. Atas selisih kas, harus dilakukan "Cash Count" setiap hari, yaitu pencocokan saldo dengan fisiknya, jika terjadi selisih kas lebih/ kurang harus dapat diselesaikan hari itu juga (vide hal.2 Sistem Operasional dan Prosedur Akuntansi PD. BPR Bestari). Selisih kas pada PD. BPR Bestari, oleh karyawan PD. BPR Bestari disebut juga dengan kas gantung. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam operasional PD. BPR Bestari, Direktur PD. BPR Bestari saksi ELFIN YUDISTA, S.AP mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No : 04./SK-DIR/BPR-B/II/2020 Tentang Rotasi Karyawan tanggal 4 Februari 2020 menetapkan terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020 terdakwa ARIF FIRMANSYAH ditempatkan menjadi PE Operasional.

- Dalam kegiatan operasional, Direktur Utama saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap. membuat Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Karyawan Kontrak Nomor : 014/SPKK/PERSO/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dengan saksi SUCI RATNA SARI yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai teller yang bertanggungjawab langsung dan dibawah pengawasan PE Operasional.

- Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam operasional PD. BPR Bestari, Direktur PD. BPR Bestari saksi ELFIN YUDISTA, S.AP mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari No : 023/SK-DIR/BPR-B/IX/2021 Tentang Rotasi Posisi Karyawan tanggal 13 September 2021 menetapkan terhitung mulai tanggal 13 September 2021 saksi ANGGITA WAHYU RIZKI dirotasikan ke posisi baru sebagai Customer Service (CS).

- Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam operasional PD. BPR Bestari, Direktur Utama PD. BPR Bestari saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari No : 021/SK-DIR/BPR-B/VIII/2021 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai PD. BPR Bestari tanggal 16 Agustus 2021

*Halaman 25 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2021 saksi FARID AJI ADHA diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Daerah.

- Bahwa dalam operasional PD. BPR Bestari sering terjadi selisih kas kurang, atas selisih kas/ kas gantung PE Operasional terdakwa ARIF FIRMANSYAH menyampaikan kepada Direktur Utama saksi ELFIN YUDISTA, S.AP. Atas perintah saksi ELFIN YUDISTA, S.AP, terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan teller saksi SUCI RATNASARI untuk mengerjakan kegiatan kas agar laporan kas antara saldo dan kas setiap harinya cocok dan tidak ada selisih. Pada kenyataannya antara saldo dan kas fisik pada PD. BPR Bestari sering terjadi selisih kas kurang karena banyak nasabah PD. BPR Bestari yang menunggak atau terlambat melakukan pembayaran kreditnya. Atas persetujuan saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap, terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan teller saksi SUCI RATNASARI untuk mengerjakan kegiatan kas agar laporan kas antara saldo dan kas setiap harinya cocok dan tidak ada selisih/ tidak gantung. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menggunakan uang PD BPR Bestari untuk menutupi angsuran nasabah yang menunggak atau terlambat melakukan pembayaran sehingga kredit milik nasabah tersebut seolah-olah sudah dibayar padahal pada kenyataannya nasabah yang menunggak belum melakukan pembayaran kreditnya di PD BPR Bestari. Selain dipergunakan untuk menutupi angsuran nasabah PD. BPR Bestari yang menunggak atau terlambat melakukan pembayaran kreditnya, terdakwa ARIF FIRMANSYAH juga menggunakan uang milik PD BPR Bestari untuk bermain judi online. Uang yang dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH jumlahnya bervariasi mulai dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Oleh karena pada tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan mau melakukan pemeriksaan pada PD. BPR Bestari, pada tanggal 30 September 2022 terdakwa ARIF FIRMANSYAH menelpon Customer Servis PD.BPR Bestari saksi ANGGITA WAHYU RIZKI. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk melakukan pencairan dana deposito atas nama nasabah MADE IDAWATI. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH mengatakan bahwa telah dikonfirmasi kepada pimpinan. Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI meminta berkas-berkas sebagai dasar pencairan deposito nasabah kepada terdakwa ARIF FIRMANSYAH,

*Halaman 26 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan jalankan, terdakwa ARIF FIRMANSYAH sudah konfirmasi atasan dan akan menghubungi nasabah. Selanjutnya tanpa adanya dokumen permohonan dari nasabah, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melakukan penginputan administrasi proses pencairan deposito Nomor Rekening : 001210221737, Nama Rekening : MADE IDAWATI, Nominal Deposito : 150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi ANGGITA WAHYU RIZKI selaku Customer Service memberikan nominal pencairan kepada teller saksi SUCI RATNASARI tanpa adanya bilyet deposito. Saksi SUCI RATNASARI menanyakan dimana bilyet untuk pencairan deposito kepada saksi ANGGITA WAHYU RIZKI, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI mengatakan agar menanyakan langsung kepada PE Operasional terdakwa ARIF FIRMANSYAH. Selanjutnya saksi SUCI RATNASARI menanyakan kepada PE Operasional terdakwa ARIF FIRMANSYAH perihal pencairan deposito dimaksud, terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional memerintahkan untuk menjalankan/ memposting bilyet tersebut walaupun tanpa adanya bilyet dari nasabah. Saksi SUCI RATNASARI melakukan posting atas pencairan deposito kemudian otorisasi dilakukan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional dan validasi dilakukan pada sebuah kertas kosong. Uang pencairan deposito MADE IDAWATI semuanya masuk ke rekening dana penampungan pada PD BPR Bestari Tanjungpinang dengan nomor rekening 27099.001 atas nama RAB kas sehingga posisi saldo yang ada pada nomor rekening 001210221737 atas nama MADE IDAWATI menjadi Rp.0,- atau habis. Uang yang ada di rekening dana penampungan pada PD BPR Bestari Tanjungpinang dengan nomor rekening 27099.001 atas nama RAB kas dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller, menutupi uang kas PD BPR Bestari yang dipakai untuk bermain judi online dan sisanya dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa ARIF FIRMANSYAH. Pada saat pencairan deposito Nomor Rekening : 001210221737, MADE IDAWATI selaku pemilik rekening tidak pernah dihubungi oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH maupun saksi ANGGITA WAHYU RIZKI. Bilyet deposito BTR 00579 Nomor Rekening : 001210221737 ada pada MADE IDAWATI. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur

*Halaman 27 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.6 Prosedur Transaksi Pencairan Deposito, yaitu :

➤ C.6.1 Deskripsi Prosedur

Prosedur pembayaran (penarikan) Deposito dimulai dengan diterimanya Slip Penarikan Deposito (Slip PD) dan Bilyet Deposito (Bilyet Dep) dari Nasabah ke Teller dan berakhir pada saat pencocokkan Slip PD dengan Laporan Mutasi Kas dan pengarsipan Slip PD oleh Bagian Pembukuan.

➤ C.6.2 Unit Organisasi Yang Terkait

Unit Organisasi yang melaksanakan prosedur ini adalah :

1. Head Teller.
2. Direktur.
3. Direktur Utama.
4. Bagian Pembukuan.

➤ C.6.3 Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah :

1. Slip Penarikan Deposito (Slip PD).
2. Bilyet Deposito (Bilyet Dep).

- Oleh karena akan dilakukan audit (cash opname) oleh Kantor Akuntan Publik pada PD. BPR Bestari, pada tanggal 3 Januari 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH menghubungi Customer Servis PD.BPR Bestari saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melalui pesan WhatsApp. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk melakukan pencairan dana deposito atas nama nasabah SANTI IRIANI. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH mengatakan bahwa telah dikonfirmasi kepada pimpinan. Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI meminta berkas-berkas sebagai dasar pencairan deposito nasabah kepada terdakwa ARIF FIRMANSYAH, terdakwa ARIF FIRMANSYAH mengatakan sudah konfirmasi atasan dan akan melakukan konfirmasi kepada nasabah. Selanjutnya tanpa adanya dokumen permohonan dari nasabah, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melakukan penginputan administrasi proses pencairan deposito Nomor Rekening : 00121018773, Nama Rekening : SANTI IRIANI, Nominal Deposito : 250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk penarikan pencairan deposito, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI selaku Customer Service memberikan nominal pencairan kepada teller saksi SUCI RATNASARI tanpa adanya bilyet deposito. Saksi SUCI

Halaman 28 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNASARI menanyakan dimana bilyet untuk pencairan deposito kepada saksi ANGGITA WAHYU RIZKI, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI mengatakan agar menanyakan langsung kepada PE Operasional terdakwa ARIF FIRMANSYAH. Selanjutnya saksi SUCI RATNASARI menanyakan kepada PE Operasional terdakwa ARIF FIRMANSYAH perihal pencairan deposito dimaksud, terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional memerintahkan untuk memposting bilyet tersebut walaupun tanpa adanya bilyet dari nasabah. Saksi SUCI RATNASARI melakukan posting atas pencairan deposito kemudian otorisasi dilakukan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional. Uang pencairan deposito SANTI IRIANI semuanya masuk ke rekening dana penampungan pada PD BPR Bestari Tanjungpinang dengan nomor rekening 27099.001 atas nama RAB kas sehingga posisi saldo yang ada pada nomor rekening 00121018773 atas nama SANTI IRIANI menjadi Rp.0,- atau habis. Uang yang ada di rekening dana penampungan pada PD BPR Bestari Tanjungpinang dengan nomor rekening 27099.001 atas nama RAB kas dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller dan sisanya dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa ARIF IFRMANSYAH. Pada saat pencairan deposito Nomor Rekening : 00121018773, SANTI IRIANI selaku pemilik rekening tidak pernah dihubungi oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH maupun saksi ANGGITA WAHYU RIZKI. Bilyet deposito BTR 00291 Nomor Rekening : 00121018773 ada pada SANTI IRIANI. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.6 Prosedur Transaksi Pencairan Deposito.

- Untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller, pada tanggal 10 Februari 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama BOBY WIRA SATRIA sebesar Rp.6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Untuk penarikan tabungan nasabah atas nama BOBY WIRA SATRIA dibuat slip pengambilan tabungan Nomor Rekening 00101001172, Nama Pemilik Boby Wira Satria, Jumlah Penarikan Rp.6.950.000,-, (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Pada kenyataannya nasabah atas nama BOBY WIRA SATRIA tidak ada

*Halaman 29 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 10 Februari 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan, yaitu:

## ➤ C.5.1 Deskripsi Prosedur

Prosedur pembayaran (penarikan) Tabungan dimulai dengan diterimanya Slip Penarikan Tabungan (Slip PT) dan Buku Tabungan (Bk-Tab) dari Nasabah oleh Teller dan berakhir pada saat pencocokkan Slip PT dengan Laporan Mutasi Kas dan pengarsipan Slip PT oleh Bagian Pembukuan.

Sistem Otorisasi Prosedur Pembayaran/ Penarikan Tabungan adalah Persetujuan pembayaran tabungan dengan batasan-batasan tertentu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

## ➤ C.5.2 Unit Organisasi Yang Terkait

Unit Organisasi yang melaksanakan prosedur ini adalah :

1. Head Teller.
2. Direktur.
3. Direktur Utama.
4. Bagian Pembukuan.

## ➤ C.5.3 Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah :

1. Slip Penarikan Tabungan (Slip PT).
2. Buku Tabungan (Bk-Tab).

- Untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller, pada tanggal 28 Februari 2023 terdakwa terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama HERI SANDI Nomor Rekening 00101016383 sebesar Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyatannya nasabah atas nama HERI SANDI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 28 Februari 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

- Untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller, pada tanggal 6 Maret 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI

*Halaman 30 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama WAN SAMSI MM Nomor Rekening 00101000533 sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), ROSITA Nomor Rekening 00101027954 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), KOP SMK INDRA SAKTI QQ SUHARTINI MELVA Nomor Rekening 00101018514 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan MUHAMMAD ALI Nomor Rekening 00101023216 sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah.

- Untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller, pada tanggal 29 Maret 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama MUHAMMAD IQBAL Nomor Rekening 00101021394 sebesar Rp.6.529.607,00 (enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama MUHAMMAD IQBAL tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 29 Maret 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

- Oleh karena terdakwa ARIF FIRMANSYAH masih memiliki kredit pada PD. BPR Bestari, masih adanya tunggakan penyelesaian deposito atas nasabah MADE IDAWATI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan tunggakan penyelesaian deposito atas nama nasabah SANTI IRIANI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa ARIF FIRMANSYAH mencari tabungan nasabah yang nilainya mendekati jumlah keseluruhan dari uang tersebut dan terdakwa ARIF FIRMANSYAH menemukan nasabah yang memiliki tabungan yang besar yaitu nasabah atas nama SITI. Atas perintah terdakwa ARIF FIRMANSYAH, saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan dana nasabah atas nama SITI dengan cara menulis slip penarikan kemudian menarik dana nasabah pada PD. BPR Bestari. Adapun penarikan dana tersebut adalah pada tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp.66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah), tanggal 13 Maret 2023 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 10 April 2023

*Halaman 31 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 14 April 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI Nomor Rekening 00104034581 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama SITI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 14 April 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan. Setelah melakukan pencairan tabungan nasabah atas nama SITI, terdakwa ARIF FIRMANSYAH memakai uang tersebut untuk bermain judi online dengan harapan apabila menang maka terdakwa ARIF FIRMANSYAH dapat menutupi uang yang sudah dipakai. Uang nasabah atas nama SITI yang dicairkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dipergunakan untuk bermain judi online dan terdakwa ARIF FIRMANSYAH kalah bermain judi online.

- Pada tanggal 18 April 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama THIAN KHIOE Nomor Rekening 00101017187 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama THIAN KHIOE tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 18 April 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan. Uang nasabah atas nama THIAN KHIOE yang dicairkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dipergunakan untuk bermain judi online.

- Pada tanggal 2 Mei 2023 saat nasabah atas nama SITI datang ke kantor PD. BPR Bestari meminta untuk mencairkan uang tabungan dan melakukan pindah buku atas nama anaknya NOVI sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka terdakwa ARIF FIRMANSYAH berfikir dan mencari cara untuk menutupi uang tabungan nasabah atas nama SITI tersebut. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melihat di dalam system ada deposito dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu satu tahun yaitu milik nasabah atas

*Halaman 32 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SITI HAJAR. Oleh karena nominal depositonya besar dan jangka waktu pencairannya masih lama, pada tanggal 2 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH menghubungi Customer Servis PD.BPR Bestari saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melalui pesan WhatsApp. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH meminta user dan password system CBS terkait Customer Service, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI memberikan user dan password kepada terdakwa ARIF FIRMANSYAH. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH meminta saksi FARID AJI ADHA selaku staf Information Technology (IT) untuk menaikkan otorisasi limit transaksi PE Operasional menjadi tidak terbatas (unlimited). Tanpa ada otorisasi dari Direktur Utama, saksi FARID AJI ADHA membuat otorisasi limit transaksi PE Operasional menjadi Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Setelah saksi FARID AJI ADHA menaikkan otorisasi limit transaksi PE Operasional selanjutnya tanpa adanya dokumen permohonan dari nasabah, terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan penginputan administrasi proses pencairan deposito Nomor Rekening : 00121021937, Nama Rekening : SITI HAJAR SIREGAR, Nominal Deposito : 2,000,000,000.00, (dua milyar rupiah).

- Pada tanggal 2 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR Nomor Rekening 00104035809 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 2 Mei 2023.

- Uang pencairan deposito yang dimasukkan ke dalam rekening SITI HAJAR SIREGAR tersebut dipakai oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk mengganti semua uang nasabah atas nama SITI. Nasabah atas nama SITI melakukan pindah buku ke dalam rekening anaknya yang juga nasabah PD. BPR Bestari atas nama NOVI. Sisa uang pencairan deposito tersebut dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk bermain judi online. Menaikkan limit transaksi PE Operasional yang dilakukan oleh saksi FARID AJI ADHA dan terdakwa ARIF FIRMANSYAH bertentangan dengan Memorandum No : 019/ MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat oleh Direksi saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap yang mana demi kelancaran operasional PD. BPR Bestari memberikan limit

*Halaman 33 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



transaksi kepada PE Operasional sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pencairan deposito milik nasabah SITI HAJAR SIREGAR juga bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.6 Prosedur Transaksi Pencairan Deposito. Pencairan tabungan milik nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR juga bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

- Pada tanggal 4 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR Nomor Rekening 00104035809 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 4 Mei 2023. Pencairan tabungan milik nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

- Pada tanggal 5 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI Nomor Rekening 00104034581 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama SITI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 5 Mei 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

- Pada tanggal 8 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI Nomor Rekening 00104034581 sebesar Rp.1.166.587,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama SITI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada

*Halaman 34 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Mei 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

- Atas perintah terdakwa ARIF FIRMANSYAH, saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan dana nasabah atas nama NOVI dengan cara menulis slip penarikan kemudian menarik dana nasabah pada PD. BPR Bestari Rekening Tabungan 00104034654 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Uang nasabah atas nama NOVI yang dicairkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dipergunakan untuk bermain judi online. Pada kenyataannya nasabah atas nama NOVI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 22 Mei 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

- Pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama NOVI Nomor Rekening 00104034654 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama NOVI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 22 Mei 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan. Uang nasabah atas nama NOVI yang dicairkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dipergunakan untuk bermain judi online.

- Pada tanggal 29 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH menghubungi Customer Servis PD.BPR Bestari saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melalui pesan WhatsApp. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk melakukan pencairan dana deposito atas nama nasabah SITI HAJAR SIREGAR. Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI menanyakan apakah nasabah datang kemudian terdakwa ARIF FIRMANSYAH mengatakan agar dijalani dulu, pencairan otorisasi Direktur Utama dan sudah konfirmasi dengan Direktur Utama. Sebelum melakukan pencairan deposito milik nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI terlebih dahulu melakukan konfirmasi ulang

*Halaman 35 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Direktur Utama saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap dan izin otorisasi yang dijawab Ok oleh Direktur Utama. Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI menemui saksi FARID AJI ADHA selaku staf Information Technology (IT) untuk melakukan otorisasi atas izin Direktur Utama. Selanjutnya tanpa adanya dokumen permohonan dari nasabah, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melakukan penginputan administrasi proses pencairan deposito Nomor Rekening : 00121021946, Nama Rekening : SITI HAJAR SIREGAR, Nominal Deposito : 2.000,000,000.00 (dua milyar rupiah). Setelah dilakukan pencairan, terdakwa ARIF FIRMANSYAH menyerahkan slip PB Bank Mandiri kosong yang telah ditandatangani saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap selaku Direktur Utama dan terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional dan meminta saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk menuliskan keterangan pada slip tersebut. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.6 Prosedur Transaksi Pencairan Deposito. Uang nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR yang dicairkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dipergunakan untuk bermain judi online.

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional meminta tandatangan Direktur Utama saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap untuk melakukan penarikan giro dana PD.BPR Bestari yang ditempatkan pada BRI (bank mitra sebagai tempat penyimpanan dana giro PD. BPR Bestari) nomor rekening 3281-01-032727-53-0 dengan alasan penambahan likuiditas sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan penarikan tunai atas uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ada di giro BRI. Setelah uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) cair, uang tersebut ditransfer oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH ke rekening Bank Mandiri 117101018973502 atas nama JULIANA HARTIKA. Penarikan secara tunai dari BRI (bank mitra sebagai tempat penyimpanan dana giro PD. BPR Bestari) oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH bertentangan dengan Sitem Operasional dan Prosedur SOP KAS PD. BPR Bestari BAB.I SOP KAS B. KEBIJAKAN POKOK. B.9. Pelaksanaan Transaksi Kas. 01. Setiap setoran atau penarikan ke dan dari bank lain atau nasabah harus menggunakan peti uang yang terkunci dan dilakukan oleh petugas kas

Halaman 36 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dikawal petugas keamanan/ petugas ditunjuk dan dipertanggungkan dengan asuransi (cash in transit).

- Bahwa uang tabungan dan deposito nasabah yang dicairkan dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk :

1. menutupi selisih kas/ kas gantung teller karena tunggakan kredit

nasabah diantaranya atas nama :

1. MOKHAMAD SAIFUL HASANUDIN.
2. IRMA SURYANTI.
3. INDRIE PUSPITA SARI.
4. NURBALINA.
5. EDYANA.
6. FITRI ANDY.
7. MUSTAAN.
8. EMMY ZULHIJAH.
9. SUDIYANTO.
10. SUCI RATNASARI.
11. PT BATAM MITRA KARYA.
12. DEMOS PINEM.
13. AGUS TAMIRUDDIN.
14. AGUSTIAR.
15. PASKA ADRIYANTO.
16. SATRIA LIM PURBA.
17. IKHSAN FAKHRI.
18. SUSY DIPUTRI YATNA.
19. NEMSAWI.
20. MIFTAH ARFICO.
21. ARIF FIRMANSYAH.
22. ENDANG ABDULLAH.

2. Memberikan pinjaman kepada FARID AJI ADHA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3. Menutupi uang kas khasanah PD. BPR Bsetari yang dipakai oleh SUCI RATNASARI sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).

4. Meminjamkan uang kepada suami ANGGITA WAHYU RIZKI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

*Halaman 37 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Untuk bermain judi online. Salah satunya pada situs Makelar33/ Makelar33.fun. Uang yang dikirim oleh ARIF FIRMANSYAH ke rekening situs judi online diantaranya :

- Tanggal 14 April 2023, sebesar Rp. 200.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama DEKA MELIANA nomor 169.000.346.3954 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 26 April 2023, sebesar Rp. 200.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 27 April 2023, sebesar Rp. 150.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 04 Mei 2023, sebesar Rp. 100.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 05 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri (I).
- Tanggal 05 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri (II).
- Tanggal 11 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama RIZKY DEDY SAPUTRO nomor 3990379237 pada BCA.
- Tanggal 17 Mei 2023, sebesar Rp. 700.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 16 Mei 2023, sebesar Rp. 300.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama HERIYANTO DJURIA nomor 0510917004335201 pada Bank CIMB Niaga.
- Tanggal 19 Mei 2023, sebesar Rp. 150.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.

*Halaman 38 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Mei 2023, sebesar Rp. 700.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama AGUS ZAENURI nomor 1650001878124 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 29 Mei 2023, sebesar Rp. 260.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri (I).
- Tanggal 29 Mei 2023, sebesar Rp. 2.000.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 30 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 117101018973502 pada BRI.

6. Pada bulan Maret 2023 membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114 nomor rangka : MRHDD2860CP310116 dengan harga Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan melakukan pembayaran tunai dari saksi WENDY JAYADY pemilik MS Mobil Show Room di Jl. DI Panjaitan No. 08 dan 09, Km.7, Kota Tanjungpinang. Pada tanggal 28 April 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH menjual kembali mobil tersebut kepada saksi WENDY JAYADY pemilik MS Mobil Show Room dengan harga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Uang hasil penjualan mobil Honda Brio dipakai untuk menutupi selisih kas khasanah PD. BPR Bestari.

7. Pada tanggal 5 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan saksi ARDIKA FEBRI ANANDA membeli 1 (satu) unit Toyota Raize, Jenis 1.2 G CVT One Tone, Warna Turquoise Mica Metalik BPKB An ARDIKA FEBRI ANANDA BP 1520 GT di Agung Toyota Authorized Main Dealer pusat/ cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jl. Daeng Celak, Km.8 Sei Carang, Tanjungpinang secara tunai dengan harga Rp. 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 6 Juni tahun 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan saksi ARDIKA FEBRI ANANDA untuk menjual mobil tersebut kepada ENDISON yaitu pemilik RAV Hotel yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan km.9 Tanjungpinang dengan harga

*Halaman 39 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Untuk pembayaran mobil tersebut saksi ENDISON melakukan pembayaran dengan cara :

- a. Pada tanggal 6 Juni 2023 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai DP ditransfer kepada Arif Firmansyah No. Rek 1090018316133 secara bertahap.
- b. Pada tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan yang diterima langsung oleh saksi ARDIKA FEBRI ANANDA.

Uang hasil penjualannya dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk bermain judi online lagi sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk membawa istri dan anak-anaknya jalan-jalan liburan ke Bali di bulan Juni tahun 2023 selama beberapa hari. Uang untuk jalan-jalan tersebut dipergunakan untuk membeli tiket pesawat, biaya hotel dan keperluan lainnya selama jalan-jalan liburan ke Bali. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH membawa keluarganya liburan karena berfikir kalau sudah ketahuan memakai uang PD. BPR Bestari dan akan dipenjara oleh karena itu terdakwa ARIF FIRMANSYAH memanfaatkan kesempatan untuk membawa keluarganya jalan-jalan liburan.

8. Membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam di showroom mobil di depan kuburan Km.7 Tanjungpinang dengan harga sekitar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Beberapa hari setelah membelinya dijual dengan harga Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) di showroom mobil jalan Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 8 Tanjungpinang milik saudara Andi (nama panggilan). Sebagian hasil penjualan dipakai untuk bermain judi online dan sebagian untuk membayar uang kantor yang dipakai.
9. Membeli 1 (satu) unit mobil Misubishi Pajero Sport warna hitam di showroom mobil jalan Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 8 Tanjungpinang milik saudara Andi (nama panggilan). Dibeli dengan harga lebih dari empat ratus juta rupiah. Beberapa hari setelah dipakai dijual lagi di tempat yang sama membeli mobil yaitu di tempat saudara Andi dengan harga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta

*Halaman 40 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



rupiah). Saksi ELFIN YUDISTA mengetahui bahwa terdakwa ARIF FIRMANSYAH memiliki uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Awalnya saksi ELFIN YUDISTA meminta uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) seluruhnya diserahkan kepada PD. BPR Bestari. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH meyakinkan saksi ELFIN YUDISTA bahwa terdakwa ARIF FIRMANSYAH perlu dana untuk bermain judi online karena dijanjikan oleh admin judi online akan menang sebesar 6 (enam) milyar rupiah. Oleh karena itu saksi ELFIN YUDISTA menyetujui terdakwa ARIF FIRMANSYAH mempergunakan sisa uangnya untuk bermain judi online. Uang hasil penjualan mobil Pajero Sport tersebut sebesar Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dikembalikan ke kantor PD. BPR Bestari) pada tanggal 31 Mei 2023 disetorkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH ke dalam rekening tabungan nasabah atas nama YONA HERDALITA No.Rek 00101333891 yang mana rekening tabungan nasabah atas nama YONA HERDALITA No.Rek 00101333891 pada PD BPR Bestari dibuat oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dengan memakai KTP milik YONA HERDALITA. Sisanya saksi pergunakan untuk bermain judi online. Ternyata terdakwa ARIF FIRMANSYAH tidak menang bermain judi online, uang sisa penjualan mobil Pajero Sport tersebut semuanya habis karena kalah bermain judi online.

10. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dari saudara Ino (nama panggilan) yang tinggal di Perumahan Senggarang Permai Km. 14 Tanjungpinang dengan harga sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pembelian sepeda motor tersebut dipakai dari uang kas khasanah (teller) kantor PD. BPR Bestari. Bukan dari uang tabungan atau deposito nasabah. Sepeda motor tersebut dibeli sekira bulan Maret tahun 2023. Uang kas khasanah yang dipakai untuk pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja sudah saksi ganti dengan uang hasil kemenangan judi online yang mana modalnya dari uang tabungan atau deposito nasabah PD. BPR Bestari. Kemenangan judi online yang mana satu terdakwa ARIF FIRMANSYAH lupa.

*Halaman 41 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



11. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna biru di akun BJB Facebook, dibeli dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di sekira bulan April tahun 2023. Sepeda motor RX King dibeli dari hasil penjualan handphone sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah hasil kemenangan judi online yang modalnya dipakai oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dari uang tabungan atau deposito nasabah PD. BPR Bestari.
12. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XMAX warna hijau dibeli di dealer sepeda motor Yamaha Malaka Abadi Km. 9 Tanjungpinang, tukar tambah dengan NMAX. NMAX dibeli dari hasil judi online, tukar tambah dengan XMAX uangnya juga dari hasil kemenangan judi online yang modalnya berasal dari tabungan atau deposito nasabah PD. BPR Bestari. Sepeda motor Yamaha XMAX dibeli dengan harga Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah). BPKB dan STNK sepeda motor belum diambil dan masih berada di dealer Yamaha Malaka Abadi Km. 9 Tanjungpinang.

- Oleh karena uang tabungan dan deposito nasabah dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan maka PD. BPR Bestari melakukan penggantian dengan rincian sebagai berikut

No	Nama Nasabah	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Made Idawati	16 Juni 2023	150.000.000	Deposito
2	SANTI IRIANI	13 Juli 2023	250.000.000	Deposito
3	SITI HAJAR SIREGAR	20 Juli 2023	2.000.000.000	Deposito
4	SITI HAJAR SIREGAR	20 Juli 2023	2.000.000.000	Deposito
5	ROSITA	10 Juli 2023	11.000.000	Tabungan
6	NOVI	8 Juni 2023	600.000.000	Tabungan
7	Muhammad Iqbal	18 Juli 2023	6.529.607	Tabungan
8	Heri Sandi	18 Juli 2023	5.800.000	Tabungan
9	Boby Wira Satria	18 Juli 2023	6.950.000	Tabungan
10	Thian Khioe	18 Juli 2023	400.000.000	Tabungan
11	Muhammad Ali	18 Juli 2023	4.950.000	Tabungan

Halaman 42 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	KOP SMK Indra Sakti	18 Juli 2023	30.000.000	Tabungan
13	Wan Samsi	18 Juli 2023	26.000.000	Tabungan
Jumlah			5.491.229.607	

Bahwa penggantian uang nasabah tersebut diluar bunga yang seharusnya diterima oleh nasabah.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 1, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 1 Butir 7, Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat :
  - Pasal 1 butir 15, Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPR yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR.
  - Pasal 64 ayat (4), Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari :
  - Pasal 1, dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

Halaman 43 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- a) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari yang disebut PT BPR Bestari (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b) Direksi adalah Direksi PT BPR Bestari (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bestari (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bestari (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- 2) Pasal 5, PT BPR Bestari (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.
- 3) Pasal 30 ayat (1), Direksi wajib:
  - (a) dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Bestari (Perseroda); dan ,
  - (b) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- f. Memorandum Direksi PD BPR Bestari Nomor 019/MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020 Perihal Limit Transaksi Divisi Operasional PD BPR Bestari, disebutkan bahwa :
  - 1) Memberikan Limit Transaksi kepada PE, Operasional sebesar RP. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
  - 2) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan masa training sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - 3) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan masa kontrak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
  - 4) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan status karyawan tetap sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
  - 5) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan masa training sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

*Halaman 44 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



- 6) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan masa kontrak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 7) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan status karyawan tetap sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- g. Sistem Operasional dan Prosedur (SOP)
  - 1) SOP Akuntansi PD BPR Bestari, Bagian II. Kebijakan Akuntansi No. A-2 perihal Selisih Kas (Cash Shortage). Pada SOP tersebut, disebutkan selisih kas adalah saldo selisih kas yang terjadi akibat lebih/ kurangnya saldo fisik uang kas dibandingkan dengan uang saldo pembukuan uang kas. Setiap terjadi selisih kas lebih/ kurang harus dibuatkan berita acara mengenai kejadiannya. Selisih kas lebih/ kurang harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh teller dan Pejabat yang Berwenang. Selisih kas kurang menjadi tanggung jawab penuh kasir/ teller yang bersangkutan.
  - 2) SOP Deposito Berjangka PD BPR Bestari :
    - (a) B.7. Pencairan deposito berjangka :
      1. Pencairan deposito telah jatuh tempo dapat dilakukan oleh:
        - a) Deposan sendiri.
        - b) Kuasa deposan berdasarkan surat kuasa di atas materai cukup serta dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy bukti diri pemberi dan penerima kuasa.
        - c) Ahli waris, dengan syarat menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy surat kematian, deposan serta surat penetapan waris dari pengadilan negeri atau dari pemerintah daerah setempat.
      2. Pencairan deposito harus dengan menyerahkan bilyet deposito asli.
    - (b) B.8. Pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo :

Pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo pada hakikatnya tidak diperkenankan, namun dalam keadaan memaksa dan atas persetujuan direksi, pencairan deposito sebelum jatuh tempo dapat dilakukan dengan syarat:

Halaman 45 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengendapan dana paling lama 3 (tiga) hari tidak dikenakan denda/penalti dan biaya administrasi, tetap tidak diperhitungkan bunga selama pengendapan dana.
2. Pengendapan dana lebih dari 3 (tiga) hari tetapi kurang 1 (satu) bulan, bunga yang berjalan pada bulan tersebut tidak dibayarkan dan dikenakan denda/penalti sesuai dengan ketentuan Bank BPR Bestari.
- 3) SOP Tabungan PD BPR Bestari, butir Penarikan Tabungan:
  1. Tidak diperbolehkan adanya penarikan dana tanpa buku tabungan, kecuali dengan persetujuan Pejabat berwenang sebelum dilakukan pembayaran.
  2. Penarikan tabungan di atas jumlah saldo outstanding (overdraft) tidak diperbolehkan.
  3. Apabila terjadi perbedaan saldo antara buku tabungan dengan saldo menurut catatan bank, maka pencatatan yang dianggap benar adalah saldo yang tercatat di Bank. Perbedaan tersebut akan ditelusuri berdasarkan bukti-bukti yang terjadi.
  4. Verifikasi identitas dan tanda tangan penabung (specimen) pada buku tabungan dengan identitas (tanda bukti diri) asli penabung harus dilakukan.
  5. Perintah penarikan yang menggunakan surat kuasa, harus disertai fotocopy identitas pemilik rekening dan fotocopy identitas penerima kuasa, ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa pada slip penarikan, dan diserahkan kepada Head Teller atau pejabat berwenang untuk dikonfirmasi ulang via telpon kepada pemilik rekening dengan menggunakan Form Konfirmasi.
  6. Untuk menghindari risiko yang mungkin timbul, maka setiap perintah penarikan rekening oleh nasabah kepada Bank yang melalui fax/telepon/media electronic lainnya tidak diperkenankan.
- 4) SOP Penempatan pada Bank Lain PD BPR Bestari Butir 10. Kontrol dan Pengawasan:

Halaman 46 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Butir 10. Kontrol dan Pengawasan :

10.1 Setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi tertulis yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

10.2 Fungsi kontrol harus secara berkala melakukan pemeriksaan fisik atas rekap penempatan dan mencocokkannya dengan catatan pada neraca.

5) SOP Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD BPR Bestari

(a) Butir B.5. Penarikan Tabungan

1. Setiap Penarikan Tabungan oleh nasabah harus menggunakan Slip Penarikan Tabungan standar yang telah disediakan dan melampirkan Buku Tabungan.
2. Setiap Slip Penarikan Tabungan diperiksa kebenaran tulisan baik angka maupun terbilang, serta kesesuaian tanda tangan penarik dengan contoh tanda tangan di Buku Tabungan/Spesimen.
3. Apabila penarikan tabungan dilakukan oleh bukan pemilik rekening, harus dilampiri Surat Kuasa bermaterai cukup, Fotocopy identitas yang sah, dan dibuatkan Form Verifikasi atas konfirmasi via telepon ke nasabah pemilik rekening. Konfirmasi tersebut dilakukan oleh Kepala Bagian Operasional/Head Teller.
4. Setiap Penarikan Tabungan dinyatakan sah apabila telah ada validasi transaksi atau tanda pengesahan lain sesuai dengan peralatan yang dipakai di Bank.

(b) Butir B.6. Pencairan Deposito:

1. Setiap pencairan deposito oleh nasabah harus menggunakan Slip Penarikan Deposito standar yang telah disediakan dan menyerahkan Bilyet Oeposito Asli (lbr 1) serta menunjukkan kartu identitas yang sah dan masih berlaku (KTP/SIM).
2. Setiap Slip Penarikan Deposito diperiksa kebenaran penulisan baik angka maupun terbilang, serta kesesuaian tanda tangan penarik dengan specimen.

*Halaman 47 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



3. Slip Penarikan Deposito dinyatakan sah apabila telah ada validasi transaksi atau tanda pengesahan lain sesuai dengan peralatan yang dipakai di Bank.

- Bahwa modal PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) bersumber dari penyertaan modal Daerah yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang, modal PD. BPR Bestari seluruhnya atau 100% (seratus persen) adalah milik Pemerintah Kota Tanjungpinang. Oleh karena hal tersebut diatas PD. BPR Bestari milik Pemerintah Kota Tanjungpinang mengalami kerugian sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor : PE.03.03/LHP-408/PW28/5/2023 Tanggal 22 Desember 2023 yang dilakukan oleh Tim Audit dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau diperoleh nilai kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp. 5.991.229.607,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut :

URAIAN	NILAI (Rp)
Pencairan/ penarikan yang tidak sesuai prosedur :	
a. Deposito nasabah	4.400.000.000,00
b. Tabungan nasabah	1.091.229.607,00
c. Giro BPR di Bank lain (BRI)	500.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.991.229.607,00</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa ARIF FIRMANSYAH sebagai yang melakukan yang secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini PD BPR Bestari milik Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 5.991.229.607,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa **ARIF FIRMANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

*Halaman 48 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. ---

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa **Terdakwa ARIF FIRMANSYAH** selaku PE Operasional PD. BPR Bestari berdasarkan Surat Keputusan Direksi No : 04./SK-DIR/BPR-B/II/2020 Tentang Rotasi Karyawan tanggal 4 Februari 2020 bersama-sama dengan saksi ELFIN YUDISTA, S.AP., SUCI RATNA SARI, ANGGITA WAHYU RIZKI dan FARID AJI ADHA pada tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 atau setidaknya pada sekira bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di kantor PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan *pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2004 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 5.991.229.607,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah)”* sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -----

- Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Kota Tanjungpinang mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Tanjungpinang, yang selanjutnya diberi nama PD. BPR Bestari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari. Pada bulan Desember 2007 Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Perusahaan Daerah

Halaman 49 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Perkreditan Rakyat Bestari. Kemudian Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bestari Tanjungpinang. Selanjutnya pada tahun 2022 dibentuk Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari. Sebagaimana didalam Peraturan Daerah dimaksud, modal PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) bersumber dari penyertaan modal Daerah yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang. Bahwa modal PD. BPR Bestari seluruhnya atau 100% (seratus persen) adalah milik Pemerintah Kota Tanjungpinang.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 207 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Saudara Elfin Yudista Selaku Direktur Utama Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari tanggal 01 April 2021, saksi ELFEN YUDISTA, S.AP diangkat menjadi Direktur Utama PD. BPR Bestari. Tugas dan tanggungjawab Direktur Utama adalah
1. Dalam menjalankan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada RUPS.
  2. Menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari.
  3. Menetapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari diseluruh Tingkatan atau jenjang organisasi.
  4. Menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan dan rencana kerja lainnya.
  5. Menyiapkan laporan bulanan dan laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.
  6. Menyiapkan laporan triwulan dan laporan tahunan disahkan oleh RUPS.
  7. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan /atau Otoritas lainnya.

*Halaman 50 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan bank.
9. Bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada masyarakat.
10. Menetapkan, memutuskan dan menyetujui serta memerintah pembayaran dalam rangka realisasi kredit yang diberikan kepada calon nasabah bank.
11. Mengatur sumber daya manusia bank termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau KPM.
12. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan.
13. Memberikan pertimbangan, informasi dan rekomendasi kepada semua lini di kegiatan usaha perbankan.
14. Bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada masyarakat.
15. Menetapkan, memutuskan dan menyetujui serta memerintahkan pembayaran dalam rangka realisasi kredit yang diberikan kepada calon nasabah bank.
16. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien.
17. Bertanggungjawab atas pengaduan, penanganan dan penyelesaian keluhan pengaduan nasabah.
18. Melaporkan secara berkala kepada Komisaris yang disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan/atau akan dilakukan mengenai :
  - Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka, serta sumber-sumber dana lainnya.
  - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
  - Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur tertentu.
  - Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah.
  - Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan.
  - Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan dan lainnya dilaporkan oleh pengawas intern.

*Halaman 51 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksanaan rencana perkreditan tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK.
- Memantau kondisi internal {kelemahan dan kekuatan bank} dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi strategi usaha bank.

Yang menjadi wewenang Direktur Utama adalah :

1. Mewakili bank dalam berhubungan dengan pihak ketiga.
2. Menetapkan arah dan kebijakan operasional bank.
3. Merekrut dan memberhentikan staf dan karyawan.
4. Menetapkan besaran dan system kompensasi karyawan.

- Adapun struktur organisasi PD. BPR Bestari adalah sebagai berikut:

- Kuasa Pemilik Modal : WALIKOTA TANJUNGPINANG.
- Dewan Pengawas : DR. H. MUHAMMAD AMIN, SE.,MM.
- Direktur Utama : ELFIN YUDISTA.
- Direktur : MACHUB JUNAIDI.
- PE Audit Internal : SURYA PERDANA.
- PE Kepatuhan, Manajemen Resiko, APU PPT : DEWI CHATULISTIWA.
- PE Operasional, Fungsi Literasi & Inklusi, Fungsi Pelayanan dan : ARIF FIRMANSYAH. Pengaduan Nasabah
- PE PKB : DELVI ELVINO.
- PE Bisnis : KURNIAWAN R.

- Bahwa dalam melaksanakan operasional perbankan, PD. BPR Bestari sering mengalami selisih kas, yaitu saldo selisih kas yang terjadi akibat lebih/ kurangnya saldo fisik uang kas dibandingkan dengan uang saldo pembukuan kas. Atas selisih kas, harus dilakukan "Cash Count" setiap hari, yaitu pencocokan saldo dengan fisiknya, jika terjadi selisih kas lebih/ kurang harus dapat diselesaikan hari itu juga (vide hal.2 Sistem Operasional dan Prosedur Akuntansi PD. BPR Bestari). Selisih kas pada PD. BPR Bestari, oleh karyawan PD. BPR Bestari disebut juga dengan kas gantung. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam operasional PD. BPR Bestari, Direktur PD. BPR Bestari saksi ELFIN YUDISTA, S.AP mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No : 04./SK-DIR/BPR-B/II/2020 Tentang Rotasi

*Halaman 52 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan tanggal 4 Februari 2020 menetapkan terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020 terdakwa ARIF FIRMANSYAH ditempatkan menjadi PE Operasional. Adapun Tugas PE Operasional adalah :

1. Membantu Direksi dengan sebaik baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PE. Operasional.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan operasional bank sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
3. Menyusun, merumuskan dan mengembangkan system dan prosedur (SOP) operasional Bank ; pembukuan , teller, CS, Admin kredit, Perlindungan konsumen hingga implementasi dan aplikasinya Bersama PE Kepatuhan.
4. Memastikan kelancaran Operasional Bank dan menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan Operasional bank apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan operasional dan prosedur.
5. Memonitor pelaksanaan jurnal operasional harian.
6. Memonitor uang muka dan biaya-biaya dibayar dimuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan Analisa atau resiko operasional bank.
8. menyusun, melaksanakan, menyampaikan dan mendiskusikan laporan perkembangan bidang operasional setiap waktu dan akhir bulan kepada direksi.
9. Mengawasi, memantau dan atau melaksanakan pengambilan atau penyetoran uang tunai ke bank.
10. Membimbing seluruh karyawan yang berada dibawahnya sebagaimana struktur organisasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar kompetensi yang disyaratkan dalam job description masing masing jabatan.
11. Melakukan /perbaikan/penyelesaian temuan hasil temuan pemeriksaan SPI, OJK dan KAP pada bagian operasional.
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi.
13. Mengusulkan/rekomendasikan mutase,demosi, rotasi kenaikan pangkat/jabatan (promosi), pengangkatan pegawai, perpanjangan / tidak perpanjangan kontrak kerja karyawannya.
14. Menjaga rahasia bank, melakukan pembinaan seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

Halaman 53 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wewenang PE. Operasional :

1. Memberikan Rekomendasi dan pertimbangan kepada Direksi mengenai system dan prosedur operasional yang seharusnya diterapkan.
2. Mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.
3. Menetapkan strategi pelayanan prima dan mengajukan system dan aturan kerja yang dapat mempermudah pelayanan.

Tanggung jawab PE. Operasional :

1. Bertanggung jawab secara langsung baik secara fungsional maupun organisasi kepada Direksi.
2. Bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap proses operasional dengan bidang tugasnya dan memastikan berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.
3. Bertanggung jawab atas kebenaran nominative tabungan, nominative deposito.
4. Bertanggung jawab atas kebenaran Neraca keuangan Bank.
5. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional Bank.
6. Bertanggung Jawab atas monitoring penyelesaian uang muka lainnya dan biaya biaya dibayar dimuka.

- Dalam kegiatan operasional, Direktur Utama saksi ELFEN YUDISTA, S.Ap. membuat Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Karyawan Kontrak Nomor : 014/SPKK/PERSO/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dengan saksi SUCI RATNA SARI yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai teller yang bertanggungjawab langsung dan dibawah pengawasan PE Operasional. Adapun tugas teller sebagaimana dalam job description adalah:

1. Membantu PE Operasional dengan sebaik - baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Teller.
2. Melaksanakan tugas Teller secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelayanan prima kepada nasabah.
3. Memberi masukan kepada PE Operasional mengenai sistem dan prosedur Pelayanan transaksi Teller yang semakin efektif dan efisien.
4. Melayani transaksi pengambilan uang tunai dan transaksi penyetoran tunai oleh nasabah.

Halaman 54 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghitung dan memastikan setoran dan tarikan uang tunai telah dipastikan jumlah dan keasliannya.
6. Memberikan salam dan sapa kepada setiap nasabah yang menyeter.
7. Mengucapkan terima kasih atas setoran dan tarikan yang telah dilaksanakan.
8. Memastikan kepuasan nasabah setiap kali melayani transaksi.
9. Memastikan nasabah sudah yakin dan menerima transaksi yang dilakukan sebelum meninggalkan counter Teller.
10. Memonitor jumlah uang yang ada di Box Teller dan apabila melebihi ketentuan segera memberitahukan kepada PE Operasional.
11. Apabila nilai transaksi melebihi limit, maka Teller wajib meminta persetujuan PE Operasional.
12. Memastikan proses pelayanan yang cepat dan transparan kepada setiap nasabah.
13. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan PE Operasional terkait tanggungjawab Teller.
14. Menjalankan APU PPT, Perlindungan Konsumen dan peraturan peraturan lainnya sesuai dengan SOP Internal dan Perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang teller adalah :

1. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada PE Operasional sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
2. Berkonsultasi dengan PE Kepatuhan terkait tugas dan tanggung jawabnya.

Tanggungjawab teller adalah :

1. Bertanggung jawab secara langsung kepada PE Operasional.
2. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan Teller melayani transaksi tarikan dan setoran tunai..
3. Bertanggung jawab atas penggunaan password yang dipercayakan dan tidak diperkenankan menggunakan password Teller lain.
4. Menjaga kerahasiaan bank dan melaksanakan ketentuan Perlindungan Konsumen dengan sebaik-baiknya.
5. Melaksanakan pelayanan prima sebaik-baiknya untuk kepuasan nasabah.

*Halaman 55 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bertanggungjawab dalam menyelesaikan uang tunai, Voucher, dan laporan lainnya yang ditentukan setiap harinya.

- Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam operasional PD. BPR Bestari, Direktur PD. BPR Bestari saksi ELFIN YUDISTA, S.AP mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari No : 023/SK-DIR/BPR-B/IX/2021 Tentang Rotasi Posisi Karyawan tanggal 13 September 2021 menetapkan terhitung mulai tanggal 13 September 2021 saksi ANGGITA WAHYU RIZKI dirotasikan ke posisi baru sebagai Customer Service (CS). Adapun tugas Customer Service sebagaimana Job Description adalah :

1. Membantu PE Operasional dengan sebaik – baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai Customer Service.
2. Melaksanakan seluruh tugas pelayanan nasabah secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan kualitas pelayanan prima.
3. Seluruh proses Pembukaan, penutupan rekening dan perubahan data rekening nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan APU-PPT dan Perlindungan Konsumen.
4. Membantu memasarkan/ menjual produk dan jasa perbankan sesuai kebutuhan nasabah.
5. Memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait produk yang akan dipilih nasabah.
6. Memberikan pelayanan yang berkesan ramah, mudah dan akurat kepada para nasabah, termasuk layanan informasi saldo.
7. Menangani dan melaporkan kepada PE Operasional sehubungan dengan pengaduan nasabah.
8. Membuat buku register masuk dan keluar (penggunaan) bilyet deposito dan buku tabungan, dan buku register lainnya yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Customer Service.
9. Memeriksa deposito setiap hari yang akan jatuh tempo dan melakukan follow up.
10. Memeriksa kelengkapan dan bio data nasabah dan melakukan pengkinian data nasabah sesuai KYC, APU-PPT
11. Memeriksa rekening tabungan pasif dan dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

*Halaman 56 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Membubuhkan paraf di setiap buku tabungan dan bilyet deposito yang akan di gunakan.
13. Membuat berita acara buku tabungan dan bilyet deposito yang rusak atau tidak dapat dipergunakan karena sesuatu hal.
14. Menjamin bahwa semua kegiatan Customer Service telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern.
15. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan PE Operasional.

Wewenang Customer Service adalah :

1. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada PE Operasional sesuai tugas dan tanggungjawabnya.
2. Berkonsultasi dengan PE Kepatuhan terkait tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun tanggungjawab Customer Service adalah :

1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sebagai Customer Service dengan memberikan pelayanan prima (service excellent) dan melaksanakan seluruh tugas secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku.
  2. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di bidang Simpanan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
  3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya.
  4. Menjaga kerahasiaan Bank terkait Nasabah dan simpanannya.
- Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam operasional PD. BPR Bestari, Direktur Utama PD. BPR Bestari saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari No : 021/SK-DIR/BPR-B/VIII/2021 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai PD. BPR Bestari tanggal 16 Agustus 2021 menetapkan terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2021 saksi FARID AJI ADHA diangkat menjadi Pegawai Perusahaan Daerah. Adapun jabatan

*Halaman 57 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan adalah sebagai Staf Information Technology (IT), tugas Staf Information Technology (IT) sebagaimana Job Description adalah:

1. Bertanggungjawab kepada PE Operasional dalam jabatan sebagai Staf IT.
2. Melaksanakan dan mengembangkan sistem dan prosedur Bagian IT.
3. Mengelola sistem dokumentasi serta pengamanan data (back up data) atas administrasi, laporan keuangan Bank dan atau pengolahan data penting lainnya.
4. Melakukan koordinasi dengan setiap bagian dalam bidang IT.
5. Hardware Maintenance dengan melakukan pemeriksaan pada perlengkapan komputer seperti primary server dan secondary server, UPS, hub, printer serta cartridgenya juga memasang secara rapi, aman instalasi kabel serta memastikan kerja dan fungsinya berjalan dengan baik.
6. Melaksanakan penerapan IT yang up to date.
7. Koordinasi dengan Vendor dalam melakukan Instal program yaitu perubahan program karena perbaikan atau versi terbaru, atau sebaliknya jika akan digunakan kembali program lama.
8. Membantu bagian lain yang membutuhkan petunjuk-petunjuk pengelolaan data yang cepat dan akurat dalam hal penggunaan komputer, khususnya untuk kelancaran pekerjaan.
9. Melakukan/ perbaikan/ penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
10. Melaksanakan perintah lainnya yang diperintahkan PE Operasional.

Wewenang Staf Information Technology (IT) adalah :

1. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada PE Operasional .
2. Berkonsultasi dengan PE Kepatuhan terkait tugas dan tanggung jawabnya.

Tanggungjawab Staf Information Technology (IT) adalah :

1. Bertanggung jawab baik secara organisasi mau pun fungsional kepada PE Operasional sesuai bidang tugasnya.
2. Bertanggung jawab atas kelancaran pengoperasian Sistem Informasi Technology di setiap bagian dan individu di Bank.
3. Bertanggungjawab dalam pengembangan sistem perbankan melalui pengembangan IT.

*Halaman 58 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



4. Bertanggungjawab dalam mendokumentasikan dan menyimpan data dan informasi atas transaksi keuangan harian, Laporan Keuangan Harian dan Informasi penting lainnya untuk pengamanan data (back up data).
  5. Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di bidang IT sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan Bank maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh Bank.
- Bahwa dalam operasional PD. BPR Bestari sering terjadi selisih kas kurang, atas selisih kas/ kas gantung PE Operasional terdakwa ARIF FIRMANSYAH menyampaikan kepada Direktur Utama saksi ELFIN YUDISTA, S.AP. Atas perintah saksi ELFIN YUDISTA, S.AP, terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan teller saksi SUCI RATNASARI untuk mengerjakan kegiatan kas agar laporan kas antara saldo dan kas setiap harinya cocok dan tidak ada selisih. Pada kenyataannya antara saldo dan kas fisik pada PD. BPR Bestari sering terjadi selisih kas kurang karena banyak nasabah PD. BPR Bestari yang menunggak atau terlambat melakukan pembayaran kreditnya. Atas persetujuan saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap, terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan teller saksi SUCI RATNASARI untuk mengerjakan kegiatan kas agar laporan kas antara saldo dan kas setiap harinya cocok dan tidak ada selisih/ tidak gantung. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menggunakan uang PD BPR Bestari untuk menutupi angsuran nasabah yang menunggak atau terlambat melakukan pembayaran sehingga kredit milik nasabah tersebut seolah-olah sudah dibayar padahal pada kenyataannya nasabah yang menunggak belum melakukan pembayaran kreditnya di PD BPR Bestari. Selain dipergunakan untuk menutupi angsuran nasabah PD. BPR Bestari yang menunggak atau terlambat melakukan pembayaran kreditnya, terdakwa ARIF FIRMANSYAH juga menggunakan uang milik PD BPR Bestari untuk bermain judi online. Uang yang dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH jumlahnya bervariasi mulai dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang melaksanakan perintah saksi ELFIN YUDISTA, S.AP, untuk menyelesaikan kas gantung yang tidak sesuai prosedur sehingga terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan teller

*Halaman 59 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUCI RATNASARI untuk mengerjakan kegiatan kas agar laporan kas antara saldo dan kas setiap harinya cocok dan tidak ada selisih bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam memberikan Rekomendasi dan pertimbangan kepada Direksi mengenai system dan prosedur operasional yang seharusnya diterapkan dan mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Oleh karena pada tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan mau melakukan pemeriksaan pada PD. BPR Bestari, pada tanggal 30 September 2022 terdakwa ARIF FIRMANSYAH menelpon Customer Servis PD.BPR Bestari saksi ANGGITA WAHYU RIZKI. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk melakukan pencairan dana deposito atas nama nasabah MADE IDAWATI. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH mengatakan bahwa telah dikonfirmasi kepada pimpinan. Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI meminta berkas-berkas sebagai dasar pencairan deposito nasabah kepada terdakwa ARIF FIRMANSYAH, terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan jalankan, terdakwa ARIF FIRMANSYAH sudah konfirmasi atasan dan akan menghubungi nasabah. Selanjutnya tanpa adanya dokumen permohonan dari nasabah, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melakukan penginputan administrasi proses pencairan deposito Nomor Rekening : 001210221737, Nama Rekening : MADE IDAWATI, Nominal Deposito : 150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah), saksi ANGGITA WAHYU RIZKI selaku Customer Service memberikan nominal pencairan kepada teller saksi SUCI RATNASARI tanpa adanya bilyet deposito. Saksi SUCI RATNASARI menanyakan dimana bilyet untuk pencairan deposito kepada saksi ANGGITA WAHYU RIZKI, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI mengatakan agar menanyakan langsung kepada PE Operasional terdakwa ARIF FIRMANSYAH. Selanjutnya saksi SUCI RATNASARI menanyakan kepada PE Operasional terdakwa ARIF FIRMANSYAH perihal pencairan deposito dimaksud, terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional memerintahkan untuk menjalankan/ memposting bilyet tersebut walaupun tanpa adanya bilyet dari nasabah. Saksi SUCI RATNASARI melakukan posting atas pencairan deposito kemudian otorisasi dilakukan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional dan validasi dilakukan pada sebuah

*Halaman 60 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas kosong. Uang pencairan deposito MADE IDAWATI semuanya masuk ke rekening dana penampungan pada PD BPR Bestari Tanjungpinang dengan nomor rekening 27099.001 atas nama RAB kas sehingga posisi saldo yang ada pada nomor rekening 001210221737 atas nama MADE IDAWATI menjadi Rp.0,- atau habis. Uang yang ada di rekening dana penampungan pada PD BPR Bestari Tanjungpinang dengan nomor rekening 27099.001 atas nama RAB kas dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller, menutupi uang kas PD BPR Bestari yang dipakai untuk bermain judi online dan sisanya dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa ARIF IFRMANSYAH. Pada saat pencairan deposito Nomor Rekening : 001210221737, MADE IDAWATI selaku pemilik rekening tidak pernah dihubungi oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH maupun saksi ANGGITA WAHYU RIZKI. Bilyet deposito BTR 00579 Nomor Rekening : 001210221737 ada pada MADE IDAWATI. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.6 Prosedur Transaksi Pencairan Deposito, yaitu :

## ➤ C.6.1 Deskripsi Prosedur

Prosedur pembayaran (penarikan) Deposito dimulai dengan diterimanya Slip Penarikan Deposito (Slip PD) dan Bilyet Deposito (Bilyet Dep) dari Nasabah ke Teller dan berakhir pada saat pencocokkan Slip PD dengan Laporan Mutasi Kas dan pengarsipan Slip PD oleh Bagian Pembukuan.

## ➤ C.6.2 Unit Organisasi Yang Terkait

Unit Organisasi yang melaksanakan prosedur ini adalah :

1. Head Teller.
2. Direktur.
3. Direktur Utama.
4. Bagian Pembukuan.

## ➤ C.6.3 Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah :

1. Slip Penarikan Deposito (Slip PD).
2. Bilyet Deposito (Bilyet Dep).

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang memerintahkan saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk melakukan pencairan deposito Nomor Rekening : 001210221737, Nama Rekening : MADE IDAWATI, Nominal Deposito :

*Halaman 61 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150,000,000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Oleh karena akan dilakukan audit (cash opname) oleh Kantor Akuntan Publik pada PD. BPR Bestari, pada tanggal 3 Januari 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH menghubungi Customer Servis PD.BPR Bestari saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melalui pesan WhatsApp. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk melakukan pencairan dana deposito atas nama nasabah SANTI IRIANI. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH mengatakan bahwa telah dikonfirmasi kepada pimpinan. Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI meminta berkas-berkas sebagai dasar pencairan deposito nasabah kepada terdakwa ARIF FIRMANSYAH, terdakwa ARIF FIRMANSYAH mengatakan sudah konfirmasi atasan dan akan melakukan konfirmasi kepada nasabah. Selanjutnya tanpa adanya dokumen permohonan dari nasabah, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melakukan penginputan administrasi proses pencairan deposito Nomor Rekening : 00121018773, Nama Rekening : SANTI IRIANI, Nominal Deposito : 250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk penarikan pencairan deposito, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI selaku Customer Service memberikan nominal pencairan kepada teller saksi SUCI RATNASARI tanpa adanya bilyet deposito. Saksi SUCI RATNASARI menanyakan dimana bilyet untuk pencairan deposito kepada saksi ANGGITA WAHYU RIZKI, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI mengatakan agar menanyakan langsung kepada PE Operasional terdakwa ARIF FIRMANSYAH. Selanjutnya saksi SUCI RATNASARI menanyakan kepada PE Operasional terdakwa ARIF FIRMANSYAH perihal pencairan deposito dimaksud, terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional memerintahkan untuk memposting bilyet tersebut walaupun tanpa adanya bilyet dari nasabah. Saksi SUCI RATNASARI melakukan posting atas pencairan deposito kemudian otorisasi dilakukan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional. Uang pencairan deposito SANTI IRIANI semuanya masuk ke rekening dana penampungan pada PD BPR Bestari Tanjungpinang dengan nomor rekening 27099.001 atas nama RAB kas sehingga posisi saldo yang ada pada nomor rekening 00121018773 atas nama SANTI IRIANI menjadi Rp.0,- atau habis. Uang yang ada di

*Halaman 62 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



rekening dana penampungan pada PD BPR Bestari Tanjungpinang dengan nomor rekening 27099.001 atas nama RAB kas dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller dan sisanya dipakai untuk keperluan pribadi terdakwa ARIF IFRMANSYAH. Pada saat pencairan deposito Nomor Rekening : 00121018773, SANTI IRIANI selaku pemilik rekening tidak pernah dihubungi oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH maupun saksi ANGGITA WAHYU RIZKI. Bilyet deposito BTR 00291 Nomor Rekening : 00121018773 ada pada SANTI IRIANI. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.6 Prosedur Transaksi Pencairan Deposito. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang memerintahkan saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk melakukan proses pencairan deposito Nomor Rekening : 00121018773, Nama Rekening : SANTI IRIANI, Nominal Deposito : 250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller, pada tanggal 10 Februari 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama BOBY WIRA SATRIA sebesar Rp.6.950.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Untuk penarikan tabungan nasabah atas nama BOBY WIRA SATRIA dibuat slip pengambilan tabungan Nomor Rekening 00101001172, Nama Pemilik Boby Wira Satria, Jumlah Penarikan Rp.6.950.000,-, Terbilang enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah. Pada kenyatannya nasabah atas nama BOBY WIRA SATRIA tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 10 Februari 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan, yaitu:

➤ C.5.1 Deskripsi Prosedur

Prosedur pembayaran (penarikan) Tabungan dimulai dengan diterimanya SlipPenarikan Tabungan (Slip PT) dan Buku Tabungan (Bk-Tab) dari

*Halaman 63 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah oleh Teller dan berakhir pada saat pencocokkan Slip PT dengan Laporan Mutasi Kas dan pengarsipan Slip PT oleh Bagian Pembukuan.

Sistem Otorisasi Prosedur Pembayaran/ Penarikan Tabungan adalah Persetujuan pembayaran tabungan dengan batasan-batasan tertentu dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi.

## ➤ C.5.2 Unit Organisasi Yang Terkait

Unit Organisasi yang melaksanakan prosedur ini adalah :

1. Head Teller.
2. Direktur.
3. Direktur Utama.
4. Bagian Pembukuan.

## ➤ C.5.3 Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam prosedur ini adalah :

1. Slip Penarikan Tabungan (Slip PT).
2. Buku Tabungan (Bk-Tab).

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah Nomor Rekening 00101001172, Nama Pemilik Bobby Wira Satria, Jumlah Penarikan Rp.6.950.000,-, Terbilang enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller, pada tanggal 28 Februari 2023 terdakwa terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama HERI SANDI Nomor Rekening 00101016383 sebesar Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama HERI SANDI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 28 Februari 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama

*Halaman 64 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SANDI Nomor Rekening 00101016383 sebesar Rp.5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller, pada tanggal 6 Maret 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama WAN SAMSI MM Nomor Rekening 00101000533 sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), ROSITA Nomor Rekening 00101027954 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), KOP SMK INDRA SAKTI QQ SUHARTINI MELVA Nomor Rekening 00101018514 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan MUHAMMAD ALI Nomor Rekening 00101023216 sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah.

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama WAN SAMSI MM Nomor Rekening 00101000533 sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah), ROSITA Nomor Rekening 00101027954 sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), KOP SMK INDRA SAKTI QQ SUHARTINI MELVA Nomor Rekening 00101018514 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan MUHAMMAD ALI Nomor Rekening 00101023216 sebesar Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Untuk menutupi selisih kas/ kas gantung teller, pada tanggal 29 Maret 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama MUHAMMAD IQBAL Nomor Rekening 00101021394 sebesar Rp.6.529.607,00 (enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama MUHAMMAD IQBAL tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada

*Halaman 65 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



tanggal 29 Maret 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama MUHAMMAD IQBAL Nomor Rekening 00101021394 sebesar Rp.6.529.607,00 (enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Oleh karena terdakwa ARIF FIRMANSYAH masih memiliki kredit pada PD. BPR Bestari, masih adanya tunggakan penyelesaian deposito atas nasabah MADE IDAWATI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan tunggakan penyelesaian deposito atas nama nasabah SANTI IRIANI sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), terdakwa ARIF FIRMANSYAH mencari tabungan nasabah yang nilainya mendekati jumlah keseluruhan dari uang tersebut dan terdakwa ARIF FIRMANSYAH menemukan nasabah yang memiliki tabungan yang besar yaitu nasabah atas nama SITI. Atas perintah terdakwa ARIF FIRMANSYAH, saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan dana nasabah atas nama SITI dengan cara menulis slip penarikan kemudian menarik dana nasabah pada PD. BPR Bestari. Adapun penarikan dana tersebut adalah pada tanggal 10 Maret 2023 sebesar Rp.66.100.000,- (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah), 13 Maret 2023 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), pada tanggal 10 April 2023 sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pada tanggal 14 April 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI Nomor Rekening 00104034581 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama SITI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 14 April 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan. Setelah melakukan

*Halaman 66 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan tabungan nasabah atas nama SITI, terdakwa ARIF FIRMANSYAH memakai uang tersebut untuk bermain judi online dengan harapan apabila menang maka terdakwa ARIF FIRMANSYAH dapat menutupi uang yang sudah dipakai. Uang nasabah atas nama SITI yang dicairkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dipergunakan untuk bermain judi online dan terdakwa ARIF FIRMANSYAH kalah bermain judi online.

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI Nomor Rekening 00104034581 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Pada tanggal 18 April 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama THIAN KHIOE Nomor Rekening 00101017187 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama THIAN KHIOE tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 18 April 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan. Uang nasabah atas nama THIAN KHIOE yang dicairkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dipergunakan untuk bermain judi online.

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama THIAN KHIOE Nomor Rekening 00101017187 sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Pada tanggal 2 Mei 2023 saat nasabah atas nama SITI datang ke kantor PD. BPR Bestari meminta untuk mencairkan uang tabungan dan melakukan pindah buku atas nama anaknya NOVI sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) maka terdakwa ARIF FIRMANSYAH berfikir dan mencari cara untuk menutupi uang tabungan

*Halaman 67 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atas nama SITI tersebut. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melihat di dalam system ada deposito dengan nominal Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu satu tahun yaitu milik nasabah atas nama SITI HAJAR. Oleh karena nominal depositonya besar dan jangka waktu pencairannya masih lama, pada tanggal 2 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH menghubungi Customer Servis PD.BPR Bestari saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melalui pesan WhatsApp. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH meminta user dan password system CBS terkait Customer Service, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI memberikan user dan password kepada terdakwa ARIF FIRMANSYAH. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH meminta saksi FARID AJI ADHA selaku staf Information Technology (IT) untuk menaikkan otorisasi limit transaksi PE Operasional menjadi tidak terbatas (unlimited). Tanpa ada otorisasi dari Direktur Utama, saksi FARID AJI ADHA membuat otorisasi limit transaksi PE Operasional menjadi Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Setelah saksi FARID AJI ADHA menaikkan otorisasi limit transaksi PE Operasional selanjutnya tanpa adanya dokumen permohonan dari nasabah, terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan penginputan administrasi proses pencairan deposito Nomor Rekening : 00121021937, Nama Rekening : SITI HAJAR SIREGAR, Nominal Deposito : 2,000,000,000.00, (dua milyar rupiah).

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang meminta user dan password system CBS terkait Customer Service saksi ANGGITA WAHYU RIZKI, meminta saksi FARID AJI ADHA selaku staf Information Technology (IT) untuk menaikkan otorisasi limit transaksi PE Operasional menjadi tidak terbatas (unlimited) dan tidak melakukan penginputan administrasi proses pencairan deposito Nomor Rekening : 00121021937, Nama Rekening : SITI HAJAR SIREGAR, Nominal Deposito : 2,000,000,000.00, (dua milyar rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Pada tanggal 2 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR Nomor Rekening 00104035809 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya

*Halaman 68 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 2 Mei 2023.

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR Nomor Rekening 00104035809 sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Uang pencairan deposito yang dimasukkan ke dalam rekening SITI HAJAR SIREGAR tersebut dipakai oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk mengganti semua uang nasabah atas nama SITI. Nasabah atas nama SITI melakukan pindah buku ke dalam rekening anaknya yang juga nasabah PD. BPR Bestari atas nama NOVI. Sisa uang pencairan deposito tersebut dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk bermain judi online. Menaikkan limit transaksi PE Operasional yang dilakukan oleh saksi FARID AJI ADHA dan terdakwa ARIF FIRMANSYAH bertentangan dengan Memorandum No : 019/ MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020 tanggal 03 April 2020 yang dibuat oleh Direksi saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap yang mana demi kelancaran operasional PD. BPR Bestari memberikan limit transaksi kepada PE Operasional sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Pencairan deposito milik nasabah SITI HAJAR SIREGAR juga bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.6 Prosedur Transaksi Pencairan Deposito. Pencairan tabungan milik nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR juga bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

- Pada tanggal 4 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR Nomor Rekening 00104035809 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 4 Mei 2023. Pencairan tabungan milik nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR bertentangan

*Halaman 69 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR Nomor Rekening 00104035809 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Pada tanggal 5 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI Nomor Rekening 00104034581 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama SITI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 5 Mei 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI Nomor Rekening 00104034581 sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Pada tanggal 8 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI Nomor Rekening 00104034581 sebesar Rp.1.166.587,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama SITI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 8 Mei 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

*Halaman 70 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama SITI Nomor Rekening 00104034581 sebesar Rp.1.166.587,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Atas perintah terdakwa ARIF FIRMANSYAH, saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan dana nasabah atas nama NOVI dengan cara menulis slip penarikan kemudian menarik dana nasabah pada PD. BPR Bestari Rekening Tabungan 00104034654 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Uang nasabah atas nama NOVI yang dicairkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dipergunakan untuk bermain judi online. Pada kenyataannya nasabah atas nama NOVI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 22 Mei 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan.

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang memerintahkan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan dana nasabah atas nama NOVI Rekening Tabungan 00104034654 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Pada tanggal 22 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama NOVI Nomor Rekening 00104034654 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa adanya slip penarikan tabungan dan buku tabungan nasabah. Pada kenyataannya nasabah atas nama NOVI tidak ada melakukan penarikan tabungan miliknya di PD. BPR Bestari pada tanggal 22 Mei 2023. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.5 Prosedur Penarikan Tabungan. Uang nasabah atas nama NOVI yang dicairkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dipergunakan untuk bermain judi online.

*Halaman 71 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang bekerjasama dengan saksi SUCI RATNASARI melakukan penarikan tunai tabungan nasabah atas nama NOVI Nomor Rekening 00104034654 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Pada tanggal 29 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH menghubungi Customer Servis PD.BPR Bestari saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melalui pesan WhatsApp. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk melakukan pencairan dana deposito atas nama nasabah SITI HAJAR SIREGAR. Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI menanyakan apakah nasabah datang kemudian terdakwa ARIF FIRMANSYAH mengatakan agar dijalani dulu, pencairan otorisasi Direktur Utama dan sudah konfirmasi dengan Direktur Utama. Sebelum melakukan pencairan deposito milik nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI terlebih dahulu melakukan konfirmasi ulang kepada Direktur Utama saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap dan izin otorisasi yang dijawab Ok oleh Direktur Utama. Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI menemui saksi FARID AJI ADHA selaku staf Information Technology (IT) untuk melakukan otorisasi atas izin Direktur Utama. Selanjutnya tanpa adanya dokumen permohonan dari nasabah, saksi ANGGITA WAHYU RIZKI melakukan penginputan administrasi proses pencairan deposito Nomor Rekening : 00121021946, Nama Rekening : SITI HAJAR SIREGAR, Nominal Deposito : 2.000,000,000.00 (dua milyar rupiah). Setelah dilakukan pencairan, terdakwa ARIF FIRMANSYAH menyerahkan slip PB Bank Mandiri kosong yang telah ditandatangani saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap selaku Direktur Utama dan terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional dan meminta saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk menuliskan keterangan pada slip tersebut. Hal ini bertentangan dengan Sistem Operasional dan Prosedur Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD. BPR Bestari pada point C.6 Prosedur Transaksi Pencairan Deposito. Uang nasabah atas nama SITI HAJAR SIREGAR yang dicairkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dipergunakan untuk bermain judi online. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang memerintahkan saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk melakukan pencairan dana deposito Nomor Rekening

*Halaman 72 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 00121021946, Nama Rekening : SITI HAJAR SIREGAR, Nominal Deposito : 2.000.000.000.00 (dua milyar rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional meminta tandatangan Direktur Utama saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap untuk melakukan penarikan giro dana PD.BPR Bestari yang ditempatkan pada BRI (bank mitra sebagai tempat penyimpanan dana giro PD. BPR Bestari) nomor rekening 3281-01-032727-53-0 dengan alasan penambahan likuiditas sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan penarikan tunai atas uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ada di giro BRI. Setelah uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) cair, uang tersebut ditransfer oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH ke rekening Bank Mandiri 117101018973502 atas nama JULIANA HARTIKA. Penarikan secara tunai dari BRI (bank mitra sebagai tempat penyimpanan dana giro PD. BPR Bestari) oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH bertentangan dengan Sitem Operasional dan Prosedur SOP KAS PD. BPR Bestari BAB.I SOP KAS B. KEBIJAKAN POKOK. B.9. Pelaksanaan Transaksi Kas. 01. Setiap setoran atau penarikan ke dan dari bank lain atau nasabah harus menggunakan peti uang yang terkunci dan dilakukan oleh petugas kas serta dikawal petugas keamanan/ petugas ditunjuk dan dipertanggungjawabkan dengan asuransi (cash in transit).

Terdakwa ARIF FIRMANSYAH yang meminta tandatangan Direktur Utama saksi ELFIN YUDISTA, S.Ap untuk melakukan penarikan giro dana PD.BPR Bestari yang ditempatkan pada BRI (bank mitra sebagai tempat penyimpanan dana giro PD. BPR Bestari) nomor rekening 3281-01-032727-53-0 dengan alasan penambahan likuiditas sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bertentangan dengan wewenang PE. Operasional dalam memberikan Rekomendasi dan pertimbangan kepada Direksi mengenai system dan prosedur operasional yang seharusnya diterapkan.

- Bahwa uang tabungan dan deposito nasabah yang dicairkan dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk :

13. menutupi selisih kas/ kas gantung teller karena tunggakan kredit nasabah diantaranya atas nama :

*Halaman 73 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MOKHAMAD SAIFUL HASANUDIN.
2. IRMA SURYANTI.
3. INDRIE PUSPITA SARI.
4. NURBALINA.
5. EDYANA.
6. FITRI ANDY.
7. MUSTAAN.
8. EMMY ZULHIJAH.
9. SUDIYANTO.
10. SUCI RATNASARI.
11. PT BATAM MITRA KARYA.
12. DEMOS PINEM.
13. AGUS TAMIRUDDIN.
14. AGUSTIAR.
15. PASKA ADRIYANTO.
16. SATRIA LIM PURBA.
17. IKHSAN FAKHRI.
18. SUSY DIPUTRI YATNA.
19. NEMSAWI.
20. MIFTAH ARFICO.
21. ARIF FIRMANSYAH.
22. ENDANG ABDULLAH.
14. Memberikan pinjaman kepada FARID AJI ADHA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
15. Menutupi uang kas khasanah PD. BPR Bsetari yang dipakai oleh SUCI RATNASARI sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah).
16. Meminjamkan uang kepada suami ANGGITA WAHYU RIZKI sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
17. Untuk bermain judi online. Salah satunya pada situs Makelar33/ Makelar33.fun. Uang yang dikirim oleh ARIF FIRMANSYAH ke rekening situs judi online diantaranya :
  - Tanggal 14 April 2023, sebesar Rp. 200.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama DEKA MELIANA nomor 169.000.346.3954 pada Bank Mandiri.

Halaman 74 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 26 April 2023, sebesar Rp. 200.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 27 April 2023, sebesar Rp. 150.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 04 Mei 2023, sebesar Rp. 100.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 05 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri (I).
- Tanggal 05 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri (II).
- Tanggal 11 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama RIZKY DEDY SAPUTRO nomor 3990379237 pada BCA.
- Tanggal 17 Mei 2023, sebesar Rp. 700.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 16 Mei 2023, sebesar Rp. 300.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama HERIYANTO DJURIA nomor 0510917004335201 pada Bank CIMB Niaga.
- Tanggal 19 Mei 2023, sebesar Rp. 150.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 24 Mei 2023, sebesar Rp. 700.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama AGUS ZAENURI nomor 1650001878124 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 29 Mei 2023, sebesar Rp. 260.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri (I).

*Halaman 75 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Mei 2023, sebesar Rp. 2.000.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri.
- Tanggal 30 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 117101018973502 pada BRI.

18. Pada bulan Maret 2023 membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114 nomor rangka : MRHDD2860CP310116 dengan harga Rp.128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan melakukan pembayaran tunai dari saksi WENDY JAYADY pemilik MS Mobil Show Room di Jl. DI Panjaitan No. 08 dan 09, Km.7, Kota Tanjungpinang. Pada tanggal 28 April 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH menjual kembali mobil tersebut kepada saksi WENDY JAYADY pemilik MS Mobil Show Room dengan harga Rp.115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah). Uang hasil penjualan mobil Honda Brio dipakai untuk menutupi selisih kas khasanah PD. BPR Bestari.

19. Pada tanggal 5 Mei 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan saksi ARDIKA FEBRI ANANDA membeli 1 (satu) unit Toyota Raize, Jenis 1.2 G CVT One Tone, Warna Turquoise Mica Metalik BPKB An ARDIKA FEBRI ANANDA BP 1520 GT di Agung Toyota Authorized Main Dealer pusat/ cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jl. Daeng Celak, Km.8 Sei Carang, Tanjungpinang secara tunai dengan harga Rp. 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). Pada tanggal 6 Juni tahun 2023 terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan saksi ARDIKA FEBRI ANANDA untuk menjual mobil tersebut kepada ENDISON yaitu pemilik RAV Hotel yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan km.9 Tanjungpinang dengan harga Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Untuk pembayaran mobil tersebut saksi ENDISON melakukan pembayaran dengan cara :

- a. Pada tanggal 6 Juni 2023 sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai DP ditransfer kepada Arif Firmansyah No. Rek 1090018316133 secara bertahap.

Halaman 76 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 27 Juni 2023 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan yang diterima langsung oleh saksi ARDIKA FEBRI ANANDA.

Uang hasil penjualannya dipergunakan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk bermain judi online lagi sebanyak Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk membawa istri dan anak-anaknya jalan-jalan liburan ke Bali di bulan Juni tahun 2023 selama beberapa hari. Uang untuk jalan-jalan tersebut dipergunakan untuk membeli tiket pesawat, biaya hotel dan keperluan lainnya selama jalan-jalan liburan ke Bali. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH membawa keluarganya liburan karena berfikir kalau sudah ketahuan memakai uang PD. BPR Bestari dan akan dipenjara oleh karena itu terdakwa ARIF FIRMANSYAH memanfaatkan kesempatan untuk membawa keluarganya jalan-jalan liburan.

20. Membeli 1 (satu) unit mobil Honda HRV warna hitam di showroom mobil di depan kuburan Km.7 Tanjungpinang dengan harga sekitar Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah). Beberapa hari setelah membelinya dijual dengan harga Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) di showroom mobil jalan Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 8 Tanjungpinang milik saudara Andi (nama panggilan). Sebagian hasil penjualan dipakai untuk bermain judi online dan sebagian untuk membayar uang kantor yang dipakai.

21. Membeli 1 (satu) unit mobil Misubishi Pajero Sport warna hitam di showroom mobil jalan Tanjungpinang – Tanjung Uban Km. 8 Tanjungpinang milik saudara Andi (nama panggilan). Dibeli dengan harga lebih dari empat ratus juta rupiah. Beberapa hari setelah dipakai dijual lagi di tempat yang sama membeli mobil yaitu di tempat saudara Andi dengan harga Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Saksi ELFIN YUDISTA mengetahui bahwa terdakwa ARIF FIRMANSYAH memiliki uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Awalnya saksi ELFIN YUDISTA meminta uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) seluruhnya diserahkan kepada PD. BPR Bestari. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH meyakinkan saksi ELFIN YUDISTA bahwa terdakwa ARIF FIRMANSYAH perlu dana

*Halaman 77 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi online karena dijanjikan oleh admin judi online akan menang sebesar 6 (enam) milyar rupiah. Oleh karena itu saksi ELFIN YUDISTA menyetujui terdakwa ARIF FIRMANSYAH mempergunakan sisa uangnya untuk bermain judi online. Uang hasil penjualan mobil Pajero Sport tersebut sebesar Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) dikembalikan ke kantor PD. BPR Bestari pada tanggal 31 Mei 2023 disetorkan oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH ke dalam rekening tabungan nasabah atas nama YONA HERDALITA No.Rek 00101333891 yang mana rekening tabungan nasabah atas nama YONA HERDALITA No.Rek 00101333891 pada PD BPR Bestari dibuat oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dengan memakai KTP milik YONA HERDALITA. Sisanya saksi pergunakan untuk bermain judi online. Ternyata terdakwa ARIF FIRMANSYAH tidak menang bermain judi online, uang sisa penjualan mobil Pajero Sport tersebut semuanya habis karena kalah bermain judi online.

22. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dari saudara Ino (nama panggilan) yang tinggal di Perumahan Senggarang Permai Km. 14 Tanjungpinang dengan harga sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Pembelian sepeda motor tersebut dipakai dari uang kas khasanah (teller) kantor PD. BPR Bestari. Bukan dari uang tabungan atau deposito nasabah. Sepeda motor tersebut dibeli sekira bulan Maret tahun 2023. Uang kas khasanah yang dipakai untuk pembelian sepeda motor Kawasaki Ninja sudah saksi ganti dengan uang hasil kemenangan judi online yang mana modalnya dari uang tabungan atau deposito nasabah PD. BPR Bestari. Kemenangan judi online yang mana satu terdakwa ARIF FIRMANSYAH lupa.
23. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna biru di akun BJB Facebook, dibeli dengan harga Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di sekira bulan April tahun 2023. Sepeda motor RX King dibeli dari hasil penjualan handphone sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah hasil kemenangan judi online yang modalnya dipakai oleh terdakwa ARIF FIRMANSYAH dari uang tabungan atau deposito nasabah PD. BPR Bestari.
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XMAX warna hijau dibeli di dealer sepeda motor Yamaha Malaka Abadi Km. 9 Tanjungpinang, tukar

Halaman 78 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambah dengan NMAX. NMAX dibeli dari hasil judi onlie, tukar tambah dengan XMAX uangnya juga dari hasil kemenangan judi online yang modalnya berasal dari tabungan atau deposito nasabah PD. BPR Bestari. Sepeda motor Yamaha XMAX dibeli dengan harga Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah). BPKB dan STNK sepeda motor belum diambil dan masih berada di dealer Yamaha Malaka Abadi Km. 9 Tanjungpinang.

- Oleh karena uang tabungan dan deposito nasabah dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan maka PD. BPR Bestari melakukan penggantian dengan rincian sebagai berikut :

Nomor	Nama Nasabah	Tanggal	Nominal (Rp)	Keterangan
1	Made Idawati	16 Juni 2023	150.000.000	Deposito
2	SANTI IRIANI	13 Juli 2023	250.000.000	Deposito
3	SITI HAJAR SIREGAR	20 Juli 2023	2.000.000.000	Deposito
4	SITI HAJAR SIREGAR	20 Juli 2023	2.000.000.000	Deposito
5	ROSITA	10 Juli 2023	11.000.000	Tabungan
6	NOVI	8 Juni 2023	600.000.000	Tabungan
7	Muhammad Iqbal	18 Juli 2023	6.529.607	Tabungan
8	Heri Sandi	18 Juli 2023	5.800.000	Tabungan
9	Boby Wira Satria	18 Juli 2023	6.950.000	Tabungan
10	Thian Khioe	18 Juli 2023	400.000.000	Tabungan
11	Muhammad Ali	18 Juli 2023	4.950.000	Tabungan
12	KOP SMK Indra Sakti	18 Juli 2023	30.000.000	Tabungan
13	Wan Samsi	18 Juli 2023	26.000.000	Tabungan
Jumlah			<b>5.491.229.607</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggantian uang nasabah tersebut diluar bunga yang seharusnya diterima oleh nasabah.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 1, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 1 Butir 7, Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat :
  - 1) Pasal 1 butir 15, Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPR yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR.
  - 2) Pasal 64 ayat (4), Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- e. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari :
  - 1) Pasal 1, dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:
    - a) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari yang disebut PT BPR Bestari (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya

*Halaman 80 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

b) Direksi adalah Direksi PT BPR Bestari (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bestari (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bestari (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2) Pasal 5, PT BPR Bestari (Perseroda) dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.

3) Pasal 30 ayat (1), Direksi wajib:

(a) dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Bestari (Perseroda); dan ,

(b) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

f. Memorandum Direksi PD BPR Bestari Nomor 019/MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020 Perihal Limit Transaksi Divisi Operasional PD BPR Bestari, disebutkan bahwa :

- 1) Memberikan Limit Transaksi kepada PE, Operasional sebesar RP. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- 2) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan masa training sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 3) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan masa kontrak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 4) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan status karyawan tetap sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 5) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan masa training sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 6) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan masa kontrak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Halaman 81 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- 7) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan status karyawan tetap sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- g. Sistem Operasional dan Prosedur (SOP)
- 1) SOP Akuntansi PD BPR Bestari, Bagian II. Kebijakan Akuntansi No. A-2 perihal Selisih Kas (Cash Shortage). Pada SOP tersebut, disebutkan selisih kas adalah saldo selisih kas yang terjadi akibat lebih/ kurangnya saldo fisik uang kas dibandingkan dengan uang saldo pembukuan uang kas. Setiap terjadi selisih kas lebih/ kurang harus dibuatkan berita acara mengenai kejadiannya. Selisih kas lebih/ kurang harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh teller dan Pejabat yang Berwenang. Selisih kas kurang menjadi tanggung jawab penuh kasir/ teller yang bersangkutan.
  - 2) SOP Deposito Berjangka PD BPR Bestari :
    - (a) B.7. Pencairan deposito berjangka :
      1. Pencairan deposito telah jatuh tempo dapat dilakukan oleh:
        - a) Deposan sendiri.
        - b) Kuasa deposan berdasarkan surat kuasa di atas materai cukup serta dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy bukti diri pemberi dan penerima kuasa.
        - c) Ahli waris, dengan syarat menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy surat kematian, deposan serta surat penetapan waris dari pengadilan negeri atau dari pemerintah daerah setempat.
      2. Pencairan deposito harus dengan menyerahkan bilyet deposito asli.
    - (b) B.8. Pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo :

Pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo pada hakikatnya tidak diperkenankan, namun dalam keadaan memaksa dan atas persetujuan direksi, pencairan deposito sebelum jatuh tempo dapat dilakukan dengan syarat:

      1. Pengendapan dana paling lama 3 (tiga hari) tidak dikenakan denda/penalti dan biaya administrasi, tetap tidak diperhitungkan bunga selama pengendapan dana.



2. Pengendapan dana lebih dari 3 (tiga) hari tetapi kurang 1 (satu) bulan, bunga yang berjalan pada bulan tersebut tidak dibayarkan dan dikenakan denda/penalti sesuai dengan ketentuan Bank BPR Bestari.

3) SOP Tabungan PD BPR Bestari, butir Penarikan Tabungan:

1. Tidak diperbolehkan adanya penarikan dana tanpa buku tabungan, kecuali dengan persetujuan Pejabat berwenang sebelum dilakukan pembayaran.
2. Penarikan tabungan di atas jumlah saldo outstanding (overdraft) tidak diperbolehkan.
3. Apabila terjadi perbedaan saldo antara buku tabungan dengan saldo menurut catatan bank, maka pencatatan yang dianggap benar adalah saldo yang tercatat di Bank. Perbedaan tersebut akan ditelusuri berdasarkan bukti-bukti yang terjadi.
4. Verifikasi identitas dan tanda tangan penabung (specimen) pada buku tabungan dengan identitas (tanda bukti diri) asli penabung harus dilakukan.
5. Perintah penarikan yang menggunakan surat kuasa, harus disertai fotocopy identitas pemilik rekening dan fotocopy identitas penerima kuasa, ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa pada slip penarikan, dan diserahkan kepada Head Teller atau pejabat berwenang untuk dikonfirmasi ulang via telpon kepada pemilik rekening dengan menggunakan Form Konfirmasi.
6. Untuk menghindari risiko yang mungkin timbul, maka setiap perintah penarikan rekening oleh nasabah kepada Bank yang melalui fax/telepon/media electronic lainnya tidak diperkenankan.

4) SOP Penempatan pada Bank Lain PD BPR Bestari Butir 10. Kontrol dan Pengawasan:

Butir 10. Kontrol dan Pengawasan :

- 10.1 Setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi tertulis yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- 10.2 Fungsi kontrol harus secara berkala melakukan pemeriksaan fisik atas rekap penempatan dan mencocokkannya dengan catatan pada neraca.

5) SOP Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD BPR Bestari

*Halaman 83 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



(a) Butir B.5. Penarikan Tabungan

1. Setiap Penarikan Tabungan oleh nasabah harus menggunakan Slip Penarikan Tabungan standar yang telah disediakan dan melampirkan Buku Tabungan.
2. Setiap Slip Penarikan Tabungan diperiksa kebenaran tulisan baik angka maupun terbilang, serta kesesuaian tanda tangan penarik dengan contoh tanda tangan di Buku Tabungan/Spesimen.
3. Apabila penarikan tabungan dilakukan oleh bukan pemilik rekening, harus dilampiri Surat Kuasa bermaterai cukup, Fotocopy identitas yang sah, dan dibuatkan Form Verifikasi atas konfirmasi via telepon ke nasabah pemilik rekening. Konfirmasi tersebut dilakukan oleh Kepala Bagian Operasional/Head Teller.
4. Setiap Penarikan Tabungan dinyatakan sah apabila telah ada validasi transaksi atau tanda pengesahan lain sesuai dengan peralatan yang dipakai di Bank.

(b) Butir B.6. Pencairan Deposito:

1. Setiap pencairan deposito oleh nasabah harus menggunakan Slip Penarikan Deposito standar yang telah disediakan dan menyerahkan Bilyet Oeposito Asli (lbr 1) serta menunjukkan kartu identitas yang sah dan masih berlaku (KTP/SIM).
2. Setiap Slip Penarikan Deposito diperiksa kebenaran penulisan baik angka maupun terbilang, serta kesesuaian tanda tangan penarik dengan specimen.
3. Slip Penarikan Deposito dinyatakan sah apabila telah ada validasi transaksi atau tanda pengesahan lain sesuai dengan peralatan yang dipakai di Bank.

h. Tugas PE Operasional adalah :

1. Membantu Direksi dengan sebaik baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PE. Operasional.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan operasional bank sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
3. Menyusun, merumuskan dan mengembangkan system dan prosedur (SOP) operasional Bank ; pembukuan , teller, CS, Admin

*Halaman 84 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit, Perlindungan konsumen hingga implementasi dan aplikasinya Bersama PE Kepatuhan.

4. Memastikan kelancaran Operasional Bank dan menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan Operasional bank apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan operasional dan prosedur.
5. Memonitor pelaksanaan jurnal operasional harian.
6. Memonitor uang muka dan biaya-biaya dibayar dimuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan Analisa atau resiko operasional bank.
8. menyusun, melaksanakan, menyampaikan dan mendiskusikan laporan perkembangan bidang operasional setiap waktu dan akhir bulan kepada direksi.
9. Mengawasi, memantau dan atau melaksanakan pengambilan atau penyetoran uang tunai ke bank.
10. Membimbing seluruh karyawan yang berada dibawahnya sebagaimana struktur organisasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar kompetensi yang disyaratkan dalam job description masing masing jabatan.
11. Melakukan /perbaikan/penyelesaian temuan hasil temuan pemeriksaan SPI, OJK dan KAP pada bagian operasional.
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi.
13. Mengusulkan/rekomendasikan mutasi, demosi, rotasi kenaikan pangkat/jabatan (promosi), pengangkatan pegawai, perpanjangan / tidak perpanjangan kontrak kerja karyawannya.
14. Menjaga rahasia bank, melakukan pembinaan seluruh pegawai yang berada dibawahnya.

Wewenang PE. Operasional :

1. Memberikan Rekomendasi dan pertimbangan kepada Direksi mengenai system dan prosedur operasional yang seharusnya diterapkan.
2. Mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya.
3. Menetapkan strategi pelayanan prima dan mengajukan system dan aturan kerja yang dapat mempermudah pelayanan.

Tanggung jawab PE. Operasional :

Halaman 85 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



1. Bertanggung jawab secara langsung baik secara fungsional maupun organisasi kepada Direksi.
  2. Bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap proses operasional dengan bidang tugasnya dan memastikan berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.
  3. Bertanggung jawab atas kebenaran nominative tabungan, nominative deposito.
  4. Bertanggung jawab atas kebenaran Neraca keuangan Bank.
  5. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional Bank.
  6. Bertanggung Jawab atas monitoring penyelesaian uang muka lainnya dan biaya biaya dibayar dimuka.
- Bahwa modal PT. BPR Bank Bestari Tanjungpinang (Perseroda) bersumber dari penyertaan modal Daerah yaitu Pemerintah Kota Tanjungpinang, modal PD. BPR Bestari seluruhnya atau 100% (seratus persen) adalah milik Pemerintah Kota Tanjungpinang. Oleh karena hal tersebut diatas PD. BPR Bestari milik Pemerintah Kota Tanjungpinang mengalami kerugian sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor : PE.03.03/LHP-408/PW28/5/2023 Tanggal 22 Desember 2023 yang dilakukan oleh Tim Audit dari Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau diperoleh nilai kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp5.991.229.607,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh Rupiah) dengan penghitungan sebagai berikut:

URAIAN	NILAI (Rp)
Pencairan/ penarikan yang tidak sesuai prosedur :	
a. Deposito nasabah	4.400.000.000,00
b. Tabungan nasabah	1.091.229.607,00
c. Giro BPR di Bank lain (BRI)	500.000.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>5.991.229.607,00</b>

- Bahwa perbuatan terdakwa ARIF FIRMANSYAH sebagai yang melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

*Halaman 86 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku PE Operasional PD. BPR Bestari yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam hal ini PD BPR Bestari milik Pemerintah Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 5.991.229.607,00 (lima milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah).

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa **ARIF FIRMANSYAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. H. MUHAMMAD AMIN, S.E., M.M.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arif Firmansyah dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Arif.
  - Bahwa sejak Tahun 2021 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah BPR Bestari Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 620 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas BPR Bestari Kota Tanjungpinang tanggal 05 Oktober 2021.
  - Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Ketua Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Bestari adalah sebagai berikut :

*Halaman 87 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah, yang bertujuan untuk:
2. Mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Daerah.
3. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM, yang dilaksanakan secara:
  - Bahwa Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan dan Deposito milik nasabah dalam Neraca Perusda BPR Bestari masuk ke dalam asset BPR Bestari atau masuk kedalam kekayaan BPR Bestari, dimana disisi lain BPR Bestari mempunyai kewajiban mengembalikan dana milik nasabah tersebut ketika nasabah menarik dananya dari BPR Bestari.
  - Bahwa yang mempunyai tanggungjawab ketika Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan dan Deposito milik nasabah hilang dari pencatatan BPR Bestari karena diambil oleh pihak yang tidak memiliki hak mengambil dana tersebut adalah BPR Bestari.
  - Bahwa ketika nasabah ingin menarik dananya baik berupa tabungan atau deposito, maka pihak BPR Bestari berkewajiban membayar atau menyerahkan dana nasabah tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.
  - Bahwa Prosedur dan mekanisme penarikan tabungan nasabah pada BPR Bestari adalah:

## **Prosedur Penarikan Tabungan :**

1. Tidak Diperbolehkan adanya penarikan dana tanpa buku tabungan kecuali dengan persetujuan pejabat yang berwenang sebelum dilakukan penarikan.
2. Penarikan tabungan diatas jumlah saldo outstanding (overdraft) tidak diperbolehkan.
3. Apabila terjadi perbedaan saldo antara buku tabungan dengan saldo menurut catatan bank, maka pencatatan yang dianggap benar adalah saldo yang tercatat catatan bank, maka pencatatan yang dianggap benar adalah saldo yang tercatat di Bank. Perbedaan tersebut akan ditelusuri berdasarkan bukti – bukti yang terjadi.
4. Verifikasi identitas dan tandatangan penabung (specimen) pada buku tabungan dengan identitas (tanda bukti diri) asli penabung harus dilakukan.

*Halaman 88 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



5. Perintah penarikan yang menggunakan surat kuasa, harus disertai fotocopy identitas pemilik rekening dan fotocopy identitas penerima kuasa, ditandatangani diatas materai oleh pemberi kuasa pada slip penarikan dan diserahkan kepada head teller atau pejabat yang berwenang untuk dikonfirmasi ulang via telepon kepada pemilik rekening dengan menggunakan form konfirmasi.
6. Untuk menghindari risiko yang mungkin timbul, maka setiap perintah pendebitan rekening oleh nasabah kepada Bank yang melalui fax/email/media elektronik lainnya tidak diperkenalkan.

**Mekanisme Penarikan Tabungan :**

1. Menerima slip penarikan tabungan standar yang telah disediakan dan melampirkan Buku Tabungan.
  2. Memeriksa penulisan slip penarikan tabungan, jumlah penarikan, angka dan terbilang, nama dan nomor rekening tabungan, kesesuaian tanda tangan penarik dengan contoh tandatangan pada buku tabungan/specimen.
  3. Melihat jumlah rupiah yang akan ditarik oleh nasabah apakah saldo tabungan nasabah mencukupi, jika tidak mencukupi penarikan ditolak atau disarankan mengambil sesuai jumlah saldo yang tersedia.
  4. Dalam wewenangnya menandatangani Slip Penarikan Tabungan sebagai persetujuan (jika penarikan lebih besar dari wewenangnya meminta pejabat bank untuk melakukan otorisasi).
  5. Mencatat slip penarikan ke dalam laporan kas keluar.
  6. Melakukan input data slip penarikan serta mencetak validasi transaksi pembayaran tabungan atau tunda pengesahan lain sesuai dengan peralatan yang digunakan.
  7. Mencetak mutase tabungan pada buku tabungan.
  8. Menyiapkan uang sesuai dengan slip penarikan.
  9. Menyerahkan buku tabungan dan uang kepada nasabah.
  10. Menyerahkan slip penarikan kepada bagian pembukuan.
- Bahwa pencairan deposito nasabah pada BPR Bestari adalah

**Mekanisme Pencairan Deposito Berjangka :**

1. Pencairan Deposito Dapat Dilakukan Oleh :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa depositan berdasarkan surat kuasa diatas materai cukup serta dengan menunjukan asli dan menyerahkan fotocopy bukti diri pemberi dan penerima kuasa.
- Ahli waris dengan syarat menunjukan asli dan menyerahkan fotocopy surat kematian, depositan serta surat penetapan waris dari pengadilan negeri atau dari pemerintah setempat
- 2. Pencairan deposito harus dengan menyerahkan bilyet depositio asli.  
Mekanisme pencairan deposito :
  1. Depositan menyerahkan asli bilyet deposito yang akan dicairkan serta bukti kepada Customer Service.
  2. Customer Service mengambil berkas depositan yang disimpan pada Bagian Dana untuk mencocokkan asli bilyet deposito dan tanda tangan depositan.
  3. Berkas depositan dan buku registernya diserahkan kepada pejabat bank untuk mendapatkan persetujuan.
  4. Setelah mendapat persetujuan dari pejabat bank asli bilyet deposito diserahkan kepada depositan untuk dicairkan di teller.
  5. Berkas depositan yang bersangkutan disimpan pada arsip deposito yang telah dicairkan.
  6. Pada saat teller menerima asli bilyet depositio, meneliti apakah sudah ada persetujuan dari pejabat yang berwenang.
  7. Teller minta kepada depositan untuk mendatangi lembar belakang bilyet deposito.
  8. Teller menginput transaksi pencairan deposito.
  9. Teller menyiapkan uang, mencatat pada buku kas keluar, mengcountersign bilyet deposito dan membayarkan kepada depositan.
  10. Asli bilyet deposito yang telah dibayar sebagai lampiran transaksi teller.
- Bahwa batasan kewenangan otorisasi dalam penarikan tabungan oleh nasabah dan pencairan deposito oleh nasabah pada BPR Bestari adalah berdasarkan MEMORENDUM NO : 019/MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020, Dari Direksi PD, BPR Bestari Kepada PE. Operasional Mengenai Limit Transaksi Divisi Operasional PD. BPR Bestari, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut :

*Halaman 90 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan Limit Transaksi kepada PE, Operasional sebesar RP. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
2. Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan masa Training sebesar RP. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
3. Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan masa Kontrak sebesar RP. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
4. Memberikan limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan Status Karyawan Tetap sebesar RP. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
5. Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan masa Training sebesar RP. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
6. Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan masa Kontrak sebesar RP. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah).
7. Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan status Karyawan Tetap sebesar RP. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
8. Dengan berlakunya Memo ini maka ketentuan sebelumnya yang mengatur mengenai Limit Transaksi Teller dinyatakan tidak berlaku/dihapuskan.

Memo ini berlaku efektif pada tanggal 06 April 2020, sampai dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut secara tertulis.

- Bahwa alasan Terdakwa Arif Firmansyah selaku Pejabat Eksekutif Operasional dapat melakukan penarikan sendiri tabungan nasabah dan deposito nasabah diluar ketentuan yang diatur BPR Bestari adalah karena Terdakwa Arif Firmansyah selaku Pejabat Eksekutif Operasional BPR Bestari memerintahkan saksi Farid Aji Adha selaku Staff IT untuk menaikkan limit atau batasan otorisasi penarikan tabungan dan pencairan deposito, dimana terdakwa mempunyai kewenangan sampai Rp.500.000.000,- untuk penarikan tabungan dan pencairan deposito dan kemudian dirubah menjadi Rp.2.000.000.000,-. Kemudian Terdakwa Arif Firmansyah meminta cara mematikan SMS System kepada saksi Anggita Wahyu Riski selaku Costumer Service, atas permintaan tersebut, saksi Anggita Wahyu Riski memberikan User dan Pasword SMS Sytem kepada terdakwa TERDAKWA ARIF FIRMANSYAH,

*Halaman 91 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



selanjutnya Terdakwa Arif Firmansyah menggunakan PC kantor dan masuk kedalam User atas nama Anggita Wahyu Riski. Perbuatan ini juga dilakukan oleh Terdakwa Arif Firmansyah kepada Costumer Service yang lain. Dengan kondisi seperti ini, maka terdakwa leluasa melakukan penarikan tabungan nasabah dan pencairan deposito nasabah secara illegal. Terkait Deposito yang sudah jatuh tempo dan uangnya sudah tidak ada atau sudah dicairkan oleh terdakwa, maka saksi Feri Mastara selaku AO Funding bekerja sama dengan saksi Anggita Wahyu Riski memperpanjang masa waktu deposito tersebut yang seolah olah dana deposito tersebut masih ada dan untuk bunga deposito tersebut disetor oleh Terdakwa ke Rekening Bank Mandiri milik deposan tersebut. Kemudian untuk penarikan tabungan dilakukan melalui saksi Suci Ratna Sari selaku teller oleh Terdakwa Arif Firmansyah tanpa ada tanda tangan dari pemilik tabungan dan oleh teller tetap meloloskan penarikan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi terkait adanya penarikan dana pihak ketiga dan giro kas oleh terdakwa Arif Firmansyah selaku PE Operasional secara melawan hukum adalah 7 (tujuh) orang karyawan PD Bestari Kota Tanjungpinang telah dilakukan Permintaan Keterangan, dimana 5 (lima) orang Karyawan PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang telah dilakukan pendalaman yang ada keterkaitannya terhadap permasalahan utama, yakni penyebab terjadinya Fraud pada bagian Operasional yakni Terdakwa Arif Firmansyah, saksi Suci, saksi Angita, saksi Aji, sedangkan saksi Meilika dan dan 2 (dua) orang lain dilakukan karena adanya pengembangan dari Berita Acara Pemeriksaan sebelumnya, yakni saksi Feri dan saksi Nila Bagian SDM. Direksi sebelumnya telah menjatuhkan beberapa Sanksi terhadap beberapa orang, antara lain : Terdakwa Arif Firmansyah mendapat Surat Peringatan 3 (Penghentian Sementara), saksi Suci Peringatan 3, saksi Angita Surat Peringatan 2, saksi Aji Surat Peringatan 2, saksi Feri peringatan 2, saksi Iwan Raharjo Peringatan 2, saksi Surya peringatan 2.
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak BPR Bestari dalam mengembalikan dana pihak ketiga dan kas giro adalah dengan cara yakni:

*Halaman 92 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Direktur Utama (Elfin Yudista) Didampingi Oleh Pe Audit Internal (Surya), Pe Sdm/Umum (Nila), Pe Bisnis (Iwan), Pe Pkb (Vino) Ke Rumah Terdakwa Arif Firmansyah Untuk Melakukan Penyitaan Terhadap Aset, Di Sita 4 Kendaraan Bermotor;
  2. Bahwa aset yang disita dari penguasaan Terdakwa Arif Firmansyah selaku PE Operasional adalah sebagai berikut :
    - a. BPKB dan STNK Kawasaki KR 150 K beserta kendaraan
    - b. BPKB dan STNK Yamaha RX 135 beserta kendaraan
    - c. BPKB dan STNK Vespa beserta kendaraan
    - d. Yamaha X Max beserta kendaraan;
- Bahwa selain aset tersebut, sepengetahuan saksi ada juga uang yang disita oleh pihak BPR Bestari berupa uang yang ditarik dari Rekening BPR Bestari an. Yona Herdalita sebesar Rp.158.000.000,- dan sekarang saksi tidak mengetahui posisi uang tersebut. Bahwa Yona Herdalita tersebut merupakan saudara dari Istri Terdakwa Arif Firmansyah selaku PE Operasional BPR Bestari. Kemudian dapat saksi jelaskan penarikan uang dari rekening tersebut dilakukan oleh saksi Hazlin Zuraini atas perintah saksi Elfin Yudista selaku Direktur Utama BPR Bestari Tanjungpinang.
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Dewan Pengawas selama 4 Tahun.
  - Bahwa ketika saksi melakukan pengawasan dan melihat jika terjadi masalah didalam akan memanggil direksi dan memberikan nasihat.
  - Bahwa saksi mengetahui tugas Terdakwa Arif Firmansyah, bekerja dibawah kendali direktur utama, dan mengawasi tata kelola di front office, teller cs.
  - Bahwa tujuan dari audit BPR BESTARI untuk pengecekan secara berkala kepada direksi dan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
  - Bahwa BPR BESTARI merupakan BUMD milik daerah Kota Tanjungpinang.
  - Bahwa BPR BESTARI menggunakan tata kelola dan aturan perseroda Kota Tanjungpinang.
  - Bahwa susunan struktur BPR Bestari kewenangan tertinggi dimiliki oleh Dewan Pengawas, Independent, Direktur utama, Kepatuhan , dibawahnya ada kabag sdm.

Halaman 93 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa Arif Firmansyah pada tanggal 2 Juni 2023 dikantor walikota, mengambil keuangan tanpa menggunakan prosedur.
- Bahwa saksi menjelaskan tindakan fraud merugikan keuangan, jika berjumlah besar akan menghancurkan reputasi dan BPR Bestari akan bangkrut.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi, adanya penarikan uang dari Terdakwa Arif Firmansyah sebanyak beberapa kali, Terdakwa Arif Firmansyah menarik uang bersumber dari nasabah.
- Bahwa fraud mengambil uang tanpa prosedur, ada tabungan dan deposito yang diambil Terdakwa Arif Firmansyah.
- Bahwa dari tabungan yang diambil Terdakwa Arif Firmansyah tanpa prosedur, pengawas tidak mengetahui bagaimana cara proses uang secara teknis, Dewan Pengawas hanya memberikan nasihat dan masukan kepada Dewan Direksi.
- Bahwa langkah - langkah saksi gunakan ketika terjadi nya Fraud yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Firmansyah ialah dengan, dilakukan pertemuan dengan Direksi, kemudian dilaporkan kepada Walikota beserta Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dan juga OJK sudah terjadinya kepailitan.
- Bahwa Saksi setelah terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Firmansyah Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan internal, Dewan Pengawas membentuk tim untuk mencari kerugian yang disebabkan oleh Terdakwa Arif Firmansyah sebesar 5,9 Miliar.
- Bahwa saksi setelah mendapatkan hasil pemeriksaan, saksi melaporkan ke Donatur, Sekretaris Daerah dan OJK dengan waktu yang sesingkatnya dan OJK melakukan monitoring kepada kami dan memberikan langkah langkah selanjutnya ke Dewan Pengawas.
- Bahwa Saksi sebagai Dewan Pengawas memberikan langkah - langkah penyelesaian dengan cara pendekatan untuk segera meminta kepada Terdakwa Arif Firmansyah menyerahkan atas aset - aset yang dimiliki untuk disita dan dilakukan secara persuasif, melakukan screening terhadap aset - aset yang berhubungan dengan Terdakwa Arif Firmansyah.

*Halaman 94 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan Penyitaan harta yang dimiliki oleh Terdakwa Arif Firmansyah yaitu beberapa unit kendaraan.
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa Arif Firmansyah melakukan penarikan uang nasabah tanpa prosedur, dan uang yang diambil digunakan untuk judi online.
- Bahwa BPR Bestari menggunakan Payung hukum yang berasal dari Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Struktur organisasi dari BPR Bestari yaitu, Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas, Independen, Direktur Utama, Direksi Kepatuhan, 3 (tiga) Pejabat Eksekutif, dan Staf – Staf.
- Bahwa Dirut bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Modal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Fraud yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Firmansyah dilakukan sendiri atau ada pihak lain.
- Bahwa proses pencairan Deposito membutuhkan tim dan standarnya sudah ada.
- Bahwa pemilik Deposito atas nama Siti Hajar sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) dan Tabungan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam suatu proses pencairan memerlukan Direktur Utama dan beberapa jajaran Struktur BPR Bestari.
- Bahwa setelah dilakukan investigasi internal Terdakwa Arif Firmansyah membelikan kendaraan dan ada sekitar Rp. 158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) uang yang disita oleh Kejati.
- Bahwa saksi sebagai Dewan Pengawas bertanggungjawab menerima laporan yang Direktur Utama lakukan dari Operasional yang ada di BPR Bestari, Audit internal yang dilakukan oleh Direktur Utama lakukan dan nantinya akan dilaporkan kepada Dewan Pengawas.
- Bahwa bentuk laporan Dewan Pengawas dari Direktur Utama dengan cara BPR Bestari melakukan audit Independen diusulkan oleh Direksi dan diputuskan, audit diserahkan kepada Direktur Utama kemudian Dewan pengawas melakukan usul dengan kpn mitra, sepanjang audit tidak disampaikan dan baik baik saja, Dewan Pengawas hanya dapat informasi jika terjadi sesuatu dari OJK, Pengawas Independen.

*Halaman 95 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Dewan Pengawas mendapatkan Laporan setiap tahun per bulan maret, setahun sekali dan dilakukan.
- Bahwa saksi menamatkan laporan audit pertama tidak terjadi apa - apa, audit kedua baru terjadi permasalahan di tahun 2023.
- Bahwa Kerugian 5,9 miliar yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Firmansyah dikembalikan kepada nasabah, Semua uang wajib dibayar sesuai LPS, semua berdasarkan keputusan Direktur.
- Bahwa sumber uang yang digunakan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa Arif Firmansyah terdapat didalam modal inti dari modal pemerintah, uang yang tersedia untuk mengembalikan kerugian.
- Bahwa fraud yang terjadi di BPR Bestari hanya terdapat di PE Operasional Terdakwa Arif Firmansyah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Fraud penyewaan mobil operasional BPR Bestari apakah dilakukan audit internal.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **ELFIN YUDISTA, S.AP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
  - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sendiri menjabat sebagai Direktur Utama pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor: 207 Tahun 2021 tanggal 01 April 2021;
  - Bahwa saksi menjabat selaku Direktur Utama PD. BPR Bestari Tanjungpinang terhitung sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023, yang mana saat ini saksi sudah dinonaktifkan selaku Direktur Utama PD. BPR Bestari Tanjungpinang.

Halaman 96 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Direktur Utama PD. BPR Bestari Tanjungpinang tersebut di atas, tugas dan tanggungjawab saksi sesuai Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor: 207 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:
  1. Dalam menjalankan tugas dan wewenang bertanggungjawab kepada RUPS;
  2. Menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari;
  3. Menetapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari diseluruh Tingkatan atau jenjang Organisasi;
  4. Menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan anggaran Tahunan dan Rencana Kerja lainnya;
  5. Menyiapkan laporan bulanan dan laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisari;
  6. Menyiapkan laporan triwulan dan laporan tahunan disahkan oleh RUPS;
  7. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lain;
  8. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan bank;
  9. Bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada masyarakat;
  10. Menetapkan, memutuskan dan menyetujui, serta memerintah pembayaran dalam rangka realisasi kredit yang diberikan kepada calon nasabah bank;
  11. Mengatur sumber daya manusia bank termasuk pengangkatan dan pemberhentian karyawan, penetapan gaji, jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau KPM (Kuasa Pemegang Modal);
  12. Menghapusbukukan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam laporan tahunan;

*Halaman 97 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Memberikan pertimbangan, informasi dan rekomendasi kepada semua lini di kegiatan usaha perusahaan;
14. Bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada masyarakat;
15. Menetapkan, memutuskan, dan menyetujui serta memerintahkan pembayaran dalam rangka realisasi kredit yang diberikan kepada calon Nasabah bank;
16. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada kreditur yang menunggak secara efektif dan efisien;
17. Bertanggungjawab atas pengaduan, penanganan dan penyelesaian keluhan pengaduan nasabah;
18. Melaporkan secara berkala kepada Komisaris yang disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan/atau akan dilakukan mengenai:
  - a. Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka, serta sumber-sumber dana lainnya;
  - b. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan;
  - c. Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur tertentu;
  - d. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah;
  - e. Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan;
  - f. Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan dan lainnya dilaporkan oleh pengawas intern;
  - g. Pelaksanaan rencana perkreditan tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK; dan
  - h. Memantau kondisi Internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi strategi usaha bank.
- Bahwa sesuai dengan SOP yang ada pada PD. BPR Bestari Tanjungpinang, selama rentang waktu saksi menjabat selaku Direktur Utama PD. BPR Bestari Tanjungpinang dari tahun 2021 s/d 2023 struktur organisasi/kepengurusan dan nama para pejabatnya pada PD. BPR Bestari Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

*Halaman 98 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kuasa Pemilik Modal (KPM) dijabat Walikota Tanjungpinang (Ibu RAHMA. S.Ip., MM.)
2. Dewan Pengawas dijabat oleh saksi Dr. H. MUHAMMAD AMIN, SE., MM. Dan Saksi ARLISMAN
3. Direktur Utama dijabat oleh saksi sendiri ELFIN YUDISTA, M. AP.
4. Direktur dijabat oleh saksi MAHBUB JUNAIDI.
5. Pejabat Eksekutif Operasional dijabat Terdakwa ARIF FIRMASYAH, dibantu:
  - a. Customer Service dijabat oleh saksi ANGGITA WAHYU RIZKI
  - b. Teller dijabat oleh saksi SUCI RATNASARI
  - c. Pembukuan dijabat oleh saksi MELIKA
  - d. Teller Mobil Kas (Mokas) dijabat oleh saksi BANGKIRAI
  - e. Informasi dan Teknologi (IT) dijabat oleh saksi FARID AJI ADHA
  - f. Legal dijabat oleh saksi HAZLIN ZURAENI
  - g. Admin Kredit dijabat oleh saksi FRISKA
  - h. Pelaporan dijabat oleh saksi SUSI YULIANTI
6. Pejabat Eksekutif Kepatuhan dijabat oleh saksi DEWI KALUSTIYANI.
7. Pejabat Eksekutif Audit Internal dijabat oleh saksi SURYA PERDANA
8. Pejabat Eksekutif Bisnis dijabat oleh saksi KURNIAWAN RAHARJO, dibantu oleh:
  - a. Marketing Panding (terkait cari nasabah tabungan dan deposito) dijabat oleh saksi FERI MASTARA dan saksi GENITA
  - b. Marketing Landing (lemparan kredit) dijabat oleh saksi PUTRA, saksi ERWANDI, dan saksi AKTA
  - c. Analis dijabat oleh saksi RANGGA DEA
  - d. Penilaian Jaminan dijabat oleh saksi EKA PUTRA SANJAYA
9. Pejabat Eksekutif SDM dan Umum dijabat oleh saksi NILA WIDYAPUTRI dibantu oleh:
  - a. Staf SDM dijabat oleh saksi PUTRI
  - b. Supir dijabat oleh saksi RIKI AUROPI
  - c. Security dijabat oleh Saksi RAMLI dan Saksi HANAFI
  - d. Office Boy dijabat oleh Saksi AHMAD.

Halaman 99 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Pejabat Eksekutif Penyelesaian Kredit Bermasalah dijabat oleh Saksi DELVI ALFINO, dibantu oleh:

- a. Colector dijabat oleh Saksi AMRIL dan Saksi FERI
- b. Desk Colector dijabat oleh Saksi RANTI
- c. Penjualan Agunan Yang Diambil Alih dijabat oleh Saksi RANDI ANDI dan Saksi ALAM FIRDAUS.

- Bahwa dasar pembentukan dan pendirian PD. BPR Bestari Tanjungpinang adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota, dan terkait permodalan untuk pendiriannya adalah bersumber dari dana/kekayaan Pemerintah Kota Tanjungpinang (APBD) yang dipisahkan, dimana untuk penyetoran modal pertama kali sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan sampai sekarang modal yang disetor total sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah) semua digunakan untuk kegiatan operasional usaha PD. BPR Besatari Tanjungpinang, dan sampai dengan sekarang aset yang dimiliki PD. BPR Bestari Tanjungpinang baik dari modal yang disetor dan dana masyarakat total per tanggal 12 Juni 2023 sudah mencapai total sebesar Rp. 99.417.766.331,02,- setelah dikurangi kerugian akibat peristiwa terkait kasus ini sebesar sekitar Rp. 6.000.000.000,-. Dengan demikian oleh karena permodalan yang digunakan untuk pendirian PD. BPR Bestari Tanjungpinang 100% dari aset Pemerintah Kota Tanjungpinang (APBD) yang dipisahkan, maka pemilik PD. BPR Bestari Tanjungpinang adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang diwakili Walikota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

- Bahwa maksud dan tujuan didirikannya PD. BPR Bestari Tanjungpinang adalah untuk membantu perekonomian masyarakat Kota Tanjungpinang agar bisa bertumbuh terutama UMKM, dan juga untuk melawan para rentenir yang dapat merugikan masyarakat, dan selama saksi menjabat selaku Direktur Utama maksud dan tujuan tersebut sudah berjalan dengan baik, dimana terakhir yang saksi dengar ketika saksi sudah tidak menjabat lagi selaku Direktur Utama, akibat terjadinya kasus ini kepercayaan masyarakat terhadap PD. BPR Bestari Tanjungpinang mulai berkurang dan bahkan kondisinya sudah ada beberapa nasabah deposan yang mencairkan depositnya. Dimana pelaksanaan kegiatan operasional PD. BPR Bestari Tanjungpinang berkewajiban menyetorkan

*Halaman 100 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



55% dari laba usaha sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang kepada pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang setiap tahunnya, dan selama berdiri pihak PD. BPR Tanjungpinang sudah menyetorkan 55% dari laba usaha kepada pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk PAD total sebesar Rp. 14.706.749.000,-.

- Bahwa jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak PD. BPR Bestari Tanjung Pinang adalah : Penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk Deposito dan Tabungan dan Pemberian kredit kepada masyarakat
- Bahwa sesuai ketentuan Standar Operating Prosedur (SOP) yang ada pada PD. BPR Bestari Tanjungpinang, bahwa mekanisme terkait pencairan dana deposito sebagai berikut:
  - Dimulai deposan konfirmasi kebagian Marketing Panding (Saksi FERI MASTARA), khususnya terkait pencairan deposito di atas Rp. 100.000.000,- satu hari sebelumnya harus konfirmasi
  - Kemudian bagian Marketing Panding (Saksi FERI MASTARA) memberitahukan kepada bagian Customer Service (Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI).
  - Setelah itu, deposan dengan membawa dokumen Bilyet asli, datang ke kantor menemui bagian Customer Service untuk mengisi suatu format pencairan yang disediakan pihak bank
  - Setelah itu, Customer Service melakukan konfirmasi kepada Pejabat Eksekutif Operasional (Terdakwa ARIF FIRMANSYAH) untuk menentukan apakah dana deposito yang akan dicairkan melebihi batas limit atau tidak
  - Apabila dana deposito yang akan dicairkan melebihi batas limit dari otorisasi Pejabat Eksekutif Operasional, maka Pejabat Eksekutif Operasional tersebut lapor dan meminta persetujuan pihak Direktur Utama (Saksi ELFIN YUDISTA)
  - Apabila terkait batas limit tersebut telah mendapat persetujuan atau otorisasi, lalu Customer Service membawa berkas pencairan yang sudah mendapatkan persetujuan atau otorisasi ke bagian Teller (Saksi SUCI RATNASARI) untuk dilakukan pencairan.
  - Setelah itu dana deposito hasil pencairan tersebut oleh Teller diserahkan kepada deposan terkait

Halaman 101 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan semua berkas untuk proses pencairan beserta bilyet aslinya pada sore harinya (sebelum tutup buku) semuanya diserahkan oleh Teller kepada Pejabat Eksekutif Operasional untuk selanjutnya dilakukan pencatatan oleh bagian Pembukuan (Saksi MELIKA) dan terakhir semua dokumen tersebut pada hari itu juga diserahkan kepada Pejabat Eksekutif Audit Internal (Saksi SURYA PERDANA) untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa terkait pencairan dana baik deposito maupun tabungan setiap harinya, pada sore harinya terangkum dalam bentuk dokumen Neraca Harian yang dibuat oleh bagian Pembukuan (Saksi MELIKA) dan yang ditandatangani oleh saksi selaku Direktur Utama, dimana dokumen Neraca Harian tersebut dibuat untuk keperluan mengetahui semua transaksi dan aset perusahaan yang terjadi setiap harinya, hal ini juga merupakan instruksi dari pihak OJK, dimana isi dari dokumen Neraca Harian tersebut menguraikan tentang:
  - Aktiva, yang berupa:
    - Kas
    - Sertifikat bank Indonesia (SBI)
    - Antar bank Aktiva
    - Kredit Yang Diberikan
    - Penyaluran Penangguhan Aktiva produktif
    - Aktiva dalam valuta asing
    - Aktiva Tetap Dalam Inventaris
    - Aktiva Tidak Berwujud
    - Rupa-rupa Aktiva
    - Antar kantor
  - Pasiva, yang berupa:
    - Kewajiban Segera
    - Tabungan
    - Deposito
    - Bank Indonesia
    - Antar Bank Pasiva
    - Pinjaman yang diterima
    - Antar kantor
    - Rupa-rupa pasiva

Halaman 102 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Modal
- Cadangan Revaluasi Aktiva Tetap
- Cadangan
- Laba/Rugi

Dimana untuk pihak Pemerintah Kota Tanjung Pinang selaku pemilik modal, pelaporan terkait kegiatan usaha PD. BPR Bestari diberikan pelaporannya setiap awal bulan berikutnya melalui Dewan Pengawas, yang berupa dokumen Laporan Bulanan yang isinya sama terkait Aktiva dan Pasiva yang dikelola pihak PD. BPR Bestari Tanjungpinang.

- Bahwa berdasarkan dokumen Neraca Harian yang telah dibuat dan yang telah saksi tandatangani mulai saksi menjabat sebagai Direktur Utamanya sampai sebelum tanggal 31 Mei 2023 kondisinya baik-baik saja atau normal tidak ada kejanggalan, akan tetapi saat saksi menerima dokumen Neraca Harian tanggal 30 Mei 2023 saksi melihat kondisi asetnya terjadi penurunan yang drastis hanya sebesar sekita Rp. 98.000.000.000,- dibandingkan kondisi aset sesuai Neraca Harian tanggal 29 Mei 2023 yang masih mencapai nilai diatas Rp. 105.000.000.000,-, jadi terdapat selisih penurunan nilai aset sekitar sebesar Rp. 7.000.000.000,-, yang terkait pada Aktiva berupa penurunan Penempatan Dana pada bank lainnya, dan pada Pasiva yang terkait dana Deposito dan tabungan.
- Bahwa Setelah mengetahui ada terjadi penurunan aset yang drastis tersebut di atas, saksi saat itu langsung menelepon Saksi FERI MASTARA bagian Marketing Panding, menanyakan tentang penciran deposito, oleh karena jawaban Saksi FERI MASTARA tidak memuaskan, lalu saksi menelepon Saksi ANGGI WAHYU RIZKI selaku Customer Service menanyakan terkait deposito akan tetapi jawabannya juga tidak memuaskan, untuk itu saat itu saksi langsung menelpon Terdakwa ARIF FIRMASYAH selaku Pejabat Eksekutif Operasionalnya menanyakan terkait pencairan deposito tersebut, dimana awalnya Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menjawab dengan menyalahkan Saksi FERI MASTARA, atas jawabannya tersebut saksi memerintahkan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk meminta Saksi FERI MASTARA dan saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk menemui saksi, akan tetapi sebelum Saksi FERI MASTARA dan Saksi ANGGI WAHYU RIZKI

Halaman 103 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



datang menemui saksi, tiba-tiba Terdakwa ARIF FIRMANSYAH datang masuk ke ruang kerja saksi menemui saksi duluan dan mengakui bahwa terkait pencairan dana-dana deposito tersebut Terdakwa ARIF FIRMANSYAH lah yang melakukan untuk keperluan main judi online jenis "SLOT", dimana pada waktu pengakuan tersebut dengan disaksikan Saksi SURYA PERDANA selaku Pejabat Eksekutif Audit Internal dan Saksi NILA WIDYAPUTRI selaku Pejabat Eksekutif SDM dan Umum dan dihadapan saksi dibuatkan secara tertulis Surat Pernyataan bermaterai tentang pengakuannya atas pencairan dan penggunaan dana-dana deposito tertanggal 31 Mei 2023.

- Bahwa sesuai ketentuan Standar Operating Prosedur (SOP) yang ada pada PD. BPR Bestari Tanjungpinang, bahwa mekanisme terkait pencairan dana tabungan sebagai berikut:
  1. I MADE sebesar Rp. 150.000.000,-
  2. SANTI IRIANI sebesar Rp. 250.000.000,-, dan
  3. SITI HAJAR SIREGAR sebesar Rp. 4.000.000.000,-Jadi total sebesar Rp. 4.400.000.000,-
- Bahwa setelah adanya pengakuan dari Terdakwa TERDAKWA ARIF FIRMANSYAH tersebut di atas, lalu sekitar 5 (lima) hari pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 kemudian saksi mencoba mencari dokumen-dokumen terkait penarikan sejumlah dana tabungan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, dan dengan bantuan Saksi SURYA PERDANA selaku Pejabat Eksekutif Audit Internal berhasil ditemukan sejumlah dokumen penarikan tabungan yang tidak sesuai prosedur karena tidak ditandatangani oleh nasabah pemilik rekening, dan hanya divalidasi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku Pejabat Eksekutifnya dengan menerakan tandatangan atau paraf nya pada tiap lembaran slip penarikan, akan tetapi tetap dikeluarkan dana penarikannya oleh Saksi SUCI RATNASARI selaku Teller, dimana semua dokumen slip tersebut yang ditemukan di ruang kerja Teller (Saksi SUCI RATNASARI), yaitu:
  - Nomor rekening 00101017187 atas nama THIAN KHIOE sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 18 April 2023
  - Nomor rekening 00104035809 atas nama SITI HAJAR SIREGAR sebesar Rp. 800.000.000,- tanggal 02 Mei 2023

*Halaman 104 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor rekening 00104035809 atas nama SITI HAJAR SIREGAR sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 04 Mei 2023
- Nomor rekening 00104034582 atas nama SITI sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 05 Mei 2023
- Nomor rekening 00104034582 atas nama SITI sebesar Rp. 1.166.587,- tanggal 08 Mei 2023
- Nomor rekening 00104034582 atas nama SITI sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 14 Mei 2023
- Nomor rekening 00101027954 atas nama ROSITA sebesar Rp. 11.000.000,- tanggal 06 Maret 2023
- Nomor rekening 00101018514 atas nama KOPERASI SMK INDRA SAKTI QQ SUHARTINI MELFA sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 06 Maret 2023
- Nomor rekening 00101000533 atas nama SWAN SAMSI MM sebesar Rp. 26.000.000,- tanggal 06 Maret 2023
- Nomor rekening 00104034654 atas nama NOPI sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 22 Mei 2023
- Nomor rekening 00101023216 atas nama MUHAMMAD ALI sebesar Rp. 4.950.000,- tanggal 06 Maret 2023

Itu saja yang berhasil saksi temukan terkait dana tabungan.

- Bahwa terkait penurunan aset aktiva berupa penempatan dana perusahaan pada bank lain (Giro), pada saat saksi mendatangi tempat kediaman Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekitar jam 17.00 wib, saksi bertemu Terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk mengambil sejumlah aset yang dikuasai oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH berupa 4 (empat) unit kendaraan roda dua untuk keperluan upaya pengembalian kerugian perusahaan yang terjadi akibat perbuatan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tersebut, dan sekaligus saksi menanyakan kepadanya apakah masih ada lagi dana perusahaan yang diambilnya selain dana deposito dan tabungan, dan dijawab oleh Terdakwa TERDAKWA ARIF FIRMANSYAH benar masih yang berupa dana Giro di BRI pengakuannya sebesar Rp. 400.000.000,-, akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan oleh Saksi MELIKA bagian pembukuan dan konfirmasi pada BRI tempat dimana dana GIRO tersebut disimpan, ternyata yang diambil oleh Terdakwa TERDAKWA

Halaman 105 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF FIRMANSYAH total sebesar Rp. 500.000.000,- dengan cara ditransfer ke rekening atas nama seseorang, yang seharusnya semua dana tersebut ditarik untuk persediaan likuiditas PD. BPR Bestari Tanjungpinang.

- Bahwa pencairan dana deposito, sesuai informasi dari Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI selaku Costumer Service bahwa awal Terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk melakukan pencairan sejumlah dana deposito tanpa sepengetahuan pemilik deposito (deposan) dan tanpa disertai bilyet asli deposito terkait yaitu:
  - Tanggal 30 September 2022 atas nama I MADE IDAWATI dengan nomor rekening 00121021737 sebesar Rp. 150.000.000,-
  - Tanggal 30 Januari 2023 atas nama SANTI IRIANI dengan nomor rekening 00121018773 sebesar Rp. 250.000.000,-.
  - Oleh karena terkait pencairan kedua dana deposito masih dalam batas limit otorisasinya Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, sehingga dilakukan pencairan tanpa minta otorisasi saksi selaku Direktur Utama.
  - Tanggal 02 Mei 2023 atas nama SITI HAJAR SIREGAR dengan nomor rekening 00104035809 sebesar Rp. 2.000.000.000,-, dengan dalih telah melakukan koordinasi kepada Direktur Utama, lalu dengan cara meminta pasword dan user Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI untuk mematikan aplikasi notifikasi SMS Banking agar tidak ada notifikasi terkait transaksi pencairan dana dan juga Terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintah Saksi FARID AJI ADHA bagian IT untuk menaikkan limit otorisasi yang disamakan dengan otorisasi Direktur Utama yaitu diatas Rp. 500.000.000, baru kemudian dilakukan pencairan semua dana deposito atas nama deposan tersebut yang ditempatkan di Bank Mandiri Jl. DI Pandjaitan KM 9 Tanjungpinang masuk ke rekening tabungan atas nama SITI HAJAR SIREGAR pada PD. BPR Bestari Tanjungpinang nomor rekening 00104035809.
  - Tanggal 29 Mei 2023 atas nama SITI HAJAR SIREGAR dengan nomor rekening 00104035809 sebesar Rp. 2.000.000.000,-, sebelumnya Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menghadap saksi mengatakan akan ada pencairan dana deposito atas nama SITI

Halaman 106 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJAR SIREGAR sejumlah Rp. 2.000.000.000,-, lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa ARIF FIRMANSYAH terkait kelengkapan berkas pencairannya tanpa melakukan pengecekan, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa semua berkasnya sudah lengkap, kemudian saksi lakukan penandatanganan Slip Penarikan Dana di Bank Mandiri yang diajukan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, lalu dengan dasar Slip tersebut Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan pencairan dana deposito atas nama SITI HAJAR SIREGAR yang ditempatkan di Bank Mandiri, dimana saat itu saksi pikir dana tersebut akan ditransfer masuk ke rekening tabungan atas nama SITI HAJAR SIREGAR yang ada pada PD. BPR Bestari Tanjungpinang, ternyata baru diketahui kemudian bahwa semua dana tersebut oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH ditransfer masuk ke rekening atas nama JULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri, dan sesuai informasi Terdakwa ARIF FIRMANSYAH pentransferan tersebut untuk keperluan permainan judi online jenis "SLOT".

- Terkait penarikan dana tabungan, yaitu dengan cara yang tidak sesuai prosedur karena tidak ditandatangani oleh nasabah pemilik rekening, dan hanya divalidasi oleh Terdakwa TERDAKWA ARIF FIRMANSYAH selaku Pejabat Eksekutifnya dengan menerakan tandatangan atau paraf nya pada tiap lembaran slip penarikan, akan tetapi tetap dikeluarkan dana penarikannya oleh Saksi SUCI RATNASARI selaku Teller, dimana semua dokumen slip tersebut yang ditemukan di ruang kerja Teller (Saksi SUCI RATNASARI), yaitu:
  - Nomor rekening 00101017187 atas nama THIAN KHIOE sebesar Rp. 400.000.000,- tertanggal 18 April 2023
  - Nomor rekening 00104035809 atas nama SITI HAJAR SIREGAR sebesar Rp. 800.000.000,- tanggal 02 Mei 2023
  - Nomor rekening 00104035809 atas nama SITI HAJAR SIREGAR sebesar Rp. 200.000.000,- tanggal 04 Mei 2023
  - Nomor rekening 00104034582 atas nama SITI sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 05 Mei 2023
  - Nomor rekening 00104034582 atas nama SITI sebesar Rp. 1.166.587,- tanggal 08 Mei 2023

*Halaman 107 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor rekening 00104034582 atas nama SITI sebesar Rp. 400.000.000,- tanggal 14 Mei 2023
- Nomor rekening 00101027954 atas nama ROSITA sebesar Rp. 11.000.000,- tanggal 06 Maret 2023
- Nomor rekening 00101018514 atas nama KOPERASI SMK INDRA SAKTI QQ SUHARTINI MELFA sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 06 Maret 2023
- Nomor rekening 00101000533 atas nama SWAN SAMSI MM sebesar Rp. 26.000.000,- tanggal 06 Maret 2023
- Nomor rekening 00104034654 atas nama NOPI sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 22 Mei 2023
- Nomor rekening 00101023216 atas nama MUHAMMAD ALI sebesar Rp. 4.950.000,- tanggal 06 Maret 2023
- Bahwa terkait pencairan dana Giro yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, dimana pihak PD. BPR Bestari Tanjungpinang setiap harinya memerlukan uang kas untuk operasional kegiatan usaha, dan uang-uang persediaan tersebut semuanya ditempatkan di sejumlah Bank Umum (BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Permata, Bank Muamalat), lalu pada tanggal 30 Mei 2023, dengan dalih untuk menambah likuiditas kas perusahaan, seperti biasanya rutinitas Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menghadap saksi meminta tanda tangan Slip Penarikan Giro sebesar Rp. 500.000.000,- yang ada pada BRI, setelah itu Terdakwa membawa Slip tersebut datang ke BRI hanya seorang diri melakukan pencairan, yang seharusnya sesuai SOP harus didampingi Security dan Bagian Pembukuan, dengan cara semua dana tersebut ditransfer masuk ke rekening milik seseorang, yang seharusnya semua dana dibawa ke Kantor PD. BPR Bestari untuk menambah likuiditas.
- Bahwa yang saksi lakukan terkait terjadinya penurunan aset perusahaan yang drastis akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH adalah:
  - Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, saksi memanggil Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan klarifikasi semua perbuatannya terkait peristiwa tersebut di atas, dan meminta kepadanya untuk membuat Surat Pernyataan (pengakuan) atas perbuatan yang dilakukannya disaksikan Saksi SURYA PERDANA dan Saksi NILA WIDYAPUTRI

Halaman 108 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, saksi menghubungi Ketua Dewan Pengawas yaitu Saksi Dr. MUHAMMAD AMIN dan bertemu beliau di Kantor Sekretariat Dewan untuk melaporkan kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, dengan didampingi oleh Saksi SURYA PERDANA dan Saksi NILA WIDYAPUTRI, dan pada pukul 15.00 wib saksi mengundang PE Bisnis, PE PKB, PE SDM dan Umum, PE AI, ke kediaman saksi untuk menyampaikan arahan hasil pertemuan saksi dengan Ketua Dewan Pengawas PD. BPR Bestari.
- Bahwa hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, saksi memerintah kepada Saksi MELIKA (pembukuan), Saksi ANGGITA WAHYU RIZKI (CS), Saksi FERI MASTARA (AO), dan Saksi SURYA PERDANA (PE AI) dan Saksi NILA WIDYAPUTRI (PE SDM dan Umum) untuk hadir pukul jam 10.00 wib di kantor untuk mendata dan menginvestiagasi data nasabah deposito dan tabungan yang terindikasi diselewengkan oleh Terdakwa, lalu jam 14.00 wib saksi mengundang seluruh karyawan dan karyawan PD. BPR Bestari dan Ketua Dewan Pengawas untuk menginformasikan terkait tindakan penyelewengan dana perusahaan yang dilakukan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, dan jam 19.30 wib saksi berkunjung ke rumah Terdakwa ARIF FIRMANSYAH akan tetapi tidak berjumpa dengan terdakwa, hanya berjumpa dengan orang tuanya meminta solusi atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tersebut.
- Bahwa hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023, saksi berkunjung ke tempat kediaman Saksi ZULHIDAYAH (Sekda Kota Tanjungpinang), dan di tempat tersebut sudah ada Ketua Dewan Pengawas, dimana saat berkunjung tersebut saksi didampingi oleh PE Bisnis, PE AI dan PE SDM, melaporkan secara kronologis terkait perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa TERDAKWA ARIF FIRMANSYAH, dan meminta solusi penyelesaiannya kepada Bapak Sekda, dan arahan dari Bapak Sekda bahwa saksi dan rekan-rekan saksi diminta untuk mencari terkait aset-aset yang dimiliki Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan juga agar berkoordinasi dengan pihak OJK.
- Bahwa hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, saksi dan PE Bisnis, PE Audit Internal, PE PKB, dan PE SDM Umum mendatangi rumah Terdakwa ARIF FIRMANSYAH berhasil mengamankan sejumlah

*Halaman 109 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



aset yang dikuasai Terdakwa berupa 4 (empat) unit sepeda motor untuk dipergunakan mengurangi kerugian perusahaan yang terjadi.

- Bahwa hari Senin tanggal 05 Juni 2023, dengan menggunakan telepon, saksi berkoordinasi dengan Sekda dan meminta saran guna kelancaran operasional PD. BPR Bestari, dan minta izin untuk melaporkan peristiwa ini kepada pihak Kejaksaan Tinggi Kepri dan disetujui, dan juga saksi koordinasi juga dengan OJK untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan, dan diminta oleh OJK untuk tetap jalan.
- Dan kemudian saksi memerintahkan bagian pembukuan untuk mengecek Giro, dimana hasil pengecekan ternyata ada dana Giro yang dicairkan oleh Terdakwa TERDAKWA ARIF FIRMANSYAH sebesar Rp. 500.000.000,- dari BRI untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tersebut, mengakibatkan kerugian bagi pihak PD. BPR Bestari dan Pemerintah Kota Tanjung Pinang selaku Pemilik Modal, oleh karena apabila dana-dana yang telah hilang akibat perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikembalikan oleh yang bersangkutan, maka baik pihak PD. BPR Bestari maupun Pemerintah Kota Tanjungpinang harus menggantinya kepada para nasabah yang dananya telah diselewengkan oleh Terdakwa, dan hal ini juga mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PD. BPR Bestari, dan terbukti sudah mulai ada penarikan tabungan maupun pencairan deposito oleh sejumlah nasabah.
- Bahwa sesuai hasil RUPS saksi dinonaktifkan dari jabatan Direktur Utama PD. BPR Bestari agar lebih fokus dalam menyelesaikan dugaan adanya tindakan penyelewengan dana yang terjadi pada PD. BPR Bestari Tanjungpinang.
- Bahwa benar sudah selesai dilakukan tindakan audit oleh pihak OJK, mulai tanggal 20 Juni 2023 s/d tanggal 24 Juni 2023, akan tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya karena saksi sudah tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama pada PD. BPR Bestari Tanjungpinang.
- Bahwa yang saksi tahu, sesuai pengakuan Terdakwa bahwa dana-dana yang dihasilkan dari perbuatannya tersebut di atas kebanyakan hanya untuk ikut permainan judi online jenis "SLOT", dan sesuai hasil interogasi

Halaman 110 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sejumlah karyawan yang salah satunya adalah Saksi FARID AJI ADHA bagian IT, mengaku pernah menerima uang sejumlah Rp. 35.000.000,- dari Terdakwa setelah menaikkan limit otorisasi atas perintah Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, tetapi alasannya pinjam untuk melunasi hutangnya Saksi FARID AJI ADHA, dan untuk karyawan yang lainnya termasuk saksi sendiri tidak pernah menerima dan menikmati dana hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang sejak 2011, kemudian saksi menjadi Direktur Utama PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang sejak 2021 - 2023.
- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih kas (kas gantung) yang terjadi pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa terhadap fakta adanya selisih kas (kas gantung) yang terjadi pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, semua selisih kas tersebut telah diselesaikan dan selisih kas (kas gantung) ditutup setelah ada bukti-bukti pendukung.
- Bahwa sepengetahuan saksi selisih kas (kas gantung) yang terjadi pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang ditutupi oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk menutup selisih kas (kas gantung) yang terjadi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ID (username) dan password (kata sandi) milik saksi kepada orang lain, saksi hanya meminta bantuan kepada Sdr. AJI untuk melakukan otorisasi apabila terdapat kebutuhan karena Sdr. AJI selaku Staf IT pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang memegang ID (username) dan password (kata sandi) seluruh pimpinan dan pegawai PD BPR. Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa segala otorisasi yang dilakukan oleh Sdr. AJI telah mendapat persetujuan dari saksi.
- Bahwa penyebab terjadinya selisih kas (kas gantung) pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang adalah karena adanya pembelian barang, atau adanya suatu perjalanan dinas yang mana membutuhkan uang muka di depan, dan juga karena adanya penarikan-penarikan dana secara ilegal yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 111 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih kas (kas gantung) yang terjadi pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang jumlahnya paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah). Adanya selisih kas (kas gantung) yang terjadi pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang dapat diketahui setiap harinya, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah setiap hari terjadi selisih kas (kas gantung) pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Staf IT PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang untuk menaikkan limit Terdakwa sampai setara dengan limit saksi sebagai Direktur Utama, yaitu sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah). Adapun penaikan limit tersebut tidak dibenarkan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang karena Terdakwa tidak mengonfirmasi kepada saksi selaku Direktur Utama.
- Bahwa untuk penaikan limit harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dalam bentuk surat.
- Bahwa saksi mengetahui dana PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online.
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama melaporkan kejadian 1 Juni 2023 kepada Dewan Pengawas, melaporkan secara langsung di ruangan Dewan Pengawas di Sekretaris Dewan, kejadian yang diketahui tanggal 31 Mei 2023, penarikan deposito tidak sesuai prosedur oleh Terdakwa Arif Firmansyah.
- Bahwa telah dilakukan audit keuangan dan terdapat kerugian kemudian Direktur Utama Melaporkan ke Dewan Pengawas.
- Bahwa Tugas Direksi PE Operasional, membantu Direktur Utama, melaksanakan operasional baik dan lancar.
- Bahwa peranan Direksi PE Operasional melakukan penarikan, Terdakwa Arif Firmansyah harus melengkapi berkas, dan mengajukan ke Customer Service, penarikan dilakukan 2 kali dan uang dimasukkan ke rekening nasabah;
- Bahwa mekanisme penarikan deposito, harus melapor ke Customer Service dan melengkapi berkas.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, Terdakwa Arif Firmansyah langsung memerintahkan Anggi dengan surat untuk pencairan kepada CS, untuk

Halaman 112 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan Deposito Siti Hajar Siregar ke tabungan Terdakwa Arif Firmansyah.

- Bahwa Deposito atas nama Siti Hajar Siregar sebelum dilakukan pencairan ada dilaporkan kepada saksi, namun uangnya dimaksukan ke rekening Terdakwa Arif Firmansyah.
- Bahwa saksi mengetahui uang sebanyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) yang dimiliki Terdakwa Arif Firmansyah digunakan untuk judi online.
- Bahwa Prosedur penarikan deposito harus melalui teller dengan membawa slip penarikan dan pencairan Giro;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan penyitaan kendaraan berupa vespa, sepeda motor Kawasaski Ninja dan Yamaha RX King, namun tidak ada penyetoran uang.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa, dan digunakan untuk judi online.
- Bahwa saksi sampai kecolongan sebagai Direktur Utama, pada bulan Mei 2023;
- Bahwa kenaikan limit Terdakwa Arif Firmansyah tanggal 2 Mei 2023 dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), tidak dimintakan dan tanpa persetujuan saksi.
- Bahwa saksi sebagai Direktur Utama tidak mengetahui kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa Arif Firmansyah apakah dikembalikan kepada Nasabah apa tidak karena sudah tidak aktif menjadi Direktur Utama.
- Bahwa Likuiditas penambahan dana dikantor dilakukan dan keamanan dikantor BPR Bestari kurang jadi kami melakukan likuiditas setiap harinya
- Bahwa saksi mengetahui adanya selisih kas.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur sejak tahun 2011 dan Direktur Utama sejak 2022.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Berita Acara akan adanya selisih kas, semua selisih kas itu diselesaikan, selisih kas terjadi karena adanya penjualan dan saksi mengetahui selisih kas;
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh karyawan untuk menutup selisih kas atas nama 22 orang yang telah disebutkan, tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menutup kas gantung dan tidak pernah memberikan

Halaman 113 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



user kepada karyawan maupun password melainkan hanya meminta bantu otorisasi kepada AJI;

- Bahwa saksi sebagai pimpinan menyuruh karyawan sudah biasa dan saksi tidak mengetahui jika ada SOP memberikan user kepada karyawan dan user akan berubah setiap beberapa hari;
- Bahwa saksi ada menandatangani bilyet atas nama Siti Hajar Siregar.
- Bahwa Setiap bagian punya jobdesk masing masing.
- Bahwa tidak benar tanpa ada laporan Pak Surya jika terjadi permasalahan.
- Bahwa selisih kas terjadi karena ada pembelian barang dan biaya perjalanan dinas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Arif Firmansyah menutupi kas gantung.
- Bahwa selisih kas tidak banyak hanya sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sudah ada karyawan yang melakukan rekap uang dan setiap hari bisa melakukan rekap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selisih kas setiap hari dan komitmen Terdakwa Arif Firmansyah dengan marketing jika adanya tunggakan tagihan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencairan deposito yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Firmansyah yang nilainya diatas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), karena otorisasi Terdakwa hanyalah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa Arif Firmansyah menyuruh staff IT untuk menaikkan limit menjadi Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan hal tersebut tidak dibenarkan dinaikan limit Terdakwa Arif Firmansyah ;
- Bahwa pada saat menaikkan limit tersbeut Yudi sedang tidak ada dikantor, Direktur pada saat itu sedang NAIK HAJI dan menaikkan limit harus persetujuan Direksi;
- Bahwa salah satu Direksi bisa menaikkan limit,
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 saksi mengetahui ada permasalahan yang dilakukan Terdakwa Arif Firmansyah, yang mana selisih kas tidak menggunakan uang asli, namun hanya menutupi di sistem saja dan saat

*Halaman 114 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi baru mengetahui Terdakwa Arif Firmansyah menggunakan uang untuk judi online.

- Bahwa pada tahun 2023 saksi dinonaktifkan oleh Walikota Tanjungpinang agar memfokuskan akibat yang terjadi saat itu ;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Direktur Operasional tidak ada selisih kas ;
- Bahwa wajar terjadi selisih kas karena adanya pengambilan uang operasional seperti uang muka ;
- Bahwa selisih kas wajib dilaporkan kepada saksi sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan kepada saksi jika uang untuk menutup selisih kas diambil dari uang nasabah;
- Bahwa untuk menaikkan limit otorisasi tersebut ada SOP nya dan harus ada persetujuan Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak pernah menyetujui menaikkan limit karyawan BPR termasuk yang dilakukan AJI kepada Terdakwa Arif Firmansyah;
- Bahwa AJI mengetahui password dan user Yudi dan Yudi TTD otorisasi yang dilakukan aji;
- Bahwa untuk menaikkan limit tidak perlu persetujuan Dirut untuk menaikkan limit yang dilakukan AJI, namun untuk menaikkan limit sesuai SOP perlu surat rekom dari Dirut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Firmansyah diakui oleh Terdakwa Arif Firmansyah dan Terdakwa Arif Firmansyah ada membuat surat pernyataan yang diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa Arif Firmansyah telah melakukan Fraud, saksi memanggil semua karyawan pada tanggal 2 Juni 2023 ;
- Bahwa Terdakwa Arif Firmansyah tidak pernah menyatakan akan berjudi dengan uang yang tersisa oleh Terdakwa Arif Firmansyah ;
- Bahwa uang yang digunakan untuk mengganti uang nasabah yang telah ditarik oleh Terdakwa Arif Firmansyah adalah uang cadangan BPR yang mana uang itu dari keuntungan setiap tahun dan memberikan data kepada tim satgas.
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2023 saksi di non aktifkan;

Halaman 115 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada menyampaikan kepada OJK jika tiap hari melakukan pelaporan dengan berjenjang secara neraca dan voucher (slip penarikan).
- Bahwa Terdapat pembatasan dalam melakukan pencairan, hanya Dirut dan PE Operasional.
- Bahwa Dirut dan PE Operasional memiliki id atau user pencairan
- Bahwa perubahan signifikan berdasarkan laporan harian di BPR, pencairan tanggal 29 Mei 2023 karena Deposito diambil.
- Bahwa setiap pencairan diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang tandatangan oleh Dirut dan di bawah baru Terdakwa Arif Firmansyah.
- Bahwa surplus dapat dari kredit;
- Bahwa dalam memberikan suku bunga terhadap nasabah berdasarkan SK yang telah diberikan dari direksi.
- Bahwa Syarat adanya NPWP untuk Deposito diatas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) karena harus melaporkan ke dirjen pajak.
- Bahwa saksi baru menemukan jika ada Deposito nasabah dengan besaran Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanpa disertai NPWP dan saksi tidak mengetahui jika nasabah tersebut belum melengkapi NPWP.
- Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ada bekerjasama dengan BPR Bestari untuk Deposito dan tabungan dan BPR Bestari ada membayar premi kepada LPS.
- Bahwa LPS akan bergerak jika suatu Bank akan pailit akibat kerugian dan premi yang dibayarkan hanya untuk kepailitan saja.
- Bahwa kas gantung juga disebabkan karena menalangi angsuran nasabah yang menunggak demi mencapai target penagihan meskipun secara SOP tidak memperbolehkan membantu angsuran nasabah.
- Bahwa saksi mengetahui angsuran gantung yang dilakukan oleh tim marketing.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kas gantung, adanya pembayaran dan penutupan dan penutupan itu sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 116 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selisih uang riil yang ada dikantor, dianggap ada setor akan selisih kas dan tidak ada pinalti terhadap nasabah yang sudah ditutupkan tagihannya sesuai sistem;
- Bahwa setelah adanya perkara tersebut, saksi ada melakukan rapat dengan Pejabat Eksekutif;
- Bahwa yang melakukan audit adalah Pak Surya;
- Bahwa salah satu penyebab terjadinya perbuatan Terdakwa tersebut karena tidak ada kontrol dari saksi selaku Dirut kepada bahawannya khususnya perbuatan Terdakwa Arif Firmansyah yang telah dilakukan sejak bulan September 2022 hingga bulan Mei 2023;
- Bahwa diakhir tahun tidak ada aselisih kas;
- Bahwa tidak benar saksi memberikan otoritas kepada AJI sepenuhnya karena otorisasi itu dilakukan dengan sistem dan kemudian di tandatangani oleh Dirut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan, namun ada keberatan saksi atas keterangan Terdakwa yaitu : Terdakwa ada minta tolong AJI untuk otorisasi karena Dirut sedang jumpa dengan nasabah dan Pencairan Deposito Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kas gantung karena perkiraan Dirut uang selisih kas diambil dari nasabah untuk menutupi selisih kas tersebut.

3. Saksi **ANGGITA WAHYU RIZKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
  - Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut di atas, pada tahun 2023, saksi menjabat selaku Customer Service pada PD BPR Bestari Tanjung Pinang, dimana selaku Customer Service tersebut saksi memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
    - a. Membantu PE dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai customer service.

Halaman 117 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melaksanakan seluruh tugas pelayanan nasabah secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan kualitas pelayanan prima
- c. Seluruh proses pembukaan, penutupan rekening dan perubahan data rekening nasabah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan APU-PPT dan perlindungan konsumen
- d. Membantu memasarkan atau menjual produk dan jasa perbankan sesuai kebutuhan nasabah
- e. Memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait produk yang akan dipilih nasabah
- f. Memberikan pelayanan yang berkesan ramah, mudah dan akurat kepada para nasabah termasuk layanan informasi saldo
- g. Menangani dan melaporkan kepada PE Operasional sehubungan dengan pengaduan nasabah
- h. Membuat buku register masuk dan keluar (penggunaan) bilyet deposito dan buku tabungan, dan buku register lainnya yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai customer service
- i. Memeriksa deposito setiap hari yang akan jatuh tempo dan melakukan follow up
- j. Memeriksa kelengkapan dan biodata nasabah dan melakukan pengkinian data nasabah sesuai KYC, APU-PPT
- k. Memeriksa rekening tabungan pasif dan dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku
- l. Membubuhkan paraf di setiap buku tabungan dan bilyet deposito yang akan dipergunakan
- m. Membuat berita acara buku tabungan dan bilyet deposito yang rusak atau tidak dapat dipergunakan karena sesuatu hal
- n. Menjamin bahwa semua kegiatan customer service telah dilaksanakan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, otoritas pengawasan bank, maupun kebijakan ketentuan dan prosedur intern.
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan PE Operasional

Halaman 118 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mekanisme atau tahapan terkait proses pelayanan pembukaan tabungan nasabah beserta dokumen administrasi yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut:
  - Nasabah membawa KTP dan NPWP
  - Nasabah mengisi formulir atau aplikasi pembukaan tabungan yang disediakan
  - Customer Service menginput data sesuai KTP nasabah
  - Customer Service memastikan tandatangan nasabah yang tertera pada aplikasi pembukaan sama atau identik dengan yang tertera pada KTP nasabah tersebut
  - Mengkrete rekening tabungan sesuai dengan nomor CIF yang sudah didaftarkan
  - Memberikan buku tabungan kepada nasabah yang sudah ditandatangani nasabah tersebut
  - Customer Service mengisi buku register buku tabungan yang sudah diserahterimakan untuk digunakan oleh nasabah tersebut.
  - Berdasarkan buku tabungan tersebut nasabah menghubungi bagian teller untuk melakukan transaksi keuangan
- Bahwa terhadap para pejabat bank yang terlibat dalam tahapan pembukaan buku tabungan nasabah memiliki peran sebagai berikut:
  - Peran Customer service mulai dari tahap nasabah melakukan pengajuan pembukaan tabungan dengan membawa KTP dan NPWP sampai pengisian aplikasi pembukaan tabungan nasabah dengan menandatangani formulir atau aplikasi pembukaan buku tabungan
  - Pejabat Eksekutif Operasional, perannya terkait pembukaan buku tabungan nasabah yaitu pada tahap pemeriksaan kelengkapan aplikasi pembukaan tabungan dan kecocokan data, dan menandatangani setiap buku tabungan nasabah
  - Direktur Utama, perannya memberikan persetujuan permohonan pembukaan tabungan nasabah setelah dilakukan pengecekan oleh PE Operasional, dengan membubuhkan tandatangannya pada aplikasi pembukaan tabungan nasabah.
  - Dan terkait mekanisme penarikan dana tabungan oleh nasabah, dilakukan melalui Teller, dan apabila penarikan dana tabungan melebihi batas limit Teller harus mendapat otorisasi atau persetujuan

Halaman 119 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pejabat Eksekutif Operasional terlebih, lalu apabila dana tabungan yang akan dilakukan penarikan melebihi otorisasi PE Operasional harus terlebih dahulu mendapatkan otorisasi atau persetujuan dari Direktur Utama.

- Bahwa untuk transaksi terkait deposito baik itu berupa setoran maupun penarikan tunai yang nominalnya Rp. 500.000.000,- atau lebih pihak Customer Service dan Pejabat Eksekutif Operasional wajib melaporkan kepada Pejabat Eksekutif Kepatuhan, dan untuk nasabah yang tergolong high risk (misalnya Pejabat Daerah, Penyelenggara Daerah, Pejabat Bank, Notaris, Pengacara, Hakim, Jaksa) transaksi keuangan baik tunai maupun non tunai/ transfer wajib dilaporkan oleh Customer Service dan Pejabat Eksekutif kepada Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
- Bahwa saksi dapat menjelaskan kronologis terjadinya fraud/penyelewengan tersebut sebagai berikut:
  - Pada tanggal 30 September 2022, melalui sarana telepon kantor saksi dihubungi dan diinstruksikan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional untuk melakukan pencairan dana deposito atas nama MADE IDAWATI, dengan nomor rekening 00121021737 dengan nominal Rp. 150.000.000,-, dimana pada saat memberikan instruksi pencairan dana ini Terdakwa mengatakan telah mengkonfirmasi kepada pimpinan (Direktur Utama), dan alasan pencairan dana deposito tersebut dengan tujuan untuk menutupi kas Teller terkait akan adanya pemeriksaan dari pihak OJK.
  - Lalu atas instruksi tersebut, saat diperintahkan oleh terdakwa untuk menurutinya saja. Kemudian saksi melakukan penginputan administrasi pencairan dana sebesar Rp. 150.000.000,-, dengan diberikan otorisasi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH.
  - Kemudian uang sejumlah Rp. 150.000.000,- tersebut semuanya dicairkan oleh saksi selaku Customer Service dan masuk ke rekening dana penampungan pada PD BPR Bestari Tanjung Pinang dengan nomor rekening 27099.001 atas nama RAB Kas, sehingga posisi saldo yang ada pada nomor rekening 00121021737 atas nama MADE IDAWATI menjadi Rp.0,- atau habis.

Halaman 120 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah dana tersebut cair dan masuk ke rekening dana penampungan nomor rekening 27099.001 atas nama RAB Kas tersebut di atas, saksi tidak mengetahui lagi keberadaan atau kelanjutan dana tersebut digunakan untuk keperluan apa, yang saksi tahu sekitar bulan Mei 2023 setelah dilakukan pemeriksaan internal, dana deposito milik deposan atas nama MADE IDAWATI sudah kembali menjadi seperti awal yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- yang berasal dari pengembalian oleh Terdakwa ARIF FIRMASYAH.
- Kemudian pada tanggal 03 Januari 2023, melalui pesan whatsapp Terdakwa ARIF FIRMASYAH menginstruksikan kepada saksi untuk melakukan pencairan dana deposito atas nama SANTI IRIANI nomor rekening 00121018773 dengan nominal Rp. 250.000.000,-, dengan alasan untuk menutupi kas teller terkait akan adanya pemeriksaan dari pihak Kantor Akuntan Publik.
- Kemudian uang sejumlah Rp. 250.000.000,- tersebut semuanya dicairkan oleh saksi dan masuk ke rekening dana penampungan pada PERUSDA BPR Bestari Tanjung Pinang dengan nomor rekening 27099.001 atas nama RAB Kas, sehingga posisi saldo yang ada pada nomor rekening 00121018773 atas nama SANTI IRIANI menjadi Rp.0,- atau habis.
- Pada tanggal 27 April 2023, melalui pesan WA, saksi diperintah oleh Terdakwa ARIF FIRMASYAH untuk membuka rekening tabungan atas nama SITI HAJAR SIREGAR, terkait pelaporan pajak agar tidak terkena sanksi karena nasabah tersebut tidak mempunyai NPWP atas depositonya.
- Akan tetapi perintah tersebut saksi menolak, karena saksi merasa tidak berani kecuali Terdakwa ARIF FIRMASYAH telah melakukan konfirmasi kepada nasabah tersebut secara langsung.
- Lalu pada tanggal 02 Mei 2023, Terdakwa ARIF FIRMASYAH melalui WA meminta user dan password sistem CBS yang terkait Customer Service kepada saksi, dan saat itu melalui WA saksi berikan user dan password kepada Terdakwa ARIF FIRMASYAH.
- Lalu melalui pesan WA Terdakwa ARIF FIRMASYAH meminta saksi untuk datang keruang kerjanya, dan juga mengtakan bahwa beliau telah melakukan pencairan dana deposito atas nama SITI HAJAR

Halaman 121 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



sebesar Rp. 2 Milyar, dan biarkan dana tersebut berada di rekening tabungan atas nama SITI HAJAR, dan saat saksi datang menghadap beliau, Terdakwa ARIF FIRMASYAH memberikan kepada saksi berupa: Surat tertanggal 30 September 2022 perihal Surat Pencairan Deposito atas nama MADE IDAWATI, nomor rekening 00121021737 sebesar Rp. 150.000.000,-, Surat tertanggal 3 Januari 2023 perihal Surat Pencairan Deposito atas nama SANTI IRIANI, nomor rekening 0012108773 sebesar Rp. 250.000.000,- dan Surat tertanggal 2 Mei 2023 perihal Surat Pencairan Deposito atas nama SITI HAJAR SIREGAR, nomor rekening 00121021937 sebesar Rp. 2 Milyar.

- Lalu pada tanggal 29 Mei 2023, setelah selesai istirahat, Terdakwa ARIF FIRMASYAH melalui sarana telepon menghubungi saksi dan bertanya apakah perintah terdakwa sudah dilaksanakan atau belum, lalu melalui WA saksi bertanya kepada Terdakwa ARIF FIRMASYAH terkait instruksi apa kepada saksi Susi, dan dijawab oleh terdakwa adalah perintah terkait pencairan, dan saksi menanyakan lagi terkait pencairan yang mana, dan dijawab terkait pencairan deposito rekening 00121021946 atas nama SITI HAJAR SIREGAR. Kemudian saksi bertanya apakah nasabah tersebut hadir ke kantor atau tidak, dan terdakwa mengatakan bahwa nasabah tersebut hadir ke kantor.
- Sebelum saksi melakukan pencairan, terlebih dahulu saksi melakukan konfirmasi ulang kepada Direktur Utama dan sudah mendapatkan izin dari Direktur Utama. Lalu saksi menemui Saksi FARID AJI ADHA selaku IT, untuk melakukan otorisasi atas izin Dirut, kemudian saksi lakukan proses pencairannya sebesar Rp. 2 Milyar dan masuk ke rekening penampungan (RAB).
- Setelah dilakukan pencairan, Terdakwa ARIF FIRMASYAH menyerahkan Slip PB Bank Mandiri kosong yang telah ditandatangani oleh Saksi ELFIN YUDISTA selaku Direktur Utama dan terdakwa sendiri selaku PE Operasional kepada saksi, dan meminta saksi untuk menuliskan keterangan pada slip tersebut.
- Lalu pada tanggal tersebut sekitar jam 15.29 wib saksi bertanya kepada Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tentang apakah pencairan

*Halaman 122 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini menggunakan surat deposito seperti yang lalu-lalu, dan terdakwa mengiyakan, lalu muncul kecurigaan saksi. Pada tanggal 30 Mei 2023 saksi menayakan kepada Saksi FARID AJI ADHA bagian IT perihal pencairan Deposito nomor rekening 00121021946 atas nama SITI HAJAR SIREGAR yang tanggal 02 Mei 2023 apakah ada otorisasi Dirut, dan dijawab oleh Saksi FARID AJI ADHA tidak ada, tetapi Terdakwa ARIF FIRMASYAH yang meminta untuk dinaikan limit kepada Saksi FARID AJI ADHA, atas kondisi tersebut saksi dan Saksi FARID AJI ADHA merasa ada kejanggalan lalu langsung melapor kepada bagian Audit Internal.

- Bahwa terhadap tindakan fraud ini, PD. BPR Bestari mengalami kerugian sebesar sebesar Rp. 4.400.000.000,-, dan yang telah dikembalikan oleh Terdakwa TERDAKWA ARIF FIRMANSYAH baru Rp. 158.000.000,-, yang digunakan sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pengembalian dana deposito ke rekening atas nama MADE IDAWATI, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.000.000,- saksi tidak mengetahui ditempatkan dimana pada kas PD. BPR Bestari Tanjungpinang, sehingga masih ada sisa Rp. 4.250.000.000,-.
- Bahwa terkait sisa dana deposito sebesar Rp. 4.250.000.000,- dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Pada tanggal 20 Juli 2023, telah dilakukan penggantian oleh pihak PD. BPR Bestari, dan kemudian telah dilakukan pencairan dana deposito oleh pemiliknya yaitu deposan atas nama SITI HAJAR SIREGAR sebesar Rp. 4.000.000.000. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 250.000.000,- milik deposan atas nama SANTI IRIANI sudah sudah dilakukan penggantian oleh PD. BPR Bestari dan masuk ke rekening deposito atas nama SANTI IRIANI.
  - Bahwa pemilik PD BPR Bestari Tanjungpinang adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang, oleh karena sahamnya 100% milik Pemerintah Kota Tanjungpinang.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja dana-dana hasil penyelewengan tersebut oleh Terdakwa TERDAKWA ARIF FIRMANSYAH, dan yang pasti saksi tidak menerima atau ikut menikmati dana hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA ARIF FIRMANSYAH tersebut;

Halaman 123 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah karyawan PD. BPR Bestari atau pihak lainnya ikut menikmati dana hasil perbuatan Terdakwa ARIF FIRMASYAH.
- Bahwa saksi bekerja di BPR Bestari sejak tahun 2021 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah kas di BPR Bestari balance
- Bahwa Jobdesk CS membantu PE dalam proses pelayanan nasabah dan sudah saksi lakukan dengan baik
- Bahwa Pencairan pencairan Deposito dilakukan di CS
- Bahwa Pencairan Deposito yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur, karena seharusnya prosedur pencairan deposito dilakukan oleh nasabah dengan mendatangi CS dengan membawa kertas Deposito
- Bahwa Pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menutup kas teller karena kas teller tidak sinkron.
- Bahwa Terdakwa meminta dicairkan Deposito atas nama MADE IDAWATI karena ada pemeriksaan OJK;
- Bahwa Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik dilakukan tanggal 3 Januari 2023 dan saat itu dilakukan untuk menutup kas teller.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, pencairan sendiri Terdakwa atas Deposito atas nama Siti Hajar Siregar.
- Bahwa pencairan tanggal 29 Mei 2023 Deposito atas nama Siti Hajar Siregar sudah dijalankan sesuai instuksi Terdakwa kepada saksi dan sudah di konfirmasi kepada Dirut.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan surat permohonan pencairan Deposito atas nama MADE IDAWATI, SITI HAJAR SIREGAR dan SANTI IRIANI yang berisi atas nama tersebut tolong dicairkan yang mana surat tersebut dari Terdakwa kepada Anggi;
- Bahwa pembukaan tabungan nasabah dibuka di CS
- Bahwa nasabah atas nama Siti Hajar Siregar tidak disertai NPWP saat membuka tabungan sebagai nasabah
- Bahwa sepengetahuan saksi simpanan giro lain ada hubungan dengan Terdakwa
- Bahwa Susi bekerja bagian laporan, mengganti kerja CS selama istirahat, pelaporan harian dan laporan ke OJK

Halaman 124 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laporan audit keuangan merupakan kewenangan dari Susi Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 4. Saksi **SUCI RATNASARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
  - Bahwa saksi bekerja di BPR Bestari sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 dengan jabatan terakhir sebagai Teller KP.
  - Bahwa sejak tahun 2020 bulan oktober 2023 saksi serah terima jabatan dengan Teller lama namun pada saat itu tidak dapat selisih Teller, setelah saksi beberapa bulan menjabat sebagai teller, PE Operasional mendroping dana ke Teller kurang dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun tanpa uang dan penjelasan lebih detail terkait uang tersebut dan dikarenakan ada dropping dana tanpa uang real sehingga terdapat selisih di Teller.
  - Bahwa pada tanggal 30 September 2022 terdapat penarikan deposito An. I Made sebesar RP 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk penarikan tersebut teller diberikan nominal pencairan deposito dari CS namun tanpa bilyet deposito. Teller sudah menanyakan langsung kepada PE Operasional memerintahkan untuk menjalankan/ memposting saja bilyet tersebut walaupun tanpa adanya bilyet dari nasabah. Teller yang memposting kemudian otoritas dilakukan oleh PE Operasional, kemudian validasi dilakukan pada sebuah kertas kosong.
  - Bahwa pada tanggal 3 Januari 2023 terdapat penarikan deposito An. Santi Iriani sebesar RP 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Untuk penarikan tersebut teller diberikan nominal pencairan deposito oleh CS namun tanpa bilyet deposito. Kemudian teller menanyakan untuk bilyet pencairan deposito dimana, namun CS mengatakan tanyakan langsung pada Terdakwa. Kemudian teller memposting dan di otoritas oleh Terdakwa. Untuk pencairan deposito

Halaman 125 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



tersebut, Terdakwa menginfokan untuk menutup selisih kas gantung di teller sebelum pemeriksaan KAP.

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020, Terdakwa memerintahkan untuk melakukan beberapa penarikan rekening nasabah, yaitu:

1. Wan Samsi sebesar RP 26.000.000,-
2. KOP SMK indrasakti sebesar RP 30.000.000,-
3. Rosita sebesar RP 11.000.000,-
4. M. Ali sebesar RP 4.950.000,-

Untuk keempat rekening tersebut, Terdakwa memerintahkan untuk menutup gantung sebelum pemeriksaan OJK. Dana keempat rekening tersebut di otoritas oleh terdakwa karena merupakan rekening pasif sehingga Teller harus meminta otoritas PE Operasional dan pada slip penarikan tidak terdapat tanda tangan nasabah.

- Bahwa pada tanggal 18 April 2023 Teller diperintahkan oleh Terdakwa untuk melakukan penarikan pada rek tabungan A. Thian Khoe sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan saat itu Terdakwa menginfokan kepada teller bahwa uang tersebut untuk menutup selisih pada kas teller. Kemudian teller memposting penarikan tersebut dan diotorisasi oleh terdakwa namun pada slip penarikan tidak terdapat tanda tangan nasabah ybs.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023, Terdakwa memerintahkan untuk penarikan pada rekening tabungan An. Siti Hajar Siregar sebesar RP. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk diposting pada rekening tabungan An. Novi dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah menarik uang tabungan pada rek An. Siti dan pada saat tanggal 2 Mei 2023 nasabah An. Siti menginfokan ingin PD (Pindah Buku) ke rekening anaknya yang bernama An. Novi.
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2023 Terdakwa memerintahkan untuk melakukan penarikan Deposito an Siti Hajar Siregar sebesar RP 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang di mana Terdakwa menginfokan untuk menutup selisih pada cash teller dan teller memposting transaksi tersebut dan diotorisasi oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa memerintahkan saksi untuk melakukan penarikan rekening tabungan nasabah An. Novi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penarikan tersebut dilakukan tanpa

Halaman 126 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan nasabah dan otorisasi oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 22 Mei 2023 terdapat penarikan limit kas teller sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan uang tersebut masuk ke Khazanah namun pada hari tersebut seingat Teller uang real pada teller tidak sampai sejumlah tersebut untuk rekening tabungan An. Siti untuk keseluruhan uang nasabah sudah diganti oleh Terdakwa menggunakan uang BPR Bestari dikarenakan nasabah beberapa kali datang ke kantor untuk meminta penarikan tabungan atau BP saldo. Berikut detailnya:

1. Tanggal 10 Maret 2023 sebesar RP 66.100.000,-
2. Tanggal 13 Maret 2023 sebesar RP 50.000.000,-
3. Tanggal 10 April 2023 sebesar 250.000.000,-
4. Tanggal 14 April 2023 sebesar RP 400.000.000,-
5. Tanggal 5 Mei 2023 sebesar RP 80.000.000,-

Total uang keseluruhan yang digunakan oleh terdakwa sebesar RP 846.100.000,00 (delapan ratus empat puluh enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2023, karyawan/karyawanti PD BPR Bestari dihubungi oleh PE SDM secara personal untuk datang ke kantor dan juga Dewan Pengawas hadir pada saat itu. Dari info yang saksi dapatkan dari karyawan/karyawati BPR Bestari, mereka dikumpulkan untuk membahas temuan kasus korupsi yang dilakukan oleh PE Operasional.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2023 saksi dilarang masuk ke ruangan teller oleh security dan atas perintah SDM. Kemudian saksi diminta untuk menunggu di ruangan ATK. Kemudian, saksi diminta untuk cash count dan terdapat temuan selisih teller sebesar Rp 148.398.600,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus ribu rupiah) dan setelah cash count, saksi dipanggil keruangan Direktur Utama untuk mengklarifikasi terkait selisih di teller sebesar Rp 148.398.600,00 (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus ribu rupiah) dan juga terkait penggunaan uang yang atas nama saksi berdasarkan info dari Terdakwa dan diminta untuk segera pengembalian dana terkait gantung atas nama saksi sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah). Terkait pengembalian sejumlah Rp.54.000.000,00 (lima puluh

Halaman 127 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) telah dilakukan pengembalian secara tunai dan transfer, yaitu pada tanggal 09 Juni 2023 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara transfer dan Rp19.700.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai, kemudian tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp 24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa bukti untuk slip-slip gantung milik teller dan daftar nama gantung milik teller sebelumnya, saksi simpan di meja kerja saksi di kantor BPR Bestari namun saat ini saksi tidak tahu lagi dimana keberadaannya. Saksi memiliki file/dokumen foto dan tangkapan layar ( screenshot) atas slip-slip dan daftar nama nasabah dan percakapan terkait gantung tersebut.
- Bahwa untuk pekerjaan Teller sudah ada SOP nya.
- Bahwa untuk pencairan nasabah datang ke teller, konfirmasi penarikan, jika penarikan diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus konfirmasi ke PE Operasional dan setelah otorisasi lalu dilakukan penarikan.
- Bahwa penarikan tidak dapat dilakukan oleh teller secara langsung tanpa konfirmasi ke PE Operasional termasuk Deposito.
- Bahwa Deposito menggunakan form penarikan yng harus ditandatangani, selanjutnya setelah dikonfirmasi oleh CS dan ditandatangani oleh nasabah dan CS, dilanjutkan tandatangan Dirut.
- Bahwa untuk penarikan Deposito, Dirut hanya tandatangan pada Bilyed.
- Bahwa Bilyed atas nama MADE dan SANTI tidak ada tandatangan Nasabah dan Dirut saat pencairannya, namun karena ada perintah dari Terdakwa sebagai PE Operasional untuk posting.
- Bahwa pencairan dilakukan oleh Terdakwa secara cash
- Bahwa selisih kas di Teller itu maksudnya, jika ada uang Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di sistem, namun secara fisik ada dana sejumlah tersebut dikarenakan ada nasabah yang gantung, nasabah dianggap setor namun tidak ada uangnya untuk menutupi tunggakan nasabah;
- Bahwa Uang di drop ke Teller atas permintaan PE Operasional yaitu Terdakwa;

Halaman 128 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Uang teller tapi belum ada form RAB, namun uang sudah diambil.
- Bahwa syarat mengambil uang ditabungan, adanya Buku Tabungan, KTP dan Slip
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencairan dana nasabah tidak dilakukan oleh Nasabah secara langsung, tanpa slip penarikan, Tandatangan dan Buku tabungan untuk melakukan penutupan kas teller;
- Bahwa tidak ada Tanggungjawab nasabah untuk menutupi kas teller yang selisih.
- Bahwa Teller tidak dapat menolak karena diperintahkan oleh PE Operasional
- Bahwa setoran gantung sama halnya setoran fiktif yang terjadi di BPR Bestari
- Bahwa Akibat setoran fiktif Marketing ke PE Operasional membuat slip setoran dan slip penarikan yang dilakukan tim marketing;
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang
- Bahwa ada beberapa uang yang diambil untuk menutup uang nasabah
- Bahwa Terkait kas gantung, untuk menutupi setoran fiktif, dan juga untuk menutupi pemeriksaan OJK dan KJP
- Bahwa selisih kas gantung sudah ada semenjak tahun 2020
- Bahwa Tagihan kas gantung diketahui oleh teller, PE Operasional, Marketing dan beberapa rekan kerja saksi;
- Bahwa uang akan disetor oleh Terdakwa dalam jangka waktu beberapa hari dan bulan
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan berada dibawah tekanan karena saksi merupakan staff yang melaksanakan berdasarkan perintah ;
- Bahwa PE Audit Pak surya mengetahui terkait kas gantung.
- Bahwa saksi sebenarnya menaruh kecurigaan atas pencairan uang nasabah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

*Halaman 129 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **FARID AJI ADHA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
  - Bahwa saksi mengenal terdakwa Arif Firmansyah selaku atasan saksi di PD BPR Bestari dengan jabatan sebagai PE Operasional.
  - Bahwa saksi merupakan karyawan PD. BPR Bestari dengan posisi sebagai Staff IT, dimana tugas dan kewenangan saksi adalah menjaga system core banking, maintenance software dan hardware, juga membantu dalam pelaporan perusahaan.
  - Bahwa saksi merupakan bawahan langsung dari Terdakwa selaku PE Operasional, dimana saksi membantu Terdakwa dalam menjalankan operasional. Kemudian saksi juga memiliki hak user terhadap kewenangan PE Operasional dalam menjalankan fungsi operasional pada PD BPR Bestari, contohnya adalah ketika PE Operasional ingin menaikkan limit atau batasan transaksi setoran tunai, penarikan, dan setoran tunai tabungan, penempatan dan pencairan deposito, komitmen kredit, pencairan kredit.
  - Bahwa yang memiliki kewenangan hak user terkait kegiatan operasional pada PD BPR Bestari adalah super admin, dalam hal ini PE Audit Internal dan Staff IT.
  - Bahwa pada tanggal 2 Mei 2023 sekira pukul 12.55 WIB, saksi mendapatkan perintah dari Terdakwa Arif Firmansyah untuk merubah limit otorisasi, dimana perintah tersebut disampaikan oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp yang pada intinya Terdakwa memerintahkan saksi untuk menaikkan limit otorisasi Terdakwa yang sebelumnya Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi sama dengan Direktur Utama yaitu unlimited. Berdasarkan perintah tersebut kemudian saksi menyanggupinya, dan langsung saksi jalankan tanpa adanya Nota Dinas atau Memo dari Direktur Utama yang dibuat secara berjenjang.

Halaman 130 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan hal tersebut atas dasar perintah dari atasan saksi, yaitu PE Operasional, dan pada saat itu saksi berfikir bahwa Terdakwa sudah berkoordinasi dengan Direktur Utama, sehingga saksi langsung menjalankan perintah tersebut.
- Bahwa untuk mengatur limit user hanya membutuhkan user id milik orang yang ingin dinaikkan limitnya saja, tanpa membutuhkan password.
- Bahwa akibat saksi menaikkan limit otorisasi milik Terdakwa Arif Firmansyah ini adalah adanya penyalahgunaan yang dalam hal ini penarikan uang tanpa melalui prosedur.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penarikan tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Terdakwa Arif Firmansyah dengan data sebagai berikut:
  - a. Deposito atas nama Siti Hajar Siregar sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua Milyar rupiah) pada tanggal 2 Mei 2023, dan sebesar Rp. 2.000.000.000 ( dua Milyar rupiah) pada tanggal 29 Mei 2023. Sehingga totalnya adalah Rp. 4.000.000.000 (empat Milyar rupiah).
  - b. Deposito atas nama Made Idawati sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2022.
  - c. Deposito atas nama Santi Iriani sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023.
- Bahwa penarikan lainnya yang tidak sesuai prosedur juga saksi baru ketahui setelah saksi diperintahkan saksi M. Amin selaku Dewan Pengawas untuk bergabung dalam tim internal audit terkait permasalahan ini.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan uang atau upah apapun karena telah menjalankan perintah dari Terdakwa, akan tetapi saksi diberikan pinjaman uang oleh Terdakwa pada bulan April 2021 sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan sudah saksi bayarkan.
- Bahwa saksi memegang ID user dan password milik Direktur Utama.
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai staf IT adalah Dirut BPR, yang mana saksi saat ini sudah berstatus pegawai tetap.
- Bahwa Tugas IT, bertanggungjawab PE Operasional, mengembangkan sistem IT, membackup data, memperhatikan software dan hardware berjalan, melakukan perbaikan jika ada kerusakan, dan bertanggungjawab ke PE Operasional.

Halaman 131 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang paham terkait prosedur untuk menaikkan limit penarikan karena saksi baru bekerja
- Bahwa seharusnya untuk menaikkan limit otorisasi tersebut saksi mengikuti arahan dari Dirut, namun saat itu saksi berfikir jika Terdakwa sudah melakukan koordinasi dengan Dirut dan karena Dirut sedang tidak ada ditempat sehingga tidak ada kecurigaan.
- Bahwa yang digunakan untuk menaikkan limit hanya berdasarkan id atau user IT saja
- Bahwa saksi tidak mengetahui akibat yang terjadi ketika menaikkan limit penarikan atas Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menaikkan limit.
- Bahwa saksi mengetahui jika pada tanggal 31 Mei 2023 ada penarikan Deposito atas nama Siti Hajar Siregar dan tanggal 2 Mei 2023;
- Bahwa Deposito atas nama Siti Hajar Siregar totalnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- Bahwa saksi ada mendapat pinjaman di luar tanggal 2 Mei 2023 dan 29 Mei 2023;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

6. Saksi **ARDIKA FEBRI ANANDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena isteri Terdakwa adalah sepupu saksi, yang mana saksi bekerja membantu isteri Terdakwa berjualan ikan salai dan keripik pisang dan saksi juga pernah menjadi driver maxim online dengan menggunakan mobil milik Terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak ada hubungan dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang.

Halaman 132 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang Tahun 2023 dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Bahwa saksi bekerja dengan saudari Ria Fitriani yaitu isteri Terdakwa membantu yang bersangkutan berjualan makanan sejak bulan puasa tahun 2023 dan pada bulan Mei 2023 saksi diberikan gaji oleh saudari Ria Fitriani sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2023 Terdakwa Arif Firmansyah ada meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi untuk membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota Raize, atas permintaan Terdakwa Arif Firmansyah saksi menandatangani dokumen terkait pembelian mobil tersebut di Agung Toyota Authorized Main Dealer yang beralamat di Jl. Daeng Celak, Km.8 Sei Carang, Tanjungpinang. Namun setelah satu kali service yaitu sekira di bulan Juni tahun 2023, atas permintaan Terdakwa Arif Firmansyah mobil tersebut dijual dan saksi juga menandatangani dokumen terkait penjualan mobil tersebut.
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota Raize di Agung Toyota Authorized Main Dealer yang beralamat di Jl. Daeng Celak, Km.8 Sei Carang, Tanjungpinang adalah Terdakwa Arif Firmansyah. Adapun harga mobil tersebut yaitu sebesar Rp. 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). Mobil tersebut dibayar secara tunai maka saksi mau menandatangani dokumen pembelian mobil tersebut atas nama saksi.
- Bahwa pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota Raize tersebut dipergunakan untuk usaha jasa dengan menggunakan aplikasi maxim. Selain saksi membantu sdri. Ria Fitriani berjualan makanan, saksi juga menjadi driver aplikasi maxim dengan mobil Toyota Raize tersebut. Selain dipergunakan untuk bekerja pada aplikasi maxim, mobil tersebut juga dipergunakan oleh Terdakwa Arif Firmansyah untuk keperluan pribadinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan 1 (satu) unit mobil Toyota Raize tersebut dijual. Akan tetapi, Terdakwa Arif Firmansyah pernah mengatakan kepada saksi daripada mobil tersebut ditarik oleh Bank lebih baik dijual saja.

Halaman 133 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dijual kepada saksi Edison yaitu pemilik RAV Hotel yang beralamat di Jl. D.I Panjaitan km.9 Tanjungpinang dengan harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah). Pembayaranannya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Yang pertama dibayar sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan pembayaran kedua dilakukan setelah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotoran (BPKB) mobil tersebut keluar. Saksi yang melakukan penandatanganan kwitansi atas penjualan mobil tersebut.
- Bahwa oleh saksi uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Toyota Raize tersebut semuanya diserahkan kepada Terdakwa Arif Firmansyah. Uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Arif Firmansyah untuk berlibur bersama istri dan anak-anaknya ke Bali dan ke Thailand. Terdakwa Arif Firmansyah juga sering berlibur ke Batam bersama istri dan anak-anaknya atau hanya bersama istrinya saja. Saat Terdakwa Arif Firmansyah bersama istri dan anak-anaknya berlibur, saksi disuruh untuk menjaga rumahnya di Jl. Sei Jang Gg. Sei Jang 5 Nomor 23 Kota Tanjungpinang.
- Bahwa saksi mengenali dokumen-dokumen yang ditunjukkan di persidangan yaitu dokumen terkait pembelian 1 (satu) unit Toyota Raize, Jenis 1.2 G CVT One Tone, Warna Turquoise Mica Metalik BPKB An ARDIKA FEBRI ANANDA BP 1520 GT yang dibeli atas perintah Terdakwa Arif Firmansyah di Agung Toyota Authorized Main Dealer pusat/cabang Tanjungpinang yang beralamat di Jl. Daeng Celak, Km.8 Sei Carang, Tanjungpinang dan saksi mengisi data pada dokumen-dokumen tersebut dan tandatangan pada dokumen-dokumen tersebut adalah tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana sumber dana yang dipergunakan oleh Terdakwa Arif Firmansyah untuk membayar pembelian 1 (satu) unit Toyota Raize, Jenis 1.2 G CVT One Tone, Warna Turquoise Mica Metalik BPKB An ARDIKA FEBRI ANANDA BP 1520 GT.
- Bahwa pada saat pembelian 1 (satu) unit Toyota Raize, Jenis 1.2 G CVT One Tone, Warna Turquoise Mica Metalik BPKB An ARDIKA FEBRI ANANDA BP 1520 GT secara lunas saksi tidak curiga. Saksi hanya bertanya pembelian mobil tersebut secara kredit atau langsung lunas. Karena, saksi khawatir jika dilakukan secara kredit dan mobil atas nama

Halaman 134 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nanti tagihannya akan dibebankan kepada saksi. Oleh karena Terdakwa Arif Firmansyah mengatakan dilakukan langsung lunas maka saksi tidak memperlmasalahkannya.

- Bahwa saksi mengetahui mengapa 1 (satu) unit Toyota Raize, Jenis 1.2 G CVT One Tone, Warna Turquoise Mica Metalik BPKB An ARDIKA FEBRI ANANDA BP 1520 GT tersebut dijual adalah dari istri terdakwa, yaitu saudari Ria Fitriani yang mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Arif Firmansyah ketahuan memakai uang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang. Saksi mempertanyakan hal penjualan mobil tersebut kepada Terdakwa Arif Firmansyah apakah akan bermasalah atau tidak, dan Terdakwa Arif Firmansyah mengatakan bahwa tidak bermasalah karena uang pembelian mobil tersebut juga uang Terdakwa Arif Firmansyah. Oleh karena itu saksi bersedia melakukan penjualan kepada saksi Edison pemilik RAV Hotel.
- Bahwa pada awal saksi bekerja dengan saudari Ria Fitriani di bulan puasa yaitu bulan April tahun 2023, di rumah Terdakwa Arif Firmansyah terdapat mobil Honda Brio warna Hijau. Saksi disuruh mengantar mobil tersebut ke dealer mobil di Jl. D.I. Panjaitan Km. 7 Tanjungpinang tepatnya disamping SPBU Km. 7 Tanjungpinang. Terdakwa Arif Firmansyah dan saudari Ria Fitriani mengatakan bahwa pembelian mobil di dealer tersebut, dan saksi disuruh mengantar mobil Honda brio tersebut karena mau dijual. Selanjutnya saksi pulang dengan memakai mobil dari aplikasi maxim.
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa ada membeli Mobil Honda Brio, Toyota Raize, Sepeda Motor X Max, Yamaha RX King, Sepeda Motor Kawasaki Ninja, Sepeda motor Satria dan Vespa;
- Bahwa mobil yang dibeli Terdakwa atas nama saksi dipakai hanya selama 1 (satu) bulan dan dijual kembali ke showroom mobil BT. 9 seharga Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi dalam membantu Terdakwa Arif Firmansyah menjual mobil tidak mendapat keuntungan apapun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

*Halaman 135 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **ADE WIBOWO Als ADE Bin RUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
  - Bahwa saksi adalah salah satu karyawan pada PT. Agung Toyota Tanjung Pinang selaku Marketing/Sales yang melakukan penjualan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 bertempat di Dealer PT. Agung Toyota Tanjung Pinang atas 1 (satu) unit mobil merek Toyota RAIZE produksi rakitan tahun 2023 seharga Rp. 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, melalui sarana handphone Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menghubungi saksi menanyakan harga mobil merek Toyota RAIZE dan apakah ada discountnya, lalu saksi jawab bahwa harga mobil tersebut pada hari ini sudah termasuk potongan discount adalah sebesar Rp. 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dan kemudian Terdakwa ARIF FIRMANSYAH meminta nomor rekening milik PT. Agung Toyota Tanjung Pinang, lalu melalui WA saksi kirim nomor rekening milik PT. Agung Toyota Tanjung Pinang yang ada di BCA kepada Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, setelah itu Terdakwa ARIF FIRMANSYAH mengatakan jika sudah ditransfer uangnya bukti transfernya akan dikirim kepada saksi.
  - Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 14.00 WIB, melalui sarana handphone Terdakwa ARIF FIRMANSYAH mengirimkan screenshot bukti transfer uang masuk ke rekening milik PT. Agung Toyota Tanjung Pinang total sebesar Rp. 245.500.000,- (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi bilang kepada Terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk datang ke kantor/Dealer PT. Agung Toyota Tanjung Pinang untuk dibuatkan Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), dan oleh karena alasan sedang sibuk kerja, terdakwa mengatakan bahwa yang akan datang ke Dealer adalah Saksi ARDIKA

*Halaman 136 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANANDA, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa ARIF FIRMASYAH terkait pembelian mobil tersebut diatasnamakan siapa karena terkait adanya dokumen Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) diperlukan tandatangan pihak yang memesan dan juga untuk pembuatan STNK dan BPKB nya nantinya atas nama siapa, lalu dijawab Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bahwa semuanya diatas namakan Saksi ARDIKA FEBRIANANDA saja, kemudian saksi jawab baiklah kalau begitu dan saksi menunggu kedatangan Saksi ARDIKA FEBRIANANDA di showroom.

- Bahwa pada hari itu juga, sekitar jam 15.00 WIB lebih, datanglah Saksi ARDIKA FEBRIANANDA seorang diri ke showroom PT. Agung Toyota Tanjung Pinang bertemu dengan saksi, kemudian kami lakukan pengisian format SPK dan surat lainnya yang semuanya diatasnamakan Saksi ARDIKA FEBRIANANDA sesuai permintaan TERDAKWA ARIF FIRMANSYAH sebelumnya, dan pada keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 11.00 WIB datang Saksi ARDIKA FEBRIANANDA seorang diri ke showroom PT. Agung Toyota Tanjung Pinang menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil merek Toyota RAZE produksi rakitan tahun 2023 beserta kunci dan dokumen Surat Tanda Nomor Kendaraan Sementara (STCK).
- Bahwa setahu saksi terkait BPKB dan STNK mobil tersebut sudah diambil atau diserahkan kepada Saksi ARDIKA FEBRIANANDA atau TERDAKWA ARIF FIRMANSYAH ketika mobil tersebut akan dilakukan penjualan kepada seseorang bernama Saksi ENDISON.
- Bahwa yang saksi ketahui selama saksi menjadi karyawan PT. Agung Toyota Tanjung Pinang, harapan dari pihak kantor adalah dengan cara pembayaran dicicil atau kredit, akan tetapi faktanya banyak juga cara pembayaran tunai total harga mobil yang dibeli yang dilakukan para konsumen, termasuk pada bulan Mei 2023 pembayaran tunai transfer yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH atas pembelian 1 (satu) unit mobil merek Toyota RAZE produksi rakitan tahun 2023 yang di atas namakan kepemilikannya yaitu atas nama Saksi ARDIKA FEBRIANANDA.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat terjadi komunikasi melalui sarana telepon ketika akan dilakukan proses pembuatan Surat Keterangan

Halaman 137 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemesanan (SPK) 1 (satu) unit mobil merek Toyota RAIZE produksi rakitan tahun 2023 pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023, dimana saksi menanyakan kepada Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tentang siapa itu Saksi ARDIKA FEBRIANANDA sehingga dikatakan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bahwa yang akan datang ke dealer dan yang akan mengurus semua surat-surat atas pembelian mobil tersebut adalah Saksi ARDIKA FEBRIANANDA, karena saksi merasa tidak kenal dengan Saksi ARDIKA FEBRIANANDA sebelumnya, dan dijawab oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bahwa Saksi ARDIKA FEBRIANANDA tersebut adalah saudara istri dari Terdakwa ARIF FIRMANSYAH.

- Bahwa selama saksi menjadi karyawan PT. Agung Toyota Tanjung Pinang, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH hanya membeli 1 (satu) unit mobil merek Toyota RAIZE produksi rakitan tahun 2023 saja, tidak ada beli mobil lainnya yang disediakan PT. Agung Toyota Tanjung Pinang. Bahwa saksi tidak mengetahui berasal dari mana sumber uang yang digunakan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk melakukan pembayaran tunai total harga mobil tersebut, yang saksi tahu Terdakwa ARIF FIRMANSYAH adalah salah satu karyawan pada PD. BPR Bestari Tanjung Pinang akan tetapi apa jabatannya Terdakwa ARIF FIRMANSYAH pada PD. BPR Bestari Tanjung Pinang juga saksi tidak tahu.
- Bahwa terkait 1 (satu) unit mobil merek Toyota RAIZE produksi rakitan tahun 2023, setelah diserahkan terimakan kepada Saksi ARDIKA FEBRIANANDA pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023, yang saksi ketahui keberadaan mobil tersebut sebelumnya sering terparkir di bagian halaman rumah yang ditempati Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, lalu seingat saksi sekitar minggu kedua dalam bulan Juni 2023 Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menelepon saksi mengatakan bahwa mobil tersebut mau dijual, lalu saksi jawab terkait mobil tersebut STNK dan BPKB nya belum siap atau masih dalam proses pembuatan di Samsat, oleh karena akan susah nanti jualnya, jadi saksi menyarankan kalau mau menjual mobil tersebut tunggu kalau STNK dan BPKB nya sudah jadi.
- Bahwa pada bulan Juni 2023, dengan alasan membutuhkan sejumlah uang, akhirnya mobil tersebut oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melalui

*Halaman 138 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Saksi ARDIKA FEBRIANANDA telah dijual dan diserahkan terimakan lengkap dengan STNK dan BPKB nya kepada Saksi ENDINSON selaku pengusaha jual beli mobil bekas atau second yang bertempat showroomnya di sebelah Hotel RAF Jl. D.I. Pandjaitan KM 9 Tanjungpinang, dimana terkait dengan berapa harga mobil tersebut dijual yang saksi dengar adalah sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), akan tetapi untuk pastinya berapa harga penjualan mobil tersebut yang tahu adalah Saksi ARDIKA FEBRIANANDA dan Saksi ENDINSON

- Benar saksi mengenal Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, dimana Terdakwa ARIF FIRMANSYAH adalah adik kandung saksi sendiri.
- Bahwa setahu saksi terakhir yang saksi ketahui harta benda lainnya yang masih dimiliki Terdakwa ARIF FIRMANSYAH sekarang ini adalah hanya berupa 1 (satu) unit mobil merek Nisan X-Trail warna hitam dan setahu saksi sebelum tahun 2023 mobil tersebut sudah ada terparkir di halaman rumah yang ditempati Terdakwa ARIF FIRMANSYAH.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bermain judi jenis SLOT dengan menggunakan sarana handphonenya, dan waktu itu dia mengeluh kalah taruhan dalam permainan judi jenis SLOT tersebut, akan tetapi waktu itu saksi tidak menayakan berapa jumlah uang akibat kealahannya dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa saat saksi menjual mobil Toyota Raize pada Terdakwa, saksi ada mendapatkan keuntungan dari kantor .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

8. Saksi **ENDISON RAVLINDO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang, yang mana saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memiliki usaha show room di Jl. Panjaitan No. 17, Batu 9, Kota Tanjungpinang (Hotel Rav).

- Bahwa saksi ada membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru nomor mesin : WAA013687 nomor rangka: MHKAB 1BA6PJ042547 pada tanggal 6 Juni 2023 dari Ardika Febri Ananda, dimana Ardika Febri Ananda dibawa oleh perantara jual beli yakni Sutrisno yang saksi kenal sebagai calo dan pedagang mobil bekas.
- Bahwa Mobil tersebut saksi beli sebesar Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dimana saksi Ardika sebagai penjual menerima sebesar Rp. 195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi Sutrisno sebagai perantara menerima Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk pembayaran mobil tersebut kepada saksi Ardika Febri Ananda dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Sebesar Rp. 145.000.000, (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai DP saksi transfer ke rekening Terdakwa Arif Firmansyah no. Rek. 1090018316133 secara bertahap pada tanggal 6 juni 2023;
  - b. Sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan saksi bayar secara cash kepada saksi Ardika Febri Ananda pada tanggal 27 Juni 2023.
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 saksi menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 kepada Calvin Antoni sebesar Rp.228.000.000,- secara tunai;
- Bahwa dalam jual beli 1(satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Arif Firmansyah dan alasan saksi melakukan pembayaran secara transfer kepada Terdakwa Arif Firmansyah dalam jual beli mobil tersebut adalah karena permintaan saksi Ardika Febri Ananda.
- Bahwa keberadaan 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 sebelumnya ada pada pemiliknya yang bernama saksi Calvin Antonia,

Halaman 140 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat pemeriksaan ini sudah saksi bawa ke kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA60J042547 tersebut dengan sukarela saksi serahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau ;
- Bahwa saksi berharap agar penyidik tetap memperhatikan itikad baik saksi terkait 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi : BP 1520 GT, nomor mesin : WAA0013687 nomor rangka : MHKAB1BA60J042547 dan saksi bersedia mobil tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 saksi beli secara wajar dan sah dan menurut saksi pembelian tersebut tidak menyalahi aturan karena harga mobil tersebut masih harga normal untuk pihak show room dan saksi juga telah membayar mobil tersebut secara lunas kepada saksi Ardika Febri Ananda.
- Bahwa saksi membeli mobil atas nama Ardika Febri Ananda, dihubungi rekan melalui wa dan membeli kendaraan di toyota dan saksi melakukan pengecekan mobil secara fisik dan mencari tahu apa sebabnya mobil tersebut dijual karena untuk biaya pengobatan;
- Bahwa setelah itu saksi dihubungi oleh kejaksaan karena kendaraan yang dibeli karena terkena kasus korupsi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

9. Saksi **WENDY JAYADY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;

Halaman 141 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang dan saksi mempunyai usaha show room di Jl. DI Panjaitan No. 08 dan 09, Batu 7, Kota Tanjungpinang (MS Mobil Show Room).
- Bahwa saksi pernah membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi: BP 1317 FB, nomor mesin: L13Z51200114 nomor rangka : MRHDD2860CP310116 pada tanggal Februari 2022 dari orang yang kerja di kantor Pos dengan harga Rp.101.000.000,00 (seratus satu juta rupiah), kemudian dijual kepada Aji Afrizal pada Maret 2022 seharga Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah). Kemudian oleh Aji Afrizal menjual kembali mobil tersebut sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) pada Maret 2023. Selanjutnya mobil tersebut dijual kepada Terdakwa ARIF FIRMANSYAH Rp.128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) pada akhir Maret 2023. Selanjutnya Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menjual kembali mobil tersebut dengan harga Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) pada 28 April 2023. Mobil tersebut dijual kembali kepada Anita sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada sekitar tanggal 20 Juli 2023.
- Bahwa oleh karena terjadinya permasalahan ini, saksi dipaksa oleh saksi Anita untuk mengembalikan uangnya karena tidak mau bermasalah dengan hukum dan saksi membelinya sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2023.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa ARIF FIRMANSYAH beserta anak istrinya datang ke MS Show Room mencari mobil, kemudian oleh Jufri yang merupakan teman saksi menawarkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114 nomor rangka : MRHDD2860CP310116 dengan harga Rp.128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan melakukan pembayaran tunai pada saat itu juga dan saksi Jufri menerima uang dari Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tersebut, kemudian saksi Jufri menyerahkan uang tersebut kepada saksi pada malam harinya.

Halaman 142 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa membeli mobil tersebut, mobil tersebut oleh Terdakwa dijual lagi kepada saksi yang diantar oleh saksi Ardika Febri Ananda ke show room, dimana pada saat Ardika Febri Ananda sampai ke show room menyampaikan kepada saksi bahwa abangnya yang bernama Terdakwa Arif Firmansyah mau jual kembali mobil yang sudah pernah dibelinya. Kemudian saksi langsung ke rumah Terdakwa Arif Firmansyah untuk mengantar uang pembelian mobil tersebut dan kesepakatan harga mobil tersebut sebesar Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dengan pembayaran cash.
  - Bahwa keberadaan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114 nomor rangka : MRHDD2860CP310116 sekarang ada pada penguasaan saksi karena saksi meminta kepada penyidik untuk dipinjam pakai.
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114 nomor rangka : MRHDD2860CP310116 tersebut dengan sukarela saksi serahkan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dan saksi berhadap agar penyidik tetap memperhatikan itikad baik saksi terkait 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114 nomor rangka : MRHDD2860CP310116 dan saksi bersedia mobil tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114 nomor rangka : MRHDD2860CP310116 saksi membeli secara wajar dan sah. Menurut saksi pembelian tersebut tidak menyalahi aturan karena harga mobil tersebut masih harga normal untuk pihak show room dan saksi telah mebayar lunas mobil tersebut kepada terdakwa ARIF FIRMANSYAH.
  - Bahwa Terdakwa Arif Firmansyah membeli mobil tersebut dan menjualnya lagi kepada saksi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;


Halaman 143 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



**putusan.mahkamahagung.go.id**

10. Saksi **PERI MASTARA, S.E.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
  - Bahwa hubungan saksi dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Kota Tanjungpinang adalah saksi sebagai Marketing Funding BPR Bestari Tahun 2015 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Nomor : 04/ SPKT/ Perso/ VI/ 2016 tertanggal 23 Juni 2016.
  - Bahwa tugas dan kewenangan saksi sebagai Marketing Funding BPR Bestari pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Kota Tanjungpinang adalah mencari dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito, mempromosikan produk tabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Kota Tanjungpinang, serta pemeliharaan (*maintance*) dana pihak ketiga.
  - Bahwa struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

#### STRUKTUR ORGANISASI PD. BPR BESTARI



Halaman 144 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nasabah yang menempatkan deposito dimana saksi selaku marketing adalah sekitar 80 (delapan puluh) deposan, yang mana dapat saksi sebutkan di antaranya adalah saksi Siti Hajar Siregar sebesar Rp.4.000.000.000,-, (empat milyar rupiah), saksi Made Idawati sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Santi Iriani Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan rata-rata *special rate* 5% (lima persen) sampai dengan 6,5% (enam koma lima persen) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
- Bahwa penempatan deposito yang sesuai dengan prosedur yang berlaku adalah sebagai berikut :
  - a. mengisi dan menandatangani form formulir penempatan deposito;
  - b. melakukan penyetoran penempatan deposito kasir (uang di hitung di kasir);
  - c. Customer Service (CS) menerima syarat penempatan Deposito berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), berikut juga dengan salinannya (*copy*);
  - d. CS menginput data nasabah dan memproses pada sistem, kemudian masuk ke ruangan Operasional dan meminta otorisasi PE. Operasional;
  - e. CS mencetak Bilyet deposito, memberi materai, dan kemudian CS meminta tanda tangan Direksi untuk sah deposito;
  - f. CS membubuhi stempel Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Kota Tanjungpinang pada bilyet berikut juga dengan stempel nama Direksi, stempel dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan kemudian stempel konfirmasi sebelum jatuh tempo;
  - g. CS mencatat nomor bilyet deposito di buku register deposito;
  - h. CS mencatat di buku register satu lagi untuk tanda tangan nasabah apabila bilyet sudah diterima nasabah;
  - i. setelah semua tahap selesai, CS memberikan bilyet kepada nasabah atau deposan;
- Bahwa penutupan bilyet deposito adalah sebagai berikut :
  - 1. Nasabah mengisi form pencairan deposito dan menanda tangani form tersebut;

Halaman 145 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2. CS mengeluarkan rincian perhitungan administrasi deposito (bunga);
  3. Nasabah menandatangani kolom pencairan pada bilyet deposito;
  4. Cs menginformasikan kepada PE. Operasional untuk diotorisasi pencairan deposito dan kemudian diotorisasi oleh PE. operasional dan Direksi;
  5. Bilyet deposito ditandatangani oleh pejabat bank (Direksi) sebagai tanda persetujuan pencairan deposito;
  6. Pencairan dana deposito oleh Nasabah dilakukan di kasir, pencairan secara tunai akan diberikan secara langsung di kasir, apabila pencairan melalui via transfer maka Nasabah menandatangani form / slip PB dan Nasabah memberikan rekening tujuan.
- Bahwa salah satu tugas dan fungsi saksi selaku Marketing Funding adalah melakukan pemeliharaan (*maintenance*) nasabah pihak ketiga, baik tabungan maupun deposito yang mana deposito *maintenance* dilakukan setiap hari kerja.
  - Bahwa saksi melakukan pemeliharaan nasabah satu kali per hari dan apabila bertepatan dengan hari Sabtu dan/atau Minggu maka saksi akan mengonfirmasi pada hari Jumat.
  - Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 terjadi penurunan aset Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Kota Tanjungpinang secara signifikan dalam neraca harian yang disampaikan oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Kota Tanjungpinang ketika saksi dipanggil oleh Direktur Utama dan selaku *internal control* pada hari yang sama. Adapun pemeriksaan tersebut dilakukan secara maraton, yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :
    - a. Pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, Direktur Utama mencurigai transaksi di neraca terjadi penurunan aset yang tidak wajar, maka Direktur Utama mengonfirmasi langsung kepada saksi selaku bagian Account Officer (AO) terkait dengan pencairan deposito atas nama saksi Siti Hajar dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) namun dari informasi oleh AO kurang jelas maka saksi mengonfirmasi ulang ke Customer Service atas nama saksi Anggita Wahyu Rizki dan juga mendapat jawaban yang kurang memuaskan sehingga saksi langsung mengonfirmasi kepada Terdakwa selaku PE. Operasional, namun jawaban Terdakwa juga tidak memuaskan,

Halaman 146 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



oleh karena itu saksi meminta AO terkait untuk menghadap ke ruangan Direktur Utama, namun sebelum AO menghadap ke ruangan Direktur Utama, Terdakwa selaku PE. Operasional lebih dahulu menghadap langsung ke ruangan saksi dan Terdakwa mengakui bahwa pencairan deposito tersebut benar adalah fiktif.

b. Dengan pengakuan Terdakwa tersebut maka saksi menginterogasi Terdakwa terkait adanya transaksi-transaksi yang lainnya. Adapun dari keterangan Terdakwa mengakui adanya tindakan penggelapan dana pencairan deposito fiktif dan pengambilan dana tabungan nasabah, dari hasil pengakuan Terdakwa terdapat beberapa pencairan deposito dan penarikan tabungan dengan data sebagai berikut:

1. Siti Hajar sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) dengan cara melakukan konfirmasi fiktif kepada unit kerja terkait;
2. Made Idawati sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);
3. Santi Iriani sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah); dan
4. Rekening nasabah lainnya yang merupakan tanggung jawab Terdakwa.

c. Setelah adanya fakta tersebut, Direktur Utama langsung memanggil PE AI dan PE SDM & Umum untuk menyaksikan Terdakwa membuat Surat Pernyataan atas tindakan penggelapan dana nasabah, dan saat itu juga Direktur Utama meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dapat menyelesaikan dan Terdakwa pada saat itu juga mengembalikan dana sebesar Rp. 158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta Rupiah) ke rekening PD. BPR Bestari di Bank Mandiri.

- Bahwa terdapat nasabah PD. BPR Bestari yang membuka rekening tabungan dan deposito tanpa prosedur yang telah ditetapkan oleh PD. BPR Bestari. Pembukaan rekening tabungan dan deposito yang tidak sesuai prosedur tersebut biasanya karena tidak ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Salah satu nasabah yang membuka deposito dengan jumlah besar tanpa adanya NPWP adalah saksi Siti Hajar Siregar dengan deposito sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

*Halaman 147 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



dengan 2 (dua) bilyet deposito. Mengenai depositan yang bernama saksi Siti Hajar Siregar, awalnya calon nasabah datang ke kantor menemui CS (Customer Service) atas nama Anggi sekitar bulan Juli 2022, Adapun maksud kedatangannya yaitu untuk menanyakan bagaimana penempatan deposito di PD. BPR Bestari dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), kemudian CS menjelaskan tentang bunga dan cara penempatannya. Pada tanggal 20 Juli 2022, depositan yang bernama saksi Siti Hajar Siregar melakukan penempatan pada PD.BPR Bestari dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah) yang dibagi ke dalam 2 (dua) bilyet, dengan rincian Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, pada saat itu depositan hanya membawa KTP saja tanpa dilengkapi dengan NPWP. Saksi mencoba untuk meminta kelengkapan dokumennya yaitu meminta NPWP, akan tetapi depositan menjawab belum menemukan NPWP miliknya, dan sampai saat ini depositan belum memberikan NPWP. Saat ini nasabah tersebut sudah menarik dana miliknya dari PD. BPR Bestari.

- Bahwa yang mempunyai tanggungjawab ketika Dana Pihak Ketiga berupa Tabungan dan Deposito milik nasabah hilang dari pencatatan BPR Bestari karena diambil oleh pihak yang tidak memiliki hak mengambil dana tersebut, adalah PD. BPR Bestari.
- Bahwa ketika nasabah ingin menarik dana, baik berupa tabungan dan/atau deposito maka pihak PD. BPR Bestari berkewajiban membayar atau menyerahkan dana nasabah tersebut kepada nasabah yang bersangkutan.
- Bahwa ketentuan penarikan tabungan nasabah pada PD. BPR Bestari, sebagai berikut:

**PENARIKAN TABUNGAN :**

1. Tidak Diperbolehkan adanya penarikan dana tanpa buku tabungan kecuali dengan persetujuan pejabat yang berwenang sebelum dilakukan penarikan.
2. Penarikan tabungan di atas jumlah saldo outstanding (overdraft) tidak diperbolehkan.

*Halaman 148 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



3. Apabila terjadi perbedaan saldo antara buku tabungan dengan saldo menurut catatan bank, maka pencatatan yang dianggap benar adalah saldo yang tercatat di Bank. Perbedaan tersebut akan ditelusuri berdasarkan bukti – bukti yang terjadi.
4. Verifikasi identitas dan tandatangan penabung (specimen) pada buku tabungan dengan identitas (tanda bukti diri) asli penabung harus dilakukan.
5. Perintah penarikan yang menggunakan surat kuasa, harus disertai fotocopy identitas pemilik rekening dan fotocopy identitas penerima kuasa, ditandatangani diatas materai oleh pemberi kuasa pada slip penarikan dan diserahkan kepada head teller atau pejabat yang berwenang untuk dikonfirmasi ulang via telepon kepada pemilik rekening dengan menggunakan form konfirmasi.
6. Untuk menghindari risiko yang mungkin timbul, maka setiap perintah penarikan rekening oleh nasabah kepada Bank yang melalui fax/email/media elektronik lainnya tidak diperkenalkan.

**MEKANISME PENARIKAN TABUNGAN :**

1. Menerima slip penarikan tabungan standar yang telah disediakan dan melampirkan Buku Tabungan.
2. Memeriksa penulisan slip penarikan tabungan, jumlah penarikan, angka dan terbilang, nama dan nomor rekening tabungan, kesesuaian tanda tangan penarik dengan contoh tandatangan pada buku tabungan/specimen.
3. Melihat jumlah rupiah yang akan ditarik oleh nasabah apakah saldo tabungan nasabah mencukupi, jika tidak mencukupi penarikan ditolak atau disarankan mengambil sesuai jumlah saldo yang tersedia.
4. Dalam wewenangnyanya menandatangani Slip Penarikan Tabungan sebagai persetujuan (jika penarikan lebih besar dari wewenangnyanya meminta pejabat bank untuk melakukan otorisasi).
5. Mencatat slip penarikan ke dalam laporan kas keluar.
6. Melakukan input data slip penarikan serta mencetak validasi transaksi pembayaran tabungan atau tunda pengesahan lain sesuai dengan peralatan yang digunakan.
7. Mencetak mutase tabungan pada buku tabungan.

*Halaman 149 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyiapkan uang sesuai dengan slip penarikan.
  9. Menyerahkan buku tabungan dan uang kepada nasabah.
  10. Menyerahkan slip penarikan kepada bagian pembukuan.
- Bahwa ketentuan pencairan deposito nasabah pada PD. BPR Bestari, sebagai berikut:

## PENCAIRAN DEPOSITO BERJANGKA :

1. Pencairan Deposito dapat dilakukan oleh :
  - a. Kuasa depasan berdasarkan surat kuasa diatas materai cukup serta dengan menunjukan asli dan menyerahkan fotocopy bukti diri pemberi dan penerima kuasa
  - b. Ahli waris dengan syarat menunjukan asli dan menyerahkan fotocopy surat kematian, depasan serta surat penetapan waris dari pengadilan negeri atau dari pemerintah setempat.

2. Pencairan deposito harus dengan menyerahkan bilyet depositio asli.

## MEKANISME PENCAIRAN DEPOSITO :

1. Deposan menyerahkan asli bilyet deposito yang akan dicairkan serta bukti kepada Customer Service.
2. Customer Service mengambil berkas depasan yang disimpan pada Bagian Dana untuk mencocokkan asli bilyet deposito dan tanda tangan depasan.
3. Berkas depasan dan buku registernya diserahkan kepada pejabat bank untuk mendapatkan persetujuan.
4. Setelah mendapat persetujuan dari pejabat bank asli bilyet deposito diserahkan kepada depasan untuk dicairkan di teller.
5. Berkas depasan yang bersangkutan disimpan pada arsip deposito yang telah dicairkan.
6. Pada saat teller menerima asli bilyet depositio, meneliti apakah sudah ada persetujuan dari pejabat yang berwenang.
7. Teller minta kepada depasan untuk mendatangi lembar belakang bilyet deposito.
8. Teler menginput transaksi pencairan deposito.
9. Teller menyiapkan uang, mencatat pada buku kas keluar, mengcountersign bilyet deposito dan membayarkan kepada depasan.

Halaman 150 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Asli bilyet deposito yang telah dibayar sebagai lampiran transaksi teller.

- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya dapat dikatakan baik karena tidak mempunyai masalah dengan teman-teman di kantor, bahkan di lingkungan sekitar kantor sekalipun, akan tetapi terkait dengan barang dan kendaraan Terdakwa cukup banyak berganti-ganti, yang pernah saksi lihat kendaraan Terdakwa yaitu sepeda motor RX King, PCX, Mio, Kawasaki, dan Ninja. Kemudian saksi melihat terdapat mobil X-Trail berwarna hitam.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa juga mempunyai kedai kopi di Jalan Ganet Baru Tanjungpinang.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arif Firmansyah, tidak ada hubungan keluarga dan hanya rekan kerja.
- Bahwa nama - nama nasabah Deposito Malia, Ida Wati, Santi, Siti Hajar Siregar, dan nama - nama nasabah tabungan Novi, Muh Iqbal, Herisandi, Muhammad Ali, Walsamsi, nama tersebut sebagai korban, selama membuka buku tabungan ada beberapa yang tidak sesuai syarat untuk membuka buku tabungan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

11. Saksi **DEWI CHATULISTIANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
- Bahwa saksi ditetapkan sebagai Pejabat Eksekutif (PE) Kepatuhan PD. BPR Bestari berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor : 16/SK-DIR/BPR-B/XI/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Resiko dan APU PPT tertanggal 30 November 2018 yang mana Surat Keputusan tersebut berlaku mulai tanggal 03 Desember 2018.

*Halaman 151 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik modal PD. BPR Bestari 100% (seratus persen) adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang. Adapun mengenai PD. BPR Bestari diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari.
- Bahwa sebagai PE. Kepatuhan, atasan langsung saksi adalah Direktur Kepatuhan. Adapun tugas PE. Kepatuhan yaitu sebagai berikut :
  1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
  2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
  3. Memastikan bahwa masing - masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang - undangan lain yang relevan;
  4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lain;
  5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundangan – undangan;
  6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
  7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
  8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan;
  9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja

Halaman 152 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko;

10. Menganalisis, Mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR; dan
11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.
12. Melakukan pengkinian pedoman kerja, system, dan prosedur kepatuhan.
13. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank dan membuat Langkah – Langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi;
14. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
15. Melakukan tugas – tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan
16. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Direktur Kepatuhan.

Wewenang PE. Kepatuhan yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direktur Kepatuhan sesuai tugas di bidang kepatuhan.
2. Memberikan pendapat dan evaluasi atas setiap pelaksanaan kerja di setiap bagian sesuai program kerja pemantauan kepatuhan.

Tanggung jawab PE. Kepatuhan yaitu sebagai berikut :

1. Bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Kepatuhan.
  2. Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Sistem Kepatuhan Intern yang efektif dan berkesinambungan bagi Bank.
  3. Bertanggungjawab atas Kepatuhan Bank dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, saksi dihubungi oleh Direktur Utama PD. BPR Bestari. Direktur Utama meminta saksi untuk datang ke kantor. Setelah sholat jumat, sekitar pukul 13.00 WIB saksi sampai di kantor. Saat berada di kantor, saksi melihat Direktur Utama

Halaman 153 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



bersama dengan PE. Audit Internal dan karyawan PD. BPR Bestari. Karyawan yang tidak hadir pada saat itu adalah Terdakwa selaku PE. Operasional, Teller Sdri. Suci Ratnasari, Admin kredit Sdri. Friska, dan staf IT Sdr. Farid Aji Adha. Pada saat itu Direktur Utama menyampaikan kepada seluruh karyawan yang hadir bahwa telah terjadi penggelapan uang PD. BPR Bestari yang dilakukan oleh Terdakwa. Direktur Utama menyampaikan kepada peserta rapat meminta bagaimana solusi untuk menutupi kerugian yang telah terjadi. Tidak ada karyawan yang mengajukan usul karena karyawan termasuk saksi tidak tahu harus berbuat apa. Selanjutnya Direktur Utama mengusulkan agar karyawan mengajukan pinjaman ke PD. BPR Bestari guna menutupi kerugian tersebut. Gaji karyawan akan dinaikkan tetapi selisih kenaikan gaji tersebut digunakan untuk menutupi pinjaman yang diajukan guna menutupi kerugian PD. BPR Bestari. Karyawan tidak menyetujui usulan Direktur Utama tersebut sehingga usulan karyawan mengajukan pinjaman tidak dilanjutkan lagi pembahasannya. Beberapa waktu kemudian Ketua Dewan Pengawas saksi DR. H. M. Amin, S.E., M.M saat itu menyampaikan akan melaporkan permasalahan penggelapan dana yang dilakukan oleh Terdakwa, kepada Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, kemudian pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, Dewan Pengawas membuat Memo Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Nomor : 001/BPR-Bestari/MEMO-DEWAS/VI/2023 tentang Penunjukan Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud di Bagian Operasional yang beranggotakan saksi selaku PE. Kepatuhan, saksi Surya Perdana selaku PE. Internal Audit, dan saksi Melika selaku pembukuan. Adapun sejak tanggal 6 - 9 Juni 2023, Tim Satgas mencari bukti terkait penggelapan dana PD. BPR Bestari yang dilakukan oleh Terdakwa, hasil temuan sementara Tim Satgas yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Pengawas, dengan laporan hasil temuan sementara adalah sebagai berikut :

JENIS	NOMINAL
TABUNGAN	1,091,229,607
DEPOSITO	4,400,000,000
PENEMPATAN PADA BANK LAIN	500,000,000

*Halaman 154 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



JUMLAH	5,991,229,607
--------	---------------

Hal ini terjadi karena Terdakwa memerintahkan teller Sdri. Suci Ratnasari untuk melakukan pencairan fiktif yaitu mencairkan tabungan nasabah yang mana dibuat slip namun slip tersebut tidak ada tandatangan nasabah yang melakukan penarikan dan nasabah tidak mengetahui bahwa tabungannya sudah dicairkan, dalam slip tersebut terdapat validasi teller. Selain memerintahkan teller, Terdakwa juga memerintahkan Customer Service Sdri. Anggita Wahyu Rizki untuk melakukan pencairan fiktif yaitu mencairkan Deposito Nasabah tanpa ada bilyet depositonya, Terdakwa membuat Surat Pencairan Deposito kepada Customer Service, selanjutnya Customer Service membuat Administrasi Pencairan Deposito, pencairan deposito dilakukan sejak tanggal 30 September 2022. Teller memberikan slip pemindah-bukuan ke bagian pembukuan yaitu saksi Melika, saksi Melika melakukan pendaftaran nomor rekening via M-Banking Mandiri dan Terdakwa menyetujui pendaftaran nomor rekening tersebut via token mandiri ke nomor rekening Juliana Hartika. Untuk yang kedua kalinya oleh karena limit PD. BPR Bestari sudah habis, Terdakwa membuat slip transfer mandiri selanjutnya slip tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Direktur Utama. Lalu slip tersebut dibawa oleh Terdakwa ke Bank Mandiri Bintan Center. Oleh karena sudah ada slip yang ditandatangani, baik oleh Terdakwa maupun Direktur Utama, saksi Melika mencatat pembukuan. Pada saat pencairan deposito milik saksi Siti Hajar, Terdakwa meminta staf IT Farid Aji Adha untuk menaikkan limit otorisasi pada sistem PD. BPR Bestari agar Terdakwa dapat mencairkan uang deposito milik nasabah atas nama saksi Siti Hajar. Saudara Farid Aji Adha juga ada menandatangani slip penarikan dari rekening tabungan milik nasabah atas nama Siti untuk tutup kas yang berbeda jumlah fisiknya. Pada teller juga sering terjadi kas gantung. Hal ini bertentangan dengan SOP pada PD. BPR Bestari. Untuk Penempatan Pada Bank Lain, Terdakwa pergi ke BRI untuk dibuatkan slip pengambilan uang oleh BRI, setelah ditandatangani oleh Terdakwa dan Direktur Utama PD. BPR Bestari, selanjutnya teller BRI memproses pencairan dana. Setelah dana dicairkan Terdakwa, Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Juliana Hartika Rek. BRI : 1171-01-018979-50-2.

*Halaman 155 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 13 Juni 2023, Plt. Direktur Utama, PE Internal Audit, dan PE Kepatuhan melakukan pertemuan via Zoom Meeting dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Kepulauan Riau terkait permasalahan penggelapan dana PD. BPR Bestari yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Kepulauan Riau pada tanggal 19 - 23 Juni 2023 melakukan pemeriksaan di Kantor PD. BPR Bestari. Hasil pemeriksaan OJK pada kantor PD. BPR Bestari belum ada diserahkan kepada PD. BPR Bestari, Ketua Dewan Pengawas menyampaikan bahwa hasil temuan OJK Kepri akan dikoordinasikan dengan OJK Pusat, selanjutnya OJK Pusat yang akan menyampaikan hasilnya kepada PD. BPR Bestari.

- Bahwa benar penarikan dana nasabah (tabungan dan deposito) yang ditarik tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

N O	Nama	No Rek	Nominal	Kronologi	Tgl Kro nol ogi	Keteran ga n
1	NOVI	0010405 4654	100,000, 000	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	22 Mei 2023	TARIK TUNAI TELLER
2	MUHAMMA IQBAL	0010102 1394	6,529,60 7	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	29 Maret 2023	TARIK TUNAI TELLER
3	HERI SANDI	0010101 6383	5,800,00 0	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	28 Februari 2023	TARIK TUNAI TELLER
4	BOBY WIRA SATRIA	0010100 1172	6,950,00 0	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	10 Februari 2023	TARIK TUNAI TELLER
5	THIAN KHIOE	0010101 7187	400,000, 000	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	18 April 2023	TARIK TUNAI TELLER
6	MUHAMMA	0010102	4,950,00	Terdakwa	06 Maret	TARIK

Halaman 156 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	D ALI	3216	0	bekerja Sama Dengan Teller	2023	TUNAI TELLER
7	KOP SMK INRASAKTI	0010101 8514	30,000,0 00	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	06 Maret 2023	TARIK TUNAI TELLER
8	WAN SAMSI MM	0010100 0533	16,000,0 00	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	06 Maret 2023	TARIK TUNAI TELLER
9	ROSITA	0010102 7954	11,000,0 00	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	06 Maret 2023	TARIK TUNAI TELLER
10	NOVI	0010405 4654	500,000, 000	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	11 Mei 2023	TARIK TUNAI TELLER
<b>JUMLAH</b> <b>1,091,229,607</b>						

- Bahwa Pencairan deposito yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :
1. Siti Hajar total sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada tanggal 2 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,- dan pada tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,-
  2. Made Idawati Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2022.
  3. Santi Iriani Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023.

No	Nama	No Bilyet	Nominal	Kronologi	Tangga l Kronol ogi	Keterangan
1.	SITI HAJAR SIREGA R	BTR 00610	2,000,00 0,000	Pada Saat Istirahat Makan Siang Terdakwa Melalui Pesan	02 Mei 2023	Pencairan Ke Tabungan Yang Bersangkutan

Halaman 157 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



				Whatsapp Meminta User Dan Password Dari User Customer Service, Serta Meminta Kepada User It Untuk Menaikkan Limit Otoritasi Dan Setelah Itu Terdakwa Melalui Pesan Whatsapp Mengatakan Bahwa Sudah Melakukan Pencairan Deposito Atas Nama Yang Bersangkutan		
2.	SITI HAJAR SIREGA R	BTR 00616	2,000,00 0,000	Terdakwa Menginformasika n Untuk Melakukan Pencairan Dan Mengatakan Sudah Konfirmasi Dengan Nasabah Serta Direktur Utama, Dan Mengatakan Transaksi Tersebut Di Otoritasi Oleh	29 Mei 2023	Pencairan Ke Rab Kas Dan Transaksi Melalui Transfer Bank Mandiri



				Direktur Utama. CS menghubungi Direktur Utama untuk mengkonfirmasi ulang dan izin otorisasi, Direktur Utama mengatakan oke. Selanjutnya CS langsung menghubungi staf IT untuk melakukan otorisasi, atas izin Direktur Utama karena staf IT mempunyai user dan password dilakukan otorisasi.		
3.	SANTI IRIANI	BTR 00291	250,000, 000	Terdakwa Meminta Kepada User Customer Service Untuk Melakukan Pencairan Deposito Dengan No. Rekening 00121018773 Yang Akan Digunakan Untuk Menutupi Kas Teller Disaat	30 Januari 2023	Pencairan Melalui Rab Kas



				Pemeriksaan KAP		
4.	MADE IDA WATI	BTR 00597	150,000,000	Terdakwa Meminta Kepada User Customer Service Untuk Melakukan Pencairan Deposito Dengan No. Rek 00121021737 Akan Digunakan Untuk Menutupi Kas Teller Disaat Pemeriksaan OJK	30 Septem ber 2023	Pencairan Melalui Rab Kas
			<b>JUMLAH</b>	<b>4,400,000,000</b>		

- Bahwa penarikan Giro Dana PD. BPR Bestari yang ditempatkan pada bank umum (bank mitra sebagai tempat penyimpanan dana giro BPR Bestari) yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

N o.	Nama	No. Rek	Nominal	Uraian Penarikan	Keterangan
1.	Giro BRI	3281-01-032727-53-0	Rp.500.000.000,	Tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa selaku PE Operasional meminta tandatangan Direktur Utama untuk melakukan penarikan Giro BRI dengan alasan penambahan likuiditas sebesar Rp.500.000.000,-, tetapi ternyata oleh Terdakwa ditransfer ke rekening Bank Mandiri	



				117101018973502 an, Juliana Hartika sebesar Rp.500.000.000,-	
--	--	--	--	--	--

- Bahwa PE. Audit Internal tidak ada menyampaikan kepada saksi selaku PE. Kepatuhan terkait nasabah yang tidak melengkapi syarat-syarat sesuai ketentuan pada PD. BPR Bestari, yang ada melaporkan kepada saksi adalah Customer Service yaitu saudari Anggita Wahyu Riski. Saat itu ada *walk in customer* (nasabah yang datang sendiri) atas nama saksi Siti Hajar Siregar ke kantor PD. BPR Bestari dan diterima oleh Funding yang bernama Ganita. Nasabah atas nama saksi Siti Hajar Siregar setuju menempatkan deposito tetapi yang bersangkutan tetapi tidak melengkapi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nasabah saksi Siti Hajar Siregar berjanji akan melengkapi NPWP miliknya. Namun sampai saat ini nasabah atas nama saksi Siti Hajar Siregar tidak ada menyerahkan NPWP yang bersangkutan kepada PD. BPR Bestari. Saat ini deposito yang bersangkutan sudah dicairkan.
- Bahwa sebelumnya PD. BPR Bestari belum pernah mendapatkan nasabah dengan transaksi mencurigakan, oleh karena itu saksi tidak melaporkan mengenai transaksi nasabah tersebut kepada PPATK.
- Bahwa tidak adanya laporan dari PE Audit Internal maka saksi tidak ada melakukan klarifikasi atau proses terhadap kepatuhan fraud yang terjadi pada tanggal 30 September 2022.
- Bahwa kas gantung adalah istilah yang sering digunakan pada PD. BPR Bestari untuk menutupi tunggakan nasabah yang sudah jatuh tempo, agar PD. BPR Bestari tetap terlihat baik maka nasabah yang menunggak dananya ditalangi oleh PD. BPR Bestari sendiri yang nantinya akan ditutupi kembali setelah nasabah tersebut melakukan pembayaran.
- Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) pada bulan Januari 2023 ada melakukan *cash opname* atau audit dan hasil kasnya balance, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ada melakukan *cash opname* pada bulan Maret 2023 yang mana hasilnya juga bagus.
- Bahwa saksi sudah lama mendengar istilah kas gantung pada PD. BPR Bestari. Saksi tidak mengetahui sumber dana yang dipergunakan oleh bagian operasional untuk menutupi kas gantung tersebut. Yang saksi tahu adalah dibuatkan slip setoran nasabah padahal dananya tidak ada.

Halaman 161 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah dipakai dari dana kas kantor, tabungan atau deposito nasabah saksi tidak tahu, yang mengetahui sumber dana kas gantung tersebut adalah bagian PE Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB), Terdakwa dan Direktur Utama. Saksi pernah bertanya pada PE PKB dan PE PKB menyampaikan bahwa pasti akan ditutupi. Mengenai bagaimana cara menutupinya saksi tidak tahu.

- Bahwa berdasarkan klarifikasi Terdakwa di kantor PD. BPR Bestari, dana pencairan tabungan dan deposito nasabah PD. BPR Bestari serta dana kas PD. BPR Bestari dipergunakan untuk bermain judi online. Sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap saksi Suci Ratnasari dan saksi Melika, uang tersebut ada dikirimkan kepada rekening Bank Mandiri 117-00-1025141-1 atas nama Juliana Hartika, rekening BRI 1171-01-018973-50-2 atas nama Juliana Hartika dan rekening BCA 3990379237 atas nama Rizky Dedy Saputro nomor handphone 0855719303065.
- Bahwa saksi tidak mengenali Juliana Hartika dan Rizky Dedy Saputro.
- Bahwa saksi tidak menerima apa pun dari Terdakwa.
- Bahwa mengenai Terdakwa dalam kesehariannya dapat dikatakan baik karena tidak punya masalah dengan teman-teman di kantor, bahkan di lingkungan sekitar kantor sekalipun. Setelah kejadian Fraud yang dilakukan oleh Terdakwa terungkap, baru saksi ketahui bahwa Terdakwa mempunyai beberapa kendaraan bermotor yaitu Motor RX King, Motor PCX, Kawasaki, dan Motor Ninja, kemudian yang saksi lihat juga terdapat mobil X-Trail berwarna hitam dan saksi mendengar terdapat juga Terdakwa membeli mobil baru, akan tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung, yaitu Mobil Pajero.
- Bahwa pada saat menjadi Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud di Bagian Operasional, saksi ada menemukan saksi Suci Ratna Sari menggunakan uang PD. BPR Bestari secara bertahap yang menurut pengakuan yang bersangkutan berjumlah Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah), yang bersangkutan telah mengembalikan uang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) kepada PD. BPR Bestari. Hal ini saksi ketahui dari berita acara pengembalian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Untuk saudari Friska, saudara Farid Aji Adha, saudari Melika dan saudari Anggita Wahyu Rizki belum

Halaman 162 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ditemukan Fraud menyangkut memakai uang PD. BPR Bestari untuk keperluan pribadi oleh pegawai tersebut.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arif Firmansyah, hubungan dengan Terdakwa Arif Firmansyah rekan kerja dan tidak ada hubungan Keluarga.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui perkara ini, yang mana pada tanggal 2 Juni 2023, Dirut mengumumkan telah terjadi Fraud oleh Terdakwa ;
- Bahwa bentuk penyelewengan dana bentuknya deposito;
- Bahwa biasanya untuk penarikan tabungan dan penarikan harus nasabah itu datang langsung;
- Bahwa pencairan deposit senilai Rp.4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah) tanpa adanya tanda tangan nasabah dan buku tabungan dan bukti penarikan;
- Bahwa untuk penarikan tabungan nasabah datang membawa buku dan slip buku, mengisi nama tabungan dan tanda tangan di belakang satu dan di depan dua;
- Bahwa mengkonfirmasi ada limit, tidak dilakukan oleh bagian operasional dan nasabah nya tidak datang, dan semuanya dilakukan oleh bank, uang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) uangnya disetor kepada rekening (Juliana Kartika) yang mana Terdakwa Arif Firmansyah tidak melakukan prosedur yang ada.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

12. Saksi **MACHBUB JUNAYDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
- Bahwa saksi bekerja di PD. BPR Bestari sejak tanggal 1 Maret 2021 sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 146 Tahun 2021 tentang Pengangkatan saksi selaku Direktur

Halaman 163 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



yang Membawahi Fungsi Kepatuhan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, kemudian pada tanggal 10 Juli 2023 saksi diangkat menjadi Direktur sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 464 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari.

- Bahwa berdasarkan Diktum Kesatu Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 146 Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pengangkatan saksi Machbub Junaydi selaku Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, saksi sebagai Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain;
- b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
- c. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain;
- d. memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja, terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris yang dilakukan oleh pegawai BPR; dan
- f. melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.

Berdasarkan Diktum Kesatu Surat Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 464 Tahun 2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan saksi sebagai Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, yaitu sebagai berikut :

*Halaman 164 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Direktur mempunyai tugas menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, serta menyelesaikan Permasalahan Fraud yang terjadi di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
2. Direktur mempunyai wewenang:
  - a. Mengurus kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari;
  - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari;
  - c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - d. Mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, apabila dipandang perlu;
  - f. Menetapkan tata kelola serta melakukan pembinaan dan pengendalian pada setiap kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat di seluruh Tingkatan atau jenjang Organisasi;
  - g. Bertanggung jawab dalam seluruh pencapaian target perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Kuasa Pemilik Modal;
  - h. Menyiapkan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja, dan Anggaran Tahunan dan Rencana kerja lainnya;
  - i. Menyiapkan laporan bulanan dan laporan Triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, khusus laporan triwulan dan laporan tahunan disahkan oleh Kuasa Pemilik Modal;
  - j. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan

Halaman 165 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- audit Bank Perkreditan Rakyat, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan;
- k. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Bank;
  - l. Bertanggungjawab atas penyaluran dana kepada masyarakat;
  - m. Menetapkan, memutuskan dan menyetujui, serta memerintah pembayaran dalam rangka realisasi kredit yang diberikan kepada calon nasabah bank;
  - n. Mengatur penetapan gaji, jaminan hari tua dan penchasilan lain bagi karyawan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau KPM;
  - o. Memberikan pertimbangan, informasi dan rekomendasi kepada semua lini di kegiatan usaha perbankan;
  - p. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur yang menunggak secara efektif dan efisien;
  - q. Bertanggungjawab atas pengaduan, penanganan dan penyelesaian keluhan pengaduan nasabah;
  - r. Melaporkan secara berkala kepada Dewan Pengawas yang disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan/ atau akan dilakukan mengenai;
    - 1. Perkembangan dan jumlah dana yang dapat di himpun dari tabungan dan deposito berjangka, serta sumber-sumber dana lainnya;
    - 2. Perkembangan dan kualitas portfolio perkreditan secara keseluruhan;
    - 3. Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak kepada pihak yang terkait dan debitur tertentu;
    - 4. Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah;
    - 5. Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan;
    - 6. Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan dan lainnya dilaporkan oleh pengawasan intern; dan
    - 7. Pelaksanaan rencana perkreditan tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK.

Halaman 166 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- s. Melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal upaya pengembangan bank;
  - t. Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi strategi usaha bank; dan
  - u. Bersedia menerima sanksi dan/atau non aktif dari jabatannya, apabila melakukan pelanggaran/kontrak kinerja tidak tercapai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak mencapai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan sanksi tersebut.
- Bahwa sekira pertengahan bulan Juni 2023 saat saksi berada di Mekkah dalam melaksanakan ibadah haji saksi melihat di dalam Grup WhatsApp BPR Bestari saksi Elvin Yudista selaku Direktur Utama PD. BPR Bestari pamit mengundurkan diri. Selanjutnya saksi menghubungi saksi Elvin Yudista menanyakan perihal pengunduran diri yang bersangkutan. Saksi Elvin Yudista menyampaikan kepada saksi bahwa ada fraud di BPR Bestari yang dilakukan oleh Terdakwa dengan nilai penyelewengan tabungan dan deposito nasabah kurang lebih sebesar 5,9 (lima koma Sembilan) milyar Rupiah sebagaimana hasil investigasi tim satgas intern BPR Bestari. Kemudian saksi pulang ke Indonesia pada tanggal 6 Juli 2023. Pada hari minggu tanggal 9 Juli 2023 dilakukan rapat antara Dewan Pengawas, saksi dan tim satgas intern BPR Bestari yang mana pada saat itu saksi disampaikan hasil temuan investigasi tim satgas intern BPR Bestari. Rapat tersebut dilaksanakan guna persiapan rapat Umum Kuasa Pemilik Modal Luar Biasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 di kantor Walikota Tanjungpinang. Pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 dilaksanakan Rapat Umum Kuasa Pemilik Modal Luar Biasa di kantor Walikota Tanjungpinang, adapun hasil rapat tersebut Kuasa Pemilik Modal dalam hal ini Walikota Tanjungpinang memutuskan:
1. Memberhentikan saksi Elvin Yudista sebagai Direktur Utama PD. BPR Bestari.
  2. Mengangkat Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari atas nama saksi Machbub Junaydi, S. Sos.

Halaman 167 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



3. Memberhentikan saudara Arlisman, SE., sebagai Plt. Direktur Utama dan menetapkan yang bersangkutan sebagai anggota dewan pengawas.

Setelah diangkat sebagai Direktur PD. BPR Bestari pada hari yang sama saksi melakukan rapat di Kantor bersama seluruh pengurus dan karyawan untuk menyampaikan hasil rapat Umum Kuasa Pemilik Modal Luar Biasa

- Bahwa penarikan dana nasabah (tabungan dan deposito) yang ditarik tidak sesuai ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

N O	Nama	No Rek	Nominal	Kronologi	Tgl  Kro nol ogi	Keteran  ga n
1	NOVI	0010405 4654	100,000, 000	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	22 Mei 2023	TARIK TUNAI TELLER
2	MUHAMMA IQBAL	0010102 1394	6,529,60 7	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	29 Maret 2023	TARIK TUNAI TELLER
3	HERI SANDI	0010101 6383	5,800,00 0	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	28 Februari 2023	TARIK TUNAI TELLER
4	BOBY WIRA SATRIA	0010100 1172	6,950,00 0	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	10 Februari 2023	TARIK TUNAI TELLER
5	THIAN KHIOE	0010101 7187	400,000, 000	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	18 April 2023	TARIK TUNAI TELLER
6	MUHAMMA D ALI	0010102 3216	4,950,00 0	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	06 Maret 2023	TARIK TUNAI TELLER
7	KOP SMK INRASAKTI	0010101 8514	30,000,0 00	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	06 Maret 2023	TARIK TUNAI TELLER



8	WAN SAMSI MM	0010100 0533	16,000,0 00	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	06 Maret 2023	TARIK TUNAI TELLER
9	ROSITA	0010102 7954	11,000,0 00	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	06 Maret 2023	TARIK TUNAI TELLER
10	NOVI	0010405 4654	500,000, 000	Terdakwa bekerja Sama Dengan Teller	11 Mei 2023	TARIK TUNAI TELLER
JUMLAH			1,091,229,607			

Kemudian Pencairan deposito yang dilakukan Terdakwa melanggar ketentuan yang berlaku yakni dengan data sebagai berikut :

1. Siti Hajar total sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada tanggal 2 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,- dan pada tanggal 29 Mei 2023 sebesar Rp.2.000.000.000,-
2. Made Idawati Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 September 2022
3. Santi Iriani Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023;

No	Nama	No Bilyet	Nominal	Kronologi	Tangga l Kronol ogi	Keterangan
1.	SITI HAJAR SIREGA R	BTR 00610	2,000,00 0,000	Pada Saat Istirahat Makan Siang Terdakwa Melalui Pesan Whatsapp Meminta User Dan Password	02 Mei 2023	Pencairan Ke Tabungan Yang Bersangkutan



				Dari User Customer Service, Serta Meminta Kepada User It Untuk Menaikkan Limit Otoritasi Dan Setelah Itu Terdakwa Melalui Pesan Whatsapp Mengatakan Bahwa Sudah Melakukan Pencairan Deposito Atas Nama Yang Bersangkutan		
2.	SITI HAJAR SIREGAR	BTR 00616	2,000,000,000	Terdakwa Menginformasikan Untuk Melakukan Pencairan Dan Mengatakan Sudah Konfirmasi Dengan Nasabah Serta Direktur Utama, Dan Mengatakan Transaksi Tersebut Di Otoritasi Oleh Direktur Utama. CS menghubungi Direktur Utama	29 Mei 2023	Pencairan Ke Rab Kas Dan Transaksi Melalui Transfer Bank Mandiri



				untuk mengkonfirmasi ulang dan izin otorisasi, Direktur Utama mengatakan oke. Selanjutnya CS langsung menghubungi staf IT untuk melakukan otorisasi, atas izin Direktur Utama karena staf IT mempunyai user dan password dilakukan otorisasi.		
3.	SANTI IRIANI	BTR 00291	250,000,000	Terdakwa Meminta Kepada User Customer Service Untuk Melakukan Pencairan Deposito Dengan No. Rekening 00121018773 Yang Akan Digunakan Untuk Menutupi Kas Teller Disaat Pemeriksaan KAP	30 Januari 2023	Pencairan Melalui Rab Kas
4.	MADE	BTR	150,000,	Terdakwa	30	Pencairan



IDA WATI	00597	000	Meminta Kepada User Customer Service Untuk Melakukan Pencairan Deposito Dengan No. Rek 00121021737 Akan Digunakan Untuk Menutupi Kas Teller Disaat Pemeriksaan OJK	Septem ber 2023	Melalui Rab Kas
JUMLAH			4,400,000,000		

- Bahwa penarikan Giro Dana BPR Bestari yang ditempatkan pada bank umum (bank mitra sebagai tempat penyimpanan dana giro BPR Bestari) yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan adalah sebagai berikut :

N o.	Nama	No. Rek	Nominal	Uraian Penarikan	Keterang an
1.	Giro BRI	3281-01- 032727- 53-0	Rp.500.000 .000,	Tanggal 30 Mei 2023 Terdakwa selaku PE Operasional meminta tandatangan Direktur Utama untuk melakukan penarikan Giro BRI dengan alasan penambahan likuiditas sebesar Rp.500.000.000,-, tetapi ternyata oleh Terdakwa ditransfer ke rekening Bank Mandiri 117101018973502 an, Juliana Hartika sebesar Rp.500.000.000,-	

- Bahwa PE Audit Internal tidak ada menyampaikan kepada saksi selaku Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan terkait nasabah yang tidak



melengkapi syarat-syarat sesuai ketentuan pada PD. BPR Bestari, pernah sekitar bulan Maret 2023 pada saat Customer Service (CS) membawa berkas nasabah atas nama saksi Siti Hajar. Saat itu Customer Service meminta perpanjangan Deposito sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), saksi menanyakan profil nasabah tersebut kepada Customer Service. CS mengatakan bahwa pekerjaan nasabah adalah seorang hakim, oleh karena hakim adalah pejabat Negara dan untuk memenuhi KYC saksi pernah meminta untuk dilakukan pengkinian data nasabah terkait pekerjaan atau sumber dana apakah ada sumber dana lainnya selain gaji.

- Bahwa pelaporan untuk KYC kepada PPATK mempunyai batas waktu. Oleh karena sudah lewat masa waktu pelaporan kepada PPATK dan data nasabah tersebut tidak dilaporkan maka bagian kepatuhan menyarankan kepada CS untuk melakukan pengkinian data.
- Bahwa oleh karena tidak ada laporan dari PE Audit Internal maka saksi tidak ada melakukan klarifikasi atau proses terhadap kepatuhan fraud yang terjadi pada tanggal 30 September 2022.
- Bahwa kas gantung adalah istilah yang sering digunakan oleh beberapa karyawan pada PD. BPR Bestari yaitu selisih kas pada laporan neraca dengan jumlah fisik uang. Dapat terjadi ketika neraca lebih besar dibandingkan dengan uang fisik yang jumlahnya lebih kecil. Hal ini bisa terjadi karena untuk menutupi tunggakan-tunggakan kredit debitur untuk menjaga NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit bermasalah. Saksi tidak mengetahui apakah sering terjadi atau tidak karena saksi tidak terjun pada bidang operasional, saksi mengetahui istilah kas gantung dari hasil investigasi satgas intern PD. BPR Bestari.
- Bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) pada bulan Januari tahun 2023 ada melakukan cash opname atau audit dan hasilnya kasnya balance. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga ada melakukan cash opname pada bulan Maret tahun 2023 hasilnya kondisi PD. BPR Bestari adalah wajar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada penggunaan dana tabungan maupun deposito nasabah agar cash opname PD. BPR Bestari terlihat bagus pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Halaman 173 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi satgas intern PD. BPR Bestari, Terdakwa menggunakan uang PD. BPR Bestari untuk bermain judi online. Sebagaimana hasil pemeriksaan terhadap saksi Suci Ratnasari dan saksi Melika, uang tersebut ada dikirimkan kepada rekening Bank Mandiri 117-00-1025141-1 atas nama Juliana Hartika, rekening BRI 1171-01-018973-50-2 atas nama Juliana Hartika dan rekening BCA 3990379237 atas nama Rizky Dedy Saputro nomor handphone 0855719303065.
- Bahwa berdasarkan hasil temuan Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud di Bagian Operasional ada ditemukan saksi Suci Ratna Sari menggunakan uang PD. BPR Bestari secara bertahap yang menurut pengakuan yang bersangkutan berjumlah Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah), yang bersangkutan telah mengembalikan uang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) kepada PD. BPR Bestari hal ini saksi ketahui dari berita acara pengembalian yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Untuk saudara Farid Aji Adha, dan saudari Anggita Wahyu Rizki belum ada ditemukan Fraud menyangkut memakai uang PD. BPR Bestari untuk keperluan pribadi oleh pegawai tersebut.
- Bahwa saat pengembalian uang sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dari saksi Suci Ratna Sari kepada PD. BPR Bestari saksi tidak ada di tempat. Saksi sedang menunaikan ibadah haji di Mekkah. Mengenai pertimbangan PD. BPR Bestari menerima uang tersebut saksi tidak tahu apakah hal tersebut merupakan usaha untuk mengamankan uang agar ada pengembalian kepada PD. BPR Bestari. Saudari Suci Ratna Sari ada membuat surat pernyataan tertanggal 5 Juni 2023 yang bersangkutan telah mengakui mengambil uang teller sebesar Rp. 54.000.000,- (Lima Puluh Empat Juta Rupiah). Saat ini uang tersebut telah dilakukan penyitaan oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau.
- Bahwa setelah pengakuan Terdakwa mengambil uang dari PD. BPR Bestari, Direktur Utama Non Aktif saksi Elfin Yudista bersama dengan beberapa karyawan PD. BPR Bestari mendatangi rumah Terdakwa. Direktur Utama Non Aktif saksi Elfin Yudista meminta Terdakwa menyerahkan 4 (empat) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda

Halaman 174 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha XMAX, 1 (satu) unit Vespa, 1 (satu) unit Kawasaki ninja 150 cc dan 1 (satu) unit Yamaha RX King untuk diamankan. Mengenai dasar pengambilan sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya. Oleh karena di kantor PD. BPR Bestari tidak ada ruang penyimpanan sepeda motor maka sepeda motor tersebut dititipkan. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha XMAX dititipkan kepada saudara Kurniawan Raharjo PE Bisnis, 1 (satu) unit Vespa dan 1 (satu) unit Kawasaki ninja 150 cc dititipkan kepada saudara Delvi Elvino PE Penyelesaian Kredit Bermasalah dan 1 (satu) unit Yamaha RX King dititipkan kepada saudara Farid Aji Adha. Oleh karena di rumah Delvi Elvino mau ada kenduri maka 1 (satu) unit Vespa dan 1 (satu) unit Kawasaki ninja 150 cc setelah beberapa hari sepeda motor tersebut dititipkan kepada saudara Farid Aji Adha. Mengenai dasar pengambilan sepeda motor tersebut saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi belum pernah melihat sepeda motor tersebut. Saksi pernah memanggil saudara Delvi Elvino dan saudara Farid Aji Adha, saksi menyampaikan jika ada onderdil dari sepeda motor yang dititipkan diambil agar dikembalikan. Selanjutnya saudara Farid Aji Adha menyampaikan kepada saksi bahwa yang bersangkutan sudah mengembalikan onderdil sepeda motor yang diambilnya. Mengenai apa saja yang dikembalikan, saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak debitur menunggak yang ditutupi angsurannya oleh PD. BPR Bestari sejak September 2022, yang mengetahui hal tersebut adalah Terdakwa. Saksi tidak pernah dilaporkan mengenai penutupan angsuran debitur yang menunggak. Apakah Direktur Utama Non Aktif saksi Elfin Yudista mengetahuinya atau tidak juga saksi tidak tahu. Terdakwa tidak bisa melakukan proses pencairan deposito nasabah dan penarikan tabungan nasabah tanpa bantuan karyawan lain guna menutupi angsuran debitur yang menunggak. Dalam pencairan tabungan yang terlibat langsung adalah teller yaitu saksi Suci Ratna Sari karena nasabahnya tidak ada dan slip penarikan tanpa ada tanda tangan nasabah tetapi yang bersangkutan tetap menjalankan proses penarikan tabungan nasabah tersebut. Terdakwa juga meminjam user id dan password milik Customer Service saudari Anggita untuk mencairkan deposito nasabah padahal nasabahnya tidak

*Halaman 175 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan slip penarikannya tidak ada tandatangan nasabah. Pada saat pencairan deposito sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) limit Terdakwa tidak mencukupi dan meminta bagian IT yaitu saudara Farid Aji Adha untuk menaikkan limit dengan dalih sudah ijin kepada Direktur Utama, tanpa konfirmasi kepada Direktur Utama saudara Farid Aji Adha menaikkan limit tersebut sehingga Terdakwa dapat melakukan transaksi atas uang deposito Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

- Bahwa rata-rata NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit bermasalah pada PD. BPR Bestari sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 antara 3,5 sampai dengan 5.
- Bahwa yang mengganti uang yang dicairkan oleh Terdakwa saat ini adalah PD. BPR Bestari yang dimasukkan ke dalam pos piutang intern. Hal ini dilakukan untuk menjaga supaya tidak terjadi rush atau untuk menjaga kepercayaan nasabah. PD. BPR Bestari bertanggungjawab atas dana nasabah yang disimpan di dalam PD. BPR Bestari. Mengenai Giro Dana BPR Bestari yang ditempatkan pada bank umum (bank mitra sebagai tempat penyimpanan dana giro BPR Bestari) pada BRI merupakan kerugian PD. BPR Bestari. Baik tabungan dan deposito nasabah maupun giro dana BPR Bestari pada BRI seluruhnya merupakan kerugian PD. BPR Bestari.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arif Firmansyah hanya sebagai bawahan.
- Bahwa Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan sejak 1 maret 2021 s/d 9 Juli 2023, pada tanggal 10 Juli 2023 ditunjuk sebagai Direktur, Walikota yang menunjuk sebagai Direktur dan ada SKnya;
- Bahwa tugas dan fungsi sebagai Direktur, salah satunya memastikan proses suatu APBN sesuai, pada saat menjabat berjalan secara normal, terkait ada tindakan tersebut tidak pernah saksi mendengar;
- Bahwa pada saat dilaporkan oleh Dirut saksi tidak bertanya banyak karena pada saat itu saksi fokus pada ibadah, sampai dengan kembali baru berkoordinasi kembali,
- Bahwa berdasarkan data laporan satgas, penggunaan user dan password yang tidak sesuai, atau punya orang lain pada sat itu CS, tidak sesuai prosedur, secara prosedur user dan passowrd hanya di pegang oleh pemilik dan otorisasi juga memiliki limit;

Halaman 176 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai limit berdasarkan SK yaitu Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya otorisasi Terdakwa yang melebihi limit;
- Bahwa rekening aset BPR Bestari yang diletakkan di Bank lain;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan penarikan sejumlah dana senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), uangnya di transfer ke rekening seseorang dan saksi tidak kenal, sepanjang transaksi itu diketahui BPR Bestari itu di perbolehkan dan biasanya Bank itu mengkonfirmasi, namun saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa antisipasi saat ini dibalikkan ke prosedur semula dan setiap penarikan harus dikonfirmasi;
- Bahwa Ada beberapa kendaraan milik Terdakwa yang telah disita yaitu sepeda motor Xmax, vespa, Kawasaki Ninja dan RX King ;
- Bahwa uang Terdakwa senilai Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) ada disetorkan ke rekening orang lain, ada uang yang digunakan oleh Suci Ratna Sari Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan ada 1 (satu) lagi nasabah meminjamkan uang dan di kasih cek dan cek tersebut kadaluarsa dan di ganti oleh uang fisik Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), semuanya atas uang Terdakwa Arif Firmansyah yang pada saat itu saksi tidak tahu;
- Bahwa selain penyitaan itu tidak ada lagi;
- Bahwa tanggung jawab terhadap nasabah juga bukan saksi yang menjabat saat itu, setelah saksi di tunjuk sebagai Direktur saksi berkoordinasi ke Badan Pengawas dan OJK ;
- Bahwa kerugian itu ditampung secara pembukuan itu tidak ada, dan harus dijadikan kerugian perusahaan dan nasabah yang di rugikan sudah dikembalikan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

13. Saksi **HAZLIN ZURAINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;

Halaman 177 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
- Bahwa saksi bekerja di PD. BPR Bestari sejak tanggal 3 Juni 2015 sebagai Bagian Legal PD. BPR Bestari berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Karyawan Tetap Nomor : 10/ SPKT/PERSO/VI/2015, sejak tanggal 30 Maret 2023 sebagai Koordinator Admin PD. BPR Bestari berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari No.008/SK-DIR/BPR-B/III/2023 dan sebagai PE Operasional PD. BPR Bestari sejak 05 Juni 2023 sampai dengan sekarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari NO.015/SK-DIR/BPR-B/VI/2023.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab saksi sebagai PE Operasional PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang yaitu sebagai berikut :

No	Status	Uraian Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab	Ket
	Posisi	PE Operasional	
	Atasan Langsung	Direksi	
	Bawahan Langsung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Teller</li><li>- Teller Mobil Kas Keliling</li><li>- Customer Service</li><li>- Pembukuan</li><li>- Admin Kredit</li><li>- IT</li><li>- Legal</li></ul>	
	Koordinasi	Pejabat Eksekutif	
	Tugas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membantu direksi dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PE Operasional</li><li>2. Melakukan pembinaan dan pengawasan Operasional Bank sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) atau Pedoman Kerja yang telah ditetapkan,</li></ol>	



	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Menyusun, merumuskan dan mengembangkan sistem dan prosedur (SOP) Operasional bank; Pembukuan, Teller, CS, Admin Kredit, Perlindungan Konsumen hingga implementasi dan aplikasinya bersama sama PE Kepatuhan.</li><li>4. Memastikan kelancaran Operasional Bank dan menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan operasional bank apabila terdapat hambatan/ kendala dalam penerapan standar operasional prosedur.</li><li>5. Memonitor pelaksanaan jumlah operasional harian.</li><li>6. Memonitor uang muka dan biaya biaya dibayar dimuka sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>7. Melakukan analisa atas risiko operasional bank.</li><li>8. Menyusun, melaksanakan, menyampaikan dan mendiskusikan laporan perkembangan bidang operasional setiap waktu dan akhir bulan kepada Direksi.</li><li>9. Mengawasi, memantau dan atau melaksanakan pengambilan atau penyetoran uang tunai ke bank.</li><li>10. Membimbing seluruh karyawan yang berada dibawahnya, sebagaimana struktur organisasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai standar kompetensi yang disyaratkan dalam Job Description masing-masing jabatan.</li><li>11. Melakukan/ perbaikan/ penyelesaian temuan hasil temuan pemeriksaan SPI, OJK dan KAP pada Bagian Operasional.</li><li>12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan direksi.</li><li>13. Mengusulkan/ merekomendasikan mutase,</li></ol>	
--	---	--



		demosi, rotasi, kenaikan pangkat/ jabatan (promosi), pengangkatan pegawai, perpanjangan/ tidak perpanjangan kontrak kerja karyawannya 14. Menjaga rahasia bank, melakukan Pembinaan seluruh pegawai yang berada dibawahnya.	
	<b>Wewenang</b>	1. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Direksi mengenai sistem dan prosedur operasional yang seharusnya diterapkan. 2. Mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada dibawahnya 3. Menetapkan strategi pelayanan prima dan mengajukan sistim dan aturan kerja yang dapat mempermudah pelayanan.	
	<b>Tanggung jawab</b>	1. Bertanggung jawab secara langsung baik secara fungsional maupun organisasi kepada Direksi. 2. Bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap proses operasional dengan bidang tugasnya dan memastikan berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. 3. Bertanggung jawab atas kebenaran nominative tabungan, nominative deposito. 4. Bertanggung jawab atas kebenaran Neraca Keuangan Bank. 5. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional Bank. 6. Bertanggung jawab atas monitoring penyelesaian Uang Muka Lainnya dan Biaya biaya dibayar dimuka.	

- Bahwa demi kelancaran Operasional PD. BPR Bestari Direktur Utama membuat Memorandum No : 011/MEMO/BESTARI-DIR/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023, Perihal: Limit Transaksi Divisi Operasional PD. BPR Bestari, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada PE Operasional sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

*Halaman 180 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan masa Kontrak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  3. Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan status Karyawan Tetap sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  4. Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller Moka dengan status Kontrak atau Karyawan Tetap sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  5. Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada staff Pembukuan dengan status Kontrak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  6. Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada staff Pembukuan dengan status Karyawan Tetap sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
  7. Dengan berlakunya Memo ini maka ketentuan Memorandum No:019/MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020 sebelumnya yang mengatur mengenai Limit Transaksi Teller dinyatakan tidak berlaku/dihapuskan.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 Juni 2023, sekira jam 14.00 WIB, karyawan PD. BPR Bestari dikumpulkan di kantor. Pada saat itu Direktur Utama saksi Elfin Yudista, SAP menyampaikan bahwa telah terjadi fraud yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah saksi diangkat menjadi PE Operasional menggantikan Terdakwa, Terdakwa membuat Berita Acara tertanggal 5 Juni 2023 yang menurut pengakuannya, ada sebagian dana yang telah ditarik beliau dan dipindahkan ke Rekening atas nama Yona Herdalita, Nomor Rekening : 00101333891 sebesar Rp. 158.000.000 (Seratus lima puluh delapan juta rupiah). Atas Perintah Direksi, saldo yang ada di Rekening Yona Herdalita dilakukan penarikan dan dana tersebut digunakan untuk menutupi kekurangan jumlah fisik Kas Teller sebesar Rp. 148.398.600,- (Seratus empat puluh delapan juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah), dan sisanya Rp. 9.601.400,- (Sembilan juta enam ratus seribu empat ratus rupiah) berada di dalam Khasanah. Selain hal tersebut saat tim Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencari data terkait fraud yang dilakukan oleh Terdakwa, tim OJK ada memakai computer PE Operasional. Saat itu tim OJK mencari file

*Halaman 181 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengcopy file yang dianggap perlu. Saat itu sekilas saksi ada melihat data nasabah dalam file yang disimpan di dalam computer PE Operasional berupa rekapitulasi nama nasabah berikut jumlah nominal uang. Apakah daftar nama tersebut adalah nama nasabah dan nominal uang tersebut apakah daftar tunggakan atau uang yang ditutupi angsurannya saksi tidak tahu. File- file tersebut masih tersimpan di dalam computer PE Operasional.

- Bahwa saat tim OJK datang ke kantor PD. BPR Bestari saksi membantu melakukan scan data-data yang diminta. Saat itu ada data terkait nasabah Yona Herdalita, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Mutasi rekening tabungan.
  - Tanggal 23 – 05 – 2023, Bukti sci009, Keterangan set tunai 00101333891 Yona Herdalita, DBT/ KRD 100,000.00, Saldo 100,000.00. (ket.sci009 teller Suci)
  - Tanggal 31 – 05 – 2023, Bukti mlk040, Keterangan set 00101333891 Yona Herdalita Mandiri 31-5-23, DBT/ KRD 158,000,000.00, Saldo 158,100,000.00
  - Tanggal 05 – 06 – 2023, Bukti ptr010, Keterangan trk tunai 00101333891 Yona Herdalita, DBT/ KRD 158,000,000.00, Saldo 99,970.00.
2. Copy KTP NIK : 2103044103030001 atas nama YONA HERDALITA, Tempat/ Tgl. Lahir : Midai, 01-03-2003.
3. Slip Permohonan Pembukaan Rekening Tabungan PD. BPR Bestari atas nama pemohon : YONA HERDALITA yang ditandatangani oleh Customer Service Anggita Wahyu Rizki tanpa tanda tangan pemohon.
4. Form pembukaan tabungan nasabah perorangan atas nama YONA HERDALITA yang ditandatangani oleh Customer Service Anggita Wahyu Rizki tanpa tanda tangan pemohon.
5. Form Konfirmasi Setoran Non Tunai atas di Bank Mandiri atas nama Yona Herdalita tanggal 31 Mei 2023 konfirmasi Arif yang ditandatangani Ranti selaku Desk Collector.
6. Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1090012791539 atas nama PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari. Description MCM Inhouse Trf CS-CS DARI TERDAKWA Credit 158,000,000.00.

Halaman 182 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jurnal kredit mendebet tabungan pada Bank Mandiri II ke rek. Yona Herdalita 00101333891 tanggal 31 Mei 2023 Rp.158.000.000 dibuat melika tanpa diperiksa dan disetujui.
8. Slip pengambilan tabungan nomor rekening 00101333891 atas nama YONA HERDALITA tanggal 05 Juni 2023 jumlah penarikan Rp. 158.000.000,- ditandatangani disahkan oleh teller Putri.
9. Kuasa penarikan yang ditandatangani oleh Terdakwa
  - Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap nasabah-nasabah yang terdampak fraud di antaranya :
    - Pada tanggal 08 Juni 2023 atas perintah Direksi yang telah berkoordinasi dengan Dewan Pengawas via telepon, maka akan dilakukan penyetoran ke Rekening Nasabah atas nama Novi nomor : 00104034654, dari rekening ABA Bank BRI dengan rincian sebagai berikut : Tabungan Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan bunga tabungan sebesar Rp. 2.409.309 ,- (dua juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan rupiah)
    - Pada tanggal 16 juni 2023, Deposito yang telah dicairkan oleh Terdakwa secara sepihak, atas nama Made Idawati dengan nominal sebesar Rp. 150.000.000,-, (seratus lima puluh juta rupiah) maka akan dilakukan pembentukan kembali Deposito tersebut. Berdasarkan Setoran Kolektif Non Tunai, sandi 31 setoran non tunai dan stellself : 12021.005, tabungan pada bank BRI.
    - Tanggal 16 Juni 2023 berikutnya, dilakukan penyetoran bunga deposito kepada debitur atas nama Made Idawati, sebesar Rp. 509.589,- (lima ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah), disetor melalui Bank Mandiri ke Rekening Made Idawati di Mandiri Nomor : 1090006291603, dengan cara menarik kas teller secara tunai yang telah ditanda tangani, diperiksa dan disetujui. Sesuai Voucher Mutasi No. Bukti mlk005.
    - Tanggal 20 Juni 2023, merupakan jatuh tempo bunga Deposan atas nama Siti Hajar Siregar, dimana Deposan tersebut merupakan salah satu Deposito yang dicairkan secara sepihak oleh Terdakwa. Dimana pada tanggal tersebut merupakan jatuh tempo bunga deposito. Deposito yang dicairkan sebanyak 2 bilyet nomor BTR 00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dan BTR 00617,

Halaman 183 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua Milyar Rupiah). Bunga deposito yang harus dibayarkan sebesar Rp. 14.619.178,- (Empat belas juta enam ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dengan bukti Voucher mutasi, no. Bukti : mlk001, keterangan pembayaran Bunga Deposito an. Siti Hajar Siregar, yang telah ditandatangani, diperiksa dan disetujui. Pembayaran bunga Deposito disetor ke rekening Siti Hajar Siregar, di bank Muamalat, nomor rekening : 3710049451.

- Tanggal 10 Juli 2023, ada salah satu Debitur yang tabungannya di tarik secara sepihak oleh Terdakwa, dan pada saat itu, Debitur akan melakukan penarikan tunai tabungannya. Maka atas perintah Plt Direktur Utama, PE Ops melakukan pengembalian tabungan dengan cara penyetoran ke tabungan Debitur atas nama Rosita, sesuai dengan Voucher kredit yang telah ditanda tangani oleh pembuat, pemeriksa dan disetujui oleh PLT Direktur Utama, sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), dan bunga tabungan sebesar Rp. 25.891,- (Dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Kemudian ditanggal 13 Juli 2023, merupakan jatuh tempo Deposito atas nama Santi Iriani, dimana deposan tersebut merupakan salah satu deposito yang dicairkan secara sepihak. Akhirnya berdasarkan intruksi dari PLt Direktur Utama, untuk dilakukan pembentukan kembali Deposito sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan bukti Voucher Kredit mlk021, yang telah ditandatangani, oleh pembuat, pemeriksa dan disetujui PLT Direksi.
- Berdasarkan keterangan dari Tim Satgas, bahwa ada beberapa Debitur lagi yang tabungannya dicairkan secara sepihak oleh Terdakwa, maka atas intruksi Direktur Machbub Junaydi, untuk dilakukan pengembalian dana tabungan Debitur-debitur tersebut, yaitu atas nama : Muhammad Iqbal, Heri sandi, Boby Wira satria, Thian Khioe, Muhammad Ali, Kop. SMK Indrasakti, dan Wan Samsi. Sesuai dengan bukti Setoran Kolektif Non Tunai, nomor bukti : mlk019, dengan total keseluruhan tabungan sebesar Rp. 480.229.607,- (empat ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah). Beserta bunga tabungan,

*Halaman 184 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan voucher setoran kolektif non tunai sebesar Rp. 1.812.294,- (satu juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

- Tanggal 20 Juli 2023, merupakan jatuh tempo Deposito atas nama Siti Hajar Siregar, sebanyak 2 bilyet, yaitu Nomor : BTR00617 sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dan bilyet Nomor : BTR00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Sesuai intruksi Direksi, Deposito tersebut dicairkan, sesuai dengan Form Permohonan Pencairan Deposito, yang ditanda tangani oleh Deposan dan disetujui oleh Direksi. Pembayaran pencairan Deposito tersebut, ditransfer dari Rekening Mandiri PD BPR Bestari nomor : 109.00.1279153.9 ke rekening Muamalat atas nama Siti Hajar Siregar Nomor Rekening : 3710049451, sesuai dengan form Aplikasi Setoran / Transfer / Kliring / Inkaso yang telah ditanda tangani Deposan, dan di validasi oleh Teller.
- Tanggal 28 Juli 2023, sesuai dengan intruksi Direksi, dilakukan koreksi tabungan BRI. Dimana dana di BRI, telah dilakukan penarikan secara sepihak oleh Terdakwa. Dengan bukti Voucher mutasi, nomor bukti : mlk006, yang telah ditandatangani dan disetujui
- Bahwa kas gantung adalah istilah yang sering digunakan oleh beberapa karyawan pada PD. BPR Bestari yaitu selisih kas pada laporan neraca dengan jumlah fisik uang. Dapat terjadi ketika neraca lebih besar dibandingkan dengan uang fisik yang jumlahnya lebih kecil. Hal ini bisa terjadi karena untuk menutupi tunggakan-tunggakan kredit debitur untuk menjaga NPL (*Non Performing Loan*) atau kredit bermasalah. Saksi tidak mengetahui apakah sering terjadi atau tidak karena saksi menjadi PE Operasional setelah ada permasalahan menyangkut PE Operasional yang lama sehingga saat ini pada bagian operasional tidak ada lagi yang mau mengambil resiko menalangi kekurangan atau selisih kas.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Arif Firmansyah hanya rekan kerja
- Bahwa saksi mengetahui kasus ini setelah kejadian tanggal 2 Juni 2023;
- Bahwa setelah diangkat menjadi PE Operasional, saksi mengembalikan seluruh keuangan nasabah yang diambil, dengan cara post, uang nasabah yang dilakukan fraud tadi di jadikan sebuah kerugian Bank;

Halaman 185 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- Bahwa saksi menerima pengembalian uang dari nasabah Yona Herlanita senilai Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta), Suci Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan yang lain seperti cek Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang mana uang seluruhnya saat ini menjadi barang bukti.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

14. Saksi **NILA WIDYA PUTRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
- Bahwa sebagai Pejabat Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Umum, tugas, pokok, dan fungsi saksi adalah sebagai berikut :

**Tugas Pokok :**

- Membantu Direksi dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PE SDM/UMUM
- Membantu Direksi dalam Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SDM/UMUM
- Menyusun, merumuskan dan mengembangkan system dan prosedur serta kebijakan tentang SDM dan Umum Bersama-sama dengan PE Kepatuhan untuk didiskusikan dan ditetapkan oleh direksi
- Melakukan Rekrutmen karyawan sesuai dengan kebutuhan, pengadministrasian cuti, kehadiran, dll
- Menyimpan, memelihara arsip atau dokumen surat menyurat arsip karyawan dan pengurus
- Mempersiapkan dan melaksanakan pembayaran gaji dan insentif karyawan dan Direksi termasuk penghitungan pajak penghasilan
- Merencanakan program Pendidikan dan pelatihan bagi karyawan
- Menerima usulan pengadaan barang

*Halaman 186 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memelihara semua inventaris dan ketersediaan semua yang dibutuhkan untuk jalannya operasional bank seperti alat tulis, slip, formular, dll
- Mengurus pelaksanaan asuransi dan surat-surat perjanjian yang menyangkut inventaris dan aktiva tetap
- Melaksanakan transaksi kas kecil dan biaya lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasional kantor
- Mengusulkan/ merekomendasikan mutasi, demosi, rotasi, kenaikan pangkat/jabatan (promosi). Pengangkatan pegawai, perpanjangan/tidak perpanjangan kontrak karyawan bagian SDM/Umum
- Membina hubungan baik dengan pihak ekstern/ Instansi yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan
- Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan Direksi.

### **Wewenang :**

- Memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Direksi sesuai dengan tugas Bidang SDMM dan Umum.

### **Tanggung Jawab :**

- Bertanggung jawab baik secara organisasi maupun fungsional kepada Direksi sesuai bidang tugasnya.
- Pengelolaan dan pemeliharaan aktiva tetap dan inventaris, dokumen dan arsip bank serta kesekretariatan.
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan hubungan Masyarakat, umum/ instansi dan keamanan bank secara efektif dan efisien.
- Bertanggung jawab dalam administrasi pendataan pegawai dan administrasi lainnya tentang kepegawaian.
- Bertanggung jawab dalam proses dan pelaksanaan training sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.
- Bertanggung jawab dalam proses perhitungan dan pembayaran gaji pegawai.
- Bertanggung jawab Menjaga Kerahasiaan jabatan terkait dengan berbagai data dan informasi Bagian Umum dan Personalia selama menjabat ataupun setelah mutasi ke bagian lain termasuk apabila pindah kerja ke Perusahaan lain.

*Halaman 187 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Struktur Organisasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Bestari adalah sebagai berikut :
- Kuasa Pemilik Modal di jabat oleh Walikota Tanjungpinang
- Dewan Pengawas di jabat oleh Dr.H. Muhammad Amin, S.E, M.M (Ketua)
- Dewan Pengawas Arlisman (anggota)
- Direktur Utama kosong sebelumnya di jabat oleh Elfin Yudista
- Direktur di jabat oleh Macbub Junaydi
- PE Audit Internal di jabat oleh Surya Perdana
- PE Kepatuhan, Manajemen dan Risiko di jabat oleh Dewi Chatulistiani
- Bahwa PE Operasional di jabat oleh Arief Firmsansyah, dibantu sejumlah staff yaitu :
  - a. Pembukuan di jabat oleh Melika
  - b. Customer Service Anggita Wahyu Rizki
  - c. Teller Kantor Pusat di jabat oleh Suci Ratna Sari
  - d. Teller Mobil Kas di jabat oleh Bangkiray Duduk Purba
  - e. IT di jabat oleh Farid Aji Adha
  - f. Legal di jabat oleh Hazlin Zuraini
  - g. Admin Kredit di jabat oleh Seftiyan Friska Br Nasution
  - h. Pelaporan di jabat oleh Susi Yulianti
- Bahwa PE Bisnis dijabat oleh Kurniawan Raharjo, PE PKB (Penyelesaian Kredit Bermasalah) dijabat Delvi Elfino, PE SDM dan Umum saksi sendiri Nila Widya Putri;
- Bahwa terkait penanganan dana-dana yang ada di brangkas pada PD BPR Bestari Tanjungpinang setiap hari operasional seingat saksi adalah sebagai berikut :
  - Setiap pagi hari mulai jam kerja, Costumer Service, Teller KP dan Teller Mokas terlebih dahulu mengambil kas box yang menjadi kewenangannya masing-masing yang ada di brangkas, dengan cara pertama-tama dilakukan pembukaan pintu luar brangkas oleh pejabat yang memegang kunci brangkas yaitu PE Operasional, setelah pintu pertama terbuka, lalu dilakukan pembukaan pintu brangkas berikutnya yang berisi 3 (tiga) buah kas box oleh PE Operasional dan oleh PE Bisnis, lalu dengan disaksikan 1 (satu)

Halaman 188 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



orang petugas security, pejabat Costemer Servise, Teller KP dan Teller Mocas mengambil kas boxnya masing-masing dengan mengisi buku registrasi yang tersedia atau dalam brangkas tersebut, setelah selesai semuanya keluar dari ruang brangkas tersebut dengan menutup kembali pintu-pintu brangkas tersebut.

- Lalu sorenya harinya, setelah tutup kas, Costumer Service, Teller KP dan Teller Mocas masing-masing mengembalikan kas boxnya masuk ke dalam brangkas, dengan cara dan dilakukan seperti pada saat akan mengeluarkan kos box di atas.
- Terkait aturan apabila ada nasabah yang akan menarik uangnya (deposito) dalam jumlah besar mekanisme yang dilakukan adalah yang bersangkutan konfirmasi dulu ke marketing 1 hari sebelum penarikan. Marketing kemudian konfirmasi ke PE operasional. Lalu dikeesokan harinya deposan harus datang sendiri dengan membawa dokumen terkait. Setelah dokumen diverifikasi oleh CS kemudian diproses sesuai dengan jumlah deposito deposan sejumlah yang akan dia ambil. Dengan aturan limit Teller sekitar 15 atau 25 juta, PE Operasional limit 1 (satu) milyar. Bila mana deposan akan mengambil uangnya melebihi limit dari PE Operasional maka PE Operasional meminta otorisasi kepada Direksi. Setelah semua verifikasi dilakukan alur nya adalah bila deposan menarik uang cash dibawah 50 (lima puluh) juta maka teller bisa langsung menyerahkan pada deposan. Bila mana uang yang akan diambil berjumlah diatas (100) seratus juta hampir selalu deposan melakukan pemindah bukuan kerekening yang deposan tuju.
- Sehingga seorang deposan baru bisa memindah bukuan uangnya apabila selesai terverifikasi oleh CS, PE Operasional dan Teller dan Direksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci tetapi ada surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa diatas materai yang secara garis besar menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindakan penggelapan dana nasabah sebanyak:

Halaman 189 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siti Hajar sebanyak Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan cara melakukan konfirmasi fiktif kepada unit kerja terkait (CS)
- I Made Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Santi Iriani Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- Rek Nasabah lain yang merupakan tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa pemilik PD BPR Bestari Tanjungpinang adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang, oleh karena sahamnya 100% (seratus persen) milik Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- Bahwa benar saksi menjelaskan sebagai berikut :
  - Sekitar bulan 5 Juni 2023, dilakukan audit oleh saksi Surya Perdana selaku Pejabat Eksekutif Audit Internal PD. BPR Bestari Tanjungpinang, akan tetapi hasil kesimpulan saksi tidak mengetahuinya.
  - Sekitar bulan Juni 2023 tapi tanggalnya saksi tidak ingat juga telah dilakukan tindakan audit oleh pihak OJK, selama 5 (lima) hari kerja, jadi saksi juga tidak mengetahui bagaimana kesimpulan atau hasilnya.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sudah mengeluarkan surat peringatan kepada Terdakwa, Suci Ratnasari (Teller), Surya Perdana (PR Audit Internal), Kurniawan Raharjo (PE Bisnis), Feri Mastara (marketing dibawa PE Bisnis), IT di jabat oleh Farid Aji Adha dan Customer Service di jabat oleh saksi sendiri Anggita Wahyu Rizki. Surat peringatan dimaksud selain saksi menjalankan tugas, pokok, dan fungsi saksi adalah juga karena intruksi dari Direksi.
- Bahwa setahu saksi saat Terdakwa dikonfirmasi oleh Direksi dan disitu ada saksi selaku PE SDM dan Umum serta PE Audit internal saksi Surya Perdana, Terdakwa menggunakan dana dimaksud untuk bermain judi online. Terkait uang tersebut saksi tidak menerima atau ikut menikmati dana hasil perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Arif Firmansyah sebagai rekan kerja
- Bahwa pada tanggal 5 february 2020 s/d 25 Juli 2023 saksi sebagai SDM, 1 Mei 2023 dikonfirmasi Dirut bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dana;

Halaman 190 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan;
- Bahwa Terdakwa ada menyetor uang Rp.158.000.000,- (seratus lima puluh delapan juta rupiah) ke rekening orang lain dan bukan ke bank yang sesuai janji Rp.1.200.000.000,- (satu miliya dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pada Tanggal 1 Juni 2023, saksi mendampingi Direktur Utama ke kantor Sekretaris Dewan dan melaporkan adanya kejadian tersebut, setelah itu, tanggal 2 Juni 2023, saksi datang ke rumah orang tua Terdakwa dan pada tanggal 3 Juni 2023, saksi diminta untuk mendampingi ke Sekretaris Daerah;
- Bahwa saat datang kerumah Terdakwa ada menyita aset" milik Terdakwa sepeda motor Kawasaki Ninja, Yamaha Rx King, Vespa, X Max, Satria hanya Bpkp dan motornya tidak ada, cek, dan uang Rp.158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) ditransfer ke pihak rekening seseorang.
- Bahwa Slip setoran fiktif, yang tidak bayar berarti selisih, yang seharusnya balance tapi tidak balance;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

15. Saksi **SURYA PERDANA, S.S.T**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
- Bahwa pada tahun 2023, saksi menjabat selaku Pejabat Eksekutif Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Bestari Nomor: 12/SK-DIR/BPR-B/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu sebagai berikut :
  - a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;

Halaman 191 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya, paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
  - c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
  - d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Bahwa pelaksanaan tugas saksi selaku Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern dilakukan setiap akhir bulan, terkait objek laporan keuangan yang dibuat bagian operasional yang dikendalikan oleh Terdakwa selaku Pejabat Eksekutif Operasional, dengan cara membandingkan neraca keuangan setiap bulannya untuk mengetahui apakah posisi keuangan dalam posisi surplus atau defisit, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Analisa Laporan Keuangan untuk dilaporkan kepada pihak Direksi.
  - Bahwa terkait temuan permasalahan adanya tindakan penyelewengan dana yang diduga dilakukan oleh TERDAKWA selaku Pejabat Eksekutif Operasional atas dana-dana yang dikelola PD BPR Bestari Tanjungpinang dalam bentuk dana deposito dan tabungan atas nama sejumlah nasabah pada tahun 2023, serta adanya penggunaan dana milik BPR Bestari Tanjungpinang yang ditempatkan pada bank lain tersebut awalnya bukan hasil pelaksanaan tugas saksi selaku Pejabat Eksekutif fungsi Audit Intern, akan tetapi saat diketahui permasalahan tersebut ketika ada laporan secara lisan dari Sdri. ANGGITA WAHYU RIZKI selaku Customer Service dan Sdr. FARID AJI ADHA selaku IT kepada saksi pada tanggal 30 Mei 2023, dengan mengatakan bahwa adanya indikasi Terdakwa selaku Pejabat Eksekutif Operasional telah melakukan pencairan dana deposito tanpa sepengetahuan deposan (pemilik deposit), lalu atas laporan tersebut saat itu juga saksi langsung melakukan pengecekan terkait pencairan dana deposito atas nama deposan saksi SITI HAJAR SIREGAR, ternyata banar terjadi pencairan dana deposito sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas nama saksi SITI HAJAR SIREGAR tanpa adanya bilyet deposito, lalu keesokan harinya saksi secara lisan melaporkan keadaan tersebut kepada saksi ELFIN YUDISTA selaku Direktur Utama dengan

Halaman 192 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



mengatakan bahwa telah terjadi penurunan aset terkait banyaknya pencairan deposito yang diduga tidak wajar pada bulan Mei 2023 dengan menunjukkan sejumlah data-data kepada beliau.

- Bahwa saat itu juga setelah menerima laporan dari saksi, saksi ELFIN YUDISTA selaku Direktur Utama langsung menelepon Terdakwa menanyakan dan meminta kelengkapan bilyet terkait pencairan sejumlah dana deposito, lalu Terdakwa datang masuk ke ruangan kerja saksi ELFIN YUDISTA, akan tetapi saksi sendiri tidak ikut berada di dalam ruangan tersebut karena saksi pada saat itu ke luar dari ruangan, namun beberapa saat kemudian saksi beserta saksi NILA WIDYAPUTRI selaku Pejabat Eksekutif SDM dan Umum dipanggil masuk ke ruang kerja saksi ELFIN YUDISTA untuk menyaksikan saat Terdakwa membuat Surat Pernyataan (pengakuan) bahwa Terdakwa yang telah mencairkan dan menggunakan sejumlah dana deposito tanpa sepengetahuan deposan, yang dituangkannya secara tertulis bermaterai sah tanggal 31 Mei 2023. Kemudian saksi ELFIN YUDISTA memerintahkan saksi untuk melakukan inventarisasi dana-dana apa saja yang telah digunakan oleh Terdakwa secara non prosedural, keesokan harinya saksi bersama saksi ELFIN YUDISTA melaporkan keadaan temuan tersebut kepada pihak Dewan Pengawas.
- Bahwa dimulai tanggal 2 Juli 2023, saksi telah melakukan audit dengan cara melakukan pengecekan sejumlah dokumen atas pencairan dana-dana, dan dari hasil pengecekan tersebut ditemukan tidak hanya terdapat pencairan sejumlah dana deposito yang tidak disertai bilyet depositonya, tetapi juga ditemukan adanya penarikan dana tabungan nasabah tanpa sepengetahuan nasabahnya, serta adanya penarikan dana yang ditempatkan pada bank lain (BRI) yang tidak disetorkan ke pihak PD. BPR Bestari untuk penambahan kas. Hasil pelaksanaan Audit berdasarkan Laporan Hasil Temuan Sementara Nomor : 006/BSTR-DEWAS/6/2023 tanggal 9 Juni 2023, telah ditemukan adanya pengurangan aset sebagai berikut :

1. Jenis Tabungan sejumlah	Rp. 1.091.229.607,-
2. Jenis Deposito sejumlah	Rp. 4.400.000.000,-
3. Jenis Penempatan Pada Bank Lain (tabungan Di BRI) sejumlah	Rp. 500.000.000,-

*Halaman 193 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Total sejumlah Rp. 5.991.229.607,-

- Bahwa sesuai dengan data-data yang diperoleh, dapat saksi jelaskan yakni sebagai berikut :

1. Terkait temuan atas jenis Tabungan sejumlah total Rp. 1.091.229.607,- adalah atas nama nasabah:

- NOVI nomor rekening 00104054654 nominal Rp. 100.000.000,- ditarik pada tanggal 22 Mei 2023, dengan cara ditarik tunai melalui Teller menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait
- MUHAMMAD IQBAL nomor rekening 00101021394 nominal Rp. 6.529.607,- ditarik pada tanggal 29 Maret 2023, dengan cara ditarik tunai melalui Teller menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait
- HERI SANDI nomor rekening 00101016383 nominal Rp. 5.800.000,- ditarik pada tanggal 28 Februari 2023, dengan cara ditarik tunai melalui Teller menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait
- Bobby Wira Satria nomor rekening 00101001172 nominal Rp. 6.950.000,- ditarik pada tanggal 10 Februari 2023, dengan cara ditarik tunai melalui Teller menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait
- Thian Khioe nomor rekening 001017187 nominal Rp. 400.000.000,- ditarik pada tanggal 18 April 2023, dengan cara ditarik tunai melalui Teller menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait
- Muhammad Ali nomor rekening 00101023216 nominal Rp. 4.950.000,- ditarik pada tanggal 06 Maret 2023, dengan cara ditarik tunai melalui Teller menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait
- Kop SMK Indra Sakti QQ Suhartini Melva nomor rekening 00101018514 nominal Rp. 30.000.000,- ditarik pada tanggal 06 Maret 2023, dengan cara ditarik tunai melalui Teller menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait

Halaman 194 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wan Samsi MM nomor rekening 00101000533 nominal Rp. 26.000.000,- ditarik pada tanggal 06 Maret 2023, dengan cara ditarik tunai melalui Teller menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait
  - Rosita nomor rekening 00101027954 nominal Rp. 11.000.000,- ditarik pada tanggal 06 Maret 2023, dengan cara ditarik tunai melalui Teller menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait
  - Novi nomor rekening 00104034654 nominal Rp. 500.000.000,- ditarik pada tanggal 11 Mei 2023, dengan cara ditarik tunai melalui Teller menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait
  - Pemindahbukuan dana tabungan atas nama nasabah NOVI sebesar Rp. 500.000.000,- dari rekening nomor 00104034654 pada PD. BPR Bestari masuk ke rekening atas nama RISKY DEDY SAPUTRO pada BCA, menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait
2. Terkait temuan atas jenis Deposito sejumlah total Rp. 4.400.000.000,- adalah atas nama nasabah:
- SITI HAJAR SIREGAR, nomor bilyet BTR00617, dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan cara yaitu pada saat istirahat makan siang, Terdakwa melalui pesan WhatsApp meminta user dan pasword dari user Coustomer Servise (Sdri. ANGHITA WAHYU RIZKI) serta meminta kepada user IT untuk menaikkan limit otorisasi dan setelah itu Terdakwa melalui pesan WhatsApp mengatakan bahwa sudah melakukan pencairan deposito atas nama saksi SITI HAJAR SIREGAR pada tanggal 2 Mei 2023, dengan keterangan pencairannya masuk ke rekening tabungan atas nama saksi SITI HAJAR SIREGAR pada PD. BPR Bestari Tanjungpinang dengan Nomor Rekening 00104035809, yang mana kemudian pada tanggal 02 Mei 2023 dilakukan penarikan secara tunai oleh TERDAKWA melalui Teller (Sdr. SUCI) sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait, lalu kemudian

Halaman 195 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



pada tanggal 04 Mei 2023 dilakukan penarikan secara tunai kembali sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait, dan selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2023 dilakukan pemindah-bukuan sisa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan Slip Penarikan tanpa ditandatangani nasabah terkait, masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang seluruhnya masuk ke dalam rekening dengan Nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri atas nama JULIANA HARTIKA.

- Saksi SITI HAJAR SIREGAR, Nomor Bilyet BTR00616, dengan nominal Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), dengan cara Terdakwa dengan mengatakan sudah mengkonfirmasi nasabah dan Direktur Utama, dan mengatakan transaksi tersebut telah diotorisasi oleh Direktur Utama, lalu pada tanggal 29 Mei 2023 dilakukan penarikan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dan secara transfer masuk ke rekening dengan Nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri atas nama JULIANA HARTIKA.
- SANTI IRIANI, nomor bilyet BTR00291, dengan nominal Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan cara Terdakwa meminta kepada Customer Service (Sdri. ANGGITA WAJYU RIZKI) untuk mencairkan deposito tersebut dengan nomor rekening 00121018773, yang akan digunakan untuk menutupi kas teller yang kosong atau terpakai agar terisi dana disaat akan adanya pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan Publik), akan tetapi pada kenyataannya setelah pemeriksaan KAP selesai dana tersebut tidak ada.
- MADE IDAWATI, nomor bilyet BTR00597, dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah), dengan cara Terdakwa meminta kepada Customer Service untuk melakukan pencairan deposito dengan Nomor Rekening 00121021737, yang akan digunakan untuk menutupi kas teller yang kosong atau terpakai agar terisi dana disaat akan adanya pemeriksaan

*Halaman 196 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



OJK, akan tetapi pada kenyataannya saat itu tidak ada pemeriksaan OJK dan dana tersebut tidak ada.

3. Terkait temuan atas jenis Jenis Penempatan Pada Bank Lain (tabungan di BRI) sejumlah total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) adalah dengan cara Terdakwa melakukan penarikan semua dana tersebut secara tunai pada BRI dan langsung ditransfer masuk ke rekening Nomor 11701018973502 pada Bank BRI atas nama JULIANA HARTIKA, yang mana seharusnya semua dana tersebut disetorkan masuk menjadi Kas PD. BPR Bestari Tanjungpinang.

- Bahwa pihak PD. BPR Bestari Tanjungpinang mengalami kerugian karena harus mengganti dana-dana nasabah yang telah disalahgunakan tersebut baik dalam bentuk deposito maupun tabungan, dan juga posisi dana perusahaan yang ditempatkan pada bank lain (BRI) tetap dalam posisi hilang, jadi pihak PD. BPR Bestari Tanjungpinang akibat peristiwa penyelewengan tersebut untuk sementara mengalami kerugian total sebesar Rp. 5.991.229.607,-.
- Bahwa terhadap pihak-pihak yang mengakibatkan terjadinya kerugian ini telah diberikan tindakan yaitu melepaskan Terdakwa dari jabatannya selaku PE Operasional dan Sdri. SUCI selaku Teller, sementara yang lain dikenakan Surat Peringatan dan Akibat dari adanya perkara ini bagi pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang selaku pemilik modal PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yakni berpotensi juga mengalami kerugian tidak akan mendapatkan laba/PAD yang menjadi hak Pemerintah Kota Tanjungpinang selama beberapa tahun kedepan, dan biasanya selama ini pihak Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun-tahun sebelumnya telah diberikan hasil laba/PAD sebesar kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), akan tetapi hal ini belum diputuskan oleh pihak manajemen terkait tindaklanjutnya.
- Bahwa sudah dilakukan penggantian dana, yang mana dana yang digunakan untuk menggantikan kerugian yang ada bersumber dari dana kas milik PD. BPR Bestari Tanjungpinang dari pos piutang internal, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk yang jenis tabungan, telah dikembalikan masuk ke rekening masing-masing nasabah, total sejumlah Rp. 1.091.229.607,-, dan

Halaman 197 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



reaksi nasabah penabung yang saksi ketahui yaitu atas nama NOVI meminta dana tabungannya ditempatkan dalam bentuk deposito, untuk para nasabah penabung lainnya masing-masing dananya tetap berada pada rekeningnya atau belum dilakukan penarikan sampai sekarang.

2. Untuk yang jenis deposito, dilakukan dengan membuka rekening deposito yang baru, dilakukan penggantian dana sejumlah yang telah dilakukan pencairan dan membuat bilyet deposito yang baru atas nama deposan terkait, total sebesar Rp. 4.400.000.000,-, dan reaksi para nasabah deposan yang saksi ketahui yaitu atas nama saksi SITI HAJAR SIREGAR telah melakukan pencairan atas dana deposito miliknya total sebesar Rp. 4.000.000.000,-, dan untuk deposan lainnya dananya masih tetap berada dalam rekeningnya masing-masing atau belum dilakukan pencairan sampai sekarang ini.
3. Untuk yang jenis penempatan dana pada bank lain (BPR) tidak dilakukan penggantian tetap tercatat sebagai kerugian yang dialami PD. BPR Bestari Tanjungpinang total sebesar Rp. 500.000.000,-.
- Bahwa sesuai data-data yang diperoleh saat saksi melakukan pemeriksaan, bahwa dana-dana hasil penyelewengan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas digunakannya untuk keperluan pribadi, yaitu sebagai berikut :
  1. Tanggal 14 April 2023, sebesar Rp. 200.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama DEKA MELIANA nomor 169.000.346.3954 pada Bank Mandiri
  2. Tanggal 26 April 2023, sebesar Rp. 200.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri
  3. Tanggal 27 April 2023, sebesar Rp. 150.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri
  4. Tanggal 05 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri (I)

*Halaman 198 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 05 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri (II)
6. Tanggal 04 Mei 2023, sebesar Rp. 100.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri
7. Tanggal 11 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama RIZKY DEDY SAPUTRO nomor 3990379237 pada BCA
8. Tanggal 17 Mei 2023, sebesar Rp. 700.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri
9. Tanggal 16 Mei 2023, sebesar Rp. 300.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama HERIYANTO DJURIA nomor 0510917004335201 pada Bank CIMB Niaga
10. Tanggal 19 Mei 2023, sebesar Rp. 150.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri
11. Tanggal 24 Mei 2023, sebesar Rp. 700.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama AGUS ZAENURI nomor 1650001878124 pada Bank Mandiri
12. Tanggal 29 Mei 2023, sebesar Rp. 260.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri (I)
13. Tanggal 29 Mei 2023, sebesar Rp. 2.000.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 1170010251411 pada Bank Mandiri
14. Tanggal 30 Mei 2023, sebesar Rp. 500.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YULIANA HARTIKA nomor 117101018973502 pada BRI
15. Tanggal 31 Mei 2023, sebesar Rp. 158.000.000,-, ditransfer masuk ke rekening atas nama YONA HERDALITA nomor 00101333891 pada PD. BPR Bestari Tanjungpinang

Total berjumlah Rp. 6.918.000.000,- (enam milyar sembilan ratus delapan belas juta Rupiah).

Halaman 199 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat salah satu karyawan atas nama Sdr. FARID AJI ADHA bagian IT pernah menerima pinjaman uang dari Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) untuk pelunasan kredit atas nama Sdr. FARID AJI ADHA yang ada di BRI.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan/investigasi terkait laporan neraca per 31 Mei 2023, yang mana tercatat jumlah Kas sebesar Rp. 190.685.250,-, akan tetapi jumlah fisik uang yang ada hanya sebesar Rp. 42.286.650,- atau terdapat selisih Rp. 148.398.600,-, dan dari pengakuan Terdakwa dari perbuatan penyelewengan yang dilakukannya terdapat dana yang dimasukkan ke rekening atas nama YONA HERDALITA Nomor 00101333891 pada PD. BPR Bestari Tanjungpinang sebesar Rp. 158.000.000,-, lalu atas perintah Direktur Utama pada tanggal 05 Juni 2023 dilakukan penarikan keseluruhan dana dari rekening atas nama YONA HERDALITA tersebut dimana sebesar Rp. 148.398.600,- digunakan untuk untuk menutup selisih fisik kas yang kurang dan sisanya sebesar Rp. 9.601.400,- tersimpan di kas penitipan/penyimpanan milik PD. BPR Bestari Tanjungpinang (KSL), sehingga kerugian pihak PD. BPR Bestari Tanjungpinang masih total sebesar Rp. 5.991.229.607,-.
- Bahwa adanya upaya untuk pengembalian kerugian yang sudah dilakukan oleh PD. BPR Bestari Tanjungpinang baru berhasil mengamankan sejumlah barang yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu berupa 4 (empat) unit kendaraan roda dua yang terdiri dari 1 (satu) unit vespa metik baru, 1 (satu) unit merek Yamaha X-Max baru, 1 (satu) unit merek Kawasaki Ninja dan 1 (satu) unit Yamha R King yang diambil dari tempat kediaman Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2023.
- Bahwa PD. BPR Bestari Tanjungpinang adalah milik Pemerintah Kota Tanjungpinang, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, dan yang terakhir telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari.
- Bahwa maksud dan tujuan pendirian PD. BPR Bestari Tanjungpinang adalah:

*Halaman 200 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian serta menggerakkan pembangunan daerah dan membantu tumbuhnya pelaku UMKM secara berkesinambungan,
2. Mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi khususnya di masyarakat menengah ke bawah serta umumnya yang ada di Propinsi Kepulauan Riau, kabupaten dan Kota Tanjungpinang khususnya, dan
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa saksi melakukan audit setiap bulan hanya selama audit ditemukan penyelewengan seperti selisih fisik nilai neraca kepada customer;
- Bahwa hasil audit atas temuan ini saksi laporkan kepada Direktur Utama disertai berita acara, yang mana terdapat selisih jumlah fisik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti setoran fiktif ;
- Bahwa selama di audit pada tahun 2017 ada praktek kas gantung namun tidak setiap hari, sewaktu-waktu, pernah balance dan tidak balance;
- Bahwa kas harus balance setiap harinya ;
- Bahwa ketika kas itu gantung saksi buat balance, padahal tidak balance, yang diakibatkan biaya operasional ;
- Bahwa laporan BPR Bestari ke OJK selalu baik, padahal ada yang tidak baik, akhirnya berlaku curang, fraud mobil, penghapusan denda nasabah, beberapa di hapus karena macet, beberapa nasabah seperti itu, angunan pernah dijual di bawah harga pasar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

16. Saksi **SANTI IRIANI, S.TR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;

Halaman 201 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) iBestari Tanjungpinang adalah saksi sebagai nasabah dari BPR tersebut.
- Bahwa awalnya sekitar tahun 2008 pada saat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang baru buka dan tempatnya tepat berada didepan kantor saksi di Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pada waktu itu saksi berikir karena suami saksi sebagai pelaut, maka saksi harus pandai menyimpan uang, dan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang karena merupakan BPR baru dan hingga sekarang tidak memiliki ATM sehingga saksi akan sulit mengambil uangnya karena harus ke Banknya langsung. Dengan niatan itulah kemudian saksi menyimpan uang di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang.
- Bahwa Pada tahun 2008 saksi membuka rekening tabungan di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang atas nama saksi sendiri SANTI IRIANI dengan nomor rekening 00101030983, sampai dengan saat ini uang tabungan saksi per tanggal 03 Juli 2023 dengan saldo sebesar Rp. 57.125.507,00
- Bahwa Selain tabungan saksi juga mempunyai beberapa deposito di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang sekitar 6 deposito, dengan rincian :
  1. 3 Deposito senilai total Rp. 400.000.000,- telah dicairkan sekitar bulan Juni – Juli 2023.
  2. Deposito, dengan Jenis Deposito Umum, dengan nama produk Deposito Gurindam atas nama SANTI IRIANI Nomor Rekening 00121022855, waktu deposito per satu bulan, dideposito perpanjangan terakhir periode 13 Juli 2023 s/d 13 Agustus 2023, dengan nilai uang deposito Rp. 250.000.000,-.
  3. Deposito atas nama anak saksi yang kedua, dengan Jenis Deposito Umum, dengan nama produk Deposito Gurindam atas nama FIONA NURKIRANA QQ SANTI IRIANI Nomor Rekening 001210166733, waktu deposito 12 bulan, dideposito perpanjangan terakhir periode tahun 2023, dengan nilai deposito sebesar Rp. 51.000.000,-.

Halaman 202 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Deposito atas nama anak saksi yang kedua, dengan Jenis Deposito Umum, dengan nama produk Deposito Gurindam atas nama FIONA NURKIRANA QQ SANTI IRIANI Nomor Rekening 00121021682, waktu deposito 12 bulan, dideposito perpanjangan terakhir periode 27-05-2022 s/d 27-05-2023, dengan nilai deposito sebesar Rp. 10.000.000,-. Untuk perpanjangannya saksi hanya di telepon oleh ANGGI atau FERY dari BPR yang menanyakan secara lisan mau diperpanjang atau tidak, setela saksi jawab diperpanjang, ANGGI atau FERY menjawab maka otomatis akan diperpanjang, namun hingga saat ini saksi tidak terima bukti Bilyet Deposito atau bukti data Rekening Deposito yang diperpanjang.
- Bahwa bunga deposito di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang adalah sebesar 5,50 %. Bunga tersebut setiap bulannya akan masuk secara otomatis pada rekening saksi atas nama saksi sendiri SANTI IRIANI dengan nomor rekening 00101030983.
- Bahwa pelayanan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang setahu saksi hanya secara manual datang ke teller, tidak ada mobile banking dan tidak ada ATM. Pada setiap bulan saksi harus mengeprint buku tabungan saksi untuk mengetahui apakah bunga deposito saksi tersebut sudah masuk atau belum. Untuk yang terakhir saksi ada melakukan print buku tabungan pada tanggal 3 Juli 2023 dan diketahui bahwa bunga deposito saksi telah masuk dengan bukti transaksi tanggal 05-06-2023 sebesar Rp. 437,589,00, tanggal 06-06-2023 sebesar Rp.162.082,00, tanggal 13-06-2023 sebesar Rp. 873.977,00, tanggal 27-06-2023 sebesar Rp. 353.085,00, tanggal 27-06-2023 sebesar Rp. 45.288,00, tanggal 27-06-2023 sebesar Rp.30.192,00.00
- Bahwa saksi tidak ada mengetahui adanya tindak pidana korupsi membobol uang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang, dengan modus pengambilan uang para nasabah (tabungan dan deposito). Saksi baru mengetahui setelah saksi dihubungi oleh Pak IWAN pada hari Senin siang dan meminta saksi untuk datang ke kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang. Kemudian pada hari Selasa sore saksi datang ke Bank dan bertemu dengan Pak IWAN, Pak FERY dan Pak MAHFUD

*Halaman 203 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI, kemudian mereka mengajak berbicara di ruangan Pak MAHFUD JUNAEDI. Pada pembicaraan tersebut intinya mereka memberitahukan bahwa uang saksi pada Deposito dengan nama produk Deposito Gurindam atas nama SANTI IRIANI Nomor Rekening 00121022855 sebesar Rp. 250.000.000,- pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang dibobol oleh anggota, kemudian saksi disuruh tenang karena nanti uang Ibu akan kembali, selanjutnya saksi menanyakan bagaimana uang tabungan dan uang deposito atas nama anak saksi, dan mereka mengatakan uang tersebut aman / tidak dibobol. Kemudian mereka menyerahkan surat panggilan sebagai saksi dari Kejaksaan, dan meminta saksi untuk hadir sebagai saksi di Kantor Kejaksaan.

- Bahwa hingga saat ini saksi belum ada mengambil uang tabungan dan uang ketiga deposito saksi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang. Posisi uang saksi masih tetap sama seperti yang telah saksi terangkan di atas.
- Bahwa saksi tertarik menabung di bankBPR Bestari karena tertarik dengan bunganya yang kala itu sekitar 9,75%, bunganya deposito lebih tinggi;
- Bahwa Bunga di BPR Bestari disesuaikan dengan harga pasar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Dirut BPR, saksi Farid Aji, dan Suci;
- Bahwa sebelum jatuh tempo, saksi belum pernah dicairkan;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2023 saksi baru mengetahui uang saksi dibobol;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

17. Saksi **NOVI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;

Halaman 204 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah nasabah PD. BPR Bestari sejak tanggal 1 Februari 2021, yang mana saksi mempunyai rekening Tabunganku PD. BPR Bestari 00104034654 atas nama NOVI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang Tahun 2023 dan Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 saksi dipanggil oleh staf PD. BPR Bestari dan diminta untuk datang ke kantor. Saat berada di kantor, pimpinan PD. BPR Bestari menyampaikan kepada saksi bahwa ada sttaf PD. BPR Bestari yang tidak bertanggungjawab menarik dana dari tabungan saksi tetapi saat ini uang saksi sudah dikembalikan oleh PD. BPR Bestari. Pimpinan PD. BPR Bestari menyampaikan kepada saksi jika ada permintaan keterangan oleh Kejaksaan tolong dibantu.
- Bahwa sebagaimana Mutasi Rekening Tabungan 00104034654 atas nama NOVI yang saksi minta dari PD. BPR Bestari hari ini, pada tanggal 2 Mei 2023 saldo di dalam rekening saksi adalah sebesar Rp.602.327.124.00. Ada dilakukan transfer dan penarikan yaitu :
  - Tanggal 11-05-2023, Bukti mlk005, SM 32, Keterangan Tf PB Saldo an. NOVI (B.BCA an Rizky Dedy Saputro), DBT/ KRD 500,000,000.00.
  - Tanggal 22-05-2023, Bukti sci027, SM 02, Keterangan trk tunai 00104034654 NOVI, DBT/ KRD 100,000,000.00.
  - Jumlah keseluruhan adalah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penarikan dan transfer dari rekening saksi karena saksi tidak ada memberikan ijin atau kuasa kepada pihak lain untuk melakukan transfer atau penarikan dana dari rekening Tabunganku PD. BPR Bestari 00104034654 atas nama NOVI.
- Bahwa sebagaimana Mutasi Rekening Tabungan 00104034654 atas nama NOVI yang saksi minta dari PD. BPR Bestari hari ini, saldo di dalam rekening saksi adalah :
  - Tanggal 08-06-2023, Bukti mlk039, SM 31, Keterangan set non tunai 00104034654 NOVI, DBT/ KRD 600,000,000.00.

Halaman 205 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 08-06-2023, Bukti mlk039, SM 31, Keterangan Bunga Tabungan 00104034654 NOVI, DBT/ KRD 2,409,309.00.
  - Saksi tidak tahu siapa yang melakukan penyetoran ke dalam rekening saksi. Menurut pimpinan PD. BPR Bestari yang mengembalikan uang saksi adalah PD. BPR Bestari.
  - Bahwa saksi mau memberikan Mutasi Rekening Tabungan 00104034654 atas nama NOVI kepada penyidik. Saksi merasa dirugikan karena saksi menjadi repot atas tindakan staf PD. BPR Bestari yang tidak bertanggungjawab.
  - Bahwa saksi mengetahui adanya transaksi pada rekening saksi berdasarkan buku tabungan saksi;
  - Bahwa saksi membuka tabungan dan deposito sejak tahun 2021 ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
18. Saksi **SITI HAJAR SIREGAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
  - Bahwa saksi mempunyai simpanan tabungan berupa deposito pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah);
  - Bahwa saksi selalu memegang bilyet deposito milik saksi;
  - Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain atau pihak lain untuk mencairkan tabungan milik saksi.
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui bahwa tabungan deposito saksi dicairkan orang lain.
  - Bahwa saat ini saksi sudah tidak lagi menjadi nasabah pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang.
  - Bahwa saksi hanya mencairkan tabungan deposito hanya pada saat jatuh tempo saja;

Halaman 206 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mencairkan tabungan deposito miliknya di luar tanggal jatuh tempo karena hal tersebut menimbulkan denda penalti.
- Bahwa alasan saksi menaruh tabungan ke dalam 2 (dua) bilyet deposito karena pagu 1 (satu) bilyet deposito yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yaitu maksimal sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), oleh karena hal tersebut maka saksi membuka 2 (dua) bilyet deposito masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah), sehingga total keseluruhan tabungan deposito saksi pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang adalah sebesar Rp4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah).
- Bahwa alasan saksi menabung pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yaitu karena saksi memperoleh bunga bank yang lebih tinggi daripada bank lain, besaran bunga bank yang saksi peroleh pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yaitu sekitar 5% (lima persen) sampai 7% (tujuh persen).
- Bahwa saksi baru mengetahui dana tabungan deposito milik saksi digunakan oleh orang atau pihak lain yaitu setelah saksi dipanggil oleh pihak Kejaksaan untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi telah lebih dahulu mencairkan dana tabungan deposito milik saksi sebelum saksi diperiksa oleh pihak Kejaksaan.
- Bahwa dana tabungan deposito milik saksi yang telah digunakan oleh orang atau pihak lain telah diganti oleh pihak PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, akan tetapi saksi tidak mengetahui dana yang telah diganti tersebut berasal dari mana.
- Bahwa saksi deposito saksi jangkanya selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi tertarik menjadi nasabah di BPR Bestari karena ditawarkan bunga yang tinggi;
- Bahwa saksi melengkapi setiap persyaratan ketika membuka deposito yang diberikan oleh bank dan saksi juga mempunyai NPWP.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Halaman 207 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



19. Saksi **MADE IDAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
- Bahwa saksi merupakan nasabah pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa saksi memiliki tabungan deposito pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang dimasukkan dalam 1 (satu) bilyet deposito dengan jumlah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain atau pihak lain untuk mencairkan tabungan milik saksi.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi MACHBUB JUNAYDI selaku Direktur PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang bahwa tabungan milik saksi telah dicairkan oleh orang lain sebelum jatuh tempo, akan tetapi saksi telah dijelaskan bahwa tabungan yang sudah dicairkan oleh orang lain tersebut telah diganti oleh pihak PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yaitu dalam bentuk bilyet sementara.
- Bahwa setelah tabungan milik saksi jatuh tempo, saksi tetap melanjutkan tabungan pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, yang mana saat ini tersisa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

20. Saksi **NUGROHO SUSANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang saksi berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan nasabah kredit pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang mana jumlah plafon kredit saksi mencapai milyaran Rupiah.
- Bahwa selama saksi menjadi nasabah pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, saksi selalu membayar cicilan kredit secara rutin, saksi hanya menunggu dalam hitungan hari saja. Ketika saksi belum membayar cicilan kredit, komunikasi saksi selalu dengan pihak penagih dalam hal ini Debt Collector yang mana saksi tidak ingat nama pihak Debt Collector tersebut.
- Bahwa dalam hal pembayaran cicilan kredit saksi melalui transfer bank, saksi melakukan transaksi transfer ke rekening tujuan PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa benar saksi pernah meminjam uang kepada Terdakwa dalam bentuk e-wallet berupa ShopeePay dengan jumlah pinjaman sebesar kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
- Bahwa saksi meminjam kepada Terdakwa tersebut karena saksi selaku nasabah pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang sudah lama kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa alasan saksi meminjam kepada Terdakwa karena adanya kebutuhan dana pada saat itu.
- Bahwa saksi telah mengganti uang yang saksi pinjam kepada Terdakwa tersebut sebesar kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), yang mana uang ganti tersebut saksi titipkan kepada pihak PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang saat itu.
- Bahwa saksi tidak pernah menitipkan uang kepada Terdakwa Arif Firmansyah

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ZAINUL FIKRIAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang Ahli berikan pada saat penyidikan adalah benar;

Halaman 209 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
- Bahwa PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang memiliki perbedaan dengan bank umum yang mana PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang hanya murni berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit, berbeda dengan bank umum yang memiliki fungsi lebih luas yaitu sebagai perbankan yang dapat juga menyalurkan investasi dalam bentuk saham.
- Bahwa terdapat perbedaan antara deposito dan Tabungan yang mana untuk deposito memiliki jangka waktu tertentu, untuk mencairkan deposito juga biasanya nasabah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada pihak bank, kemudian suku bunga deposito juga lebih besar daripada tabungan.
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) baik di pemerintahan daerah maupun swasta.
- Bahwa terkait dengan teknis pendirian suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) khususnya di Kota Tanjungpinang yaitu Pertama, harus memiliki pemegang saham pengendali dalam hal ini Pemerintah Kota Tanjungpinang, kemudian melakukan proses fit and proper test kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lalu setelah itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta data-data pengurus mulai dari dewan pengawas hingga direksi melalui proses fit and proper test untuk dinyatakan "layak".
- Bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari di Kota Tanjungpinang milik Pemerintah Daerah hanya terdapat 1 (satu) saja, tetapi di luar itu terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) lainnya di Kota Tanjungpinang yang dinaungi oleh pihak swasta.
- Bahwa terkait Manajemen Operasional (MO) PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang pada saat itu yaitu masuk dalam kategori Pejabat Eksekutif (PE).
- Bahwa sebagai Pejabat Eksekutif setiap pekerjaan harus melaporkannya kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan kemudian nantinya pihak Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan pemeriksaan reputasi keuangan perusahaan, apabila dari hasil pemeriksaan tersebut tidak

*Halaman 210 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan indikasi negatif maka Pejabat Eksekutif tersebut diperbolehkan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi Pejabat Eksekutif.

- Bahwa tugas Manajemen Operasional (MO) pada saat itu secara khusus bertanggungjawab kepada Direksi, dan juga berkaitan dengan pencairan dana-dana operasional perusahaan.
- Bahwa dalam praktik perbankan, apabila nasabah ingin mencairkan deposito atau Tabungan miliknya maka nasabah tersebut harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke bagian Customer Service (CS), kemudian pihak Customer Service akan menindaklanjuti permohonan nasabah tersebut kepada pihak Manajemen Operasional (MO), Manajemen Operasional (MO) nantinya akan melakukan verifikasi.
- Bahwa peraturan/ketentuan yang terkait dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengatur secara mendalam terkait teknis penarikan limit.
- Bahwa yang memiliki kewenangan untuk merubah-rubah limit memang bagian IT akan tetapi hal tersebut tidak diatur oleh ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa pada umumnya untuk menaikkan limit di suatu bank tetap melalui Manajemen Operasional, yang nantinya akan diteruskan kepada Direksi.
- Bahwa sepengetahuan ahli terkait wajar atau tidaknya suatu limit sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) itu tergantung kondisi keuangan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang itu sendiri.
- Bahwa apabila terjadi suatu fraud maka yang menjadi penanggungjawab untuk menggantikan uang hasil fraud tersebut yaitu pihak pemodal dalam hal ini PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa ketika terdapat suatu bank mengalami kerugian fraud maka laporan keuangan bank tersebut akan langsung minus;
- Bahwa dalam praktik bisnis perbankan terdapat juga bank yang mengakui fraud tersebut sebagai pembebanan secara bertahap, atau dicatat sebagai biaya yang dibayar di muka.
- Bahwa dari laporan publikasi Otoritas Jasa Keuangan, ada ditemukan kerugian yang dialami oleh PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang karena adanya fraud yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 211 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap perbankan harus menaati Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, begitu juga dengan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai perbankan wajib menaati Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa terkait dengan persyaratan menabung tidak diatur dalam aturan Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi harus melalui prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank itu sendiri.
- Bahwa dari sudut pandang akuntansi, untuk dapat mengetahui bahwa pengakuan piutang menjadi kerugian negara yaitu melalui Jurnal Akutansi.
- Bahwa ketika ahli menjadi Anggota Pemeriksaan Khusus dalam mengaudit PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang pada awal tahun 2023, didapati adanya potensi fraud.
- Bahwa setiap penyertaan modal/dana dari Pemerintah Kota maka harus/wajib dilaporkan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa terkait dengan Struktur Organisasi suatu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) disusun oleh masing-masing pihak BPR, dan Izin Membangun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu melalui pihak Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa pihak Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) hanya mengatur kaidah-kaidahnya saja, lebih khusus dikembalikan kepada pihak BPR itu sendiri.
- Bahwa terkait dengan selisih kas (kas gantung) yaitu terjadi ketika pencatatan di pembukuan bank tidak sesuai dengan uang fisik yang ada di bank tersebut.
- Bahwa pada prinsipnya selisih kas (kas gantung) yang terjadi di suatu BPR itu dilarang oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Bahwa pihak Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan rutin ke BPR dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sekali selama 5 (lima) hari, yang mana salah satu objek pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan adalah terkait dengan Selisih Kas.
- Bahwa sepengetahuan ahli apabila terjadi pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) dan yang melanggar SOP tersebut adalah

*Halaman 212 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak bank maka yang bersalah dan bertanggungjawab terhadap pelanggaran tersebut adalah pihak bank.

- Bahwa tugas OJK sebagai regulator industri keuangan dan perbankan menggunakan metode Pengawasan Onside dalam bentuk pemeriksaan minimal satu tahun sekali jika perlu pengawasan.
- Bahwa tugas manager operasional sebagai pejabat eksekutif dan tugas Manager Operasional bertanggungjawab kepada Direksi dan menyelesaikan tugas pencairan dan lain- lain.
- Bahwa limit pencairan disetiap Bank berbeda dan ahli tidak mengetahui berapa limit yang dimiliki Terdakwa Arif Firmansyah.
- Bahwa Manager Operasional tidak dapat menaikkan limit pencairan jika mengikuti SOP yang ada.
- Bahwa ahli tidak mengatur sejauh mana SOP setiap Bank, dan jika bidang IT bisa mengubah limit karyawan Bank maka itu tidak diatur oleh OJK.
- Bahwa pencairan dapat dilakukan melewati manager Operasional namun jika pencairan melebihi limit yang dimiliki oleh Manager Operasional maka Manager harus melewati Direksi.
- Bahwa jika karyawan mengambil uang nasabah atau ada pemalsuan pencairan dana atau ada permainan dari sistem Manager Operasional atau direksi, jika ada kelebihan pengambilan limit harusnya Direksi mengetahuinya.
- Bahwa Manager Operasional bisa mengambil limit lebih dari Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) tergantung SOP dari Bank tersebut.
- Bahwa pencairan Deposito membutuhkan bantuan dari staff yang lain seperti frontliner atau CS.
- Bahwa apabila terjadi fraud di suatu Bank, maka yang bertanggungjawab atas Fraud tersebut tidak ada ketentuan OJK yang mengaturnya, itu semua dikembalikan ketentuan dari Bank apakah akan dibayarkan oleh oknum atau akan dibayarkan oleh Bank dan itu akan mengimbas kepada pemberi saham.
- Bahwa kerugian yang sudah dibayarkan oleh pihak BPR Bestari menjadi tanggungjawab Bank dan tidak ada tanggungjawab ke OJK,

Halaman 213 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabkan ke OJK hanya pemberitahuan keadaan Bank sehat.

- Bahwa BPR Bestari melakukan laporan publikasi dan sudah diakui kerugian dari tahun lalu, laporan Juni 2024 kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Bahwa terkait Window dressing merupakan metode laporan keuangan terlihat baik baik saja.
- Bahwa BPR Bestari mengakui kerugian berdasarkan publikasi yang mereka keluarkan.
- Bahwa Pemerintah Kota Tanjungpinang memiliki saham di BPR Bestari, apakah ada tanggungjawab Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menstabilkan kerugian, POJK menjadi komitmen pemegang saham BPR Bestari, tidak menutup kemungkinan apakah harus mengembalikan dari pembuat fraud.
- Bahwa ahli melihat fenomena yang terjadi di BPR Bestari dari tindakan kondisi keuangan BPR Bestari dan diluar keahlian ahli jika terjadi suatu perbuatan tipikor.
- Bahwa BPR Bestari itu mengatur sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Pemerintah Kota tanjungpinang, terkait saham di luar Pemerintah Kota tanjungpinang, terdapat sedikit porsi yang diberikan oleh BPR Bestari.
- Bahwa ahli belum melihat Perda 51% terkait saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kota tanjungpinang.
- Bahwa dalam penyertaan modal wajib dilaporkan kepada OJK dan aliran dana dicatat administrasi oleh OJK.
- Bahwa Peraturan Daerah wajib menaati peraturan yang dimiliki OJK termasuk dalam Undang-undang perbankan.
- Bahwa Peraturan Daerah harus mengikuti Undang-undang perbankan dan OJK sesuai hirarki.
- Bahwa literatur dan SOP harus mengikuti OJK sesuai dengan ketentuan umum dan OJK mengikuti ketentuan internal dari SOP BPR Bestari.
- Bahwa Penghimpunan dana masyarakat dengan tabungan dan deposito, mengikuti ketentuan LPS.
- Bahwa LPS merupakan independent sebagai penjamin simpanan.
- Bahwa OJK tidak mengatur Persyaratan menabung di Bank.

Halaman 214 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi oleh nasabah maka bentuk produk yang dikeluarkan oleh bank tersebut dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan SOP yang diberikan oleh ketentuan Bank.
- Bahwa Perbankan mengikuti Undang-undang perbankan dan POJK
- Bahwa ahli tidak masuk dalam tim investigasi dan pemeriksaan awal dan Ahli tidak mengetahui secara rinci.
- Bahwa ahli menjadi pemeriksaan umum biasa dan dilakukan se-Kepulauan Riau, di BPR Bestari Ahli pernah hanya sebagai anggota tim (ahli) dan ada tim khusus omset dari OJK.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan outside melihat dari kegiatan.
- Bahwa ahli tidak melihat pemeriksaan akhir, namun melihat pada pemeriksaan awal, riksus awal adanya potensi yang diambil oleh Terdakwa Arif Firmansyah di tahun 2023 awal diperiksa.
- Bahwa Pengawas inti lebih mengetahui akan adanya penurunan atau kenaikan suku bunga Bank, OJK hanya mempelajari berdasarkan hasil dari laporan pengawas inti.
- Bahwa SOP hanya mengatur kaidah-kaidah, real SOP dikembalikan kepada BPR Bestari.
- Bahwa selisih kas itu ketika pencatatan di bank tidak sesuai dengan fisik yang ada di Bank, dan bukan tanggungjawab Manager Operasional jika terjadi selisih kas.
- Bahwa pada prinsipnya dilarang oleh OJK jika terjadi selisih kas, hanya diperbolehkan oleh OJK untuk pembulatan sekitar 1 rupiah.
- Bahwa ahli perlu memperdalam dulu selisih kas tersebut karena apa, dilakukan pemeriksaan dan melihat keterlibatan dan disuatu kondisi BPR Bestari, dan apabila ada keterlibatan oknum dan akan dilakukan pencatatan OJK, dan terjadi di Banknya penurunan total aset.
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan selama 5 hari kurun waktu 1 tahun, metode sampling berdasarkan laporan langsung dari BPR Bestari.
- Bahwa jika terjadi selisih kas maka itu menjadi Objek Pemeriksaan pihak OJK.
- Bahwa OJK mengatur apabila kondisi ekspresio BPR Bestari di bawah 5%, akan dilakukan pengawasan dan apabila tidak survive akan di tutup.
- Bahwa Terdakwa Arif Firmansyah melakukan untuk menutupi kas gantung maka terjadilah perbuatan yang dia lakukan.

Halaman 215 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab selisih kas itu dilakukan oleh Manager Operasional atau di suruh pengurus untuk menutupi laporan keuangannya agar tampil lebih baik.
- Bahwa Bank tidak memiliki pencadangan keuangan perbankan akibat perbuatan fraud.
- Bahwa ada beberapa Bank yang menutupi tindakan fraud, bisa jadi mengambil dari cost pendapatan mereka.
- Bahwa ahli tidak mengetahui sumber dana yang digunakan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah.
- Bahwa tidak ada aturan teknis membuka tabungan Bank, perlu adanya KTP dan NPWP.
- Bahwa terjadi pelanggaran jika Bank mengambil berkas tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan dan menjadi tanggungjawab Bank dan tidak ditanggungkan ke nasabah.
- Bahwa LPS hanya menjamin keuangan nasabah maksimal sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- Bahwa yang bisa memberikan jaminan nasabah atas uangnya dilakukannya publikasi di kantor BPR Bestari, dan di triwulan ke 4 harus di publikasi ke media masa dan koran.
- Bahwa publikasi pada tri wulan 1, 2, 3 dilakukan di kantor BPR Bestari, dan triwulan 4 harus dipublikasi di media masa.
- Bahwa Nasabah melihat laba atau tidak, apakah asetnya besar, rasio, cash rasio.
- Bahwa diakui kerugian oleh Bank, dan mencatat pengembalian ini ke bank dan menjadi beban Bank.
- Bahwa rugi itu belum tentu defisit.
- Bahwa Persoda perlu menyetor deviden ke Pemerintah Kota tapi BPR yang mengalami kerugian tidak menyetorkan deviden.
- Bahwa ahli tidak membedakan fraud.
- Bahwa cara recovery BPR Bestari akibat Fraud yang ditimbulkan, dengan cara mengurangi pembiayaan operasional.
- Bahwa LPS merupakan lembaga yang didirikan pemerintah dan bersifat Independent.

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapinya;

*Halaman 216 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli **RIDWAN PUTRA PAMUNGKAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang Ahli berikan pada saat penyidikan adalah benar;
  - Bahwa Ahli diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
  - Bahwa ahli sebagai Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
  - Bahwa dalam perkara PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang ini, ahli yang melakukan perhitungan kerugian keuangan negara.
  - Bahwa pada saat Penyidik Kejaksaan melakukan permintaan untuk menghitung adanya dugaan korupsi kerugian keuangan negara pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, jenis audit yang dilakukan oleh ahli yaitu Audit Tujuan Tertentu yang memiliki turunan-turunannya dalam hal ini audit perhitungan kerugian keuangan negara.
  - Bahwa penyebab adanya kerugian keuangan negara pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang ini yaitu karena adanya piutang internal yang disampaikan oleh pihak PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang kepada pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mana sebetulnya hal tersebut bukanlah piutang internal melainkan kerugian.
  - Bahwa yang mencatat kerugian PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang ini sebagai piutang internal adalah Direksi.
  - Bahwa ahli dapat menemukan angka kerugian negara pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang sebesar kurang lebih sekitar 6 (enam) milyar Rupiah yaitu dengan metode *Total Lost* dari semua penarikan tabungan dan giro yang tidak sesuai dengan prosedur.
  - Bahwa terhadap kerugian PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang dicatatkan sebagai piutang internal hal itu tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, seharusnya dicatatkan sebagai kekurangan kas PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang.
  - Bahwa yang menjadi kerugian keuangan daerah adalah ketika pihak PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang menggantikan uang nasabah yang digunakan dan/atau disalahgunakan oleh Terdakwa.

Halaman 217 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa definisi kerugian keuangan negara adanya kekurangan dari baik berupa uang maupun barang.
- Bahwa ahli yang melakukan penghitungan kerugian karna ahli ketua pemeriksaan
- Bahwa ada permintaan dari penyidik atas permintaan tersebut maka dilakukan ekspos maka kantor Ahli memberikan surat tugas untuk melakukan penghitungan.
- Bahwa penyidik menyuruh menghitung kerugian keuangan negara menggunakan audit tujuan tertentu.
- Bahwa ahli mengumpulkan data dari penyidik dan klarifikasi kepada Terdakwa Arif Firmansyah.
- Bahwa penyebab BPR Bestari sebagai kerugian keuangan negara dengan cara menghitung dari pengurangan harta Deposito dan segala pengurangan lainnya.
- Bahwa tidak ada ketentuan Bank mengganti uang, faktanya kerugian di ganti oleh Bank karena Terdakwa Arif Firmansyah tidak dapat membayar, ahli menyatakan bahwa Terdakwa Arif Firmansyah belum mengakui kerugian namun sebagai piutang internal.
- Bahwa Fraud Terdakwa Arif Firmansyah dicatat sebagai kerugian oleh BPR Bestari, hak yang diperoleh dikemudian hari BPR Bestari, mencatat sebagai piutang dan tidak memiliki dasar, piutang ini berdasar.
- Bahwa yang mencatat ini sebagai piutang awal, metode perhitungan kerugian menurut ahli yaitu total lost dari semua penarikan, dari giro dan lain – lain.
- Bahwa sebagai pengawas keuangan pemerintah, Ahli tidak mengetahui cara BPR Bestari mengganti uang Nasabah yang di ambil oleh Terdakwa Arif Firmansyah.
- Bahwa pengurangan uang nasabah dari pembukuan Bank dihitung.
- Bahwa ahli Audit yang dilakukan dengan melakukan klarifikasi.
- Bahwa ahli melakukan Prosedur dengan PKKN mempelajari dokumen, melakukan kriteria ketika melakukan audit mengacu OJK dan perbankan dan kemudia diklarifikasi kepada pihak terkait.
- Bahwa ahli belum pernah melakukan audit perbankan selama menjabat dan hanya melakukan audit tipikor biasa di pemerintah.

Halaman 218 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak mengetahui sisi mekanisme perubahan piutang menjadi tipikor prosedurnya bagaimana namun dari bidang akuntansi dari piutang menjadi Tipikor.
- Bahwa ahli mendapatkan data yang diberikan oleh penyidik, dan melakukan wawancara salah satunya Terdakwa Arif Firmansyah, Direktur Utama, Teller, CS, Akutansi, IT dan beberapa pihak.
- Bahwa ahli menyebutkan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp.5.900.000.000,- (lima miliar sembilan ratus juta rupiah)
- Bahwa ahli tidak menuliskan penyebab terjadinya kerugian keuangan negara dan ahli hanya mengungkap fakta fakta terjadinya kerugian keuangan negara.
- Bahwa kerugian Negara tidak boleh dicatat sebagai piutang internal.
- Bahwa BPR Bestari mengalami ketekoran kas dikarenakan mengganti kerugian yang ditimbulkan Terdakwa Arif Firmansyah.
- Bahwa tidak ada penyertaan modal baru dari Pemerintah Daerah ke BPR Bestari.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan oleh Kejaksaan dan semua keterangan yang Terdakwa berikan pada saat penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang;
- Bahwa PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang didirikan pada Tahun 2008 yang mana pemilik modal PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yaitu 100% (seratus persen) Pemerintah Kota Tanjungpinang sampai dengan sekarang, Terdakwa menerangkan PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia.
- Bahwa Direktur Utama PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yaitu saksi ELFIN YUDISTA berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang.

Halaman 219 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Customer Service (CS) dan Staf IT diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang mana CS dan IT bekerja di bawah kendali Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah menjabat sebagai Pejabat Eksekutif Operasional (PE. Operasional) pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang sejak Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Bahwa sejak Tahun 2014 sudah terjadi selisih kas (kas gantung) pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang. Pada saat pertama kali Terdakwa bekerja sebagai PE. Operasional pada Tahun 2020, sudah ada selisih kas yang dikenal dengan istilah "kas gantung", selanjutnya sampai Tahun 2021 kas gantung tersebut tidak pernah selesai, kemudian pada Tahun 2022 barulah keseluruhan total kas gantung tersebut terselesaikan. Dengan demikian, selama periode Tahun 2020 s/d 2022 terjadi buka-tutup kas gantung pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, perbuatan tersebut atas instruksi dari Direksi PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang kemudian terdakwa sampaikan ke bagian teller.
- Bahwa kas gantung yang terjadi digunakan untuk menutupi angsuran nasabah yang belum membayar, ada yang dinamakan dengan *Performing Loan* untuk menjaga kualitas kredit agar PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang terlihat dalam kondisi sehat atau baik-baik saja.
- Bahwa kreditur macet ditutupi tagihan kreditnya sehingga seolah-olah menjadi dalam keadaan "sehat". Kedua, kas gantung biasanya digunakan apabila ada keperluan Direksi PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang mendesak, sehingga dalam hal ini Direktur Utama PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang mengetahui adanya kas gantung pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Sesuai dengan acuan Bank Indonesia (BI), indikator dengan nilai di bawah 5 (lima) sudah dikategorikan sebagai Bank dalam keadaan sehat, sedangkan indikator dengan nilai di atas 5 (lima) bank dianggap tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan.
- Bahwa sekitar akhir Tahun 2022, Terdakwa ada menutupi kas gantung pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang dalam jumlah besar sekitar kurang lebih Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah),

Halaman 220 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hal ini tanggal pastinya terdakwa lupa. Terdakwa pada saat itu ada pemeriksaan OJK mendadak, pada saat adanya info pihak OJK sudah tiba di Tanjungpinang, barulah Direksi meminta kepada Terdakwa untuk menutupi kas gantung tersebut agar seolah-olah PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang berada dalam keadaan sehat.

- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan Direksi, atas inisiatif sendiri Terdakwa mencairkan deposito tabungan nasabah PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa alur Syarat Operasional Prosedur (SOP) pencairan deposito secara umum yaitu yang bersangkutan wajib datang ke kantor, kemudian Customer Service datang ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengonfirmasi ke nasabah tersebut.
- Bahwa nominal tabungan atas nama saksi MADE IDAWATI yaitu sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk menutup kas gantung PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang senilai kurang lebih sekitar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ke atas, kemudian sisa uang ada disimpan/dipegang oleh terdakwa. Terdakwa pada saat itu memilih tabungan saksi MADE IDAWATI karena nilai tabungan yang bersangkutan mendekati nilai kas gantung yang ada. Pada akhirnya pihak OJK masuk ke PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang untuk melakukan pemeriksaan dan atas perbuatan Terdakwa tersebut maka hasil pemeriksaan menjadi tidak ada temuan/tidak ada masalah pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa penggantian uang saksi MADE IDAWATI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut itu tidak selesai, bahkan operasional kantor terus berjalan.
- Bahwa pada awal tahun 2023, terdakwa kembali mencairkan deposito nasabah atas nama Saudari SANTI IRIANI sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Alasan dicairkan yaitu pada saat itu Kantor Akuntan Publik (KAP) datang ke PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang untuk mengaudit kantor karena terdapat selisih kas/kas gantung kembali dan sesuai aturan OJK, laporan keuangan perbankan wajib diaudit oleh KAP. Jadi KAP melakukan pemeriksaan audit untuk

Halaman 221 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti hasil auditnya PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang sampaikan ke pihak OJK.

- Bahwa hasil Audit KAP tersebut yaitu "Wajar Tanpa Pengecualian", padahal kenyataannya uang nasabah saksi MADE IDAWATI dan Saudari SANTI IRIANI sudah dipakai total sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Bahwa uang Saudari SANTI IRIANI sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut terpisah dengan uang saksi MADE IDAWATI karena uang MADE IDAWATI tersebut sudah tidak terdeteksi oleh sistem.
- Bahwa pada Januari 2023, Terdakwa mengakui telah menggunakan kas PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang untuk bermain judi online dengan berharap menang kemudian kemenangannya dapat mengganti uang saksi MADE IDAWATI yang telah digunakan sebelumnya. Adapun cara Terdakwa mengambil uang kas PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yaitu Terdakwa memegang akses ke bagian Customer, jadi pada saat sewaktu-waktu Terdakwa sedang butuh uang maka Terdakwa menghubungi Customer, kemudian Customer tinggal menyediakan saja kepada Terdakwa.
- Bahwa yang menjadi alasan utama Terdakwa bermain judi online yaitu karena Terdakwa ingin menyelesaikan kas gantung dan Terdakwa juga ingin mengundurkan diri dari PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang tetapi masih ada kewajiban utang Terdakwa ke kantor.
- Bahwa setelah hasil audit KAP terbit, Terdakwa terus bermain judi online yang mana modalnya dari kas gantung, kemudian Terdakwa kembali mencairkan uang nasabah atas nama Saudari Siti (Ibu saksi NOVI). Adapun Terdakwa mencairkan deposito Saudari Siti sebesar kurang lebih Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa uang Saudari Siti sebesar kurang lebih Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) seluruhnya digunakan Terdakwa untuk bermain judi online, dan hasilnya sama sekali tidak ada kemenangan bermain.
- Bahwa Terdakwa menggunakan tabungan pasif untuk menutupi uang nasabah yang telah digunakan, namun Terdakwa lupa nominalnya.

Halaman 222 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mencairkan tabungan-tabungan pasif ini yaitu menggunakan slip penarikan dan slip setoran.
- Bahwa pernah ada slip kosong yang diserahkan kepada Terdakwa untuk meminta tandatangan nasabah.
- Bahwa ada uang nasabah yang “mengganggur”, yaitu atas nama Saudara Heri Sandi yang mana uang nasabah tersebut ada akan tetapi aktifitas nasabah sudah tidak ada.
- Bahwa terdapat nasabah pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang mempunyai jabatan di Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai Kepala Dinas Perhubungan, yaitu atas nama Saudara Wan Samsi dan tabungan nasabah atas nama saksi THIAN KHIOE sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pernah dilakukan penarikan oleh Terdakwa, padahal kenyataannya nasabah tersebut tidak ada melakukan penarikan tabungan, Terdakwa menggunakan tabungan saksi THIAN KHIOE untuk bermain judi online.
- Bahwa Terdakwa melakukan penarikan tabungan nasabah atas nama saksi NOVI dan ibunya yaitu Saudari Siti, kemudian selang beberapa hari nasabah tersebut pada saat itu datang ke kantor ingin menarik tabungan, kebetulan saat itu Terdakwa mengakui menang bermain judi online sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) sehingga kemenangan tersebut langsung dikembalikan ke tabungan nasabah saksi NOVI dan Saudari Siti.
- Bahwa setiap Terdakwa menang bermain judi online, Terdakwa langsung menggunakan uang kemenangan tersebut untuk membeli mobil.
- Bahwa di Tahun 2023 jumlah neraca keuangan PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang tercatat yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), padahal pada kenyataannya uang fisik yang tersedia hanya sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah mencairkan tabungan nasabah PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang atas nama saksi SITI HAJAR SIREGAR dengan total akumulasi sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar Rupiah) dalam 2 (dua) bilyet, yang mana proses pencairannya yaitu Terdakwa menghubungi saksi AJI selaku bagian IT untuk menaikkan limit Terdakwa, pada saat itu saksi AJI menaikkan limit terdakwa sampai

Halaman 223 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) akan tetapi Terdakwa meminta kepada saksi AJI untuk menaikkan limit Terdakwa sampai unlimited, namun saksi AJI hanya bisa menaikkan limit Terdakwa sampai Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), kemudian Terdakwa mencairkan uang nasabah saksi SITI HAJAR SIREGAR tanpa sepengetahuan saksi tersebut.

- Bahwa Terdakwa sebetulnya limit Terdakwa berdasarkan Memo Direksi PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yaitu hanya sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa ada Giro pada BRI yang dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), pada saat itu Terdakwa meminta tandatangan cek kosong Direksi PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, kemudian Terdakwa menyampaikan ingin memindahkan uang tersebut dari BRI ke rekening Mandiri Terdakwa.
- Bahwa uang nasabah PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang telah digunakan untuk bermain judi online, namun alasan Terdakwa ke pihak kantor yaitu untuk likuiditas.
- Bahwa terdapat nasabah yang juga digunakan uangnya untuk menutupi kas gantung PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, yaitu atas nama PT Batam Mitra Karya yang mana perusahaan tersebut merupakan nasabah saksi ELFIN YUDISTA, alasan Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut untuk menutupi pencairan yang relatif bernilai besar-besar sekitar kurang lebih senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke atas.
- Bahwa terdapat juga uang atas nama Saudara Satria Lim Purba yang merupakan kawan saksi ELFIN YUDISTA, digunakan untuk menutupi kas gantung pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan pinjaman kepada saksi AJI seingat Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa nama situs link judi online yang sering dimainkan oleh Terdakwa yaitu "Makelar33".
- Bahwa Terdakwa ada membeli mobil Honda Brio di daerah Batu 7 Tanjungpinang, nama penjualnya yaitu atas nama saksi WENDY JAYADY. Terdakwa membeli mobil tersebut secara tunai, 1 (satu)

Halaman 224 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



minggu setelah pembelian, ada pemeriksaan audit ke PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, oleh karena itu Terdakwa menjual kembali mobil Honda Brio tersebut ke dealer yang sama.

- Bahwa Terdakwa ada membeli mobil Raize, pada saat itu Terdakwa mengaku mendapat kemenangan bonus mingguan dari situs judi online sebesar kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Saat itu Terdakwa tidak dapat mencairkan uang kemenangannya karena alasan limit, sehingga Terdakwa membeli mobil Raize tersebut langsung dari rekening judi online dan yang datang ke dealer Toyota yaitu saksi ARDIKA.
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan terdakwa membeli mobil adalah ketika nanti sewaktu-waktu terdakwa membutuhkan uang dalam hal ini nasabah ingin mencairkan tabungan mereka, terdakwa menjual mobil untuk melunasinya.
- Bahwa Terdakwa ada membawa uang untuk pergi ke Bali bersama keluarga menggunakan *Traveloka Travel* dan Terdakwa menjual Handphone untuk uang saku Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ada juga pergi ke Thailand bersama keluarga, Terdakwa kembali menjual Handphone Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa memiliki 3 (tiga) Handphone.
- Bahwa gaji terdakwa saat itu sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di BPR Bestari.
- Bahwa Terdakwa ada juga membeli mobil HRV seharga kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ke atas, Terdakwa lupa angka pastinya, kemudian Terdakwa jual kembali di Batu 8 Tanjungpinang, yang mana pemilik showroom saat itu yaitu Saudara Andi.
- Bahwa jangka waktu beli dan kembali menjual mobil HRV tersebut yaitu kurang dari 1 (satu) minggu, selisih harga kerugian sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Adapun uang penjualan tersebut dipakai untuk menutupi uang kas PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang serta sebagian digunakan Terdakwa untuk bermain judi online.
- Bahwa Terdakwa terakhir membeli mobil adalah Mitsubishi Pajero Sport, seingat Terdakwa membeli seharga kurang lebih Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ke atas, kemudian Terdakwa menjual kembali di harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

*Halaman 225 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas nama Saudari Yona Herdalita ada dibukakan rekening pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang mana Terdakwa meminjam KTP pihak yang bersangkutan kemudian Terdakwa membukakan rekening atas nama Yona Herdalita tersebut. Niat Terdakwa membukakan rekening ini yaitu untuk menyetorkan uang kemenangan bermain judi online, namun kenyataannya Terdakwa tidak jadi menyetorkan uang ke rekening tersebut, melainkan memainkannya kembali pada judi online sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan kalah seluruhnya.
- Bahwa Terdakwa ada beli motor RX King, beli di facebook, harganya sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) hasil uang judi online + kas kantor. Juga motor X Max sekitar Rp. 67.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa ada juga membeli motor Satria dari BJB, uang pembelian motor tersebut dari uang pribadi Terdakwa, begitu juga dengan pembelian motor Vespa berasal dari uang pribadi Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sadar kas PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang yang dicairkan itu akan merugikan PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, namun Terdakwa berusaha untuk mengganti kerugian uang PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang tersebut dengan cara bermain judi online berharap kemenangan.
- Bahwa tidak ada aturan secara spesifik untuk menaikkan limit, sebelum-sebelumnya Terdakwa tidak pernah menaikkan limit, hanya dalam perkara ini saja Terdakwa menaikkan limit. Terdakwa mempunyai kewenangan menaikkan limit saat itu karena Terdakwa sedang berkuasa penuh terhadap sistem yang ada pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, akan tetapi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sebetulnya tidak diperbolehkan menaikkan limit sendiri.
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah bermain judi online.
- Bahwa kerugian keuangan negara sebesar kurang lebih Rp.5.900.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), akan tetapi total kas gantung pada PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang tidak sampai Rp.5.900.000.000,00 (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah). Kerugian tersebut lebih besar karena Terdakwa sudah terlalu banyak gali lubang tutup lubang untuk bermain judi online.

Halaman 226 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memilih jalan bermain judi online saat itu alasannya karena berawal diberikan kemenangan. Adapun Terdakwa bermain judi online menggunakan rekening Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat pertama kali ketika Terdakwa ketahuan merugikan keuangan PD. BPR Bestari Kota Tanjungpinang, Terdakwa diminta pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian tersebut, maka pada saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa uang kerugian negara sebesar kurang lebih Rp.5.900.000.000,00 (lima milyar Sembilan ratus juta rupiah) sepenuhnya Terdakwa yang menikmati dan olah sendiri, Terdakwa akan bertanggungjawab penuh terhadap aliran uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa bertanggung jawab sendiri atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dalam perkara ini tanpa campur tangan siapapun.
- Bahwa Sejak 2020 tidak ada selisih kas karena sudah diselesaikan oleh PE Operasional sebelumnya.
- Bahwa satu kantor BPR Bestari mengetahui adanya selisih kas sama kas gantung.
- Bahwa penyelesaian Kas gantung itu sengaja ditutupin agar seolah olah sehat BPR bestari.
- Bahwa Kas gantung itu digunakan untuk menutupi selisih kas dan digunakan untuk operasional Direksi.
- Bahwa Direktur Utama mengetahui akan kas gantung, dan kas gantung itu diketahui atau tidak oleh Direktur Utama tergantung Direktur Utama bertanya apakah ada kas gantung atau tidak.
- Bahwa tahun 2020 kas gantung diselesaikan pakai tutup dan digantikan.
- Bahwa tahun 2021 tetap kas gantung ada namun tidak ada penyelesaian.
- Bahwa Sesuai intruksi Direksi untuk menutup kas gantung, PE Operasional menyuruh teller untuk menutupi kas gantung.
- Bahwa Direksi juga menyuruh PE Operasional untuk menutupi tagihan yang belum dibayarkan oleh nasabah.
- Bahwa menutup kas gantung tersebut merupakan Inisiatif sendiri Terdakwa dikarenakan sudah biasa disuruh.
- Bahwa Pencairan diproses oleh Anggita atas perintah Terdakwa;

Halaman 227 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama MADE IDAWATI yang dicairkan untuk menutupi kas gantung, yang mana kas gantung yang ditutupi sekitar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 30.000.000,00 Tiga puluh juta rupiah) disimpan oleh Terdakwa
- Bahwa Pemeriksaan OJK tahun 2022 tidak ada temuan karena sesuai fisik dengan lainnya
- Bahwa uang Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atas nama Santi Iriani dicairkan awal 2023 berupa deposito untuk pemeriksaan Kantor Akuntan Publik yang sudah terdaftar OJK, hal ini dilakukan untuk pemeriksaan OJK.
- Bahwa awal tahun 2023 judi online menggunakan kas gantung yang digunakan untuk membayar uang Made Idawati dengan harapan menang.
- Bahwa Cara menggunakan kas kantor dengan meminta ke teller dan teller tidak menanyakan kegunaannya.
- Bahwa Uang kas tidak sampai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa cara pencairan deposito dengan cara menyuruh teller mencairkannya;
- Bahwa hasil audit kantor akuntan publik tidak ada temuan.
- Bahwa Terdakwa tetap berjudi dengan mencairkan deposito Bu Siti sekitar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan tidak menang berjudinya.
- Bahwa tabungan pasif di cairkan menggunakan slip penarikan
- Bahwa SOP pengambilan uang tabungan nasabah harus datang ke kantor.
- Bahwa setiap Terdakwa menang judi online, uangnya digunakan untuk membeli mobil, yang mana uang dari mobil tersebut nantinya mudah dijual untuk menutupi uang nasabah yang diambil.
- Bahwa Terdakwa mengetahui pasword Cs dengan teller dalam hal SOP tidak diperbolehkan, namun ketika rapat Direksi menyampaikan bahwasanya kekurangan anggota.
- Bahwa untuk Pencairan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Terdakwa minta tandatangan cek kosong ke Yudi.

Halaman 228 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandatangan cek harus 2 (dua) orang tidak bisa 1 (satu) orang saja;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa ke Yudi untuk likuiditas.
- Bahwa Sesuai SOP, harus ada security dalam pengambilan dan penyerahan uang namun karena kekurangan anggota mau tidak mau security harus di kantor saja.
- Bahwa Aji meminjam Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui untuk apa uang tersebut bagi Aji;
- Bahwa saksi Suci juga meminjam uang kas BPR Bestari, akan tetapi sudah dikembalikan.
- Bahwa Suami Anita juga ada meminjam uang di BPR Bestari;
- meminjam juga
- Bahwa Terdakwa ada membeli mobil Brio di BT 7, membeli dengan uang tunai, kemudian ada pemeriksaan audit kantor mobil Brio itu dijual kembali ke tempat yang sama, namun harga turun sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Membeli mobil raize setelah dapat kemenangan bonus mingguan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun pihak judi online menyampaikan bahwa ATMnya limit kemudian disuruh cari bank BCA, kemudian karena ribet, Terdakwa membeli mobil raize karena showroom toyota menggunakan atm BCA;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil agar mudah penjualan apabila sewaktu waktu uang tersebut butuh ceapt digunakan.
- Bahwa Terdakwa pergi ke Bali dengan membeli tiket membayar lewat traveloka dan menjual hp untuk akomodasi makan.
- Bahwa Terdakwa Pergi ke pataya dengan menjual HP yang harganya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada menyampaikan ada uang Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Dirut dan meminta izin kepada Dirut untuk berjudi kembali beserta membuat surat pernyataan.
- Bahwa Yona Herdalita merupakan saudara istri Terdakwa;
- Bahwa untuk membuka tabungan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah, jika uang dimasukkan ke kas kantor maka sistem akan menolak, maka membuka tabungan atas Yona yang digunakan

Halaman 229 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya untuk membayar uang yang dipakai kepada BPR, namun karena Bank Mandiri tutup, maka Terdakwa gunakan untuk judi online.

- Bahwa oleh karena sudah banyak mengambil uang dari BPR, Terdakwa tetap nekat mengambil uang untuk mencoba menutupi uang yang sudah diambil;
- Bahwa oleh karena Terdakwa kecewa dengan kebijakan Direksi, bekerja untuk menguntungkan kantor, dan Direksi hanya membuat kantor rugi, dan semua pekerjaan Direksi itu diberikan ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2022 mencoba mengundurkan diri, namun ditolak oleh Direktur terutama fungsi bisnis menolak.
- Bahwa pada tahun 2023 itu keluar kebijakan yang tidak sesuai, dan banyak kebijakan yang dibuat oleh Terdakwa yang mana seharusnya kebijakan itu dikeluarkan oleh Dirut.
- Bahwa Terdakwa membeli mobil setelah menang judi karena mobil lebih cepat dijual untuk bisa digunakan uangnya.
- Bahwa dari tahun 2014 bekerja di BPR, sebelumnya Terdakwa bekerja di Bank OCBC, keluar karena masalah keluarga.
- Bahwa dari tahun 2014, Terdakwa pernah bekerja di bagian akunting.
- Bahwa 51% saham BPR Bestari dimiliki oleh pemko Tanjungpinang;
- Bahwa status Terdakwa adalah karyawan tetap.
- Bahwa 1 tahun pertama Terdakwa bekerja di akunting, PE Kepatuhan dan terakhir PE operasional.
- Bahwa Otorisasi digunakan untuk pencairan deposito, tanpa persyaratan pencairan PE tidak bisa mencairkan secara SOP.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menaikkan limit otorisasi pencairan.
- Bahwa secara SOP tidak boleh menaikkan limit sendiri.
- Bahwa Terdakwa mulai main Judi online Januari 2023 dan Terdakwa tidak pernah main sebelumnya.
- Bahwa Yona tidak mengetahui jika Terdakwa membuka rekening atas namanya yang digunakan menyimpan uang Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang dimiliki oleh arif atas kemenangan judi onlinenya.
- Bahwa Terdakwa hanya membeli mobil dan tidak pernah membeli tanah.
- Bahwa oleh karena terlalu besar kuasa yang dipegang Terdakwa, yang mana Terdakwa sudah beberapa kali meminta kepada Yudi untuk menurunkan otorisasi pencairan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta

Halaman 230 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) beserta pin yang digunakan untuk pencairan, namun Yudi masih memberikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik di dealer mobil PT. Agung Toyota Tanjungpinang secara tunai melalui transfer Bank BCA sebesar Rp. 245.500.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547.
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547;
3. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547; (STNK asli/bukan fotocopy).
4. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. S-00469458, atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547; (BPKB asli / bukan fotocopy).
5. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: DAAF/00060/AB1B/2023 dikeluarkan di Jakarta tanggal 11-05-2023 atas nama Ardika Febri Ananda;
6. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran yaitu:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 6 Juni 2023 dari Endison Ravlindo uang sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547, sisa pembayaran akan dilunaskan pada saat BPKB terbit senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 231 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juni 2023 dari Edison Ravlindo uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Sisa Pelunasan 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dengan deal harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 7. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda selaku pemberi kuasa dan Edison Ravlindo selaku penerima kuasa untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ardika Febri Ananda yaitu 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547;
- 8. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran yaitu :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 21 Juni 2023 dari Calvin Antonia uang sejumlah Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547, sisa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan dilunaskan pada saat BPKB terbit, deal diharga Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juni 2023 dari Calvin Antonia uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dengan kesepakatan harga Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- 9. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli (kosong) yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda diatas materai, dengan lampiran yaitu :
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ardika Febri Ananda;
  - 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli bermaterai yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda;
  - 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda.

Halaman 232 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



10. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB dan Faktur Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang;
11. 1 (satu) lembar Tanda Terima STNK dan Pajak Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang;
12. 1 (satu) lembar Delivery Order Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang kepada Ardika Febri Ananda, nomor SPK : 214-IA07272 tanggal 05-05-2023;
13. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
14. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116; (STNK asli / bukan fotocopy).
15. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-02754347, Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116; (BPKB asli / bukan fotocopy).
16. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Honda Brio DD2 1.3 E A/T, No. Faktur : 1311687-DD2912002-001 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Siswaji;
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-106517/KPU.01/BD.02/M/2012, Honda Brio DD2 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
18. 1 (satu) lembar Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Honda Brio DD2 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
19. 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli bermaterai yang ditanda tangani oleh Siti Fatimah;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bpk. Jupri uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran

*Halaman 233 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Brio 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116, bermaterai yang ditanda tangani oleh Arif Firmansyah.

21. Uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bundel uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
22. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) @ 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
23. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh lembar) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-MAX tahun pembuatan 2023, warna hitam, nomor polisi : BP 5273 XX, nomor rangka : MH3SG8410PK007250, nomor mesin : A14Q249;
25. 1 (satu) unit sepeda motor VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi: BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614;
26. 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996;
27. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453;
28. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996 atas nama Sangkan Paran Tutuko;
29. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 1370070, KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996 atas nama Sangkan Paran Tutuko;
30. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi

Halaman 234 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453, atas nama Junaidi Abdullah;

31. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453, atas nama Junaidi Abdullah;
32. 1 (satu) asli Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi : BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614;
33. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada DEXA Melliana tanggal 14 April 2023;
34. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 26 April 2023;
35. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 27 April 2023;
36. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 4 Mei 2023;
37. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 17 Mei 2023;
38. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 19 Mei 2023;
39. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Agus Zaenuri tanggal 24 Mei 2023;
40. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 29 Mei 2023;

*Halaman 235 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Herianto Djuria tanggal 16 Mei 2023;
42. 1 (satu) rangkap fotokopi slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 05 Mei 2023;
43. 1 (satu) rangkap fotokopi slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang Sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 29 Mei 2023;
44. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti penyetoran bank BRI uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari BPR Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 30 Mei 2023;
45. 1 (satu) bundle fotokopi voucher transaksi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Juliana Hartika tanggal 05 Mei 2023;
46. 1 (satu) bundle fotokopi voucher transaksi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Rizky Dedy Saputro tanggal 11 Mei 2023;
47. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Randie Serta Koerniawan, nomor polisi: BM 3138 WE, nomor mesin: F125-ID-843355 nomor rangka: MH8BF13BL5J-843355; (STNK asli / bukan fotocopy);
48. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Randie Serta Koerniawan, nomor polisi: BM 3138 WE, nomor mesin : F125-ID-843355 nomor rangka: MH8BF13BL5J-843355; (BPKB asli / bukan fotocopy).
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Penarikan terhadap 45 buku tabungan PD BPR Bestari Tanggal 08 Juni 2023
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI per 30 Juni 2023;
51. 1 (satu) bundle Neraca Harian PD BPR BESTARI tanggal 28 Juli 2023.

Halaman 236 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah Handphone iPhone 13, warna biru tua, model number MLQ63ID/A, Serial Number K4LC2MDWKK, IMEI 359773715717590, IMEI2 359773715003181, beserta kartu Telkomsel AS nomor 085374288337;
53. 2 (dua) buah velg sepeda motor merk V-Rossi ring 17 warna hitam, 2 (dua) buah ban merk IRC, 1 (satu) buah piringan cakram;
54. 2 (dua) buah velg sepeda motor merk VND Racing ring 17 warna hitam, 1 (satu) ban merk FDR dan 1 (satu) ban merk SBL, 2 (dua) buah piringan cakram;
55. 1 (satu) eksemplar screenshot / tangkapan layar bukti transfer dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Farid Aji Adha dengan Arif firmansyah, dan percakapan antara CS, Admin, Pembukuan dengan Elfin Yudista (Direktur Utama PD BPR Bestari Tanjungpinang);
56. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KCP Bintan Center (TBMAA 6764851) atas nama ARIF FIRMANSYAH Nomor Rekening 109-00-1831613-3.
57. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone versi IOS 16.51, model iPhone SE, Nomor Model MHGP3PA/A, Nomor Seri FFNDK2XZPLJG, simcard Telkomsel nomor 082384732060 dan 1 (satu) lembar Asli Tulisan Tangan Surat Pernyataan terkait handphone tersebut yang ditanda tangani oleh Arif Firmansyah.
58. 1 (satu) buah kunci master untuk sepeda motor VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614.
59. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki / RU 120 (Satria) warna Biru Putih, nomor polisi : BM 3138 WE, nomor mesin : F124-ID-843357, nomor rangka : MH8B5J-843355.
60. 4 (empat) lembar nota perbaikan motor Suzuki / RU 120 (Satria) Senilai Rp. 767.000.
61. 1 (satu) eksemplar fotokopi Pemerintah kota Tanjungpinang Peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan perseroan daerah perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat BANK BESTARI TANJUNGPINANG

Halaman 237 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) eksemplar fotokopi Penjelasan Atas Koreksi OJK Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2021, Tekait : 1. Nama Perusahaan , 2. Pasal 35 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2021
63. 1 (satu) bundel asli Pedoman dan Kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan September 2021
64. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kebijakan Dampak Corona Virus Diseases (Covid-19) Bulan April 2021
65. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Februari 2022
66. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kas Kecil Bulan Maret 2023
67. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman dan Kebijakan Manajemen Resiko PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 03 Desember 2019 di Tanjungpinang
68. 1 (satu) bundel fotokopi Standar Operasional Prosedur APU-PPT PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 16 Maret 2020 di Tanjungpinang
69. 1 (satu) bundel asli Sistem Operasional dan Prosedur Teknologi Sistem Informasi PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 27 Desember 2017 di Tanjungpinang
70. 1 (satu) bundel asli Sistem Operasional dan Prosedur Bagian Umum PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 15 Mei 2018 di Tanjungpinang
71. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Operasional dan Prosedur Operasional PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 23 Mei 2018
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Operasional dan Prosedur Penilaian Jaminan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 01 Februari 2021 di Tanjungpinang
73. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate governance (GCG) PD. BPR BESTARI Tanggal : 10 Januari 2017 di Tanjungpinang
74. 1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Perkreditan BPR PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 08 November 2019 di Tanjungpinang

Halaman 238 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



75. 1 (satu) bundel asli SPFAIB (Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 04 September 2017 di Tanjungpinang
76. 1 (satu) bundel asli Laporan Tindak Lanjut Gunan Yang Diambil alih Per 31 Januari 2022
77. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 28 Februari 2022
78. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Maret 2022
79. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 April 2022
80. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Juni 2022
81. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Juli 2022
82. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Agustus 2022
83. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 September 2022
84. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Oktober 2022
85. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 November 2022
86. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Januari 2023
87. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 28 Februari 2023
88. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Maret 2023
89. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 April 2023
90. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Mei 2023
91. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 Juni 2023

*Halaman 239 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 Juni 2023
93. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Juli 2023
94. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Agustus 2023
95. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 September 2023
96. 1 (satu) bundel Slip Penarikan Bank Mandiri dan Bank BRI yang dibuat oleh Arif dan belum tervalidasi
97. 1 (satu) bundel asli Penempatan dana Pemda dalam Penguatan pendapatan daerah melalui pinjaman jangka pendek/menengah ASN Tanggal : 30 Desember 2021 Nomor : 180/BPR-B/XII/2021
98. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kinerja Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) PD. BPR BESTARI Data Nominatif Kolektibilitas Rekening Pinjaman Tahun 2022
99. 1 (satu) bundel asli Laporan Kinerja Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) PD. BPR BESTARI Tahun 2023
- 100.1 (satu) bundel fotokopi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
- 101.1 (satu) bundel fotokopi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
- 102.1 (satu) eksemplar asli Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR BESARI Posisi 31 Januari 2023
- 103.1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan PD. BPR BESTARI Kota Tanjungpinang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Posisi Pemeriksaan 31 Januari 2023
- 104.1 (satu) eksemplar asli Risalah Rapat Rahasia Nomor RRR-3/KO.050212/2023 Tanggal : 17 Maret 2023
- 105.1 (satu) eksemplar asli Nomor : SR-47/KO.0502/2023 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR BESTARI Tahun 2023 Tanggal : 31 Maret 2023

Halaman 240 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106.1 (satu) eksemplar asli Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD  
BPR BESTARI Posisi 31 Januari 2023
- 107.1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Stelsell Rincian Nomor :  
12021.005 Tabungan pada Bank BRI Tanggal : 01-06-2023 s/d 21-  
06-2023
- 108.1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Stelsell Rincian Nomor :  
12021.002 Tabungan pada Bank MANDIRI II Tanggal : 01-06-2023  
s/d 21-06-2023
- 109.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Elfin Yudista Tanggal : 15 Juni 2023
- 110.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Arif Firmansyah Tanggal : 15 Juni 2023
- 111.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Anggita Wahyu Rizki Tanggal : 15 Juni 2023
- 112.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Farid Aji Adha Tanggal : 15 Juni 2023
- 113.1 (satu) eksemplar fotokopi Kredit Pegawai Kol : 2
- 114.1 (satu) eksemplar fotokopi Umum (Agunan) Kol : 2
- 115.1 (satu) eksemplar fotokopi Kolektibilitas 3
- 116.1 (satu) eksemplar fotokopi Kolektibilitas 5
- 117.1 (satu) bundle slip pengambilan tabungan (slip pengambilan  
tabungan kas gantung yang dibuat oleh Arif Firmansyah;
- 118.1 (satu) eksemplar fotokopi Mutasi Rekening Tabungan Atas Nama :  
Endang Abdullah Tanggal : 04 Oktober 2023
- 119.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-01-2023
- 120.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 28-02-2023
- 121.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-03-2023
- 122.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 28-04-2023
- 123.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-05-2023

Halaman 241 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 27-06-2023
- 125.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-07-2023
- 126.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-08-2023
- 127.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 29-09-2023
- 128.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 03-10-2023 (5. Macet)
- 129.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 03-10-2023 (2. Dalam Perhatian Khusus)
- 130.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Muhammad Iqbal Tanggal Periode : 01-03-2023  
s/d 04-10-2023
- 131.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Wan Samsi MM Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d  
04-10-2023
- 132.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-  
2023
- 133.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Rosita Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-  
2023
- 134.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : KOP SMK INDRASAKTI QQ SUHARTINI MELVA  
Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
- 135.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Muhammad Ali Tanggal Periode : 05-03-2023 s/d  
04-10-2023
- 136.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Thian Khioe Tanggal Periode : 18-04-2023 s/d 04-  
10-2023

Halaman 242 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Bobby Wira Satria Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 138.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 139.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Bobby Wira Satria Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 140.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 141.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
- 142.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00291 sebesar Rp. 250.000.000,- Atas Nama : Santi Iriani
- 143.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00597 sebesar Rp. 150.000.000,- Atas Nama : Made Idawati
- 144.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
- 145.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00617 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
- 146.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Santi Iriani Nomor Rekening : 00121018773
- 147.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Made Idawati Nomor Rekening : 00121018773
- 148.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Siti hajar Siregar Nomor Rekening : 00121021946
- 149.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Siti hajar Siregar Nomor Rekening : 00121021937

Halaman 243 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- 150.1 (satu) Formulir penarikan Bank Mandiri Nama Pemilik Rekening :  
Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 Penarikan Uang  
Sebesar Rp. 800.000.000,- oleh Arif Tanggal : 23 Mei 2023
- 151.1 (satu) Formulir penarikan Bank Mandiri Nama Pemilik Rekening :  
Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 Penarikan Uang  
Sebesar Rp. 300.000.000,- oleh Arif Tanggal : 16 Mei 2023
- 152.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh BPR Bestari/Arif sebesar Rp.  
500.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Agus Zaenuri Nomor  
Rekening : 1650001878124 (Bank Mandiri) Tanggal : 22 Mei 2023
- 153.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 150.000.000,-  
Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening :  
1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 12 April 2023
- 154.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 700.000.000,-  
Ke Rekening Atas Nama : Juliana Hartika Nomor Rekening :  
1170010251411 (Bank Mandiri) Tanggal : 19 Mei 2023
- 155.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 300.000.000,-  
Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening :  
1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 14 April 2023
- 156.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 110.000.000,-  
Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening :  
1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 26 April 2023
- 157.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 50.000.000,- Ke  
Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening :  
1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 3 Mei 2023
- 158.1 (satu) bundel Dokumen terdiri dari : 1 (satu) lembar Slip Penarikan  
Bank BRI Uang sebesar Rp. 500.000.000,- dari Rekening :  
328101032727530 Atas Nama : BPR Bestari oleh Arif Firmansyah  
Tanggal : 30 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank

*Halaman 244 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI ke Rekening Julian Hartika Nomor Rekening :  
117101018973502 sebesar Rp. 500.000.000,- Tanggal : 30 Mei 2023
- 159.1 (satu) bundel Slip Pengambilan Uang (Slip Pengambilan Tabungan Kas Gantung yang dibuat oleh Arif Firmansyah)
- 160.1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Multi Guna oleh Arif Firmansyah ke Rekening : 00101321782 Atas Nama Arif Firmansyah sebesar Rp. 2.700.000,-
- 161.1 (satu) bundel Data Nasabah Siti hajar Siregar CIF/NAMA : 005689
- 162.1 (satu) bundel Berita Acara Cash Opname Tanggal : 5 Juni 2023  
Terkait Selisih Terhadap Jumlah Fisik sebesar Rp. 148.398.600,-  
Tanggal 31 Mei 2023
- 163.1 (satu) bundel terdiri dari : Buku Tabungan Atas Nama : Yona herdalita Nomor Rekening : 2103044103030001, Fotokopi KTP Yona Herdalita, Slip Pengambilan Tabungan Atas nama : Yona Herdalita Nomor Rekening : 00101333897;
- 164.1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran per 4 Oktober 2023 Terkait Cash Gantung yang dilakukan Oleh M. Saiful, Irma Suryani, Indri, Nurbalina, Edyana, Fitry Adny, Mustaan, Emmy, Sudiyanto, Suci, PT Batam Mitra, Demos Pinem, Agus Tamirudin, Agustiar, Agustiar, Paska, Satria Lim Purba, Ikhsan Fakhri, Susi Diputri Yana, Nemsawi, Miftah, Arif Firmansyah;
- 165.1 (satu) bundel dokumen pengembalian dana nasabah terkait tabungan dan deposito yang dananya diambil oleh Arif Firmansyah terdiri dari kas BPR Bestari Tanjungpinang ke Rekening Nasabah.
166. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Muhammad Iqbal Tanggal Periode : 01-03-2023 s/d 04-10-2023
167. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Wan Samsi MM Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
168. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
169. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Rosita Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023

Halaman 245 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : KOP SMK INDRASAKTI QQ SUHARTINI MELVA  
Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
171. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Muhammad Ali Tanggal Periode : 05-03-2023 s/d 04-10-2023
172. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Thian Khioe Tanggal Periode : 18-04-2023 s/d 04-10-2023
173. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Bobby Wira Satria Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
174. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
175. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Bobby Wira Satria Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
176. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
177. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
178. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI  
Tanjungpinang Nomor : 00291 sebesar Rp. 250.000.000,- Atas Nama : Santi Iriani
179. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI  
Tanjungpinang Nomor : 00597 sebesar Rp. 150.000.000,- Atas Nama : Made Idawati
180. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI  
Tanjungpinang Nomor : 00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
181. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI  
Tanjungpinang Nomor : 00617 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar

Halaman 246 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182.1 (satu) eksemplar dokumen surat tanggal 16 Juni 2023 tentang Pembuatan Pos Stellsel Baru;
- 183.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara penyetoran ke Rekening nasabah atas nama Novi nomor : 00104034654 dari rekening ABA Bank BRI;
184. Tanda Penerimaan Uang (Kwitansi) tanggal 09 Juni 2023 dari Suci Ratnasari sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 185.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 20 Juli 2023 tentang Pembayaran dan Pencairan Deposito ditransfer dari Rekening Mandiri BPR Bestari ke Rekening Muamalat Deposan atas nama Siti Hajar Siregar dengan nomor Rekening : 3710049451;
- 186.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 13 Juli 2023 tentang pembentukan kembali Deposito atas nama Santi Iriani;
- 187.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 16 Juni 2023 tentang pembentukan kembali Deposito atas nama Made Idawati;
- 188.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 05 Juni 2023 tentang surat pernyataan dari Suci Ratnasari bahwa Suci Ratnasari telah mengakui kelalaian dalam tugasnya dan berjanji membayar uang yang telah diambil sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- 189.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 05 Juni 2023 tentang penarikan dana dari rekening Yona Herdalita guna menutupi kekurangan jumlah fisik kas teller sebesar Rp. 148.398.600,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 9.601.400 (sembilan juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) berada didalam Khasanah;
- 190.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 18 Juli 2023 tentang penyetoran ke tabungan masing-masing rekening dengan total nominal piutang tabungan Rp. 480.229.607,- dan biaya bunga tabungan Rp. 1.812.294,-;

Halaman 247 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 10 Juli 2023 tentang penyetoran ke tabungan atas nama Rosita dengan total keseluruhan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 11.025.891,- (sebelas juta dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 192.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 28 Juli 2023 tentang koreksi tabungan BRI dengan jurnal Debet Piutang ABA (18073003) Rp. 500.000.000,- Kredit Rekening Tabungan BRI (12021005) Rp. 500.000.000,.
193. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Nugroho Susanto dari Arif Firmansyah.
- 194.1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. S-00469117, sepeda motor merk Vespa, nama pemilik Ria Fitryani, nomor registrasi BP 6347 WG;
- 195.1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Vespa, nama pemilik Ria Fitryani, nomor registrasi BP 6347 WG;
- 196.2 (dua) buah plat nomor BP 6347 WG, warna TNKB putih;
- 197.1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha / BPV A/T, nama pemilik Arif Firmansyah, nomor registrasi BP 4136 OW;
- 198.2 (dua) buah plat nomor BP 4136 OW, warna TNKB putih;
199. Buku Service X-Max, Buku Petunjuk Pemilik X-Max, dan selembarnya asli tanda terima No. 0593 berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha X-Max warna hijau tahun 2023.
- 200.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembukuan Kerugian, beserta 1 (satu) lembar lampiran Voucher Mutasi tanggal 13 November 2023 dengan keterangan Titipan Kerugian Fraud Rp. 39.741.100,-.
- 201.1 (satu) bundle fotocopy Laporan Audit Internal PD. BPR Bestari Tanjungpinang dan Laporan Satuan Tugas Pencairan Fraud ;
- 202.1 (satu) eksemplar fotocopy Profile Dewan Pengawas PD. BPR Bestari atas nama Dr. H. Muhammad Amin, SE., MM;
203. Risalah Rapat Dewan Pengawas bersama Plt. Direktur Utama dan Tim Satgas Pencarian Bukti;

Halaman 248 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- 204.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 620 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas;
- 205.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 002/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada Walikota Tanjungpinang;
- 206.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 003/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada OJK Provinsi Kepulauan Riau;
- 207.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 004/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada Direksi PD. BPR Bestari Tanjungpinang;
- 208.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 007/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Tindakanlanjut Calon Anggota Dewan Pengawas Kepada Walikota Tanjungpinang;
- 209.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 bertempat di kantor PD. BPR Bestari;
- 210.1 (satu) eksemplar fotocopy nomor 009/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Tindakanlanjut Upaya Penyelamatan Dapak Fraud PD. BPR Bestari Tanjungpinang;
- 211.1 (satu) lembar fotocopy Memo Dewan Pengawas PD. BPR Bestari nomor: 002?BPR-Bestari/MEMO-DEWAS/VI/2023 tentang Perubahan Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud di Bagian Operasional;
- 212.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum No: 019/MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020;
- 213.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum No: 011/MEMO/BESTARI-DIR/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023;
- 214.1 (satu) eksemplar Laporan Audit Internal PD. BPR Bestari tanggal 13 Juni 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, baik dari Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanjungpinang (“**PD BPR Bestari**”) sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, modal PD BPR Bestari bersumber dari penyertaan modal daerah 100% (seratus persen) milik Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- Bahwa struktur organisasi PD BPR Bestari adalah sebagai berikut:
  - Kuasa Pemilik Modal : Walikota Tanjungpinang
  - Dewan Pengawas : DR. H. Muhammad Amin, SE., MM
  - Direktur Utama : Elfin Yudista
  - Direktur : Machub Junaidi
  - PE Audit Internal : Surya Perdana
  - PE Kepatuhan, Manajemen Resiko, : Dewi Chatulistiwa  
APU PPT
  - PE Operasional, Fungsi Literasi & Inklusi, Fungsi : ARIF FIRMANSYAH  
Pelayanan dan Pengaduan Nasabah
  - PE PKB : Delvi Elvino
  - PE Bisnis : Kurniawan R
- Bahwa atasan langsung Terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional adalah Direksi Saksi Elfin Yudista. Bawahan langsung Terdakwa ARIF FIRMANSYAH adalah *teller*, *teller* mobil kas keliling, *customer service*, pembukuan, admin kredit, IT dan legal. Tugas Terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional adalah:
  1. Membantu Direksi dengan sebaik baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PE Operasional.

Halaman 250 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan operasional bank sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
3. Menyusun, merumuskan dan mengembangkan system dan prosedur (SOP) operasional Bank; pembukuan, *teller*, CS, Admin kredit, Perlindungan konsumen hingga implementasi dan aplikasinya Bersama PE Kepatuhan.
4. Memastikan kelancaran Operasional Bank dan menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan Operasional bank apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan operasional dan prosedur.
5. Memonitor pelaksanaan jumal operasional harian.
6. Memonitor uang muka dan biaya-biaya dibayar dimuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan analisa atau resiko operasional bank.
8. Menyusun, melaksanakan, menyampaikan dan mendiskusikan laporan perkembangan bidang operasional setiap waktu dan akhir bulan kepada direksi.
9. Mengawasi, memantau dan atau melaksanakan pengambilan atau penyetoran uang tunai ke bank.
10. Membimbing seluruh karyawan yang berada dibawahnya sebagaimana struktur organisasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar kompetensi yang disyaratkan dalam *job description* masing-masing jabatan.
11. Melakukan/perbaikan/penyelesaian temuan hasil temuan pemeriksaan SPI, OJK dan KAP pada bagian operasional.
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi.
13. Mengusulkan/rekomendasikan mutase, demosi, rotasi kenaikan pangkat/jabatan (promosi), pengangkatan pegawai, perpanjangan/tidak perpanjangan kontrak kerja karyawannya.
14. Menjaga rahasia bank, melakukan pembinaan seluruh pegawai yang berada di bawahnya.

Wewenang Terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional:

1. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Direksi mengenai system dan prosedur operasional yang scharusnya diterapkan.

Halaman 251 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada di bawahnya.
3. Menetapkan strategi pelayanan prima dan mengajukan system dan aturan kerja yang dapat mempermudah pelayanan.

Tanggung jawab Terdakwa ARIF FIRMANSYAH PE Operasional:

1. Bertanggung jawab secara langsung baik secara fungsional maupun organisasi kepada Direksi.
  2. Bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap proses operasional dengan bidang tugasnya dan memastikan berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.
  3. Bertanggung jawab atas kebenaran nominative tabungan, nominative deposito.
  4. Bertanggung jawab atas kebenaran neraca keuangan Bank.
  5. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional Bank.
  6. Bertanggung Jawab atas monitoring penyelesaian uang muka lainnya dan biaya biaya dibayar di muka.
- Bahwa pada periode September 2022 sampai dengan Mei 2023, terjadi pencairan deposito, penarikan tabungan dan rekening giro di bank lain, yang tidak sesuai dengan prosedur oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH keseluruhan sejumlah Rp5.991.229.607,00 dengan rincian:

1) Pencairan deposito:

No	Pemilik	Tanggal	No. bilyet	No. rekening	Nominal
1	Made Idawati	30 Sepember 2022	BTR 00597	00121021737	150.000.000,00
2	Santi Irani	03 Januari 2023	BTR 00291	00121018773	250.000.000,00
3	Siti Hajar Siregar	02 Mei 2023	BTR 00617	00121021937	2.000.000.000,00
4	Siti Hajar Siregar	29 Mei 2023	BTR 00616	001210221946	2.000.000.000.00
Jumlah					4.400.000.000,00

2) Penarikan tabungan dan rekening giro di bank lain:

No	Pemilik	Tanggal	No Rekening	Nominal
1	Boby Wira Satria	10 Februari 2023	00101001172	6.960.000,00

Halaman 252 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



2	Heri Sandi	28 Februari 2023	00101016383	5.800.000,00
3	Muhammad Ali	06 Maret 2023	00101023216	4.950.000,00
4	Kop. SMK Indrasekti	06 Maret 2023	00101018514	30.000.000,00
5	Wan Samsi MM	06 Maret 2023	00101000533	26.000.000,00
6	Rosita	06 Maret 2023	00101027954	11.000.000,00
7	Muhammad Iqbal	29 Maret 2023	00101021394	6.529.607,00
8	Thian Khioo	18 April 2023	00101017187	400.000.000,00
9	Novi	11 Mei 2023	00104054654	500.000.000,00
10	Novi	22 Mei 2023	00104054954	100.000.000,00
11	Giro BRI	30 Mei 2023	3281-01- 032727-53-0	500.000.000,00
Jumlah				1.591.229.607,00

- Bahwa pencairan deposito, penarikan tabungan dan rekening giro di bank lain tersebut di atas dilakukan secara melawan hukum atas perintah dari Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Tanggal **30 September 2022**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menerbitkan Surat Pancairan Deposito kepada Saksi Anggita Wahyu Rizki selaku *Customer Service* (CS) terkait penempatan deposito atas nama Made Idawati dengan nomor rekening 0012021737 dan nomor bilyet deposto BTR 09597 senilai Rp150.000.000.00. Pencairan deposito tersebut diotorisasi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan pencairan oleh Saksi Anggita Wahyu Rizki. Pencairan deposito tersebut dilakukan tanpa bilyet deposito. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan *teller* untuk tetap menjalankan/mem-posting saja bilyet tersebut walaupun tanpa adanya bilyet dari nasabah. Otorisasi pencairan dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH.
2. Tanggal **3 Januari 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menerbitkan Surat Pencairan Deposito atas nama Santi Iriani dengan nomor rekening 0012108773 dan nomor bilyet deposito BTR 00291 senilai Rp250.000.000,00 agar dicairkan ke RAB Kas. Pencairan tersebut dilakukan tanpa adanya bilyet deposito. Meskipun tanpa bilyet deposito dan persetujuan dari nasabah, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tetap memerintahkan *teller* untuk

Halaman 253 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mem-posting pengajuan tersebut, dan otorisasi pencairan dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan pencairan dilakukan oleh Saksi Anggita Wahyu Rizki.

3. Tanggal **10 Februari 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan Saksi Suci Ratnasari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Bobby Wira Satria dengan Nomor Rekening 00101001172 senilai Rp6.950.000,00. Pencairan tabungan tersebut dilakukan dengan menggunakan slip pengambilan tabungan namun tidak dibubuhi/dilengkapi dengan tanda tangan dan persetujuan dari Bobby Wira Satria selaku pemilik rekening. Setelah uangnya dicairkan, Saksi Suci Ratnasari memberikan uang pencairan tersebut sebagian kepada Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, sebagian yang lain diserahkan kepada *collector* agar seolah-olah ada nasabah yang membayar kredit.
4. Tanggal **28 Februari 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bersama dengan Saksi Suci Ratnasari selaku *teller* PD BPR Bestari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Heri Sandi dengan Nomor Rekening 00101016383 senilai Rp5.800.000,00. Pencairan tabungan tersebut dilakukan dengan menggunakan slip pengambilan tabungan namun tidak dibubuhi/dilengkapi dengan tanda tangan dan persetujuan dari Heri Sandi selaku pemilik rekening.
5. Tanggal **6 Maret 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan untuk melakukan beberapa penarikan rekening nasabah, yaitu:
  - a. Rosita sebesar Rp11.000.000,00.  
Berdasarkan voucher mutasi tanggal 6 Maret 2023 terdapat transaksi penarikan tunai dari rekening atas nama Rosita dengan nomor rekening 00101027954 sebesar Rp11.000.000,00. Pada slip pengambilan tabungan terdapat penarikan senilai Rp11.000.000,00 atas nama Rosita dengan nomor rekening 00101027954, namun slip tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari Rosita.
  - b. KOP SMK Indrasakti sebesar Rp30.000.000,00.

Halaman 254 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Berdasarkan voucher mutasi tanggal 6 Maret 2023 terdapat transaksi penarikan tunai dari rekening atas nama KOP SMK Indrasakti qq Suhartini Melva dengan nomor rekening 00101018514 sebesar Rp30.000.000,00. Berdasarkan slip pengambilan tabungan terdapat penarikan sebesar Rp30.000.000,00 atas nama KOP SMK Indrasakti qq Suhartini Melva dengan nomor rekening 00101018514, namun slip tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari pihak KOP SMK Indrasakti qq Suhartini Melva

- c. Wan Samsi MM sebesar Rp26.000.000,00.

Berdasarkan voucher mutasi tanggal 6 Maret 2023 terdapat transaksi penarikan tunai dari rekening atas nama Wan Samsi MM dengan nomor rekening 00101000533 sebesar Rp26.000.000,00. Berdasarkan slip pengambilan tabungan terdapat penarikan sebesar Rp26.000.000,00 atas nama Wan Samsi MM dengan nomor rekening 00101000533, namun slip tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari Wan Samsi MM.

- d. Muhammad Ali sebesar Rp4.950.000,00.

Berdasarkan voucher mutasi tanggal 6 Maret 2023 terdapat transaksi penarikan tunai dari rekening atas nama Muhammad Ali dengan nomor rekening 00101023216 sebesar Rp4.950.000,00. Pada slip pengambilan tabungan terdapat penarikan sebesar Rp4.950.000,00 atas nama Muhammad Ali dengan nomor rekening 00101023216, namun slip tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari Muhammad Ali.

6. Tanggal **29 Maret 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bersama Saksi Suci Ratnasari selaku *teller* PD BPR Bestari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Muhammad Iqbal dengan Nomor Rekening 00101021394 senilai Rp6.529.607,00. Namun, pada slip pengambilan tabungan tidak, dibubuhi dengan tanda tangan Muhammad Iqbal.
7. Tanggal **18 April 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bersama Saksi Suci Ratnasari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Thian Khioe dengan nomor rekening 00101017187, namun pada slip pengambilan tabungan tidak

*Halaman 255 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibubuhi tanda tangan dari Thian Khioe. Berdasarkan voucher mutasi tanggal 18 April 2023 terdapat tarik tunai atas tabungan umum dari rekening atas nama Thian khoe dengan nomor rekening 00101017187 sebesar Rp400.000.000,00. *Teller* yang bertugas adalah Saksi Suci Ratnasari dan otorisasi transaksi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH.

8. Tanggal **2 Mei 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menerbitkan Surat Pencairan Deposito kepada Saksi Suci Ratnasari terkait penempatan deposito atas nama Saksi Siti Hajar Siregar dengan nomor bilyet deposito BTR 00617 dan nomor rekening 00121021937 dengan nominal Rp2.000.000.000,00, agar dicairkan ke rekening tabungan 00104035809 atas nama Saksi Siti Hajar Siregar. Dokumen administrasi pencairan deposito diotorisasi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan pencairan oleh Saksi Anggita Wahyu Rizki. Pencairan tersebut dilakukan menggunakan slip pengambilan yang tidak dibubuhi dengan tanda tangan Saksi Siti Hajar Siregar.
9. Tanggal **4 Mei 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bersama dengan Saksi Suci Ratnasari selaku *teller* PD BPR Bestari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Saksi Siti Hajar Siregar dengan Nomor Rekening 00104035809 senilai Rp200.000.000,00. Namun, pada Slip Pengambilan Tabungan tidak dibubuhi dengan tanda tangan dan persetujuan dari Saksi Siti Hajar Siregar. Pada 5 Mei 2023, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan dua transaksi pemindahbukuan dengan total nilai Rp1.000.000.000,00 dari rekening Saksi Siti Hajar Siregar ke rekening Mandiri 1170010251411 atas nama Juliana Hartika sebagai rekening pengumpul judi online.
10. Tanggal **11 Mei 2023** Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bersama Saksi Suci Ratnasari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Novi. Pengambilan tersebut dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan dari nomor rekening 00104034654 atas nama Novi senilai Rp500.000.000,00 ke rekening BCA nomor 3990379237 atas nama Rizky Dedy Saputro.
11. Tanggal **22 Mei 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan pengambilan tabungan secara tunai senilai Rp100.000.000,00 dari

*Halaman 256 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



rekening atas nama Novi dengan nomor rekening 00104034654. Pengambilan tersebut dilakukan dengan menggunakan slip penarikan tabungan namun tidak dibubuhi tanda tangan dari pemilik rekening Novi. Otorisasi pencairan dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH.

12. Tanggal **29 Mei 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Saksi Siti Hajar Siregar dengan nomor bilyet deposito BTR 00616 dan nomor rekening 00121021946 senilai Rp2.000.000.000,00 ke Rekening Perantara (RAB). Administrasi pengambilan tersebut di-otorisasi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan pencairan oleh Saksi Anggita Wahyu Rizki. Dalam rangka pencairan tersebut, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH meminta kepada Saksi Farid Aji Adha selaku IT PD BPR Bestari untuk menaikkan limit otorisasi menjadi *unlimited*. Atas permintaan tersebut, Saksi Farid Aji Adha membuka limit otorisasi pencairan yang dapat Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menjadi Rp2.000.000.000,00.
13. Tanggal **30 Mei 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan penarikan Giro BRI dengan Nomor Rekening 3281-01-032727-53-0 senilai Rp500.000.000.00. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan penyetoran atas uang hasil penarikan Giro BRI senilai Rp500.000.000,00 tersebut ke rekening judi online dengan nomor rekening 117101018973502 atas nama Juliana Hartika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tersebut diketahui oleh Saksi Elfin Yudista selaku Direktur Utama, dan Saksi Elfin Yudista tidak melakukan kewenangannya sebagai direktur utama untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penindakan terhadap perbuatan melawan hukum sehingga Terdakwa ARIF FIRMANSYAH leluasa melakukan tindak pidana secara berulang. Saksi Elfin Yudista juga tanpa alasan dan dasar yang benar memberikan persetujuan atau setidak-tidaknya mengetahui atau membiarkan peningkatan limit otorisasi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan Saksi Farid Aji Adha menjadi *unlimited* sehingga Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dapat mencairkan dana nasabah dengan jumlah besar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan deposito, penarikan tabungan dan rekening giro di bank lain tersebut di atas dilakukan secara melawan hukum dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH digunakan untuk:
  - Menutupi selisih kas gantung
  - Judi online
  - Untuk kepentingan pribadi, membeli mobil, traveling, dan lain-lain.
- Bahwa pada 9 Juni 2023 Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud yang dibentuk Dewan Pengawas PD BPR Bestari menerbitkan Laporan Nomor: 006/BSTR-DEWAS/VI/2023 perihal Laporan Hasil Temuan sementara yang isinya pada pokoknya menyampaikan hasil temuan sementara Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud di Bagian Operasional dengan nilai akumulasi temuan sebesar Rp5.991.229.607,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh Rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa terhadap dana nasabah yang diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tersebut, PD BPR Bestari telah melakukan penggantian dan pengembalian seluruhnya kepada masing-masing nasabah sesuai dengan jumlah tabungan atau deposito yang dimilikinya dengan menggunakan dana milik PD BPR Bestari sehingga pada keuangan PD BPR Bestari tercatat sebagai kerugian, dan tidak ada pengembalian dari Terdakwa ARIF FIRMANSYAH.
- Bahwa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang Nomor: PE.03.03/LHP-408/PW28/5/2023, tanggal 22 Desember 2023 yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya menyebutkan terjadi kerugian keuangan keuangan negara sejumlah Rp5.991.229.607,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 258 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



Uraian	Nilai (Rp)
Pencairan/penarikan yang tidak sesuai prosedur	
a. Deposito nasabah	4.400.000.000,00
b. Tabungan nasabah	109.122.607,00
c. Giro BPR di bank lain (BRI)	500.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.991.229.607,00</b>

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk subsideritas, maka berdasarkan hukum acara Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan primair terlebih dahulu, dengan ketentuan, apabila seluruh unsur dari dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Namun apabila unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut, dan selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan subsidair.

*Halaman 259 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan;
6. Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur dakwaan primair tersebut sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”) menyebutkan bahwa “*setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi*”. Orang perseorangan merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Pengertian setiap orang perseorangan sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat, kedudukan, atau jabatan tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandel*), sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Huruf C Tindak Pidana Khusus menyebutkan pada pokoknya “setiap orang” pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor adalah diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subjek delik dari suatu delik pidana, akan tetapi penting untuk dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya salah orang (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana.

*Halaman 260 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Sehingga penting untuk memeriksa identitas terdakwa apakah benar-benar telah sesuai dengan surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu ARIF FIRMANSYAH dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, dan Terdakwa tidak mengingkari atau membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa telah memperhatikan dan mengerti dakwaan yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana Pasal 155 KUHP, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah benar Terdakwa ARIF FIRMANSYAH sebagaimana yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ARIF FIRMANSYAH adalah orang perseorangan, sehingga mengenai jati diri Terdakwa ARIF FIRMANSYAH telah lengkap dan jelas, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

#### **Ad.2 Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa istilah secara melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarang suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Memperkaya dengan cara melawan hukum yakni jika si pembuat dalam mewujudkan perbuatan memperkaya dilakukan dengan cara tercela, dia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dalam rangka memperoleh atau menambah kekayaannya maka perbuatan tersebut dianggap tercela.

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa “secara melawan hukum” dalam konsep hukum pidana (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan pidana yang:

*Halaman 261 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertentangan dengan hukum obyektif atau perundang-undangan yang berlaku (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 K/Pid/1984); atau
- bertentangan dengan kewajiban atau wewenang yang ditetapkan oleh hukum atau undang-undang yang ada pada diri pelakunya (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 275 K/Pid/1983); atau
- melampaui batas kewenangannya atau tanpa kewenangan (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 88 K/Pid/Kr/1969); atau
- sebagai tanpa hak atau tidak berhak atau tanpa izin yang berwajib atau bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1164/K/Pid/1985 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1590 K/PID/1997); atau
- bertentangan dengan azas-azas hukum tidak tertulis, maupun azas-azas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, kesopanan yang lazim, keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak secara patut, teliti dan hati-hati (patih) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya, dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (*Vide*: Putusan Mahkamah Agung Nomor: 71 K/Pid/1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 572 K/Pid/2003).

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 menyatakan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor hanya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwetmatig*. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi menyatakan Penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Dengan dicabutkan penjelasan tersebut, yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi tidak jelas rumusannya.

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, beberapa putusan Mahkamah Agung (*vide*: Putusan Nomor: 2065 K/Pid/2006 atas nama terdakwa Drs. Kuntjoro Hendartomo, MBA, dan Putusan Nomor: 207 K/Pid/2007 atas nama terdakwa Ir. Ishak) tetap memberi makna terhadap unsur “secara melawan hukum” yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, adalah dalam arti formil maupun materiil; dengan pertimbangan bahwa: dengan dinyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; maka yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” dalam

Halaman 262 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu, berdasarkan doktrin “*Sens Clair*” (*la doctrine du sens clair*), hakim tetap harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan: Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur: hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, walaupun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah dibatalkan oleh MK, tetapi secara hukum unsur “secara melawan hukum” tetap dapat dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara formil maupun materil.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “secara melawan hukum” adalah unsur mutlak dari suatu tindak pidana, jika unsur ini tidak terbukti maka tidak ada sifat melawan hukum baik formil maupun materil dari perbuatan terdakwa, sehingga kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana (Putusan Mahkamah Agung Nomor: 572 K/Pid/2003).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “secara melawan hukum” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yakni:

- Bahwa PD BPR Bestari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, modal PD BPR Bestari bersumber dari penyertaan modal daerah 100% (seratus persen) milik Pemerintah Kota Tanjungpinang.
- Bahwa struktur organisasi PD BPR Bestari adalah sebagai berikut:
  - Kuasa Pemilik Modal : Walikota Tanjungpinang
  - Dewan Pengawas : DR. H. Muhammad Amin, SE., MM
  - Direktur Utama : Elfin Yudista
  - Direktur : Machub Junaidi
  - PE Audit Internal : Surya Perdana

Halaman 263 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PE Kepatuhan,  
Manajemen Resiko, : Dewi Chatulistiwa  
APU PPT
- PE Operasional,  
Fungsi Literasi &  
Inklusi, Fungsi : ARIF FIRMANSYAH  
Pelayanan dan  
Pengaduan Nasabah
- PE PKB : Delvi Elvino
- PE Bisnis : Kurniawan R

- Bahwa atasan langsung Terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional adalah Direksi Saksi Elfin Yudista. Bawahan langsung Terdakwa ARIF FIRMANSYAH adalah *teller*, *teller* mobil kas keliling, *customer service*, pembukuan, admin kredit, IT dan legal. Tugas Terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional adalah:

1. Membantu Direksi dengan sebaik baiknya dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai PE Operasional.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan operasional bank sesuai dengan standar operasional yang berlaku.
3. Menyusun, merumuskan dan mengembangkan system dan prosedur (SOP) operasional Bank; pembukuan, *teller*, CS, Admin kredit, Perlindungan konsumen hingga implementasi dan aplikasinya Bersama PE Kepatuhan.
4. Memastikan kelancaran Operasional Bank dan menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan Operasional bank apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan operasional dan prosedur.
5. Memonitor pelaksanaan jumal operasional harian.
6. Memonitor uang muka dan biaya-biaya dibayar dimuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Melakukan analisa atau resiko operasional bank.
8. Menyusun, melaksanakan, menyampaikan dan mendiskusikan laporan perkembangan bidang operasional setiap waktu dan akhir bulan kepada direksi.
9. Mengawasi, memantau dan atau melaksanakan pengambilan atau penyetoran uang tunai ke bank.

Halaman 264 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membimbing seluruh karyawan yang berada dibawahnya sebagaimana struktur organisasi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai standar kompetensi yang disyaratkan dalam *job description* masing-masing jabatan.
11. Melakukan/perbaikan/penyelesaian temuan hasil temuan pemeriksaan SPI, OJK dan KAP pada bagian operasional.
12. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Direksi.
13. Mengusulkan/rekomendasikan mutase, demosi, rotasi kenaikan pangkat/jabatan (promosi), pengangkatan pegawai, perpanjangan/tidak perpanjangan kontrak kerja karyawannya.
14. Menjaga rahasia bank, melakukan pembinaan seluruh pegawai yang berada di bawahnya.

Wewenang Terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional:

1. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Direksi mengenai system dan prosedur operasional yang scharusnya diterapkan.
2. Mengatur, mengawasi, membina dan menilai seluruh pegawai yang berada di bawahnya.
3. Menetapkan strategi pelayanan prima dan mengajukan system dan aturan kerja yang dapat mempermudah pelayanan.

Tanggung jawab Terdakwa ARIF FIRMANSYAH PE Operasional:

1. Bertanggung jawab secara langsung baik secara fungsional maupun organisasi kepada Direksi.
  2. Bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan terhadap proses operasional dengan bidang tugasnya dan memastikan berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.
  3. Bertanggung jawab atas kebenaran nominative tabungan, nominative deposito.
  4. Bertanggung jawab atas kebenaran neraca keuangan Bank.
  5. Bertanggung jawab atas kelancaran operasional Bank.
  6. Bertanggung Jawab atas monitoring penyelesaian uang muka lainnya dan biaya biaya dibayar di muka.
- Bahwa pada periode September 2022 sampai dengan Mei 2023, terjadi pencairan deposito, penarikan tabungan dan rekening giro di bank lain,

Halaman 265 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai dengan prosedur oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH  
keseluruhan sejumlah Rp5.991.229.607,00 dengan rincian:

1) Pencairan deposito:

No	Pemilik	Tanggal	No. bilyet	No. rekening	Nominal
1	Made Idawati	30 September 2022	BTR 00597	00121021737	150.000.000,00
2	Santi Irani	03 Januari 2023	BTR 00291	00121018773	250.000.000,00
3	Siti Hajar Siregar	02 Mei 2023	BTR 00617	00121021937	2.000.000.000,00
4	Siti Hajar Siregar	29 Mei 2023	BTR 00616	001210221946	2.000.000.000,00
Jumlah					4.400.000.000,00

2) Penarikan tabungan dan rekening giro di bank lain:

No	Pemilik	Tanggal	No Rekening	Nominal
1	Boby Wira Satria	10 Februari 2023	00101001172	6.960.000,00
2	Heri Sandi	28 Februari 2023	00101016383	5.800.000,00
3	Muhammad Ali	06 Maret 2023	00101023216	4.950.000,00
4	Kop. SMK Indrasekti	06 Maret 2023	00101018514	30.000.000,00
5	Wan Samsi MM	06 Maret 2023	00101000533	26.000.000,00
6	Rosita	06 Maret 2023	00101027954	11.000.000,00
7	Muhammad Iqbal	29 Maret 2023	00101021394	6.529.607,00
8	Thian Khioo	18 April 2023	00101017187	400.000.000,00
9	Novi	11 Mei 2023	00104054654	500.000.000,00
10	Novi	22 Mei 2023	00104054954	100.000.000,00
11	Giro BRI	30 Mei 2023	3281-01-032727-53-0	500.000.000,00
Jumlah				1.591.229.607,00

- Bahwa pencairan deposito, penarikan tabungan dan rekening giro di bank lain tersebut di atas dilakukan secara melawan hukum atas perintah dari Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dengan cara-cara sebagai berikut:

- Tanggal **30 September 2022**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menerbitkan Surat Pancairan Deposito kepada Saksi Anggita Wahyu Rizki selaku *Customer Service* (CS) terkait penempatan deposito

Halaman 266 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



atas nama Made Idawati dengan nomor rekening 0012021737 dan nomor bilyet deposito BTR 09597 senilai Rp150.000.000.00. Pencairan deposito tersebut diotorisasi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan pencairan oleh Saksi Anggita Wahyu Rizki. Pencairan deposito tersebut dilakukan tanpa bilyet deposito. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH memerintahkan *teller* untuk tetap menjalankan/mem-posting saja bilyet tersebut walaupun tanpa adanya bilyet dari nasabah. Otorisasi pencairan dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH.

2. Tanggal **3 Januari 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menerbitkan Surat Pencairan Deposito atas nama Santi Iriani dengan nomor rekening 0012108773 dan nomor bilyet deposito BTR 00291 senilai Rp250.000.000,00 agar dicairkan ke RAB Kas. Pencairan tersebut dilakukan tanpa adanya bilyet deposito. Meskipun tanpa bilyet deposito dan persetujuan dari nasabah, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tetap memerintahkan *teller* untuk mem-posting pengajuan tersebut, dan otorisasi pencairan dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan pencairan dilakukan oleh Saksi Anggita Wahyu Rizki.
3. Tanggal **10 Februari 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan Saksi Suci Ratnasari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Bobby Wira Satria dengan Nomor Rekening 00101001172 senilai Rp6.950.000,00. Pencairan tabungan tersebut dilakukan dengan menggunakan slip pengambilan tabungan namun tidak dibubuhi/dilengkapi dengan tanda tangan dan persetujuan dari Bobby Wira Satria selaku pemilik rekening. Setelah uangnya dicairkan, Saksi Suci Ratnasari memberikan uang pencairan tersebut sebagian kepada Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, sebagian yang lain diserahkan kepada *collector* agar seolah-olah ada nasabah yang membayar kredit.
4. Tanggal **28 Februari 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bersama dengan Saksi Suci Ratnasari selaku *teller* PD BPR Bestari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Heri Sandi dengan Nomor Rekening 00101016383 senilai Rp5.800.000,00. Pencairan tabungan tersebut dilakukan dengan

*Halaman 267 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan slip pengambilan tabungan namun tidak dibubuhi/dilengkapi dengan tanda tangan dan persetujuan dari Heri Sandi selaku pemilik rekening.

5. Tanggal **6 Maret 2023**, Terdakwa **ARIF FIRMANSYAH** memerintahkan untuk melakukan beberapa penarikan rekening nasabah, yaitu:

a. Rosita sebesar Rp11.000.000,00.

Berdasarkan voucher mutasi tanggal 6 Maret 2023 terdapat transaksi penarikan tunai dari rekening atas nama Rosita dengan nomor rekening 00101027954 sebesar Rp11.000.000,00. Pada slip pengambilan tabungan terdapat penarikan senilai Rp11.000.000,00 atas nama Rosita dengan nomor rekening 00101027954, namun slip tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari Rosita.

b. KOP SMK Indrasakti sebesar Rp30.000.000,00.

Berdasarkan voucher mutasi tanggal 6 Maret 2023 terdapat transaksi penarikan tunai dari rekening atas nama KOP SMK Indrasakti qq Suhartini Melva dengan nomor rekening 00101018514 sebesar Rp30.000.000,00. Berdasarkan slip pengambilan tabungan terdapat penarikan sebesar Rp30.000.000,00 atas nama KOP SMK Indrasakti qq Suhartini Melva dengan nomor rekening 00101018514, namun slip tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari pihak KOP SMK Indrasakti qq Suhartini Melva

c. Wan Samsi MM sebesar Rp26.000.000,00.

Berdasarkan voucher mutasi tanggal 6 Maret 2023 terdapat transaksi penarikan tunai dari rekening atas nama Wan Samsi MM dengan nomor rekening 00101000533 sebesar Rp26.000.000,00. Berdasarkan slip pengambilan tabungan terdapat penarikan sebesar Rp26.000.000,00 atas nama Wan Samsi MM dengan nomor rekening 00101000533, namun slip tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari Wan Samsi MM.

d. Muhammad Ali sebesar Rp4.950.000,00.

Berdasarkan voucher mutasi tanggal 6 Maret 2023 terdapat transaksi penarikan tunai dari rekening atas nama Muhammad

*Halaman 268 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Ali dengan nomor rekening 00101023216 sebesar Rp4.950.000,00. Pada slip pengambilan tabungan terdapat penarikan sebesar Rp4.950.000,00 atas nama Muhammad Ali dengan nomor rekening 00101023216, namun slip tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari Muhammad Ali.

6. Tanggal **29 Maret 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bersama Saksi Suci Ratnasari selaku *teller* PD BPR Bestari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Muhammad Iqbal dengan Nomor Rekening 00101021394 senilai Rp6.529.607,00. Namun, pada slip pengambilan tabungan tidak, dibubuhi dengan tanda tangan Muhammad Iqbal.
7. Tanggal **18 April 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bersama Saksi Suci Ratnasari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Thian Khioe dengan nomor rekening 00101017187, namun pada slip pengambilan tabungan tidak dibubuhi tanda tangan dari Thian Khioe. Berdasarkan voucher mutasi tanggal 18 April 2023 terdapat tarik tunai atas tabungan umum dari rekening atas nama Thian khoe dengan nomor rekening 00101017187 sebesar Rp400.000.000,00. *Teller* yang bertugas adalah Saksi Suci Ratnasari dan otorisasi transaksi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH.
8. Tanggal **2 Mei 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menerbitkan Surat Pencairan Deposito kepada Saksi Suci Ratnasari terkait penempatan deposito atas nama Saksi Siti Hajar Siregar dengan nomor bilyet deposito BTR 00617 dan nomor rekening 00121021937 dengan nominal Rp2.000.000.000,00, agar dicairkan ke rekening tabungan 00104035809 atas nama Saksi Siti Hajar Siregar. Dokumen administrasi pencairan deposito diotorisasi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan pencairan oleh Saksi Anggita Wahyu Rizki. Pencairan tersebut dilakukan menggunakan slip pengambilan yang tidak dibubuhi dengan tanda tangan Saksi Siti Hajar Siregar.
9. Tanggal **4 Mei 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bersama dengan Saksi Suci Ratnasari selaku *teller* PD BPR Bestari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Saksi Siti Hajar Siregar dengan Nomor Rekening 00104035809

*Halaman 269 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp200.000.000,00. Namun, pada Slip Pengambilan Tabungan tidak dibubuhi dengan tanda tangan dan persetujuan dari Saksi Siti Hajar Siregar. Pada 5 Mei 2023, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan dua transaksi pemindahbukuan dengan total nilai Rp1.000.000.000,00 dari rekening Saksi Siti Hajar Siregar ke rekening Mandiri 1170010251411 atas nama Juliana Hartika sebagai rekening pengumpul judi online.

10. Tanggal **11 Mei 2023** Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bersama Saksi Suci Ratnasari melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Novi. Pengambilan tersebut dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan dari nomor rekening 00104034654 atas nama Novi senilai Rp500.000.000,00 ke rekening BCA nomor 3990379237 atas nama Rizky Dedy Saputro.
11. Tanggal **22 Mei 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan pengambilan tabungan secara tunai senilai Rp100.000.000,00 dari rekening atas nama Novi dengan nomor rekening 00104034654. Pengambilan tersebut dilakukan dengan menggunakan slip penarikan tabungan namun tidak dibubuhi tanda tangan dari pemilik rekening Novi. Otorisasi pencairan dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH.
12. Tanggal **29 Mei 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan transaksi pengambilan tabungan nasabah atas nama Saksi Siti Hajar Siregar dengan nomor bilyet deposito BTR 00616 dan nomor rekening 00121021946 senilai Rp2.000.000.000,00 ke Rekening Perantara (RAB). Administrasi pengambilan tersebut di-otorisasi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan pencairan oleh Saksi Anggita Wahyu Rizki. Dalam rangka pencairan tersebut, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH meminta kepada Saksi Farid Aji Adha selaku IT PD BPR Bestari untuk menaikkan limit otorisasi menjadi *unlimited*. Atas permintaan tersebut, Saksi Farid Aji Adha membuka limit otorisasi pencairan yang dapat Terdakwa ARIF FIRMANSYAH menjadi Rp2.000.000.000,00.
13. Tanggal **30 Mei 2023**, Terdakwa ARIF FIRMANSYAH melakukan penarikan Giro BRI dengan Nomor Rekening 3281-01-032727-53-0 senilai Rp500.000.000,00. Terdakwa ARIF FIRMANSYAH

Halaman 270 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyetoran atas uang hasil penarikan Giro BRI senilai Rp500.000.000,00 tersebut ke rekening judi online dengan nomor rekening 117101018973502 atas nama Juliana Hartika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tersebut diketahui oleh Saksi Elfin Yudista selaku Direktur Utama, dan Saksi Elfin Yudista tidak melakukan kewenangannya sebagai direktur utama untuk melakukan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan penindakan terhadap perbuatan melawan hukum sehingga Terdakwa ARIF FIRMANSYAH leluasa melakukan tindak pidana secara berulang. Saksi Elfin Yudista juga tanpa alasan dan dasar yang benar memberikan persetujuan atau setidaknya tidaknya mengetahui atau membiarkan peningkatan limit otorisasi oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dan Saksi Farid Aji Adha menjadi *unlimited* sehingga Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dapat mencairkan dana nasabah dengan jumlah besar.
- Bahwa pencairan deposito, penarikan tabungan dan rekening giro di bank lain tersebut di atas dilakukan secara melawan hukum dilakukan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH digunakan untuk:
  - Menutupi selisih kas gantung
  - Judi online
  - Untuk kepentingan pribadi, membeli mobil, traveling, dan lain-lain.
- Bahwa pada 9 Juni 2023 Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud yang dibentuk Dewan Pengawas PD BPR Bestari menerbitkan Laporan Nomor: 006/BSTR-DEWAS/VI/2023 perihal Laporan Hasil Temuan sementara yang isinya pada pokoknya menyampaikan hasil temuan sementara Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud di Bagian Operasional dengan nilai akumulasi temuan sebesar Rp5.991.229.607,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh Rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa terhadap dana nasabah yang diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tersebut, PD BPR Bestari telah melakukan penggantian dan pengembalian seluruhnya kepada masing-masing nasabah sesuai dengan jumlah tabungan atau deposito yang dimilikinya dengan menggunakan dana milik PD BPR Bestari sehingga pada keuangan PD BPR Bestari tercatat sebagai kerugian, dan tidak ada pengembalian dari Terdakwa ARIF FIRMANSYAH.

Halaman 271 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uraian perbuatan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tersebut di atas, melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 1, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 1 Butir 7. Tata Kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat:
    - 1) Pasal 1 butir 15, Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPR yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR.
    - 2) Pasal 64 ayat (4), Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
  - e. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari:
    - 1) Pasal 5, PT BPR Bestari (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas.
    - 2) Pasal 30 ayat (1), Direksi wajib:

Halaman 272 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PT. BPR Bestan (Perseroda); dan
- bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

f. Memorandum Direksi PD BPR Bestari Nomor 019/MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020 Perihal Limit Transaksi Divisi Operasional PD BPR Bestari. disebutkan bahwa:

- 1) Memberikan Limit Transaksi kepada PE Operasional sebesar Rp500.000.000,00.
- 2) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan masa training sebesar Rp5.000.000,00.
- 3) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan masa kontrak sebesar Rp15.000.000,00.
- 4) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Teller dengan status karyawan tetap sebesar Rp25.000.000,00.
- 5) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan masa training sebesar Rp5.000.000,00.
- 6) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan masa kontrak sebesar Rp500.000.000,00.
- 7) Memberikan Limit Transaksi maksimal kepada Staff Pembukuan dengan status karyawan tetap sebesar Rp500.000.000,00.

g. Sistem Operasional dan Prosedur (SOP)

- 1) SOP Akuntansi PD BPR Bestari Bagian II. Kebijakan Akuntansi No. A-2 perihal Selisih Kas (*Cash Shortage*) Pada SOP tersebut, disebutkan selisih Kas adalah saldo selisih kas yang terjadi akibat lebih kurangnya saldo fisik uang kas dibandingkan dengan uang saldo pembukuan uang kas. Setiap terjadi selisih kas lebih kurang harus dibuatkan berita acara mengenai kejadiannya. Selisih kas lebih kurang harus dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh teller dari Pejabat yang Berwenang. Selisih kas kurang menjadi tanggung jawab penuh kasir *teller* yang bersangkutan.

Halaman 273 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) SOP Deposito Berjangka PD BPR Bestari:
  - (a) B.7. Pencairan deposito berjangka:
    1. Pencairan deposito telah jatuh tempo dapat dilakukan oleh:
      - a) Deposan sendiri
      - b) Kuasa deposan berdasarkan surat kuasa di atas materai cukup serta dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy bukti diri pemberi dan penerima kuasa.
      - c) Ahli waris, dengan syarat menunjukkan asli dan menyerahkan fotocopy surat kematian, deposan serta surat penetapan waris dan pengadilan negeri atau dari pemerintah daerah setempat.
    2. Pencairan deposito harus dengan menyerahkan bilyet deposito asli
  - (b) B.B. Pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo pada hakikatnya tidak diperkenankan, namun dalam keadaan memaksa dan atas persetujuan direksi, pencairan deposito sebelum jatuh tempo dapat dilakukan dengan syarat:
    1. Pengendapan dana paling lama 3 hari tidak dikenakan denda/penalti dan biaya administrasi, tetap tidak diperhitungkan bunga selama pengendapan dana.
    2. Pengendapan dana lebih dari 3 hari tetapi kurang 1 bulan. bunga yang berjalan pada bulan tersebut tidak dibayarkan dan dikenakan denda/penalti sesuai dengan ketentuan Bank BPR Bestari.
- 3) SOP Tabungan PD BPR Bestari, butir Penarikan Tabungan:
  1. Tidak diperbolehkan adanya penarikan dana tanpa buku tabungan kecuali dengan persetujuan Pejabat berwenang sebelum dilakukan pembayaran.
  2. Penarikan tabungan di atas jumlah saldo *outstanding* (*overdraft*) tidak diperbolehkan.
  3. Apabila terjadi perbedaan saldo antara buku tabungan dengan saldo menurut catatan bank, maka pencatatan yang

Halaman 274 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



dianggap benar adalah saldo yang tercatat di Bank. Perbedaan tersebut akan ditelusuri berdasarkan bukti-bukti yang terjadi.

4. Verifikasi identitas dan tanda tangan penabung (*specimen*) pada buku tabungan dengan identitas (tanda bukti diri) asli penabung harus dilakukan.

5. Perintah penarikan yang menggunakan surat kuasa, harus disertai fotocopy identitas pemilik rekening dan fotocopy identitas penerima kuasa, ditandatangani di atas materai oleh pemberi kuasa pada slip penarikan, dan diserahkan kepada Head Teller atau pejabat berwenang untuk dikonfirmasi ulang via telpon kepada pemilik rekening dengan menggunakan Form Konfirmasi.

6. Untuk menghindari risiko yang mungkin timbul, maka setiap perintah pendebitan rekening oleh nasabah kepada Bank yang melalui fax/telepon/media electronic lainnya tidak diperkenankan.

4) SOP Penempatan pada Bank Lain PD BPR Bestari

Butir 10. Kontrol dan Pengawasan:

10.1 Setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi tertulis yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang.

10.2 Fungsi kontrol harus secara berkala melakukan pemeriksaan fisik atas rekap penempatan dan mencocokkannya dengan catatan pada neraca.

5) SOP Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas PD BPR Bestari

(a) Butir B.5. Penarikan Tabungan

1. Setiap Penarikan Tabungan oleh nasabah harus menggunakan Slip Penarikan Tabungan standar yang telah disediakan dan melampirkan Buku Tabungan.

2. Setiap Slip Penarikan Tabungan diperiksa kebenaran tulisan baik angka maupun terbilang, serta kesesuaian tanda tangan penarik dengan contoh tanda tangan di Buku Tabungan/Spesimen.

3. Apabila penarikan tabungan dilakukan oleh bukan pemilik rekening, harus dilampiri Surat Kuasa bermaterai cukup,



Fotocopy identitas yang sah, dan dibuatkan Form verifikasi atas konfirmasi via telepon ke nasabah pemilik rekening Konfirmasi tersebut dilakukan oleh Kepala Bagian Operasional/Head Teller.

4. Setiap Penarikan Tabungan dinyatakan sah apabila telah ada validasi transaksi atau tanda pengesahan lain sesuai dengan peralatan yang dipakai di Bank

(b) Butir B.6. Pencairan Deposito:

1. Setiap pencairan deposito oleh nasabah harus menggunakan Slip Penarikan Deposito standar yang telah disediakan dan menyerahkan Bilyet Deposito Asli (lbr 1) serta menunjukkan kartu identitas yang sah dan masih berlaku (KTP/SIM).

2. Setiap Slip Penarikan Deposito diperiksa kebenaran penulisan baik angka maupun terbilang, serta kesesuaian tanda tangan penarik dengan specimen.

3. Slip Penarikan Deposito dinyatakan sah apabila telah ada validasi transaksi atau tanda pengesahan lain sesuai dengan peralatan yang dipakai di Bank.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 3 Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi.**

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan pada UU Tipikor mengenai apa yang dimaksud dengan “memperkaya”. Namun para ahli sepakat “memperkaya” adalah memperoleh atau bertambahnya kekayaan dari yang sudah ada. Atau dari segi bahasa, memperkaya berasal dari kata dasar “kaya”. Kaya artinya mempunyai harta yang banyak, sehingga memperkaya dapat diartikan menjadikan lebih kaya. Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia” halaman 29, memberikan definisi memperkaya sebagai “menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya”. UU Tipikor juga tidak memberikan ukuran yang pasti berapa harta seseorang sehingga ia bisa disebut kaya atau mejadi lebih kaya. Untuk itu, cukup dibuktikan hartanya bertambah dalam jumlah tertentu yang diperoleh dengan

*Halaman 276 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang melawan hukum. Artinya keadaan seseorang menjadi lebih kaya harus dikaitkan pula dengan cara perolehan kekayaannya itu yang secara melawan hukum (baca: uraian unsur “secara melawan hukum”).

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal ini mengandung 3 (tiga) perbuatan yang bersifat alternatif, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya korporasi; sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Memperkaya diri sendiri artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya. Memperkaya orang lain, artinya orang yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah orang lain selain si pembuat. Memperkaya korporasi, artinya yang bertambah atau memperoleh kekayaan adalah suatu korporasi. Walaupun si pembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, melainkan orang lain atau korporasi, tetap beban pertanggungjawaban pidananya dianggap sama dengan dirinya yang mendapatkan kekayaan tersebut secara pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dari perbuatan pencairan deposito, penarikan tabungan dan rekening giro di bank lain milik nasabah PD BPR Bestari yang dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH sebagaimana uraian unsur “Secara melawan hukum” tersebut di atas, PD BPR Bestari harus mengganti dana nasabah secara keseluruhan berjumlah Rp5.991.229.607,00.
- Bahwa dari jumlah uang sejumlah Rp5.991.229.607,00 tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH untuk kepentingan:
  - Menutupi selisih kas gantung
  - Judi online
  - Untuk kepentingan pribadi, membeli kendaraan, traveling, dan lain-lain.
- Bahwa memperhatikan fakta-fakta persidangan penggunaan dana nasabah untuk kepentingan/keperluan menutupi selisih kas gantung, judi online, dan kepentingan pribadi adalah tindakan melawan hukum. Oleh

*Halaman 277 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



karenanya keseluruhan uang nasabah yang diambil secara melawan hukum oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tersebut harus dianggap telah memperkaya Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dimana Terdakwa ARIF FIRMANSYAH telah menggunakannya untuk kegiatan judi online dan pembelian-pembelian untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.4 Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan salah satunya sub unsur saja. Apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur yang lainnya. Sub unsur tersebut adalah “merugikan keuangan negara” dan “merugikan perekonomian negara”.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum UU Tipikor yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi: a. hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negara dan membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan pihak ketiga; c. penerimaan negara; d. pengeluaran negara; e. penerimaan daerah; f. pengeluaran daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Frase “nyata dan pasti” mengindikasikan bahwa pembuat undang-undang menghendaki adanya perhitungan yang aktual dan akurat.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016 pada pokoknya memutuskan bahwa frase “dapat” pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga kerugian negara ditempatkan sebagai *actual loss* (kerugian yang nyata), bukan *potential loss* (potensi kerugian). Sehingga delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak lagi menjadi delik formil, melainkan delik materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (4) jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan BPK berwenang melakukan pemeriksaan investigatif yang termasuk dalam Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara. Selanjutnya, Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan BPK dapat memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara. Sejalan dengan ketentuan undang-undang tersebut, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 kembali menegaskan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan

Halaman 279 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat pula menilai dan memperhitungkan adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena: 1. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan; 2. pengeluaran kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; 3. hilangnya kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif; 4. penerimaan kekayaan negara dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria; 5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada; 6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya; 7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki; 8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 62/PUU-XI/2013).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, dimana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa PD BPR Bestari adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari, yang telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan

*Halaman 280 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, modal PD BPR Bestari bersumber dari penyertaan modal daerah 100% (seratus persen) milik Pemerintah Kota Tanjungpinang.

- Bahwa dana milik nasabah berupa tabungan dan deposito yang dicairkan secara melawan hukum oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH, mengakibatkan PD BPR Bestari harus mengganti sejumlah uang yang diambil Terdakwa ARIF FIRMANSYAH tersebut. Hal tersebut mengakibatkan PD BPR Bestari mengalami kerugian. Oleh karena PD BPR Bestari merupakan perusahaan daerah yang seluruh sahamnya adalah milik Pemerintah Kota Tanjungpinang, kerugian PD BPR Bestari tersebut sekaligus merupakan kerugian keuangan negara/daerah.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang bersesuaian dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bestari Tanjungpinang Nomor: PE.03.03/LHP-408/PW28/5/2023, tanggal 22 Desember 2023 yang diterbitkan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, benar terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp5.991.229.607,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pencairan/penarikan yang tidak sesuai prosedur	
a. Deposito nasabah	4.400.000.000,00
b. Tabungan nasabah	109.122.607,00
c. Giro BPR di bank lain (BRI)	500.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.991.229.607,00</b>

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad.5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan dihukum sebagai orang yang melakukan

*Halaman 281 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



peristiwapidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turutmelakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai “pelaku” (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dariyang terdapat dalam perumusan-perumusan delik, sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya dan, orang yang “turut melakukan”, menurutajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, halaman 5 dan 13).

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1995/M.Pid. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dari unsur Pasal 55 ayat (1) KUHPidana pada dasarnya untuk menentukan peran dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana apakah terdakwa bertindak sendiri, atau kah ada beberapa pihak yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut hingga tindak pidana tersebut terlaksana secara sempurna.

*Halaman 282 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH mencairkan tabungan, deposito dan rekening giro milik nasabah PD BPR Bestari dilakukan secara melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa ARIF FIRMANSYAH selaku PE Operasional PD BPR Bestari bersama-sama dengan Saksi Elfin Yudista, Saksi Suci Ratnasari, Saksi Anggita Wahyu Rizki dan Saksi Farid Aji Adha.
- Bahwa perbuatan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH bersama-sama Saksi Elfin Yudista, Saksi Suci Ratna Sari, Saksi Anggita Wahyu Rizki dan Saksi Farid Aji Adha sebagaimana uraian tersebut di atas secara hukum harus dianggap sebagai satu kesatuan perbuatan yang saling membantu, mendukung, memberikan kesempatan satu sama lain, melengkapi, dan menyempurnakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH dalam perkara ini sehingga terpenuhi-lah seluruh unsur delik dalam dakwaan Penuntut Umum yang dilakukan secara bersama-sama tersebut. Perihal apakah saksi-saksi tersebut kemudian diajukan sebagai tersangka/terdakwa atau tidak, dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan signifikansi keterlibatan masing-masing, sepenuhnya merupakan kewenangan *dominis litis* dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

## Ad.6 Pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pada pokoknya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, pidana tambahan adalah:

*Halaman 283 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. **pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;**
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan dan dihubungkan dengan kualifikasi subjektif Terdakwa, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengenaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.

Menimbang bahwa PERMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada pokoknya mengatur tentang pengenaan pidana tambahan yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, salah satunya untuk mengembalikan atau mengganti kerugian keuangan negara sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara; beserta tata caranya serta ancaman hukuman yang diterapkan apabila si pelaku tindak pidana tidak membayar atau harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pidana tambahan berupa pengenaan uang pengganti tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa total kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH sebagaimana uraian unsur kerugian keuangan negara tersebut di atas adalah sejumlah Rp5.991.229.607,00.
- Bahwa dari keseluruhan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan tersebut, terdapat bukti-bukti yang disita Penuntut Umum berupa uang

*Halaman 284 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai (bukti nomor 21, 22, 23, dan 193) akan diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara yakni sejumlah Rp242.000.000,-. Dengan demikian, sisa jumlah kerugian keuangan negara yang akan dibebankan sebagai pidana tambahan membayar uang pengganti adalah sejumlah (Rp5.991.229.607,-) – (Rp242.000.000,-) = Rp5.749.229.607,-.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Terdakwa ARIF FIRMANSYAH harus dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp5.749.229.607,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.

Menimbang terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang pada pokoknya seharusnya yang diterapkan adalah UU Perbankan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumusan dan konstruksi suatu dakwaan merupakan kewenangan *dominis litis* Penuntut Umum. Berdasarkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim melakukan pengujian unsur-unsur delik berdasarkan fakta-fakta persidangan. Berdasarkan pengujian tersebut, Majelis Hakim akan menyimpulkan terbukti atau tidak terbuktinya suatu dakwaan. Dalam perkara ini, sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur-unsur delik dakwaan tindak pidana korupsi dinyatakan telah terbukti, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat kesalahan dalam penggunaan delik pidana yang digunakan/diajukan Penuntut Umum oleh karenanya pembelaan Penasehat Hukum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan yang lain dan selebihnya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. Mengenai permohonan hukuman yang seadil-adilnya yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari pembuat tindakan,

*Halaman 285 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa secara hukum cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cakap atau mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dan Majelis Hakim harus menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan dari Terdakwa dan seluruh aspek dari perkara ini dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan perkara *a quo*, maka diketahui nilai kerugian negara dalam perkara *a quo* merupakan kategori sedang, Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukannya bersama-sama, Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih, nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa lebih dari 50% dari kerugian keuangan negara dan nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa kurang dari 10% dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan. Sehingga, skoring total jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan pada diri Terdakwa dalam kategori tinggi.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka terhadap

*Halaman 286 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 KUHAP, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik di dealer mobil PT. Agung Toyota Tanjungpinang secara tunai melalui transfer Bank BCA sebesar Rp245.500.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547.
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547;
3. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547; (STNK asli/bukan fotocopy).
4. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. S-00469458, atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547; (BPKB asli/bukan fotocopy).
5. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: DAAF/00060/AB1B/2023 dikeluarkan di Jakarta tanggal 11-05-2023 atas nama Ardika Febri Ananda;
6. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran yaitu:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 6 Juni 2023 dari Endison Ravlindo uang sejumlah Rp145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547, sisa pembayaran akan dilunaskan pada saat BPKB terbit senilai Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juni 2023 dari Endison Ravlindo uang sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 287 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembayaran Sisa Pelunasan 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547 dengan deal harga Rp195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda selaku pemberi kuasa dan Edison Ravlindo selaku penerima kuasa untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ardika Febri Ananda yaitu 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547;
8. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran yaitu:
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 21 Juni 2023 dari Calvin Antonia uang sejumlah Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547, sisa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan dilunaskan pada saat BPKB terbit, deal diharga Rp228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juni 2023 dari Calvin Antonia uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dengan kesepakatan harga Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
9. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli (kosong) yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda diatas materai, dengan lampiran yaitu :
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ardika Febri Ananda;
  - 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli bermaterai yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda;
  - 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda.
10. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB dan Faktur Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang;

*Halaman 288 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Tanda Terima STNK dan Pajak Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang;
12. 1 (satu) lembar Delivery Order Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang kepada Ardika Febri Ananda, nomor SPK : 214-IA07272 tanggal 05-05-2023;
13. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
14. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116; (STNK asli / bukan fotocopy).
15. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-02754347, Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116; (BPKB asli / bukan fotocopy).
16. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Honda Brio DD2 1.3 E A/T, No. Faktur : 1311687-DD2912002-001 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Siswaji;
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-106517/KPU.01/BD.02/M/2012, Honda Brio DD2 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
18. 1 (satu) lembar Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Honda Brio DD2 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
19. 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli bermaterai yang ditanda tangani oleh Siti Fatimah;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bpk. Jupri uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran Honda Brio 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116, bermaterai yang ditanda tangani oleh Arif Firmansyah.

Halaman 289 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bundel uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
22. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) @ 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
23. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh lembar) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-MAX tahun pembuatan 2023, warna hitam, nomor polisi : BP 5273 XX, nomor rangka : MH3SG8410PK007250, nomor mesin : A14Q249;
25. 1 (satu) unit sepeda motor VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi: BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614;
26. 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996;
27. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453;
28. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996 atas nama Sangkan Paran Tutuko;
29. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 1370070, KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996 atas nama Sangkan Paran Tutuko;
30. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453, atas nama Junaidi Abdullah;
31. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291

Halaman 290 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453, atas nama Junaidi Abdullah;

32. 1 (satu) asli Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi : BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614;
33. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Deka Melliana tanggal 14 April 2023;
34. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 26 April 2023;
35. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 27 April 2023;
36. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 4 Mei 2023;
37. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 17 Mei 2023;
38. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 19 Mei 2023;
39. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Agus Zaenuri tanggal 24 Mei 2023;
40. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 29 Mei 2023;
41. 1 (satu) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Herianto Djuria tanggal 16 Mei 2023;

Halaman 291 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



42. 1 (satu) rangkap fotokopi slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 05 Mei 2023;
43. 1 (satu) rangkap fotokopi slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang Sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 29 Mei 2023;
44. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti penyetoran bank BRI uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari BPR Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 30 Mei 2023;
45. 1 (satu) bundle fotokopi voucher transaksi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Juliana Hartika tanggal 05 Mei 2023;
46. 1 (satu) bundle fotokopi voucher transaksi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Rizky Dedy Saputro tanggal 11 Mei 2023;
47. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Randie Serta Koerniawan, nomor polisi: BM 3138 WE, nomor mesin: F125-ID-843355 nomor rangka: MH8BF13BL5J-843355; (STNK asli / bukan fotocopy);
48. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Randie Serta Koerniawan, nomor polisi: BM 3138 WE, nomor mesin : F125-ID-843355 nomor rangka: MH8BF13BL5J-843355; (BPKB asli / bukan fotocopy).
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Penarikan terhadap 45 buku tabungan PD BPR Bestari Tanggal 08 Juni 2023
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI per 30 Juni 2023;
51. 1 (satu) bundle Neraca Harian PD BPR BESTARI tanggal 28 Juli 2023.
52. 1 (satu) buah Handphone iPhone 13, warna biru tua, model number MLQ63ID/A, Serial Number K4LC2MDWKK, IMEI 359773715717590, IMEI2 359773715003181, beserta kartu Telkomsel AS nomor 085374288337;

*Halaman 292 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 2 (dua) buah velg sepeda motor merk V-Rossi ring 17 warna hitam, 2 (dua) buah ban merk IRC, 1 (satu) buah piringan cakram;
54. 2 (dua) buah velg sepeda motor merk VND Racing ring 17 warna hitam, 1 (satu) ban merk FDR dan 1 (satu) ban merk SBL, 2 (dua) buah piringan cakram;
55. 1 (satu) eksemplar screenshot / tangkapan layar bukti transfer dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Farid Aji Adha dengan Arif firmansyah, dan percakapan antara CS, Admin, Pembukuan dengan Elfin Yudista (Direktur Utama PD BPR Bestari Tanjungpinang);
56. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KCP Bintan Center (TBMAA 6764851) atas nama ARIF FIRMANSYAH Nomor Rekening 109-00-1831613-3.
57. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone versi IOS 16.51, model iPhone SE, Nomor Model MHGP3PA/A, Nomor Seri FFNDK2XZPLJG, simcard Telkomsel nomor 082384732060 dan 1 (satu) lembar Asli Tulisan Tangan Surat Pernyataan terkait handphone tersebut yang ditanda tangani oleh Arif Firmansyah.
58. 1 (satu) buah kunci master untuk sepeda motor VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614.
59. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki / RU 120 (Satria) warna Biru Putih, nomor polisi : BM 3138 WE, nomor mesin : F124-ID-843357, nomor rangka : MH8B5J-843355.
60. 4 (empat) lembar nota perbaikan motor Suzuki / RU 120 (Satria) Senilai Rp. 767.000.
61. 1 (satu) eksemplar fotokopi Pemerintah kota Tanjungpinang Peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan perseroan daerah perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat BANK BESTARI TANJUNGPINANG
62. 1 (satu) eksemplar fotokopi Penjelasan Atas Koreksi OJK Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2021, Tekait : 1. Nama Perusahaan , 2. Pasal 35 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2021
63. 1 (satu) bundel asli Pedoman dan Kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan September 2021

Halaman 293 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kebijakan Dampak Corona Virus Diseases (Covid-19) Bulan April 2021
65. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Februari 2022
66. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kas Kecil Bulan Maret 2023
67. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman dan Kebijakan Manajemen Resiko PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 03 Desember 2019 di Tanjungpinang
68. 1 (satu) bundel fotokopi Standar Operasional Prosedur APU-PPT PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 16 Maret 2020 di Tanjungpinang
69. 1 (satu) bundel asli Sistem Operasional dan Prosedur Teknologi Sistem Informasi PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 27 Desember 2017 di Tanjungpinang
70. 1 (satu) bundel asli Sistem Operasional dan Prosedur Bagian Umum PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 15 Mei 2018 di Tanjungpinang
71. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Operasional dan Prosedur Operasional PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 23 Mei 2018
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Operasional dan Prosedur Penilaian Jaminan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 01 Februari 2021 di Tanjungpinang
73. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate governance (GCG) PD. BPR BESTARI Tanggal : 10 Januari 2017 di Tanjungpinang
74. 1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Perkreditan BPR PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 08 November 2019 di Tanjungpinang
75. 1 (satu) bundel asli SPFAIB (Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 04 September 2017 di Tanjungpinang
76. 1 (satu) bundel asli Laporan Tindak Lanjut Gunan Yang Diambil alih Per 31 Januari 2022

Halaman 294 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 28 Februari 2022
78. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 31 Maret 2022
79. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 30 April 2022
80. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 31 Juni 2022
81. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 31 Juli 2022
82. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 31 Agustus 2022
83. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 30 September 2022
84. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 31 Oktober 2022
85. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI  
Per 30 November 2022
86. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 31 Januari 2023
87. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 28 Februari 2023
88. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 31 Maret 2023
89. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 30 April 2023
90. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 31 Mei 2023
91. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 30 Juni 2023
92. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 30 Juni 2023
93. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR  
BESTARI Per 31 Juli 2023

Halaman 295 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Agustus 2023
95. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 September 2023
96. 1 (satu) bundel Slip Penarikan Bank Mandiri dan Bank BRI yang dibuat oleh Arif dan belum tervalidasi
97. 1 (satu) bundel asli Penempatan dana Pemda dalam Penguatan pendapatan daerah melalui pinjaman jangka pendek/menengah ASN Tanggal : 30 Desember 2021 Nomor : 180/BPR-B/XII/2021
98. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kinerja Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) PD. BPR BESTARI Data Nominatif Kolektibilitas Rekening Pinjaman Tahun 2022
99. 1 (satu) bundel asli Laporan Kinerja Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) PD. BPR BESTARI Tahun 2023
- 100.1 (satu) bundel fotokopi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
- 101.1 (satu) bundel fotokopi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
- 102.1 (satu) eksemplar asli Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR BESARI Posisi 31 Januari 2023
- 103.1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan PD. BPR BESTARI Kota Tanjungpinang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Posisi Pemeriksaan 31 Januari 2023
- 104.1 (satu) eksemplar asli Risalah Rapat Rahasia Nomor RRR-3/KO.050212/2023 Tanggal : 17 Maret 2023
- 105.1 (satu) eksemplar asli Nomor : SR-47/KO.0502/2023 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR BESTARI Tahun 2023 Tanggal : 31 Maret 2023
- 106.1 (satu) eksemplar asli Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR BESTARI Posisi 31 Januari 2023
- 107.1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Stelsell Rincian Nomor : 12021.005 Tabungan pada Bank BRI Tanggal : 01-06-2023 s/d 21-06-2023

Halaman 296 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Stelsell Rincian Nomor :  
12021.002 Tabungan pada Bank MANDIRI II Tanggal : 01-06-2023  
s/d 21-06-2023
- 109.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Elfin Yudista Tanggal : 15 Juni 2023
- 110.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Arif Firmansyah Tanggal : 15 Juni 2023
- 111.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Anggita Wahyu Rizki Tanggal : 15 Juni 2023
- 112.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Farid Aji Adha Tanggal : 15 Juni 2023
- 113.1 (satu) eksemplar fotokopi Kredit Pegawai Kol : 2
- 114.1 (satu) eksemplar fotokopi Umum (Agunan) Kol : 2
- 115.1 (satu) eksemplar fotokopi Kolektibilitas 3
- 116.1 (satu) eksemplar fotokopi Kolektibilitas 5
- 117.1 (satu) bundle slip pengambilan tabungan (slip pengambilan  
tabungan kas gantung yang dibuat oleh Arif Firmansyah;
- 118.1 (satu) eksemplar fotokopi Mutasi Rekening Tabungan Atas Nama :  
Endang Abdullah Tanggal : 04 Oktober 2023
- 119.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-01-2023
- 120.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 28-02-2023
- 121.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-03-2023
- 122.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 28-04-2023
- 123.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-05-2023
- 124.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 27-06-2023
- 125.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-07-2023
- 126.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-08-2023

Halaman 297 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 29-09-2023
- 128.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 03-10-2023 (5. Macet)
- 129.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 03-10-2023 (2. Dalam Perhatian Khusus)
- 130.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Muhammad Iqbal Tanggal Periode : 01-03-2023  
s/d 04-10-2023
- 131.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Wan Samsi MM Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d  
04-10-2023
- 132.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-  
2023
- 133.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Rosita Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-  
2023
- 134.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : KOP SMK INDRASAKTI QQ SUHARTINI MELVA  
Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
- 135.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Muhammad Ali Tanggal Periode : 05-03-2023 s/d  
04-10-2023
- 136.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Thian Khioe Tanggal Periode : 18-04-2023 s/d 04-  
10-2023
- 137.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Bobby Wira Satria Tanggal Periode : 01-02-2023  
s/d 04-10-2023
- 138.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-  
10-2023

Halaman 298 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Bobby Wira Satria Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 140.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 141.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
- 142.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00291 sebesar Rp. 250.000.000,- Atas Nama : Santi Iriani
- 143.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00597 sebesar Rp. 150.000.000,- Atas Nama : Made Idawati
- 144.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
- 145.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00617 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
- 146.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Santi Iriani Nomor Rekening : 00121018773
- 147.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Made Idawati Nomor Rekening : 00121018773
- 148.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Siti hajar Siregar Nomor Rekening : 00121021946
- 149.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Siti hajar Siregar Nomor Rekening : 00121021937
- 150.1 (satu) Formulir penarikan Bank Mandiri Nama Pemilik Rekening : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 Penarikan Uang Sebesar Rp. 800.000.000,- oleh Arif Tanggal : 23 Mei 2023
- 151.1 (satu) Formulir penarikan Bank Mandiri Nama Pemilik Rekening : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 Penarikan Uang Sebesar Rp. 300.000.000,- oleh Arif Tanggal : 16 Mei 2023

Halaman 299 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh BPR Bestari/Arif sebesar Rp. 500.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Agus Zaenuri Nomor Rekening : 1650001878124 (Bank Mandiri) Tanggal : 22 Mei 2023
- 153.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 150.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 12 April 2023
- 154.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 700.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Juliana Hartika Nomor Rekening : 1170010251411 (Bank Mandiri) Tanggal : 19 Mei 2023
- 155.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 300.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 14 April 2023
- 156.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 110.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 26 April 2023
- 157.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 50.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 3 Mei 2023
- 158.1 (satu) bundel Dokumen terdiri dari : 1 (satu) lembar Slip Penarikan Bank BRI Uang sebesar Rp. 500.000.000,- dari Rekening : 328101032727530 Atas Nama : BPR Bestari oleh Arif Firmansyah Tanggal : 30 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI ke Rekening Julian Hartika Nomor Rekening : 117101018973502 sebesar Rp. 500.000.000,- Tanggal : 30 Mei 2023
- 159.1 (satu) bundel Slip Pengambilan Uang (Slip Pengambilan Tabungan Kas Gantung yang dibuat oleh Arif Firmansyah)
- 160.1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Multi Guna oleh Arif Firmansyah ke Rekening : 00101321782 Atas Nama Arif Firmansyah sebesar Rp. 2.700.000,-

Halaman 300 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.1 (satu) bundel Data Nasabah Siti hajar Siregar CIF/NAMA : 005689
- 162.1 (satu) bundel Berita Acara Cash Opname Tanggal : 5 Juni 2023  
Terkait Selisih Terhadap Jumlah Fisik sebesar Rp. 148.398.600,-  
Tanggal 31 Mei 2023
- 163.1 (satu) bundel terdiri dari : Buku Tabungan Atas Nama : Yona herdalita Nomor Rekening : 2103044103030001, Fotokopi KTP Yona Herdalita, Slip Pengambilan Tabungan Atas nama : Yona Herdalita Nomor Rekening : 00101333897;
- 164.1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran per 4 Oktober 2023 Terkait Cash Gantung yang dilakukan Oleh M. Saiful, Irma Suryani, Indri, Nurbalina, Edyana, Fitry Adny, Mustaan, Emmy, Sudiyanto, Suci, PT Batam Mitra, Demos Pinem, Agus Tamirudin, Agustiar, Agustiar, Paska, Satria Lim Purba, Ikhsan Fakhri, Susi Diputri Yana, Nemsawi, Miftah, Arif Firmansyah;
- 165.1 (satu) bundel dokumen pengembalian dana nasabah terkait tabungan dan deposito yang dananya diambil oleh Arif Firmansyah terdiri dari kas BPR Bestari Tanjungpinang ke Rekening Nasabah.
166. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Muhammad Iqbal Tanggal Periode : 01-03-2023 s/d 04-10-2023
167. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Wan Samsi MM Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
168. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
169. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Rosita Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
170. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : KOP SMK INDRASAKTI QQ SUHARTINI MELVA  
Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
171. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Muhammad Ali Tanggal Periode : 05-03-2023 s/d 04-10-2023

Halaman 301 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Thian Khioe Tanggal Periode : 18-04-2023 s/d 04-10-2023
173. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Bobby Wira Satria Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
174. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
175. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Bobby Wira Satria Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
176. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
177. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
178. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00291 sebesar Rp. 250.000.000,- Atas Nama : Santi Iriani
179. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00597 sebesar Rp. 150.000.000,- Atas Nama : Made Idawati
180. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
181. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00617 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
- 182.1 (satu) eksemplar dokumen surat tanggal 16 Juni 2023 tentang Pembuatan Pos Stellsel Baru;
- 183.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara penyeteroran ke Rekening nasabah atas nama Novi nomor : 00104034654 dari rekening ABA Bank BRI;

Halaman 302 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



184. Tanda Penerimaan Uang (Kwitansi) tanggal 09 Juni 2023 dari Suci Ratnasari sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 185.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 20 Juli 2023 tentang Pembayaran dan Pencairan Deposito ditransfer dari Rekening Mandiri BPR Bestari ke Rekening Muamalat Deposan atas nama Siti Hajar Siregar dengan nomor Rekening : 3710049451;
- 186.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 13 Juli 2023 tentang pembentukan kembali Deposito atas nama Santi Iriani;
- 187.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 16 Juni 2023 tentang pembentukan kembali Deposito atas nama Made Idawati;
- 188.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 05 Juni 2023 tentang surat pernyataan dari Suci Ratnasari bahwa Suci Ratnasari telah mengakui kelalaian dalam tugasnya dan berjanji membayar uang yang telah diambil sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- 189.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 05 Juni 2023 tentang penarikan dana dari rekening Yona Herdalita guna menutupi kekurangan jumlah fisik kas teller sebesar Rp. 148.398.600,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 9.601.400 (sembilan juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) berada didalam Khasanah;
- 190.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 18 Juli 2023 tentang penyetoran ke tabungan masing-masing rekening dengan total nominal piutang tabungan Rp. 480.229.607,- dan biaya bunga tabungan Rp. 1.812.294,-;
- 191.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 10 Juli 2023 tentang penyetoran ke tabungan atas nama Rosita dengan total keseluruhan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 11.025.891,- (sebelas juta dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);

*Halaman 303 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 28 Juli 2023 tentang koreksi tabungan BRI dengan jurnal Debet Piutang ABA (18073003) Rp. 500.000.000,- Kredit Rekening Tabungan BRI (12021005) Rp. 500.000.000,.
193. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Nugroho Susanto dari Arif Firmansyah.
- 194.1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. S-00469117, sepeda motor merk Vespa, nama pemilik Ria Fitryani, nomor registrasi BP 6347 WG;
- 195.1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Vespa, nama pemilik Ria Fitryani, nomor registrasi BP 6347 WG;
- 196.2 (dua) buah plat nomor BP 6347 WG, warna TNKB putih;
- 197.1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha / BPV A/T, nama pemilik Arif Firmansyah, nomor registrasi BP 4136 OW;
- 198.2 (dua) buah plat nomor BP 4136 OW, warna TNKB putih;
199. Buku Service X-Max, Buku Petunjuk Pemilik X-Max, dan selembarnya asli tanda terima No. 0593 berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha X-Max warna hijau tahun 2023.
- 200.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembukuan Kerugian, beserta 1 (satu) lembar lampiran Voucher Mutasi tanggal 13 November 2023 dengan keterangan Titipan Kerugian Fraud Rp. 39.741.100,-.
- 201.1 (satu) bundle fotocopy Laporan Audit Internal PD. BPR Bestari Tanjungpinang dan Laporan Satuan Tugas Pencairan Fraud ;
- 202.1 (satu) eksemplar fotocopy Profile Dewan Pengawas PD. BPR Bestari atas nama Dr. H. Muhammad Amin, SE., MM;
203. Risalah Rapat Dewan Pengawas bersama Plt. Direktur Utama dan Tim Satgas Pencarian Bukti;
- 204.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 620 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas;

Halaman 304 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 205.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 002/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada Walikota Tanjungpinang;
- 206.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 003/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada OJK Provinsi Kepulauan Riau;
- 207.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 004/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada Direksi PD. BPR Bestari Tanjungpinang;
- 208.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 007/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Tindaklanjut Calon Anggota Dewan Pengawas Kepada Walikota Tanjungpinang;
- 209.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 bertempat di kantor PD. BPR Bestari;
- 210.1 (satu) eksemplar fotocopy nomor 009/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Tindaklanjut Upaya Penyelamatan Dapak Fraud PD. BPR Bestari Tanjungpinang;
- 211.1 (satu) lembar fotocopy Memo Dewan Pengawas PD. BPR Bestari nomor: 002?BPR-Bestari/MEMO-DEWAS/VI/2023 tentang Perubahan Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud di Bagian Operasional;
- 212.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum No: 019/MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020;
- 213.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum No: 011/MEMO/BESTARI-DIR/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023;
- 214.1 (satu) eksemplar Laporan Audit Internal PD. BPR Bestari tanggal 13 Juni 2023;

**Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan nomor perkara 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg, atas nama terdakwa ARIF FIRMANSYAH.**

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, Majelis Hakim perlu memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yakni mempertimbangkan hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut:

*Halaman 305 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah/perusahaan daerah.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa kooperatif, bersikap sopan, menyesal, dan memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-satu KUHP.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF FIRMANSYAH Bin Rudi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan denda sejumlah Rp400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa membayar uang pengganti kepada negara yaitu sejumlah Rp5.749.229.607,- (lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus tujuh Rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai

Halaman 306 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik di dealer mobil PT. Agung Toyota Tanjungpinang secara tunai melalui transfer Bank BCA sebesar Rp. 245.500.000 (dua ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547.
  2. 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna Biru Metalik atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547;
  3. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547; (STNK asli/bukan fotocopy).
  4. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. S-00469458, atas nama Ardika Febri Ananda, nomor polisi: BP 1520 GT, nomor mesin: WAA013687 nomor rangka: MHKAB1BA6PJ042547; (BPKB asli / bukan fotocopy).
  5. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur: DAAF/00060/AB1B/2023 dikeluarkan di Jakarta tanggal 11-05-2023 atas nama Ardika Febri Ananda;
  6. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran yaitu :
    - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 6 Juni 2023 dari Endison Ravlindo uang sejumlah Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran DP 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547, sisa pembayaran akan dilunaskan pada saat BPKB terbit senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 307 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juni 2023 dari Edison Ravlindo uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran Sisa Pelunasan 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dengan deal harga Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 7. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda selaku pemberi kuasa dan Edison Ravlindo selaku penerima kuasa untuk mengambil Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Ardika Febri Ananda yaitu 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547;
- 8. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran yaitu :
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 21 Juni 2023 dari Calvin Antonia uang sejumlah Rp. 223.000.000 (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547, sisa Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan dilunaskan pada saat BPKB terbit, deal diharga Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar Kwitansi Asli tanggal 27 Juni 2023 dari Calvin Antonia uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) unit Toyota Raize G Matic 1.2 Tahun 2023, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dengan kesepakatan harga Rp. 228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- 9. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli (kosong) yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda diatas materai, dengan lampiran yaitu :
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Ardika Febri Ananda;
  - 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli bermaterai yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda;
  - 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli yang ditanda tangani oleh Ardika Febri Ananda.

Halaman 308 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



10. 1 (satu) lembar Tanda Terima BPKB dan Faktur Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang;
11. 1 (satu) lembar Tanda Terima STNK dan Pajak Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang;
12. 1 (satu) lembar Delivery Order Toyota Raize, nomor mesin : WAA013687 nomor rangka : MHKAB1BA6PJ042547 dari Agung Toyota Tanjungpinang kepada Ardika Febri Ananda, nomor SPK : 214-IA07272 tanggal 05-05-2023;
13. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
14. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116; (STNK asli / bukan fotocopy).
15. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-02754347, Honda Brio warna Hijau Metalik atas nama Siti Fatimah, nomor polisi : BP 1317 FB, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116; (BPKB asli / bukan fotocopy).
16. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Honda Brio DD2 1.3 E A/T, No. Faktur : 1311687-DD2912002-001 tanggal 25 Februari 2013 atas nama Siswaji;
17. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor : FA-106517/KPU.01/BD.02/M/2012, Honda Brio DD2 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
18. 1 (satu) lembar Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Honda Brio DD2 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116;
19. 1 (satu) lembar kwitansi kosong asli bermaterai yang ditanda tangani oleh Siti Fatimah;
20. 1 (satu) lembar kwitansi asli dari Bpk. Jupri uang sejumlah Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran

*Halaman 309 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Brio 1.3 E A/T, nomor mesin : L13Z51200114, nomor rangka : MRHDD2860CP310116, bermaterai yang ditanda tangani oleh Arif Firmansyah.

21. Uang tunai sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bundel uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) @ Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
22. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) @ 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
23. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang terdiri dari 40 (empat puluh lembar) uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
24. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-MAX tahun pembuatan 2023, warna hitam, nomor polisi : BP 5273 XX, nomor rangka : MH3SG8410PK007250, nomor mesin : A14Q249;
25. 1 (satu) unit sepeda motor VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi: BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614;
26. 1 (satu) unit sepeda motor KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996;
27. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453;
28. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996 atas nama Sangkan Paran Tutuko;
29. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 1370070, KAWASAKI KR150K tahun pembuatan 2008, warna hitam, nomor polisi : BM 6619 QU, nomor rangka : MH4KR150K8KP09993, nomor mesin : KR150KEP09996 atas nama Sangkan Paran Tutuko;
30. 1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi

Halaman 310 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453, atas nama Junaidi Abdullah;

31. 1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) YAMAHA RXK 135 tahun pembuatan 2003, warna biru, nomor polisi : BK 2291 HC, nomor rangka : MH33KA0123K642369, nomor mesin : 3KA-616453, atas nama Junaidi Abdullah;
32. 1 (satu) asli Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi : BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614;
33. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Dexa Melliana tanggal 14 April 2023;
34. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 26 April 2023;
35. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 27 April 2023;
36. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 4 Mei 2023;
37. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 17 Mei 2023;
38. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari Arif kepada Juliana Hartika tanggal 19 Mei 2023;
39. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Agus Zaenuri tanggal 24 Mei 2023;
40. 2 (dua) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 260.000.000 (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Juliana Hartika tanggal 29 Mei 2023;

Halaman 311 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



41. 1 (satu) rangkap asli slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dari Arif Firmansyah kepada Herianto Djuria tanggal 16 Mei 2023;
42. 1 (satu) rangkap fotokopi slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 05 Mei 2023;
43. 1 (satu) rangkap fotokopi slip setoran / transfer / kliring/ inkaso bank Mandiri uang Sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) dari PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 29 Mei 2023;
44. 1 (satu) rangkap fotokopi tanda bukti penyetoran bank BRI uang sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dari BPR Bestari kepada Juliana Hartika tanggal 30 Mei 2023;
45. 1 (satu) bundle fotokopi voucher transaksi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Juliana Hartika tanggal 05 Mei 2023;
46. 1 (satu) bundle fotokopi voucher transaksi sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Rizky Dedy Saputro tanggal 11 Mei 2023;
47. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atas nama Randie Serta Koerniawan, nomor polisi: BM 3138 WE, nomor mesin: F125-ID-843355 nomor rangka: MH8BF13BL5J-843355; (STNK asli / bukan fotocopy);
48. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Randie Serta Koerniawan, nomor polisi: BM 3138 WE, nomor mesin : F125-ID-843355 nomor rangka: MH8BF13BL5J-843355; (BPKB asli / bukan fotocopy).
49. 1 (satu) eksemplar fotokopi Berita Acara Penarikan terhadap 45 buku tabungan PD BPR Bestari Tanggal 08 Juni 2023
50. 1 (satu) eksemplar fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI per 30 Juni 2023;
51. 1 (satu) bundle Neraca Harian PD BPR BESTARI tanggal 28 Juli 2023.

*Halaman 312 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 1 (satu) buah Handphone iPhone 13, warna biru tua, model number MLQ63ID/A, Serial Number K4LC2MDWKK, IMEI 359773715717590, IMEI2 359773715003181, beserta kartu Telkomsel AS nomor 085374288337;
53. 2 (dua) buah velg sepeda motor merk V-Rossi ring 17 warna hitam, 2 (dua) buah ban merk IRC, 1 (satu) buah piringan cakram;
54. 2 (dua) buah velg sepeda motor merk VND Racing ring 17 warna hitam, 1 (satu) ban merk FDR dan 1 (satu) ban merk SBL, 2 (dua) buah piringan cakram;
55. 1 (satu) eksemplar screenshot / tangkapan layar bukti transfer dan percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara Farid Aji Adha dengan Arif firmansyah, dan percakapan antara CS, Admin, Pembukuan dengan Elfin Yudista (Direktur Utama PD BPR Bestari Tanjungpinang);
56. 1 (satu) Asli Buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri KCP Bintan Center (TBMAA 6764851) atas nama ARIF FIRMANSYAH Nomor Rekening 109-00-1831613-3.
57. 1 (satu) buah Handphone merk iPhone versi IOS 16.51, model iPhone SE, Nomor Model MHGP3PA/A, Nomor Seri FFNDK2XZPLJG, simcard Telkomsel nomor 082384732060 dan 1 (satu) lembar Asli Tulisan Tangan Surat Pernyataan terkait handphone tersebut yang ditanda tangani oleh Arif Firmansyah.
58. 1 (satu) buah kunci master untuk sepeda motor VESPA tahun pembuatan 2023, warna hijau, nomor polisi BP 6607 XX, nomor rangka : RP8M822221PV095070, nomor mesin : M828M5223614.
59. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki / RU 120 (Satria) warna Biru Putih, nomor polisi : BM 3138 WE, nomor mesin : F124-ID-843357, nomor rangka : MH8B5J-843355.
60. 4 (empat) lembar nota perbaikan motor Suzuki / RU 120 (Satria) Senilai Rp. 767.000.
61. 1 (satu) eksemplar fotokopi Pemerintah kota Tanjungpinang Peraturan daerah kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan perseroan daerah perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat BANK BESTARI TANJUNGPINANG

Halaman 313 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) eksemplar fotokopi Penjelasan Atas Koreksi OJK Terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2021, Tekait : 1. Nama Perusahaan , 2. Pasal 35 ayat (2) Perda Nomor 3 Tahun 2021
63. 1 (satu) bundel asli Pedoman dan Kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan September 2021
64. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kebijakan Dampak Corona Virus Diseases (Covid-19) Bulan April 2021
65. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kebijakan dan Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Februari 2022
66. 1 (satu) bundel asli Standar Prosedur Operasional Kas Kecil Bulan Maret 2023
67. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman dan Kebijakan Manajemen Resiko PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 03 Desember 2019 di Tanjungpinang
68. 1 (satu) bundel fotokopi Standar Operasional Prosedur APU-PPT PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 16 Maret 2020 di Tanjungpinang
69. 1 (satu) bundel asli Sistem Operasional dan Prosedur Teknologi Sistem Informasi PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 27 Desember 2017 di Tanjungpinang
70. 1 (satu) bundel asli Sistem Operasional dan Prosedur Bagian Umum PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 15 Mei 2018 di Tanjungpinang
71. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Operasional dan Prosedur Operasional PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 23 Mei 2018
72. 1 (satu) bundel fotokopi Sistem Operasional dan Prosedur Penilaian Jaminan PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 01 Februari 2021 di Tanjungpinang
73. 1 (satu) bundel fotokopi Pedoman Kebijakan Pelaksanaan Good Corporate governance (GCG) PD. BPR BESTARI Tanggal : 10 Januari 2017 di Tanjungpinang
74. 1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Perkreditan BPR PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 08 November 2019 di Tanjungpinang

Halaman 314 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) bundel asli SPFAIB (Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) PD. Bank Perkreditan Rakyat Bestari Tanggal : 04 September 2017 di Tanjungpinang
76. 1 (satu) bundel asli Laporan Tindak Lanjut Gunan Yang Diambil alih Per 31 Januari 2022
77. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 28 Februari 2022
78. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Maret 2022
79. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 April 2022
80. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Juni 2022
81. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Juli 2022
82. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Agustus 2022
83. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 September 2022
84. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Oktober 2022
85. 1 (satu) bundel asli Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 November 2022
86. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Januari 2023
87. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 28 Februari 2023
88. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Maret 2023
89. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 April 2023
90. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Mei 2023
91. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 Juni 2023

Halaman 315 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 Juni 2023
93. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Juli 2023
94. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 31 Agustus 2023
95. 1 (satu) bundel fotokopi Analisa Laporan Keuangan PD. BPR BESTARI Per 30 September 2023
96. 1 (satu) bundel Slip Penarikan Bank Mandiri dan Bank BRI yang dibuat oleh Arif dan belum tervalidasi
97. 1 (satu) bundel asli Penempatan dana Pemda dalam Penguatan pendapatan daerah melalui pinjaman jangka pendek/menengah ASN Tanggal : 30 Desember 2021 Nomor : 180/BPR-B/XII/2021
98. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kinerja Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) PD. BPR BESTARI Data Nominatif Kolektibilitas Rekening Pinjaman Tahun 2022
99. 1 (satu) bundel asli Laporan Kinerja Divisi Penyelesaian Kredit Bermasalah (PKB) PD. BPR BESTARI Tahun 2023
- 100.1 (satu) bundel fotokopi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
- 101.1 (satu) bundel fotokopi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bestari Laporan Keuangan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021
- 102.1 (satu) eksemplar asli Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD BPR BESARI Posisi 31 Januari 2023
- 103.1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Pemeriksaan PD. BPR BESTARI Kota Tanjungpinang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Posisi Pemeriksaan 31 Januari 2023
- 104.1 (satu) eksemplar asli Risalah Rapat Rahasia Nomor RRR-3/KO.050212/2023 Tanggal : 17 Maret 2023
- 105.1 (satu) eksemplar asli Nomor : SR-47/KO.0502/2023 Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Umum PD. BPR BESTARI Tahun 2023 Tanggal : 31 Maret 2023

Halaman 316 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106.1 (satu) eksemplar asli Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum PD  
BPR BESTARI Posisi 31 Januari 2023
- 107.1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Stelsell Rincian Nomor :  
12021.005 Tabungan pada Bank BRI Tanggal : 01-06-2023 s/d 21-  
06-2023
- 108.1 (satu) eksemplar fotokopi Rekening Koran Stelsell Rincian Nomor :  
12021.002 Tabungan pada Bank MANDIRI II Tanggal : 01-06-2023  
s/d 21-06-2023
- 109.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Elfin Yudista Tanggal : 15 Juni 2023
- 110.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Arif Firmansyah Tanggal : 15 Juni 2023
- 111.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Anggita Wahyu Rizki Tanggal : 15 Juni 2023
- 112.1 (satu) Bundel fotokopi Kolektibiliti Data Pinajam Karyawan Atas  
Nama Farid Aji Adha Tanggal : 15 Juni 2023
- 113.1 (satu) eksemplar fotokopi Kredit Pegawai Kol : 2
- 114.1 (satu) eksemplar fotokopi Umum (Agunan) Kol : 2
- 115.1 (satu) eksemplar fotokopi Kolektibilitas 3
- 116.1 (satu) eksemplar fotokopi Kolektibilitas 5
- 117.1 (satu) bundle slip pengambilan tabungan (slip pengambilan  
tabungan kas gantung yang dibuat oleh Arif Firmansyah;
- 118.1 (satu) eksemplar fotokopi Mutasi Rekening Tabungan Atas Nama :  
Endang Abdullah Tanggal : 04 Oktober 2023
- 119.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-01-2023
- 120.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 28-02-2023
- 121.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-03-2023
- 122.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 28-04-2023
- 123.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-05-2023

Halaman 317 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 27-06-2023
- 125.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-07-2023
- 126.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 31-08-2023
- 127.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 29-09-2023
- 128.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 03-10-2023 (5. Macet)
- 129.1 (satu) bundel fotokopi Nominatif Kelitibiliti Rekening Pinjaman  
Tanggal : 03-10-2023 (2. Dalam Perhatian Khusus)
- 130.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Muhammad Iqbal Tanggal Periode : 01-03-2023  
s/d 04-10-2023
- 131.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Wan Samsi MM Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d  
04-10-2023
- 132.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-  
2023
- 133.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Rosita Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-  
2023
- 134.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : KOP SMK INDRASAKTI QQ SUHARTINI MELVA  
Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
- 135.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Muhammad Ali Tanggal Periode : 05-03-2023 s/d  
04-10-2023
- 136.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober  
2023 Atas Nama : Thian Khioe Tanggal Periode : 18-04-2023 s/d 04-  
10-2023

Halaman 318 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



- 137.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Bobby Wira Satria Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 138.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 139.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Bobby Wira Satria Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 140.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
- 141.1 (satu) lembar asli Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023 Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
- 142.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00291 sebesar Rp. 250.000.000,- Atas Nama : Santi Iriani
- 143.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00597 sebesar Rp. 150.000.000,- Atas Nama : Made Idawati
- 144.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
- 145.1 (satu) lembar asli Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI Tanjungpinang Nomor : 00617 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
- 146.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Santi Iriani Nomor Rekening : 00121018773
- 147.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Made Idawati Nomor Rekening : 00121018773
- 148.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Siti hajar Siregar Nomor Rekening : 00121021946
- 149.1 (satu) lembar asli Administrasi pencairan Deposito Atas nama : Siti hajar Siregar Nomor Rekening : 00121021937

*Halaman 319 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150.1 (satu) Formulir penarikan Bank Mandiri Nama Pemilik Rekening :  
Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 Penarikan Uang  
Sebesar Rp. 800.000.000,- oleh Arif Tanggal : 23 Mei 2023
- 151.1 (satu) Formulir penarikan Bank Mandiri Nama Pemilik Rekening :  
Arif Firmansyah Nomor Rekening : 1090018316133 Penarikan Uang  
Sebesar Rp. 300.000.000,- oleh Arif Tanggal : 16 Mei 2023
- 152.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh BPR Bestari/Arif sebesar Rp.  
500.000.000,- Ke Rekening Atas Nama : Agus Zaenuri Nomor  
Rekening : 1650001878124 (Bank Mandiri) Tanggal : 22 Mei 2023
- 153.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 150.000.000,-  
Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening :  
1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 12 April 2023
- 154.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 700.000.000,-  
Ke Rekening Atas Nama : Juliana Hartika Nomor Rekening :  
1170010251411 (Bank Mandiri) Tanggal : 19 Mei 2023
- 155.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 300.000.000,-  
Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening :  
1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 14 April 2023
- 156.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 110.000.000,-  
Ke Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening :  
1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 26 April 2023
- 157.1 (satu) lembar Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso PT. Bank  
Mandiri Terkait yang dilakukan oleh Arif sebesar Rp. 50.000.000,- Ke  
Rekening Atas Nama : Arif Firmansyah Nomor Rekening :  
1090018316133 (Bank Mandiri) Tanggal : 3 Mei 2023
- 158.1 (satu) bundel Dokumen terdiri dari : 1 (satu) lembar Slip Penarikan  
Bank BRI Uang sebesar Rp. 500.000.000,- dari Rekening :  
328101032727530 Atas Nama : BPR Bestari oleh Arif Firmansyah  
Tanggal : 30 Mei 2023 dan 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank

Halaman 320 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BRI ke Rekening Julian Hartika Nomor Rekening :  
117101018973502 sebesar Rp. 500.000.000,- Tanggal : 30 Mei 2023
- 159.1 (satu) bundel Slip Pengambilan Uang (Slip Pengambilan Tabungan Kas Gantung yang dibuat oleh Arif Firmansyah)
- 160.1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Multi Guna oleh Arif Firmansyah ke Rekening : 00101321782 Atas Nama Arif Firmansyah sebesar Rp. 2.700.000,-
- 161.1 (satu) bundel Data Nasabah Siti hajar Siregar CIF/NAMA : 005689
- 162.1 (satu) bundel Berita Acara Cash Opname Tanggal : 5 Juni 2023  
Terkait Selisih Terhadap Jumlah Fisik sebesar Rp. 148.398.600,-  
Tanggal 31 Mei 2023
- 163.1 (satu) bundel terdiri dari : Buku Tabungan Atas Nama : Yona herdalita Nomor Rekening : 2103044103030001, Fotokopi KTP Yona Herdalita, Slip Pengambilan Tabungan Atas nama : Yona Herdalita Nomor Rekening : 00101333897;
- 164.1 (satu) bundel Mutasi Rekening Koran per 4 Oktober 2023 Terkait Cash Gantung yang dilakukan Oleh M. Saiful, Irma Suryani, Indri, Nurbalina, Edyana, Fitry Adny, Mustaan, Emmy, Sudiyanto, Suci, PT Batam Mitra, Demos Pinem, Agus Tamirudin, Agustiar, Agustiar, Paska, Satria Lim Purba, Ikhsan Fakhri, Susi Diputri Yana, Nemsawi, Miftah, Arif Firmansyah;
- 165.1 (satu) bundel dokumen pengembalian dana nasabah terkait tabungan dan deposito yang dananya diambil oleh Arif Firmansyah terdiri dari kas BPR Bestari Tanjungpinang ke Rekening Nasabah.
166. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Muhammad Iqbal Tanggal Periode : 01-03-2023 s/d 04-10-2023
167. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Wan Samsi MM Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
168. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
169. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Rosita Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023

Halaman 321 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : KOP SMK INDRASAKTI QQ SUHARTINI MELVA  
Tanggal Periode : 06-03-2023 s/d 04-10-2023
171. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Muhammad Ali Tanggal Periode : 05-03-2023 s/d 04-10-2023
172. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Thian Khioe Tanggal Periode : 18-04-2023 s/d 04-10-2023
173. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Bobby Wira Satria Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
174. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
175. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Bobby Wira Satria Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
176. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Heri Sandi Tanggal Periode : 01-02-2023 s/d 04-10-2023
177. Softcopy Mutasi Rekening Tabungan Tanggal : 04 Oktober 2023  
Atas Nama : Novi Tanggal Periode : 01-05-2023 s/d 04-10-2023
178. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI  
Tanjungpinang Nomor : 00291 sebesar Rp. 250.000.000,- Atas Nama : Santi Iriani
179. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI  
Tanjungpinang Nomor : 00597 sebesar Rp. 150.000.000,- Atas Nama : Made Idawati
180. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI  
Tanjungpinang Nomor : 00616 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar
181. Softcopy Dokumen terdiri dari Bilyet Deposito PT. BPR BESTARI  
Tanjungpinang Nomor : 00617 sebesar Rp. 2.000.000.000,- Atas Nama : Siti Hajar Siregar

Halaman 322 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182.1 (satu) eksemplar dokumen surat tanggal 16 Juni 2023 tentang Pembuatan Pos Stellsel Baru;
- 183.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara penyetoran ke Rekening nasabah atas nama Novi nomor : 00104034654 dari rekening ABA Bank BRI;
184. Tanda Penerimaan Uang (Kwitansi) tanggal 09 Juni 2023 dari Suci Ratnasari sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 185.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 20 Juli 2023 tentang Pembayaran dan Pencairan Deposito ditransfer dari Rekening Mandiri BPR Bestari ke Rekening Muamalat Deposan atas nama Siti Hajar Siregar dengan nomor Rekening : 3710049451;
- 186.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 13 Juli 2023 tentang pembentukan kembali Deposito atas nama Santi Iriani;
- 187.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 16 Juni 2023 tentang pembentukan kembali Deposito atas nama Made Idawati;
- 188.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 05 Juni 2023 tentang surat pernyataan dari Suci Ratnasari bahwa Suci Ratnasari telah mengakui kelalaian dalam tugasnya dan berjanji membayar uang yang telah diambil sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- 189.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 05 Juni 2023 tentang penarikan dana dari rekening Yona Herdalita guna menutupi kekurangan jumlah fisik kas teller sebesar Rp. 148.398.600,- (seratus empat puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 9.601.400 (sembilan juta enam ratus satu ribu empat ratus rupiah) berada didalam Khasanah;
- 190.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 18 Juli 2023 tentang penyetoran ke tabungan masing-masing rekening dengan total nominal piutang tabungan Rp. 480.229.607,- dan biaya bunga tabungan Rp. 1.812.294,-;

Halaman 323 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 10 Juli 2023 tentang penyetoran ke tabungan atas nama Rosita dengan total keseluruhan setelah dikurangi pajak sebesar Rp. 11.025.891,- (sebelas juta dua puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
- 192.1 (satu) eksemplar fotocopy dokumen terkait dengan Berita Acara tanggal 28 Juli 2023 tentang koreksi tabungan BRI dengan jurnal Debet Piutang ABA (18073003) Rp. 500.000.000,- Kredit Rekening Tabungan BRI (12021005) Rp. 500.000.000,.
193. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dipinjam oleh Nugroho Susanto dari Arif Firmansyah.
- 194.1 (satu) asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. S-00469117, sepeda motor merk Vespa, nama pemilik Ria Fitryani, nomor registrasi BP 6347 WG;
- 195.1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Vespa, nama pemilik Ria Fitryani, nomor registrasi BP 6347 WG;
- 196.2 (dua) buah plat nomor BP 6347 WG, warna TNKB putih;
- 197.1 (satu) asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merk Yamaha / BPV A/T, nama pemilik Arif Firmansyah, nomor registrasi BP 4136 OW;
- 198.2 (dua) buah plat nomor BP 4136 OW, warna TNKB putih;
199. Buku Service X-Max, Buku Petunjuk Pemilik X-Max, dan selembarnya asli tanda terima No. 0593 berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Yamaha X-Max warna hijau tahun 2023.
- 200.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pembukuan Kerugian, beserta 1 (satu) lembar lampiran Voucher Mutasi tanggal 13 November 2023 dengan keterangan Titipan Kerugian Fraud Rp. 39.741.100,-.
- 201.1 (satu) bundle fotocopy Laporan Audit Internal PD. BPR Bestari Tanjungpinang dan Laporan Satuan Tugas Pencairan Fraud ;
- 202.1 (satu) eksemplar fotocopy Profile Dewan Pengawas PD. BPR Bestari atas nama Dr. H. Muhammad Amin, SE., MM;
203. Risalah Rapat Dewan Pengawas bersama Plt. Direktur Utama dan Tim Satgas Pencarian Bukti;

Halaman 324 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 204.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 620 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas;
- 205.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 002/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada Walikota Tanjungpinang;
- 206.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 003/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada OJK Provinsi Kepulauan Riau;
- 207.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 004/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 03 Juni 2023 perihal Fraud PD. BPR Bestari kota Tanjungpinang kepada Direksi PD. BPR Bestari Tanjungpinang;
- 208.1 (satu) eksemplar fotocopy Surat nomor: 007/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 perihal Tindakanlanjut Calon Anggota Dewan Pengawas Kepada Walikota Tanjungpinang;
- 209.1 (satu) eksemplar fotocopy Berita Acara Pemeriksaan hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 bertempat di kantor PD. BPR Bestari;
- 210.1 (satu) eksemplar fotocopy nomor 009/BPR-BSTR/DEWAS/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 perihal Tindakanlanjut Upaya Penyelamatan Dapak Fraud PD. BPR Bestari Tanjungpinang;
- 211.1 (satu) lembar fotocopy Memo Dewan Pengawas PD. BPR Bestari nomor: 002?BPR-Bestari/MEMO-DEWAS/VI/2023 tentang Perubahan Tim Satuan Tugas Pencarian Bukti Fraud di Bagian Operasional;
- 212.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum No: 019/MEMO/BESTARI-DIR/IV/2020;
- 213.1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum No: 011/MEMO/BESTARI-DIR/VI/2023 tanggal 06 Juni 2023;
- 214.1 (satu) eksemplar Laporan Audit Internal PD. BPR Bestari tanggal 13 Juni 2023;
- Seluruhnya dipergunakan dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan nomor perkara 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tpg, atas nama terdakwa ARIF FIRMANSYAH.

Halaman 325 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh Ricky Fardinand, S.H. selaku Hakim Ketua, dan Fausi, S.H., M.H., Syaiful Arif, S.H., M.H. hakim *ad hoc* tipikor, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Warman Priatno, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fausi, S.H., M.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Syaiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Warman Priatno, S.H., M.H.

Halaman 326 dari 326 Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2024/PN.TPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)